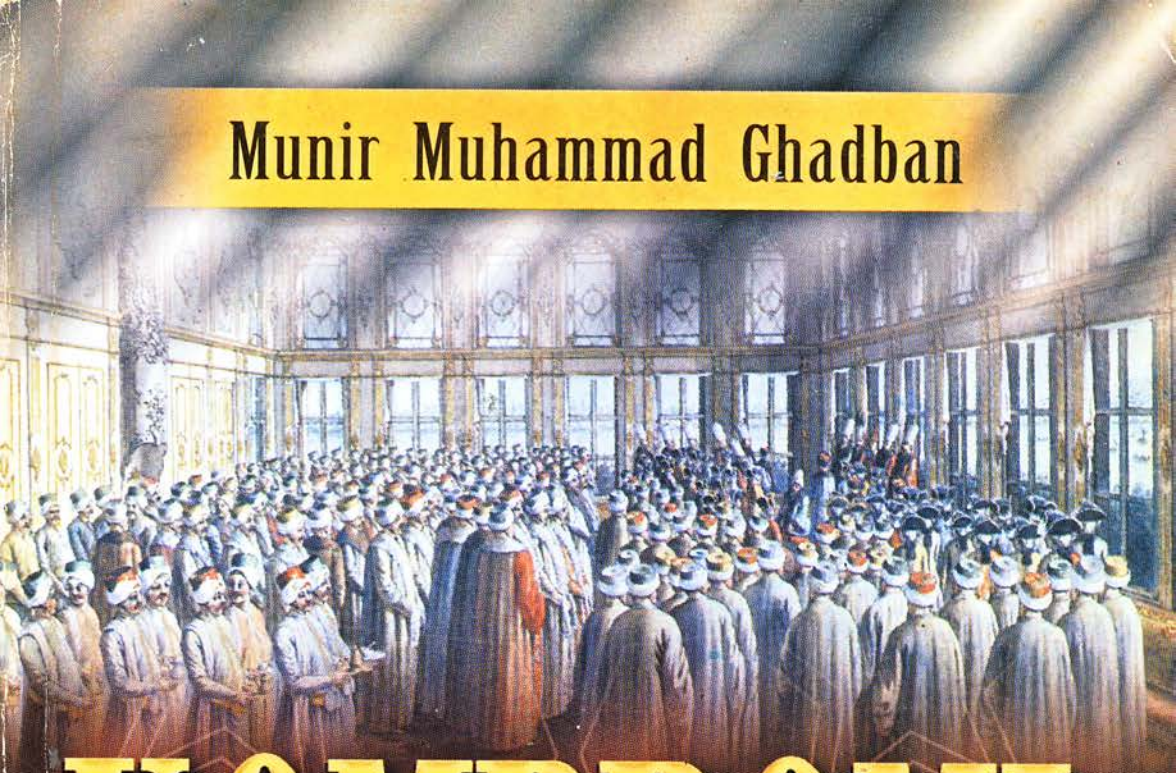
Munir Muhammad Ghadban



KOMPROMI POLITIK

Dalam Islam

PUSTAKA AL-KAUTSAR


بسم الله الرحمن الرحيم

KOMPROMI POLITIK

Dalam Islam

MUNIR MUHAMMAD GHADBAN

KOMPROMI POLITIK

Dalam Islam

Penerjemah:
Gazira Abdi Ummah

PUSTAKA AL-KAUTSAR
Penerbit Buku Islam Utama

ISBN 979-592-170-3

Judul Asli:

التحالف السياسي في الإسلام

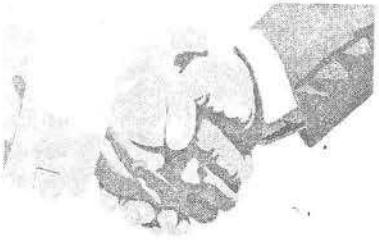
Penulis:
Munir Muhammad Ghadban
Penerbit:
Dar Al-Salam, Cet. 1 tahun 1982 M/1408 H.

Judul Indonesia:
KOMPROMI POLITIK DALAM ISLAM

Penerjemah : Gazira Abdi Ummah
Editor : H. Abduh Zulfidar Akaha, LC.
Pewajah Isi : Taufiq Sholehudin
Pewajah Sampul : DEA Grafis
Cetakan : Pertama, Juli 2001
Penerbit : Pustaka Al-Kautsar
Jl. Kebon Nanas Utara II/12
Jakarta Timur 13340
Telp. (021) 8199992. Fax. (021) 8517706
E-mail : kautsar@centrin.net.id
http : //www.kautsar.co.id

Anggota **IKAPI DKI**
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronik mau pun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved.

Motto



حَالَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا فَقِيْلَ لَهُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاحِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ حَالَفَ رَسُوْلُ اللهِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْثَلَاثًا. (رواه الترمذى)

"Nabi mengadakan perjanjian dengan kaum Muhajirin dan Anshar di rumah kami. Kemudian Anas ditanya, 'Bukankah Rasulullah pernah bersabda, 'Tidak ada perjanjian dalam Islam?' Anas menjawab, 'Rasulullah pernah mengadakan perjanjian dengan kaum Muhajirin dan Anshar di rumah kami sebanyak dua atau tiga kali.

(HR. Tirmidzi)

KATA PENGANTAR

Akhir-akhir ini istilah "Kompromi Politik" menjadi begitu populer di negeri kita. Seolah-olah kompromi politik menjadi obat mujarab untuk menyelesaikan segala kemelut politik. Kompromi politik diasumsikan sebagai hasil proses tawar-menawar dan negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai/berseberangan kepentingan. Otomatis kompromi tidak bisa sepenuhnya memuaskan karena setiap pihak telah rela mengalah dengan sebagian idenya masing-masing, namun mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang paling realisitis untuk diterima.

Dalam sejarah Islam, ketika Rasulullah sudah bermukim di Madinah, Rasulullah mendapat ancaman dan tantangan yang tidak sedikit, baik itu dari kafir Quraisy Makkah, Yahudi yang ada di Madinah, kaum munafikin Madinah, maupun pihak suku-suku lain yang di luar wilayah Madinah yang kesemuanya berniat untuk melumatkan dakwah Rasulullah dan mematikan cahaya Islam yang sinarnya terus saja menakutkan pihak-pihak kafirin dan musyrikin.

Seni untuk mengadakan negosiasi, kompromi, ikatan perjanjian tanpa pernah mengingkari janji dan kesepakatan adalah suatu kenyataan sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah, namun hasilnya tidak ada prinsip yang ditinggalkan oleh umat Islam maupun akidah yang harus dikorbankan demi mewujudkan tujuan politis. Dengan demikian, gerakan politik Islam dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan baik tanpa meninggalkan tata krama berpolitik yang benar.

Untuk itu, kami harapkan buku yang tidak seberapa tebal ini bisa menjadi satu referensi mengenai masalah kompromi politik yang didasarkan pada perjalanan sirah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya. Sehingga diharapkan kita menjadi paham, hal-hal apa saja yang perlu dikompromikan dan dalam hal apa yang Islam justru melarang

berkompromi. Semuanya telah gamblang sebagai lembaran sejarah umat Islam. Selamat mengkaji!

Pustaka Al-Kautsar

DAFTAR ISI

MOTTO **vii**
PENGANTAR PENERBIT **ix**
PENDAHULUAN **1**

PERTAMA: PENGERTIAN AL-HILFU MENURUT BAHASA **7**

KEDUA: PENGERTIAN HILFU MENURUT ISTILAH **11**
Perjanjian Muthayyibin 16
Perjanjian Abu Thalib dengan Rasulullah 18
Perjanjian Fudhul 21
Keutamaan Perjanjian Fudhul 24
Fase Pertama 28
Fase Kedua 29
Fase Ketiga 31
Fase Keempat: Pemboikotan 35
Kembali Kepada Perjanjian Sebelumya 36
Perjanjian antara Rasulullah dengan Muth'im bin Adi 41
Bentuk Kompromi Yang Gagal 45
Sikap Kita Ketika Berhadapan Penguasa 63

KETIGA: KOMPROMI PADA MASA PENDIRIAN NEGARA **67**
Baiat Aqabah 67
Beberapa Hal Penting dalam Baiat Aqabah I 70
Baiat Aqabah II 73
Isi Baiat Aqabah II 74

Penegasan Tentang Pentingnya Baiat Aqabah II 75
Dua Belas Pemimpin 76
Setan Membongkar Perjanjian 76
Persiapan Anshar Untuk Menyerang Quraisy 76
Kaum Quraisy Protes kepada Pemimpin Yastrib 77
Konfirmasi Quraisy dan Pengejaran Terhadap Orang yang Berbaiat 77

KEEMPAT: KOMPROMI DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU 99
Sistem Perjanjian dalam Suatu Negara Baru 99
Bab Pertama: Pendahuluan 100
Bab Kedua 102
Bab Ketiga 103
Bab Keempat (Peraturan-Peraturan Umum) 103
Otentitas Dokumen Piagam Madinah 105
Pembahasan Bab Pertama 107
Pembahasan Bab Kedua 114
Pembahasan Bab Ketiga 116
Pembahasan Bab Keempat: Aturan-aturan Umum 119
Landasan Umum Kompromi Politik dan Undang-undang Islam Pada Fase Ini 122
Perjanjian Persaudaraan Antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar 126

KELIMA: KOMPROMI SETELAH PEMBENTUKAN NEGARA 131
Fase Pertama: 131
Fase Kedua 135
Fase ketiga 152
Fase Keempat 163

KEENAM: KOMPROMI DALAM TINJAUAN FIKIH 171
Kompromi Yang Diharamkan 179
INDEX 183

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada pemimpin para pejuang, Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi wa Sallam*, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Tema dari buku ini adalah: kompromi politik dan urusan dalam negeri.

Terlintas sebuah pertanyaan dalam benak kita: Kenapa pembahasan "kompromi politik" menjadi sebuah tema yang populer pada saat ini? Terutama bila dikaitkan dengan pembahasan tentang pergerakan Islam pada dua puluh lima tahun terakhir dari abad 19 yang bercirikan berjuang secara mandiri dan terpisah?

Dengan demikian, jelaslah bahwa kedua pembahasan tersebut sangatlah berbeda. Apakah 'Pergerakan Islam' telah menyimpang dari jalur yang benar, sehingga ciri berjuang secara mandiri dan terpisah berubah menjadi sistem kompromi? Benar, akan tetapi sunatullahlah yang membawa pergerakan Islam kepada kondisi semacam itu.

Pergerakan Islam pada mulanya berjalan di bawah sistem-sistem yang menjadikan Islam sebagai akidah dan pedoman hidup. Oleh karena itu, cara pandang terhadap Islam yang sesuai pada saat itu adalah dengan memahami Islam secara komprehensif dalam kedudukannya sebagai syariat, akidah ataupun pedoman hidup.

Sehingga tulisan-tulisan tentang keislaman pada saat itu bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa agama Islam selain menjadi sebuah akidah (keyakinan) juga sebagai sistem politik, sosial dan ekonomi yang dapat memberikan solusi dalam berbagai problematika kehidupan.

Para ulama (da'i) dapat merasakan bahwa para pemimpin yang tidak mengetahui tentang Islam pun pasti akan segera melaksanakan

prinsip-prinsip tersebut sejak mereka mengenalnya, sedangkan jika mereka terlambat dalam melaksanakannya maka faktor penyebabnya adalah keinginannya untuk mendapatkan jabatan dan membela kepentingannya. Hasan Al-Banna adalah termasuk orang yang pertama kali menentukan gerak langkah dan program-program dari gerakan Islam pada saat itu.

Fase kedua dari sejarah pergerakan Islam adalah masa munculnya berbagai macam cobaan yang bertujuan untuk menguji orang-orang mukmin dan menghancurkan orang-orang kafir. Pada saat itu, negara-negara Islam atau Arab telah dikuasai oleh pihak-pihak yang berusaha mengganti hukum negaranya dengan selain hukum Islam. Bahkan, untuk menjadikan hukum tersebut menjadi suatu kewajiban, mereka melakukan hal-hal yang tidak manusiawi terhadap para pembawa panji Islam. Hal ini disebabkan karena akidah-akidah tersebut sangat sulit untuk merasuk ke dalam hati masyarakat melalui cara baik-baik, maka mereka mengambil cara lain, yaitu dengan cara kekerasan (*al-irhab ad-damawi*).

Dalam rangka melawan cara kekerasan semacam itu, maka gerakan Islam memilih jalan lain, yaitu dengan memisahkan diri secara total dari para pejabat pemerintahan yang menerapkan selain hukum Islam dan juga kepada masyarakat yang menerima atau menyetujui penerapan hukum tersebut. Maka, muncullah berbagai macam protes dan reaksi yang menguatkan gerakan Islam pada saat itu. "*Azh-Zhilal*" (Sebuah Naungan), "*Hadza ad-Dien*" (Inilah Agama), "*Al-Mustaqbal Li Hadza ad-Dien*" (Masa Depan bagi Agama ini) dan "*Al-Ma'alim*" (Petunjuk jalan), adalah merupakan puncak dari protes pemikiran pada masa itu sehingga semua buku keislaman yang muncul setelahnya berkisar seputar tema-tema tersebut. Salah satu tokoh pemikiran ini adalah Sayyid Quthub *Rahimahullah*.

Pada fase ketiga dari perjalanannya, pergerakan Islam telah memungkinkan untuk bersikap tegas dalam melawan dan menghadapi tindak kekerasan tersebut. Di berbagai daerah, gerakan ini telah berani untuk menghadapi tekanan dan kematian dengan mengangkat senjata dalam melawan musuh-musuhnya. Tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah dan menjadikan Islam sebagai agama satu-satunya di muka bumi.

Maka kaum muslimin dengan gagah perkasa meletakkan jiwa mereka antara hidup atau mati, melangkahkan kaki untuk mencapai salah satu tujuan dari dua kebaikan, yaitu kemenangan atau mati syahid.

Pada saat itu, tidak sedikit orang yang menyaksikan medan peperangan tersebut dan mengakui betapa nilai pengorbanan, pembelaan dan keberanian, benar-benar mampu –dengan izin Allah– untuk merealisasikan suatu kemenangan. Dari sini, maka para pemimpin negara itu mulai memperlakukan gerakan Islam seperti mereka memperlakukan

sekutu-sekutunya, pimpinan revolusi dan anak-anak bangsa. Dalam kondisi semacam ini, sangat tepat untuk mengangkat topik tentang kompromi politik, baik menurut perspektif Islam atau lainnya.

Para ulama dan aktivis dalam pergerakan Islam mulai membahas tentang suatu bentuk kompromi yang dibolehkan oleh syariat Islam dan yang tidak dibolehkan dalam kaca mata fikih Islam dan sejarah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena masalah tersebut merupakan masalah yang aktual, maka gerakan Islam harus menentukan batasan-batasan kerja sama antara aktivis pergerakan Islam dengan teman-teman dan musuh-musuh mereka, menurut syariat Islamiyah.

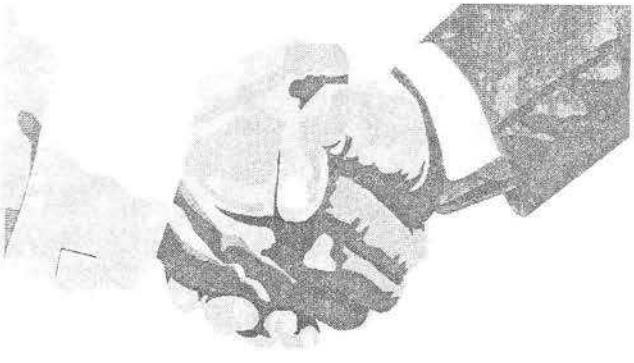
Dengan demikian, gerakan Islam dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan baik, tidak banyak memakan korban dan berdasarkan pada prinsip-prinsip berpolitik yang benar. Atau dengan kata lain, dengan menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang mulia, bukan untuk tujuan yang mengandung unsur anarkis (*iraqah ad-dami*). Kedua hal tersebut sangatlah berbeda.

Mengingat pentingnya masalah ini, maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengetengahkan pembahasan tentang kompromi politik dalam Islam dengan berdasarkan pada *sirah nabawiyah* (perjalanan hidup Nabi), sejarah gerakan Islam dalam membentuk negara Islam dan pada hukum-hukum fikih Islam.

Hal itu, kami lakukan dengan memohon kepada Allah semoga selalu menguatkan langkah kita untuk membela kebenaran, menjauhkan kita dari perbudakan hawa nafsu atau arogansi intelektual, menjadikan seluruh perbuatan kita ikhlas karena Allah semata dan menjadikan catatan baik dalam buku perbuatan kita (*Shahaif*) di hari akhirat. Sesungguhnya Dialah yang Maha Berkehendak atas segala sesuatu, dan dengan-Nyalah kita dapat melakukan sesuatu. Akhir kata kami ucapkan *Alhamdulillahi Rabbi Al-Alamanin*.

1

PENGERTIAN AL-HILFU MENURUT BAHASA



Pertama

PENGERTIAN AL-HILFU MENURUT BAHASA

Al-Hilfu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha'* adalah perjanjian antarkaum atau teman, seperti seorang teman berjanji untuk tidak meninggalkan temannya. Kata jamaknya adalah *Ahlaf*. Sedangkan menurut Zuhair, kata *Ahlaf* adalah kabilah Asad dan Ghatafan, karena mereka berjanji untuk saling menolong.

Dan ada yang mengatakan *Ahlaf* adalah kabilah Tsaqif. Dalam bangsa Quraisy ada enam kabilah yaitu, Abdud Daar, Ka'ab, Jamha, Sahma, Makhzum dan 'Adiy. Ketika keturunan Abdul Manaf ingin mengambil kekuasaan dalam penjagaan Ka'bah (*hijabah*) dan air zam-zam (*saqayah*) dari Abdud Daar, serta menyingkirkannya, maka terjadi suatu perjanjian di antara mereka untuk saling menjaga kekuasaan yang telah diberikan, dengan tidak saling memperebutkan. Kemudian Abdul Manaf membawa mangkok yang cukup besar, diisi dengan minyak wangi, untuk melakukan suatu perjanjian di depan Ka'bah, ditambah lagi dengan kabilah Asad, Zahrah dan Taimy. Lalu mereka masing-masing memasukkan tangannya ke dalam mangkok dan melakukan perjanjian, begitu pula keturunan Abdud Daar melakukan perjanjian. Kemudian mereka menamakannya dengan *Ahlaf*.

Umar *Radhiyallahu Anhu* disebut dengan *Ahlafi* karena ia adalah Adawi.[1]

Sedangkan yang disebut dengan "*halifani*" adalah Bani Asad dan Thay'i, serta Bani Fizarah dan Asad.[2]

1 Adawi dari keturunan Bani Adi.

2 *Kamus Al-Muhith*, bab. Huruf *Fa'*, Bag Huruf *Ha'*, juz 3, hal. 133. Percetakan dan Penerbitan Muassasah Al-Arabiah.

Ibnu Zakaria berpendapat, *Hilfu* terdiri dari huruf *ha'*, *lam* dan *fa'* yang artinya kebersamaan, seperti perkataan: Fulan berjanji kepada Fulan apabila ia bersama dengannya. Pada bab *al-hilfu* di katakan *halafa - yahlifu - hilfan* . Begitu pula dapat dikatakan bahwa manusia menjadikan suatu kepastian dengan *hilfu* (perjanjian). Kata *masdar* lainnya adalah *halifun* dan *mahlufun*. Dapat dikatakan juga, "Ini adalah suatu *mahlif* (yang dijanjikan) apabila terdapat sesuatu yang meragukan, maka langgarlah perjanjian itu."[1]

Dalam *Kitab Ash-Shihah*, karya Al-Jauhari, disebutkan, *hilfu* dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha'* artinya adalah: perjanjian antarkelompok. Ia telah mengadakan kompromi, artinya ia telah mengadakan suatu perjanjian: Dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebutkan, "*Orang-orang Quraisy mengadakan kompromi dengan orang-orang Anshar,*" artinya, menjadikan persaudaraan di antara mereka, karena tidak ada istilah kompromi dalam Islam."[2]

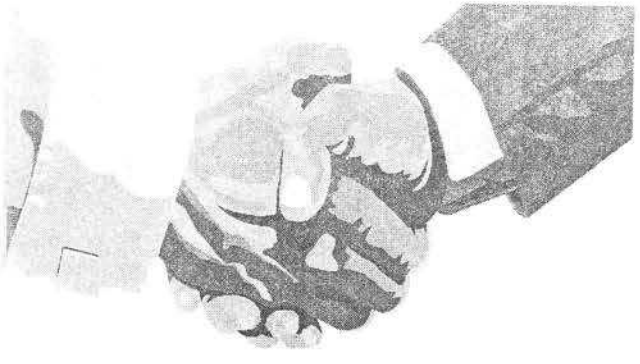
Dalam *Kitab Taj Al-Arus* karangan Az-Zubaidi, disebutkan: *Hilfu* adalah perjanjian antarkelompok, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Jauhari. Ibnu Saidah berkata, "...sebab, hal itu tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ada perjanjian, dan perjanjian adalah persahabatan. Sedangkan asal mula perkataan persahabatan adalah *Shadaqah*, dikarenakan berjanjinya seorang teman kepada temannya untuk tidak meninggalkannya, maka dikatakan teman seperjanjian *hilfuhu - halifuhu* (sahabat), kata jamaknya adalah *Ahlaf* . Al-Laits berkata, "Fulan berjanji dengan Fulan, maka si Fulan adalah *halifuhu* (sahabatnya), di antara keduanya ada *hilfun* (perjanjian) karena keduanya telah melakukan perjanjian (*tahalafa*) berdasarkan keimanan, untuk saling bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Apabila telah menjadi suatu perjanjian di antara mereka, baik di keluarga atau kelompok, dan setiap mereka keluarga atau kabilah, maka masing-masing orang akan menjadi sebab bagi yang lain karena ia adalah *halif*-nya (sahabatnya). Bahkan, ada ungkapan yang mengatakan Fulan adalah sahabat yang baik, sahabat karib atau teman biasa. Al-A'sya dalam syairnya menyebutkan,

"Teman karib ketika harta berlimpah
Teman biasa ketika harta sedikit."

1. *Mu'jam Maqayis Al-Luqhah*. Ahmad bin Faris bin Zakaria. bab. Huruf *ha'*, *lam* dan *fa'*, juz 2. hal. 97-98.
2. *Ash-Shihah*, Al-Jauhari. juz 4 hlm. 1346. editor: Ahmad Abdul Qaffar 'Athar.

2

PENGERTIAN AL-HILFU MENURUT ISTILAH



Kedua

PENGERTIAN HILFU MENURUT ISTILAH

Tidak ada perbedaan yang besar antara pengertian *hilfu* menurut bahasa (etimologi) dengan pengertian *hilfu* menurut istilah (terminologi). Dalam kitab *Al-Awdatu ila An-Nihayati fi Gharibi Al-Hadits*, karya Ibnul Atsir, dapat kita jumpai sebagai berikut,

"*Hilfu*": "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta kaum Quraisy untuk melakukan sumpah dengan kaum Anshar."

Dalam hadits lain disebutkan bahwa Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata,

"*Rasulullah meminta kepada kaum Muhajirin dan Kaum Anshar untuk melakukan sumpah di rumahku sebanyak dua kali.*" Artinya menjadikan suatu persaudaraan dan membuat suatu perjanjian.

Dalam hadits lain dikatakan,

"*Tidak ada pengambilan sumpah dalam Islam.*"

Asal kata *hilfu* adalah bersumpah dan berjanji untuk saling membantu, tolong menolong dan dalam mengambil kesepakatan. Pada masa Jahiliyah, jika perjanjian itu menyebabkan terjadinya berbagai macam fitnah dan peperangan antarkabilah atau kelompok, jadi inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Tidak ada pengambilan sumpah dalam Islam.*" Sedangkan jika perjanjian itu dapat menolong orang yang teraniaya atau menjalin tali silaturrahmi seperti perjanjian Muthayyibin atau yang serupa dengannya, maka inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Setiap perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah, maka Islam sangat mendukungnya,*" maksudnya, jika perjanjian itu dapat mendorong kepada kebaikan atau membela kebenaran. Dengan demikian, dapat ditemukan titik temu antara kedua hadits tersebut, yaitu perjanjian yang dibolehkan

adalah perjanjian yang sesuai dengan Islam, sedangkan yang dilarang adalah perjanjian yang bertentangan dengan Islam.

Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian dibolehkan sebelum *Fathu Makkah*. Sedangkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

"Tidak ada perjanjian dalam Islam."

Adalah pada waktu *Fathu Makkah*, oleh karena itu hadits tersebut menjadi *nasikh* (penghapus) hadits sebelumnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* termasuk pelopor perjanjian Muthayyibain, sedangkan Umar bin Khatab *Radhiyallahu Anhu* termasuk golongan *Ahlaf*. Golongan *Ahlaf* terdiri dari enam kabilah. Yaitu, Abdud Daar, Ka'ab, Jamha, Sahma, Makhzum dan Ady. Mereka dinamakan dengan "*Ahlaf*" karena Bani Abdud Manaf ingin mengambil kekuasaan dalam penjagaan Ka'bah (*hijabah*) dan air zam-zam (*siqayah*)dari Abdud Daar, akan tetapi Abdud Daar menolaknya, maka diadakanlah suatu perjanjian di antara mereka untuk saling menjaga kekuasaan yang telah diberikan, dengan tidak saling memperebutkan. Kemudian Bani Abdul Manaf membawa mangkok yang cukup besar berisi minyak wangi, untuk melakukan suatu perjanjian di depan Ka'bah, ditambah lagi dengan kabilah Asad, Zahrah dan Taimy. Mereka kemudian memasukkan tangannya masing-masing ke dalam mangkok untuk melakukan perjanjian, begitu pula Bani Abdud Daar juga melakukan perjanjian. Dari sinilah kemudian mereka dinamakan dengan *Ahlaf*.

Ibnu Abbas berkata, "Kami melihat bahwa wilayah kekuasaan golongan Muthayyibin lebih baik dari wilayah kekuasaan golongan *Ahlaf*." Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar bin Khatab, karena Abu Bakar termasuk golongan Muthayyibin, sedangkan Umar bin Khatab termasuk golongan *Ahlaf*. Ini adalah salah satu kata jamak yang digunakan untuk penasaban (menasabkan suatu golongan), sebab *Ahlaf* sudah menjadi nama mereka, sebagaimana Anshar menjadi nama dari kabilah Aus dan Khazraj.

Sebagaimana diriwayatkan, bahwa ada seorang wanita memanggil Umar bin Khatab, "Wahai pemimpin *Ahlaf!*" Ibnu Abbas juga berkata, "Ya, orang-orang yang diambil sumpah yaitu Muthayyibin." Perkataan ini selalu diulang-ulang dalam hadits.[1)]

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ashim bahwa ia berkata,

1. *An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa Al-Atsar*, Ibnul Atsir Al-Jazari, juz 1, Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiah, cet. pertama 1383 H - 1963 M.

Aku berkata kepada Anas bin Malik, apakah sampai kepadamu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, "*Tidak ada pengambilan sumpah dalam Islam.*" Anas bin Malik menjawab, "*Nabi telah mengambil sumpah dari Quraisy dan Anshar di rumahku.*"[1]

Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari* memberikan penjelasan sebagai berikut.

Jawaban dari Anas bin Malik mengandung makna pengingkaran terhadap hadits itu karena hadits tersebut tidak membenarkan adanya perjanjian, sedangkan ia berpendapat bahwa perjanjian itu ada dalam Islam. Dari sini, dapat kita gabungkan kedua pendapat tersebut, yaitu bahwa pendapat pertama yang meniadakan perjanjian dalam Islam adalah berkaitan dengan perjanjian yang diadakan oleh kaum Jahiliyah dalam rangka menolong orang yang berbuat kezhaliman atau membalas dendam kepada kabilah lain yang melakukan pembunuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat kedua yang mengakui adanya perjanjian dalam Islam adalah berkaitan dengan perjanjian yang bertujuan untuk menolong orang-orang yang dizhalimi, menegakkan perintah-perintah agama atau perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat, seperti persahabatan, persaudaraan dan menjaga suatu perjanjian. Dalam perkataan Ibnu Abbas disebutkan, bahwa pewarisan atas suatu perjanjian tidak dibolehkan. Sedangkan Ad-Dawawi menyebutkan bahwa orang-orang Arab selalu mewariskan seperenam harta mereka kepada orang/kabilah yang ada ikatan perjanjian di antara mereka. Dengan demikian, perkataan Ad-Dawawi ini di-naskh (dihapus) oleh perkataan Ibnu Abbas.

Ibnu Uyainah berkata, "Para ulama menafsirkan perkataan Anas bin Malik '*halafa* (mengadakan perjanjian)' dengan arti menjalin persaudaraan."

Dalam hal ini, saya berpendapat, "Konteks perkataan Ashim di atas, maksudnya adalah perjanjian yang dilakukan di zaman Jahiliyah. Kalau tidak seperti itu, maka jawaban dari Anas bin Malik akan sesuai dengan Ashim. Hadits Bukhari menunjukkan perbedaan di antara keduanya."

Imam An-Nawawi berpendapat, "Yang dilarang adalah mengadakan perjanjian untuk memberikan warisan dan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan perjanjian yang berdasarkan ketaatan kepada Allah, menolong orang yang teraniaya dan pengangkatan persaudaraan karena Allah, merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh agama."

1 Al-Bukhari Bab Laka Al-Adab hal 78 Bab Al-Ikha' wa Halaf 67 3 3 juz. 8 26. cet Dar Asy-Syabi

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir bin Muth'im bahwa Rasulullah bersabda.

"Tidak ada perjanjian dalam Islam, dan setiap perjanjian yang dilakukan pada zaman Jahiliyah sangat didukung oleh Islam."[1]

Hadits yang kedua diriwayatkan dari Ashim Al-Ahwal, bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata.

"Nabi mengadakan perjanjian dengan kaum Muhajirin dan Anshar di rumah kami. Kemudian Anas ditanya, 'Bukankah Rasulullah pernah bersabda, 'Tidak ada perjanjian dalam Islam?' Anas menjawab. 'Rasulullah pernah mengadakan perjanjian dengan kaum Muhajirin dan Anshar di rumah kami sebanyak dua atau tiga kali.[2]

Adapun hadits yang berbunyi, *"Setiap perjanjian yang dilakukan pada zaman Jahiliyah sangat didukung oleh Islam."* Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda.

"Tepatilah perjanjian yang dilakukan pada zaman Jahiliyah, karena Islam sangat mendukungnya dan janganlah membuat perjanjian baru dalam Islam."

Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abdurrahman bin Auf, Ummu Salamah, Jabir bin Muth'im, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Qais bin Ashim."

Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan shahih."[3]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas hadits *marfu'*, "Perjanjian yang dilakukan pada zaman Jahiliyah sangat didukung oleh Islam."[4]

Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad lebih luas memberikan keterangan, dengan menyebutkan keterangan tentang waktu ketika perkataan ini diucapkan:

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, ia berkata,

"Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Makkah di waktu Fathu Makkah, beliau berdiri untuk menyampaikan khutbah, lalu bersabda, 'Wahai manusia, sesungguhnya perjanjian-perjanjian

1. *Sunan Abu Dawud* hal. 18 Bab Faraidh. Hal 137 juz 3. Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadits.
2. *Ibid.*
3. *Sunan At-Tirmidzi*, 22 As-Siyar, Bab 'fi Al-Halali' juz 4 hal 146 Syirkah Isa Al-Bani Al-Halabi, cet 1, th. 1387 H.
4. *Musnad Ahmad*, juz 1 hal. 323.

yang dilakukan pada zaman Jahiliyah sangat didukung oleh Islam dan tidak ada perjanjian dalam Islam. Tangan-tangan kaum Muslim harus saling bergandengan dengan yang lainnya, saling menjaga keselamatan mereka, melindungi orang-orang yang lemah dari mereka, meminta pertolongan kepada yang lebih kuat, menyalurkan harta orang-orang kaya kepada kaum fakir miskin, jangan sampai seorang mukmin dibunuh oleh orang kafir, diyat bagi orang kafir setengah dari diyat orang muslim, tidak ada kejahatan dan permusuhan, jangan mengambil sedekah-sedekah mereka kecuali di rumah mereka."[1]

Dari hadits-hadits di atas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Perjanjian dalam Islam dilarang jika bertujuan untuk membela kebatilan.

Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Atsir bahwa perjanjian pada zaman Jahiliyah yang dapat menyebabkan kebatilan, peperangan antarkabilah dan memicu permusuhan, adalah perjanjian yang dilarang oleh Islam, sesuai dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Tidak ada perjanjian dalam Islam.*"

Dalam *Fath Al-Bari* Ibnu Hajar berkata, "Kedua pendapat tersebut dapat kita gabungkan, bahwa perjanjian yang dilarang dalam Islam adalah perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah dengan tujuan untuk menolong orang yang melakukan kezhaliman, mengobarkan api permusuhan terhadap suatu kabilah disebabkan salah satu dari mereka terbunuh, atau melakukan perjanjian untuk memberikan warisan dan lain sebagainya."

Imam An-Nawawi berkata, "Yang dilarang adalah melakukan perjanjian untuk memberikan warisan atau sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam."

2. Perjanjian pada masa Jahiliyah yang dianjurkan oleh Islam untuk ditepati sesuai dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

"Tepatilah perjanjian yang dilakukan pada zaman Jahiliyah, karena Islam sangat mendukungnya", adalah perjanjian yang bertujuan untuk membela kebenaran.

Begitu pula dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al-Bari*, "Perjanjian yang diakui oleh Islam adalah selain perjanjian-perjanjian di atas, yaitu perjanjian yang bertujuan untuk menolong orang yang dizhalimi, menegakkan perintah-perintah agama atau melakukan perbuatan-

1. *Musnad Imam Ahmad*. Juz 2 hal.180.

perbuatan yang sesuai dengan syariat, seperti persahabatan, persaudaraan dan menjaga suatu perjanjian."

Dalam hal ini, Imam An-Nawawi berkata, "Adapun perjanjian yang bertujuan untuk menaati Allah, menolong orang yang dizhalimi dan menjaga persaudaraan, merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam."

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Atsir, "Perjanjian yang dilakukan pada zaman Jahiliyah dengan maksud untuk menolong orang yang dizhalimi atau menjalin tali silaturrahmi, seperti perjanjian yang dilakukan oleh kelompok Muthayyibin dan lain sebagainya, adalah perjanjian yang disinyalir oleh sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *'Bentuk perjanjian apa pun dalam zaman Jahiliyah sangat didukung oleh Islam.'*"

3. Larangan untuk mengadakan perjanjian diturunkan setelah *Fathu Makkah*. sebagaimana larangan untuk berhijrah juga setelah *Fathu Makkah* tersebut. Hal ini disebabkan karena kaum muslimin sudah kembali ke tanah kelahirannya, sehingga tidak diperlukan lagi untuk melakukan hijrah dan mengadakan perjanjian dan mereka sudah merasa kuat untuk menghadapi musuh-musuh mereka.

Begitu pula pergerakan Islam ketika sudah kembali berkuasa, tidak perlu lagi untuk melakukan kompromi dengan pihak yang dapat membantunya. Sedangkan pada saat musuh-musuh makin banyak dan kaum muslimin sedikit jumlahnya, serta banyak da'i yang mendapat tekanan dalam meneggakkan hukum Islam di muka bumi ini, maka dibolehkan untuk mengadakan kompromi bahkan sangat dianjurkan.

Maka dari itu, kami akan mencoba untuk membuka lembaran-lembaran sejarah masa lalu, tentang perjanjian-perjanjian yang diadakan pada zaman Jahiliyah dan pengaruhnya dalam agama Islam, yang dapat mendorong jalannya dakwah Islamiyah.

Perjanjian Muthayyibin

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengomentari tentang perjanjian ini,

> *"Aku menyaksikan ketika berlangsungnya perjanjian Al-Muthayyibin, aku tidak ingin mengingkarinya, dan walaupun aku hanya diberikan kekuasaan atas binatang ternak."*[1)]

Syamar berkata, "Aku mendengar Ibnul Arabi berkata, 'Muthayyibin terdiri dari lima kabilah, Abdul Manaf seluruhnya, Zuhrah, Asad bin Abdul Uzza, Taim dan Al-Harits bin Fahr.

1. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad juz 1 hal 190 dan 193.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa *Ahlaf* terdiri dari lima kabilah yaitu: Abdud Daar, Jamah, Salim, Makhzum, dan Adi. Dinamakan dengan *Ahlaf* karena ketika keturunan Abdul Manaf akan merebut kekuasaan dalam menjaga Ka'bah (*hijabah*), menyediakan makanan (*rifadah*), militer (*liwa'*) dan menjaga air zam-zam (*siqayah*) dari keturunan Abdud Daar. Bani Abdud Daar menolaknya. Lalu setiap kabilah berkumpul mengadakan perjanjian untuk tidak saling berebut kekuasaan. Kemudian dibawalah satu mangkok yang diisi dengan minyak wangi oleh Bani Abdul Manaf, di depan Ka'bah. Kemudian masing-masing kabilah memasukkan tangannya ke dalam mangkok dan melakukan perjanjian, setelah itu mereka mengusapkannya ke Ka'bah. Lalu, mereka menamakannya dengan *Al-Muthayyibin* (orang-orang yang memakai minyak wangi).

Begitu pula keturunan Abdud Daar bersama kabilah lainnya melakukan perjanjian lain yang bertujuan untuk membulatkan tekad mereka agar tidak saling memperebutkan kekuasaan dan mereka menamakan kelompok itu dengan Ahlaf. Kemudian Al-Kumait berkata, "Dalam kelompok Muthayyibin dan *Ahlaf* banyak pembesar-pembesar Arab."

Dalam kitab *Jami' Al-Ushul*', Ibnul Atsir memberikan keterangan tentang perjanjian ini. Dengan memperhatikan secara seksama kepada kejadian-kejadian dalam sejarah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka kita dapat mengetahui pengaruh dari perjanjian ini terhadap perjalanan dakwah Nabi.

Kita dapat melihat bahwa kelompok *Ahlaf* yang terdiri dari Abdud Daar, Jamh, Sahm, Makhzum dan Adi merupakan kelompok yang paling menentang Islam dalam perjanjian tersebut.

Ketika itu, Bani Abdud Daar adalah pemegang kekuasaan militer kaum Musyrikin. Pada perang Uhud, sekitar delapan tentara pilihan mereka dapat dikalahkan oleh pasukan Islam.

Kemudian kita pun dapat melihat salah satu pemimpin Bani Jamh yaitu Umayyah bin Khalaf dan saudaranya, Ubay bin Khalaf, termasuk orang yang telah dibunuh oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Begitu pula salah satu pemimpin Bani Jamh, yaitu, Al-Ash bin Wail, yang merupakan salah seorang dari kaum Quraisy yang sering melakukan penganiayaan, akan tetapi Allah selalu melindungi Nabi Muhammad, sehingga mereka mati terbunuh.

Sedangkan pemimpin Bani Makhzum yaitu Walid bin Mughirah, adalah orang yang paling banyak dihina oleh Al-Qur'an. Demikian pula dengan keponakannya, Abu Jahal bin Hisyam, dia laksana Fir'aun pada saat ini.

Dan Juga salah satu pemimpin Bani Adi, yaitu Umar bin Khatab, yang dalam pandangan kaum muslimin adalah orang yang sangat keras terhadap Islam, sampai mereka berkata, "Demi Tuhan, tidak akan mungkin Umar masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam."

Pada waktu itu, orang-orang yang masuk Islam dari salah satu kabilah tersebut, mendapatkan siksaan yang sangat berat dari para pemimpin orang kafir. Semoga Allah meridhai orang yang masuk Islam.

Perjanjian Abu Thalib dengan Rasulullah

Perjanjian ini harus selalu kita ingat karena merupakan awal dari perubahan sistem perjanjian. Yaitu, dari sistem Jahiliyah menuju sistem perjanjian baru yang dimulai sejak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyeru kepada keluarganya untuk membantu dalam mengembangkan dakwah Islam, dimana dakwahnya tersebut terbagi dalam dua fase.

Perjanjian yang dilakukan oleh kelompok Muthayyibin telah dapat merebut beberapa kekuasaan Bani Abdud Daar. Ibnu Ishaq berkata, "Ketika mereka berkumpul untuk berperang, tiba-tiba datang seruan untuk melakukan perdamaian dengan maksud memberikan kekuasaan menjaga air zam-zam (*siqayah*) dan penyediaan makanan (*rifadah*) kepada Bani Abdul Manaf, sedangkan kekuasaan atas pemegang kunci Ka'bah (*hijabah*) dan militer (*liwa'*) diberikan kepada Bani Abdud Daar. Mereka pun melakukan pembagian tersebut dengan perasaan puas, dan juga membatalkan peperangan, serta setiap orang merasa bahwa insipirasinya telah terwakili oleh orang-orang yang melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut terus berlanjut sampai datangnya agama Islam, Rasulullah bersabda, '*Segala bentuk perjanjian yang dilakukan pada zaman Jahiliyah, sangat didukung oleh Islam.*'"[1]

Ada perbedaan antara nash hadits mengenai perjanjian Muthayyibin dengan perjanjian Fudhul yaitu pada satu paragraf penting.

Pada perjanjian Fudhul terdapat kalimat bahwa, "Sekiranya dalam masa Islam aku diserukan untuk melakukan perjanjian Fudhul maka aku akan menyetujuinya." Paragraf ini tidak terdapat pada nash perjanjian Muthayyibin, melainkan yang ada adalah "Aku tidak ingin membatalkan perjanjian ini walaupun aku hanya memiliki hewan ternak."

Sehingga perjanjian Muthayyibin memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menghadapi permasalahan pada masa Islam, sebagaimana telah kami kutip perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, "Kami melihat

1. *Sirah An-Nabawiah li Ibni Hisyam* juz 1 hal.132.

kekuasaan kelompok Muthayyibin lebih baik dari kekuasaan kelompok *Ahlaf*, yang dimaksud dari itu adalah kekuasaan Abu Bakar (kabilah Taimi dari Muthayyibin) dan kekuasaan Umar bin Khatab (kabilah Adawi dari *Ahlaf*." Begitu pula perkataan seseorang kepada Umar bin Khatab, "Wahai penghulu kelompok *Ahlaf!*" Ibnu Abbas berkata, "Benar, begitu pula kelompok yang diajak berunding, yaitu Muthayyibin."

Akan tetapi ada satu peristiwa yang sangat penting dari perjanjian Muthayyibin, ketika *Fathu Makkah* (dibukanya kota Mekkah). Ibnu Ishaq berkata, "Muhammad bin Ja'far bin Zubair telah menceritakan kepadaku dari Ubaidillah bin Abdillah bin Abi Tsaur dari Shafiah binti Syaibah bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke kota Makkah, seluruh sahabat tenang dan Nabi pergi ke Ka'bah untuk melakukan thawaf tujuh putaran di atas ontanya, serta mengusap rukun Yamani dengan tongkat yang ia pegang. Setelah melakukan thawaf beliau memanggil Utsman bin Thalhah, untuk meminta kunci Ka'bah darinya, maka dibukalah pintu Ka'bah.[1]

Sesungguhnya perkataan Nabilah yang memberikan jawaban kepada kita,

"Aku tidak ingin membatalkan perjanjian itu (Perjanjian Muthayyibin), walaupun aku hanya diberikan kekuasaan atas binatang ternak."

Muhammad bin Ishaq berkata, "Sebagian ulama telah menceritakan kepadaku. Tatkala Nabi sedang duduk di Masjidil Haram, Ali bin Abi Thalib mendekatinya berkata, 'Wahai Rasulullah! Kita telah menguasai kunci Ka'bah (*hijabah*) dan air zam-zam (*siqayah*). Kemudian Nabi berkata, "Di mana Ustman bin Thalhah? Ini kuncimu wahai Ustman. Hari ini adalah hari kebaikan dan pemberian."[2]

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanggil Utsman bin Thalhah sambil memberikan kunci kepadanya. Beliau berkata,

"Wahai Bani Abi Thalhah! Ambil kunci ini untuk selamanya dan tidak akan ada yang merebutnya, kecuali dia telah berbuat aniaya. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kekuasaan air zam-zam (*siqayah*) kepada Abbas bin Abdul Muthalib, beliau bersabda, "Aku memberikan kepada kalian, sesuatu yang memberikan kemakmuran

1 *Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisyam* juz 2 hal 411, diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair (*Tsiqah* kuat dalam meriwayatkan hadits) dari Shafiyah binti Syaibah. Bukankah merupakan suatu yang aneh ketika Nabi melakukan itu, walaupun ada Utsman bin Thalhah dari Bani Abdud Daar, dan merekalah yang berkuasa untuk memegang kunci Ka'bah (*hijabah*) dan menjaganya, maka apa yang terjadi setelah itu?

2 *Sirah An-Nabawiyah*, Ibnu Hisyam juz 2 hal 412

kepada kalian dan tidaklah kalian memberikan kemakmuran kepadanya.[1]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Aidz dan Ibnu Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Sabith bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kunci Ka'bah kepada Ustman bin Thalhah seraya bersabda,

> *"Ambillah kunci ini untuk selamanya, tidaklah aku berikan ini kepada kalian, melainkan Allahlah yang telah memberikan kepadamu, dan tidak ada yang akan merebutnya kecuali dia telah melakukan suatu kezhaliman."*[2]

Dalam riwayat Ibnu Saad dari Ibrahim bin Muhammad Al-Abdary, dari bapaknya Muhammad bin Umar, dari guru-gurunya.... Bahwa Ustmari bin Thalhah berkata, ..."Ketika aku berkuasa, aku dipanggil oleh Rasulullah..., beliau bersabda, 'Hari ini adalah hari kebaikan dan pemberian.'" Kemudian Nabi memberikan kunci kepada Ustman bin Thalhah dan meletakkan baju di atasnya sambil bersabda, "Biarkanlah dia, sesungguhnya Allah telah meridhai kalian dengan perjanjian Muthayyibin, baik di zaman Jahiliyah dan Islam."[3]

Tidak ada peninggalan dari perjanjian Muthayyibin pada zaman Jahiliyah yang membekas kecuali *siqayah* (air zam-zam) dan hijabah (kunci Ka'bah).

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda pada hari *Fathu Makkah,* dan beliau berdiri di tangga Ka'bah, '...Tidaklah ada kebanggaan, pengorbanan dan seruan pada perjanjian Muthayyibin di zaman Jahiliyah, (dalam riwayat lain disebutkan): dan harta yang ada di bawah kakiku ini, kecuali memberikan air zam-zam bagi orang yang berhaji dan menjaga Ka'bah. Keduanya itu telah diberikan kepada yang berhak untuk memegangnya."[4]

Dengan demikian, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan wacana baru tentang perjanjian, dengan menjadikan dua hal ini menjadi bagian dari ajaran Islam.

- Sesungguhnya Allah meridhai kalian dengan perjanjian Muthayyibin, baik pada Jahiliyah ataupun Islam.
- Bahwa pemegang kekuasaan atas penjaga air zam-zam dan Ka'bah telah diserahkan kepada yang berhak untuk memegangnya.

1. Ibnu Saad juz 2 hal. 98.
2. *Subul Ar--Rasyad,* Asy-Syami As-Shalihi. juz 5 hal 367.
3. *Loc. Cit.* juz. 5 hal. 367.
4. Imam Ahmad. Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah.

Dan pemegang kunci Ka'bah (*hijabah*) selamanya secara turun temurun berada di tangan Bani Abu Thalhah, sampai saat ini.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolak untuk memberikan kekuasaan atas kunci Ka'bah kepada Ali bin Abi Thalib, atau memberikan kepada Bani Hasyim kekuasaan *hijabah, siqayah* dan *rifadah*, karena beliau menaati akan isi perjanjian Muthayyibin, beliau bersabda, "Hari ini adalah hari kebaikan dan pemberian". Beliau juga tidak ingin membatalkan perjanjian tersebut, walaupun hanya diberikan kekuasaan atas binatang ternak.

Inilah pelajaran yang sangat baik bagi para da'i. Yaitu, agar mereka menghargai suatu perjanjian dan kesepakatan yang telah mereka setujui, –walaupun mereka tidak ikut serta dalam penandatanganan perjanjian tersebut– jika perjanjian itu dapat menolong orang yang dizhalimi atau memberi perlawanan kepada mereka yang berbuat zhalim.

Perjanjian Fudhul

Perjanjian Fudhul didasarkan perjanjian Muthayyibin seperti disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

> *"Aku telah menyaksikan pelaksanaan perjanjian Fudhul di kediaman Abdullah bin Jad'an, suatu perjanjian yang tidak akan aku batalkan walaupun aku hanya diberikan kekuasaan atas binatang ternak. Dan sekiranya perjanjian itu dilaksanakan pada masa Islam, maka aku akan menyetujuinya."*[1]

Adapun mengenai sejarah terbentuknya perjanjian ini, sebagaimana diceritakan Ibnu Ishaq adalah sebagai berikut,

Orang-orang Quraisy terpanggil untuk melakukan suatu perjanjian, maka berkumpullah mereka di kediaman Abdullah bin Jad'an, karena ia adalah orang yang paling dihormati dan paling tua usianya. Adapun mereka yang melakukan perjanjian adalah: Bani Hasyim, Bani Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab dan Taim bin Murrah. Mereka mengadakan perjanjian dan perundingan untuk tidak membiarkan kezhaliman di kota Makkah, baik terhadap penduduk pribumi dan para pendatang yang masuk ataupun yang bermukim di sana. Dan mereka akan menghadapi

1 Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq (seorang terpercaya tetapi *tadlis*) dari Muhammad bin Zaid bin Muhajir (*tsiqah*) dari Thalhah bin Abdullah bin Auf (*tsiqah*) beliau adalah seorang tabi'in, hadits ini *mursal*, dan ketadlisan Ibnu Ishaq tidak melemahkan hadits tersebut, karena Ibnu Ishaq tidak melakukan kecurangan (*tadlis*) melainkan hanya menyebutkan sanadnya. Dan telah diriwayatkan oleh Humaidy dari Sufyan dari Abdullah dari Muhammad dan Abdurrahman, keduanya anak dari Abu Bakar, keduanya (Muhammad dan Abdurrahman) berkata:...

orang yang berbuat kezhaliman sampai ia meninggalkan kezhaliman itu. Maka orang-orang Quraisy menamakan perjanjian ini dengan Perjanjian Fudhul.[1]

Imam Suhaili memberikan penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya perjanjian:

Bahwa perjanjian Fudhul merupakan sebaik-baiknya perjanjian yang pernah didengar dan perjanjian yang paling mulia di bangsa Arab. Adapun tokoh pertama yang menyerukan perjanjian ini adalah Zubair bin Abdul Muthalib. Sedangkan sebab terjadinya perjanjian ini adalah, seorang badui dari desa Zubaid datang ke kota Makkah dengan membawa beberapa barang dagangan, kemudian barang itu dibeli oleh Al-Ash bin Wa'il, seorang yang kaya raya dan terpandang di kota Makkah, akan tetapi ketika barang itu telah diserahkan kepada Al-Ash bin Wa'il, dia tidak mau membayarnya. Maka badui dari desa Zubaid itu meminta pertolongan kepada kelompok *Ahlaf* (Abdud Daar, Makhzum, Jamh, Salm dan Adi bin Ka'ab), akan tetapi mereka menolak untuk memberikan pertolongan dari kezhaliman Al-Ash bin Wa'il, bahkan mereka malah menghardik laki-laki badui tersebut. Ketika badui dari desa Zubaid itu merasa tidak ada tanggapan, ia naik ke bukit Abu Qubais.[2]

Ketika matahari terbit dan orang-orang Quraisy berkumpul di tempat perkumpulan mereka di sekitar Ka'bah. Kemudian Badui itu membacakan sebuah syair, dengan suara lantang,

> *"Hai kelompok yang menyaksikan orang yang terzhalimi hartanya.*
> *di kota Makkah, ia datang dari kampung halaman yang jauh*
> *Orang-orang yang ihram dengan rambut kusut, belum menyelesaikan umrahnya*
> *Wahai orang-orang yang berkumpul di antara Hijir Isma'l dan Hajar Aswad*
> *Sesungguhnya tanah Haram hanya ditempati oleh orang terhormat*
> *Dan tidaklah pantas tanah Haram ditempati oleh orang-orang yang selalu berbuat dosa*

Setelah mendengar ucapan itu, Zubair bin Abdul Muthalib berdiri sambil berkata, "Kenapa kalian menyepelekan perkataan ini?" Maka berkumpullah Hasyim, Zuhradan, Taimi bin Murrah di kediaman Abdullah bin Jad'an. Setelah disiapkan makanan, mereka membuat suatu

1. *Sirah An-Nabawiyah*, Ibnu Hisyam juz 1, hal. 133-134, Editor Al-Saqa cs. Cet. 2. 1375 H - 1955 M.
2. Abu Qubaish: Gunung yang ada di Makkah di sekitar Masjidil Haram

perjanjian, yang dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan Allah (*syahrul haram*). Mereka bersepakat dan berjanji untuk sungguh-sungguh menyatukan misi menolong orang-orang yang teraniaya. Sampai akhirnya dapat mengembalikan hak orang-orang yang teraniaya, walaupun dengan pengorbanan, serta menjaga keamanan wilayah gua Hira' dan Tsaibar, membantu orang-orang yang putus asa, maka orang-orang Quraisy menamakannya dengan Perjanjian Fudhul. Kemudian orang-orang Quraisy mulai menangani permasalahan ini, dengan mendatangi Al-Ash bin Wa'il, untuk mengambil hak-hak orang badui tersebut, dan dikembalikan kepadanya.[1]

Dari dua hadits yang telah diriwayatkan, dapat diambil kesimpulan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq adalah hadits mursal (hadits yang perawi dari golongan sahabat tidak ada), dengan sanad yang kuat, dan Ibnu Ishaq tidak berbuat curang (mudallis). Tetapi hadits ini menjadi marfu' dengan menyampaikannya perawi hadits kepada dua sahabat Nabi yaitu Thalhah bin Abdullah bin 'Auf kepada Abdulrrahman bin Azhar dan kepada Jubair bin Muth'im, sehingga hadits Ibnu Ishaq tidak menjadi mursal.

Zubair *Radhiyallahu Anhu*[2] berkata,

"Aku berjanji akan mengadakan perjanjian dengan mereka
Meskipun kita semua adalah penduduk Makkah
Kita namakan perjanjian Fudhul, apabila kita telah berjanji
Kami muliakan orang asing dengan perlindungan
Orang sekitar Ka'bah telah mengetahui bahwa aku
Penantang kezhaliman dan Pencegah orang thawaf telanjang"

1. Suhaili meriwayatkan, kabilah-kabilah yang mengikuti perjanjian Fudhul adalah kabilah Hasyim, Zuhrah, dan Bani Taim bin Murrah. Sedangkan Ibnu Ishaq meriwayatkan: Mereka adalah kabilah Bani Hasyim, Bani Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab dan Taim bin Murrah. Kita dapat mengabungkan kedua pendapat ini: Bahwa riwayat Suhaily sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam kitab *Thabaqat*, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Azhar dari Jubair bin Muth'im: berkata Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku sangat menyenangi perjanjian yang aku saksikan di kediaman Ibnu Jad'an, walaupun aku hanya diberikan hewan ternak, aku akan menjaga perjanjian ini, yang disepakati oleh Hasyim, Zuhrah, dan Taim, dengan kesepakatan untuk menolong orang-orang yang teraniaya walaupun dengan pengorbanan. Dan sekiranya perjanjian ini dilakukan pada masa Islam, maka aku akan menyetujuinya, perjanjian itu adalah Perjanjian Fudhul. Lihat *Thabaqat Al-Kubra*, Ibnu Saad juz 1 hal 82. Dar At-Tahrir Mesir. Tidak disebutkan dalam nash ini kecuali tiga kabilah tersebut, sedangkan dalam hadits Nabi yang lain Bani Muthalib ikut serta dalam perjanjian ini: "Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah satu." Hadits yang lain, tentang Bani Muthalib. "Tidaklah dapat memisahkan kami, baik di masa Jahiliyah ataupun Islam." Sedangkan keikutsertaan Bani Asad dalam perjanjian ini. Abdullah bin Zubair al-Asadi meminta kepada Husain ketika Hari Berduka (Yaum Hammi) untuk menyerukan mereka agar kembali kepada Perjanjian Fudhul. Dan kata Bani Hasyim dalam hadits ini mencakup seluruh Bani Abdu Manaf Bani Naufal dan Bani Abdu Syams, keluar dari Bani Hasyim.
2. Zubair bin Awwam, seorang sahabat dari Bani Assad

Begitu juga Zubair bin Muthalib membacakan sebuah syair,

"Sungguh perjanjian Fudhul telah mereka sepakati
Agar tidak ada kezhaliman di kota Makkah
Perkara yang telah mereka sepakati dan pegang
Menjadikan tetangga dan pendatang terjamin keselamatannya."

Keutamaan Perjanjian Fudhul

Diceritakan oleh Qasim bin Tsabit dalam kitab *Gharib Al-Hadits*, bahwa ada orang dari desa Khats'am yang hendak melaksanakan umrah dan haji, bersama anak perempuannya yang bernama Qatul, ia memiliki paras yang cantik. Tiba-tiba Nabila bin Hajjaj datang dan menculik anak itu. Bapaknya berkata, "Siapa yang dapat mengembalikan anakku dari orang ini?" Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, "Pergilah kepada orang-orang yang melakukan perjanjian Fudhul!" Lalu laki-laki itu berdiri dan berkata, "Wahai orang-orang yang melakukan perjanjian Fudhul!" Maka berdatanganlah mereka dari setiap penjuru, dengan menghunuskan pedang mereka, sambil berkata, "Telah datang kepadamu bantuan, ada apa denganmu?" Ia berkata, "Nabila telah menzhalimi anakku, dia merebutnya dariku dengan paksa." Maka, mereka pergi bersama dengannya, setelah sampai di depan pintunya, Nabila bin Hajjaj keluar menghampiri mereka. Mereka berkata, "Bawa keluar anak itu, keparat! Engkau tahu siapa kami dan apa yang telah kami sepakati atas perjanjian Fudhul." Nabila menjawab, "Aku akan melakukannya, tapi berilah aku semalam saja untuk menikmatinya." Kata mereka, "Tidak, demi Allah, tidak akan mungkin kamu dapat menyentuhnya."

Inilah salah satu pengaruh dari perjanjian Fudhul pada masa Jahiliyah, apakah ada pengaruhnya dalam Islam?

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Hadi Al-Laits, bahwa Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimy berkata, "Di antara Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Walid bin Uthbah bin Abu Sufyan (Walid waktu itu Gubernur Madinah, di bawah pemerintahan Mu'awiyah), telah terjadi perselisihan harta, sampai terjadi cekcok di antara keduanya. Pada waktu itu Walid telah mengambil kekuasaan Husain *Radhiyallahu Anhu* dalam pemerintahan, maka Husain berkata, "Aku bersumpah demi Allah, kamu harus memberikan hakku, jika kamu tidak mau maka aku akan menghunuskan pedangku, kemudian aku akan berdiri di masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan aku akan menyerukan mereka untuk memegang perjanjian Fudhul." Abdullah bin Zubair berkata –pada saat itu ia berada pada pihak Walid–, "Aku bersumpah demi Allah, sekiranya Husain menyerukan untuk berpegang kepada perjanjian

Fudhul, aku akan menghunuskan pedang ini serta berdiri bersama Husain, sampai ia diberikan hak-haknya atau kita akan mati semua."

Ibnu Ishaq berkata, "Begitu pula Musawwir bin Makhramah bin Naufal Az-Zuhry dan Abdurrahman bin Ustman bin Ubaidillah At-Taimi, juga berkata seperti perkataan Abdullah bin Zubair."

Setelah mendengar perkataannya, Walid bin 'Uthbah langsung memberikan Husain haknya sehingga Husain merasa senang.[1]

Sudah tidak diragukan perlawanan yang dilakukan Husain, Abdullah bin Zubair dan Musawir bin Makhramah (sahabat-sahabat Nabi yang saleh) dalam melawan kelompok Walid bin Uthbah, tidak memakai cara-cara Jahiliyah, melainkan memakai cara-cara Islami dalam menolong orang yang teraniaya dan menentang orang yang berbuat zhalim. Sebab, jika hal itu bukan merupakan cara-cara Islami, maka Bani Umayyah, Walid, Muawiyah dan orang-orang yang berbuat semena-mena kepada kelompok Husain dalam permasalahan ini, serta para sahabat Nabi lainnya pasti akan diam saja ketika mendengar seruan ini karena hal itu bukan merupakan ajaran Islam.

Kalau kita perhatikan bahwa mereka yang menjawab seruan Husain *Radhiyallahu Anhu* adalah keturunan dari kelompok Hilfu, yaitu Asad, Zuhrah dan Taimi. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kelompok *Hilfu*.

Bagaimana sikap kita dalam menghadapi permasalahan ini, pelarangan Islam terhadap fanatisme kesukuan dan melakukan suatu seruan dengan seruan Jahiliyah?

Imam As-Suhaily memberikan jawaban kepada kita tentang permasalahan ini:

Ia memberikan komentar tentang perdebatan antara Husain dengan Walid bin Uthbah. Husain berkata, "Sungguh aku akan menghunuskan pedangku dan menyerukan dengan perjanjian Fudhul" sampai akhir cerita. Dari sini, kita dapat mengambil suatu pelajaran, yaitu bahwa dalam melawan kelompok Walid, mereka mengunakan panggilan kepada kelompok yang melakukan perjanjian Fudhul dan menampakkan kefanatikannya, apabila mereka takut untuk memberikan perlawanan. Padahal Islam telah melarang panggilan yang digunakan pada zaman Jahiliyah, seperti perkataan mereka, "Wahai kelompok Fulan!" dengan *maksud untuk menampakkan kesukuan atau kefanatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah mendengar perkataan seseorang ketika hari Marisi',

1. *Sirah An-Nabawiyah*, Ibnu Hisyam, juz 1 hal. 134-135

"Wahai kelompok Muhajirin!" Dan ada pula yang memanggil, "Wahai kelompok Anshar!" Maka Nabi bersabda, "*Janganlah kamu memanggil seperti itu karena itu panggilan yang jelek.*" Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda, "*Barangsiapa yang memanggil dengan panggilan Jahiliyah, maka panggillah dengan nasab bapaknya dan jangan memanggil dengan gelarnya (kunyah).*"

Demikianlah, Allah menjadikan kaum mukminin semuanya bersaudara, sehingga memanggilnya dengan satu panggilan yaitu Muslimin, sebagaimana Umar bin Khatab *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Wahai Allah" dan "Wahai orang-orang muslim!" Sebab, mereka adalah satu kelompok dan bersaudara dalam beragama, akan tetapi panggilan seperti di atas dibolehkan bagi kelompok perjanjian Fudhul. Hal ini dijelaskan oleh sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sekiranya penjanjian Fudhul diserukan pada masa Islam, maka aku akan menyetujuinya", maksudnya adalah sekiranya ada orang yang dizhalimi memanggilku, "Wahai orang-orang dari kelompok perjanjian Fudhul", maka aku akan memenuhi panggilannya.

Hal itu disebabkan karena Islam merupakan agama yang datang untuk menegakkan kebenaran dan memberi pertolongan kepada orang yang teraniaya. Oleh sebab itu, maka perjanjian Fudhul mendapat dukungan cukup besar dalam agama Islam. Adapun sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Segala bentuk perjanjian yang dilakukan pada zaman Jahiliyah, sangat didukung oleh Islam,*" ditekankan pada panggilan seseorang kepada orang lain (dalam sebuah perjanjian) seperti perkataannya, "Wahai orang dari kelompok Fulan", kemudian dia menjawabnya. Akan tetapi yang ditekankan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari perkataan sangat adalah menjalin tali silatrurrahmi, saling menyayangi dan mengasihi. Sedangkan panggilan orang Jahiliyah telah dilarang oleh Islam kecuali pangilan untuk orang yang melakukan perjanjian Fudhul –sebagaimana telah dijelaskan– dan hukumnya masih berlaku sehingga menggunakan panggilan tersebut diperbolehkan.[1]

Kita dapat melihat bahwa dua kelompok dari Bani Abdu Manaf tidak ikut serta dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena mereka mengundurkan diri sebagaimana telah diterangkan di atas. Dua kelompok tersebut adalah Bani Naufal bin Abdu Manaf dan Bani Abdu Syamsi bin Abdu Manaf. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Yazid bin Abdullah Al-Laits dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi bahwa ia berkata, "Ketika Muhammad bin Jubair bin Muth'im bin Adi bia Naufal bin Abdu Manaf (orang terpandai di kaum Quraisy) datang kepada Abdul Malik bin Marwan

1. *Ar-Raudh Al-Unuf*, As-Suhayli juz 1 hal. 160.

bin Hakam, setelah terbunuhnya Ibnu Zubair, maka berkumpullah orang-orang di kediaman Abdul Malik. Dan ketika Muhammad bin Jubair masuk, Abdul Malik langsung bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Sa'id! Bukankan kami dan kalian (Bani Abdu Syamsi bin Abdu Manaf dan Bani Naufal bin Abdu Manaf) adalah anggota dari perjanjian Fudhul?' Muhammad Ibnu Jubair menjawab, 'Kamu lebih tahu'. Kemudian Abdul Malik berkata, 'Kamu harus memberitahu kepadaku yang sebenarnya, wahai Abu Sa'id!'. Ibnu Jubair menjawab, 'Demi Allah, kami dan kalian sudah keluar dari perjanjian itu." Abdul Malik berkata lagi, 'Engkau benar.'[1]

Setelah keterangan di atas, dapat kita ambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Perjanjian Fudhul dilaksanakan berdasarkan asas kesukuan dan kehadiran Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai salah satu perwakilan dari kabilahnya yaitu Bani Hasyim.
2. Tujuan dari penjanjian ini adalah membela orang yang dizhalimi dan mengembalikan hak-haknya.
3. Perjanjian Fudhul mengunakan unsur-unsur syariat Islamiyah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sekiranya perjanjian ini diserukan pada masa Islam, maka aku akan menyetujuinya.*"
4. Dengan bentuk perjanjian yang dapat diterima dalam Islam, menunjukkan perjanjian Fudhul berbeda dengan perjanjian sebelumnya, sebagaimana disiyalir dalam hadits Nabi.
5. Isi perjanjian seperti menolong orang yang dizhalimi dan memerangi para pembangkang (*bughat*), selalu ada dalam Islam, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

 "*Setiap perjanjian yang dilakukan pada zaman Jahiliyah sangat didukung oleh Islam.*"
6. Pergerakan Islam hendaknya mengadakan perjanjian atau melakukan kesepakatan untuk saling membantu dalam kebenaran, menolong mereka yang teraniaya atau lemah dan melawan para pembangkang yang melakukan kezhaliman, sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi, "Yang dilarang dalam Islam adalah perjanjian dalam membagikan warisan dan segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Adapun perjanjian untuk saling membantu dalam ketaatan kepada Allah, menolong mereka yang teraniaya dan persaudaran karena Allah, merupakan perjanjian yang dianjurkan dalam Islam."

1 Berakhir garis keturunan Abdul Malik kepada Abdu Syamsi, yaitu Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin 'sh bin Umayah bin Abdu Syamsi bin Abdu Manaf.

Fase Pertama

Ibnul Atsir memberikan keterangan sebagai berikut,

Pertama-tama yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika turunnya ayat ini.[1]

Beliau memanggil keluarga Bani Hasyim, maka hadirlah Bani Hasyim dan beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdu Manaf, seluruhnya 45 orang. Kemudian Abu Lahab berkata, "Mereka semua adalah paman-paman dan sepupumu, maka bicaralah, tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa kaummu tidak mempunyai kekuasaan penuh atas bangsa Arab, akan tetapi akulah yang berhak atas semua itu dan kamu hanya menguasai bani dari bapakmu (Bani Hasyim) saja. Jika kamu tetap pada pendirianmu, maka sangatlah mudah bagi kaum Quraisy untuk mengalahkanmu dan merekalah yang akan dibela oleh bangsa Arab. Apa pendapatmu jika ada seseorang datang dengan membawa kabar baik kepada kami dari bapakmu sama seperti berita yang kamu bawa?"

Rasulullah pada pertemuan itu hanya diam saja dan sama sekali tidak berbicara.

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengundang mereka kedua kalinya dan mulailah ia berbicara,

"Segala puji bagi bagi Allah, aku memuji dan memohon pertolongan kepada-Nya, beriman serta bertawakal kepada-Nya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya." Kemudian beliau bersabda, "*Sesungguhnya pemandu jalan tidak akan menyesatkan orang yang dipandu, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, Dia Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya, bahwa aku adalah utusan Allah bagi kalian secara khusus serta untuk seluruh manusia secara umum. Demi Allah, kalian akan meninggal dunia sebagaimana kalian tidur, dan akan dihidupkan kembali sebagaimana kalian bangun dari tidur, kalian akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya sorga dan neraka adalah kekal abadi.*" Abu Thalib berkata, "Alangkah senangnya aku apabila dapat menolongmu, menerima segala nasihatmu, serta menjadi orang yang paling percaya akan tutur katamu, mereka yang berkumpul adalah keturunan nenek moyangmu, sedangkan aku adalah salah satu dari mereka, hanya saja aku adalah orang yang paling dahulu senang dengan apa yang kamu senangi. Maka laksanakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu

1. Ayat tersebut adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "*Berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu*" *setelah melakukan dakwah sembunyi-sembunyi selama tiga tahun.*

bersamamu dan menjagamu. Akan tetapi aku tidak mampu untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib." Kemudian Abu Lahab berkata, "Demi Allah ini adalah malapetaka, cegah sebelum dia mempengaruhi yang lain."

Abu Thalib berkata lagi, "Demi Allah, aku akan selalu menjaganya selama aku masih hidup."

Inilah fase pertama yang menunjukkan bagaimana Abu Thalib dengan jiwa seorang pemimpin dari Bani Hasyim, secara terang-terangan siap untuk menjaga dan melindungi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Fase Kedua

Makin hari makin bertambah pertentangan antara kaum Quraisy dengan Abu Thalib, sehingga Abu Thalib merasa ada gejolak di dalam hatinya. Maka dipanggillah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, untuk diajak berdialog dalam mencari solusi tentang permasalahan ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Sirahnya:

Kemudian mereka mendatangi Abu Thalib untuk kedua kalinya, mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang kami tuakan, memiliki kemuliaan dan kedudukan di kalangan kami. Telah kami serahkan urusan keponakanmu ini kepadamu, tapi kamu belum juga dapat mencegahnya. Kami benar-benar sudah tidak sabar lagi terhadap apa yang ia lakukan, dengan menghina nenek moyang kami, mengganggu ketenangan dan merendahkan tuhan-tuhan kami. Cegahlah dia atau kami sendiri yang akan mencegahnya, janganlah sampai ini kami lakukan, karena akan dapat menghancurkan salah satu di antara kita."[1]

Suatu gambaran yang baru dalam fase kedua ini, dengan ancaman kepada Abu Thalib, seandainya Abu Thalib masih berpegang dengan janjinya dan tetap memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad, akan terjadi pertikaian. Maka Abu Thalib dengan berdalih untuk melidunginya, berusaha untuk dapat menghentikan dakwah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu dipanggillah Nabi Muhammad, "Wahai keponakanku sesungguhnya kaummu telah datang kepadaku, mereka berkata begini dan begitu (seperti yang mereka katakan kepada Abu Thalib), maka tetaplah kamu bersamaku atau kepada dirimu sendiri, janganlah kamu menimpakan suatu perkara kepadaku yang aku tidak mampu." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyangka kalau pamannya mulai merintangi dakwahnya dan menyerahkan dirinya kepada orang Quraisy, karena dia sudah tidak

1. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam juz 1 hal. 265

mampu untuk memberikan pertolongan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Wahai pamanku! Demi Allah, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, aku tidak akan meninggalkannya, sampai Allah memenangkan atau membinasakanku", kemudian Rasulullah meninggalkannya sambil menangis. Ketika beliau hendak meninggalkannya, Abu Thalib memanggil dan berkata, "Wahai keponakanku, kemarilah," Nabi pun menghampirinya. Kata Abu Thalib, "Pergilah, wahai Keponakanku. Katakan apa yang kamu sukai, demi Allah aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapa pun."*[1]

Dari riwayat di atas, kita dapat melihat bagaimana Abu Thalib diminta oleh kaum Quraisy untuk melindungi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan membatasi kebebasannya dalam berdakwah, serta memintanya untuk meninggalkan segala sesuatu dari dakwah agama Islam. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolak untuk mendapatkan perlindungan dengan cara seperti itu atau dengan meninggalkan dakwahnya, maka Abu Thalib menarik perkataannya, dengan kembali melindungi dan menjaga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa suatu hal yang mengikat atau bersyarat.

Permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan jawaban Abu Thalib untuk tetap menemani Nabi dalam menyampaikan dakwahnya, serta melaksanakan janjinya secara penuh. Muqatil berkata, "Ketika Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* menyerukan kepada agama Islam dan beliau berada di rumah Abu Thalib, maka berkumpullah orang-orang Quraisy di kediaman Abu Thalib untuk menyakiti Nabi. Kemudian Abu Thalib berkata,

"Apabila ada seekor sapi mati dan anaknya tidak rindu untuk menyusu kepadanya, maka aku akan menyerahkan Muhammad kepada kamu semua, kemudian dia melantunkan sebuah syair,

> *'Demi Allah, mereka tidak akan berbuat apa pun kepadamu*
> *Sampai aku mati terkubur di bawah tanah*
> *Sampaikan yang diperintahkan kepadamu, yang membuatmu terhina*
> *Maka bergembiralah dan kuatkan langkahmu dalam memandang*
> *Engkau mengajakku anggap engkau penasehatku*
> *Sungguh benar, kamu adalah orang terpercaya (al-Amin)*

1. *Loc. Cit.* Juz 1 hal. 266.

Seandainya tidak ada hinaan dan cacian
Engkau akan mendapatkanku mengikuti agama yang benar."[1]

Walaupun Abu Thalib kafir, tapi ia tidak memperlakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan perlakukan yang jelek, melainkan dengan segenap kemampuannya ia berpihak kepada Islam.

Fase Ketiga

Pada masa ini, Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib berdiri dalam satu barisan membela Nabi dan melindunginya, hal ini di sebabkan ajakan dari Abu Thalib.

Diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah dari Ibnu syihab Az-Zuhri

Orang-orang kafir berkumpul untuk merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang dilakukan secara terang-terangan. Ketika kabar itu didengar oleh Abu Thalib, maka ia mengumpulkan Bani Hasyim dan Bani Muthalib untuk melindungi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Di antara mereka ada yang melakukannya berdasarkan keyakinan kepada agama Islam dan ada pula yang hanya ingin melindunginya.[2]

Sedangkan rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah pernah diungkapkan langsung kepada Abu Thalib, ketika penduduk Makkah meminta kepada Abu Thalib untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka, sebagai pengantinya mereka menyerahkan Ammarah bin Walid. Pada saat itu, Abu Thalib menjawab, "Kalian memberikan anak kalian untuk aku beri ia makan, sedangkan aku menyerahkan anakku kepada kalian untuk kalian bunuh."

Dari sini, maka dapat diketahui kebiasaan dan model perjanjian dalam masyarakat Jahiliyah yang sudah menjadi undang-undang mereka.

Bani Abdu Manaf terdiri dari: Hasyim, Muthalib, Naufal dan Abdu Syams.

Asal mulanya mereka adalah satu kelompok, serta memiliki pertalian yang sangat dekat di kalangan kaum Quraisy. Hal tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Akan tetapi terjadi sesuatu di kalangan Bani Abdu Manaf, sebagaimana kita dapat mengetahuinya dari perkataan Abu Jahal, "Telah terjadi perselisihan di antara kami dan Bani Abdu Manaf dalam menjaga suatu kehormatan." Dua kelompok yang

1 *Sirah Nabawiyah*. Ibnu Ishaq. hal. 200. Editor: Suhail Zaka. *Al-Bidayah wa An-Nihayah*. *Ibnu Katsir* juz 3 hal 92 Pen. Al-Fajjalah.

2 *Sirah Nabawiyah*. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab hal. 93 pen. Dar Al-Arabiyah.

tidak ikut serta dalam melindungi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Bani Naufal dan Bani Abdu Syams. Hal ini dapat kita lihat secara jelas dari perkataan Muth'im bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf kepada Abu Thalib, ketika menawarkan pertukaran antara Nabi Muhammad dengan Ammarah bin Walid, "Demi Allah wahai Abu Thalib! Kaummu telah berbuat baik kepadamu, mereka berusaha melepaskanmu dari sesuatu yang tidak kamu senangi, kenapa kamu tidak menerimanya", maka ia menjawab, "Demi Allah mereka bukan ingin berbuat baik kepadaku, melainkan kamu hanya menambahkan kesedihanku dan menampakkannya kepada kaummu, lakukanlah apa yang kamu suka."[1]

Muth'im adalah pemimpin Bani Naufal, sedangkan Uthbah bin Rabi'ah dan Abu Sufyan adalah pemimpin Bani Abdu Syams.

Abu Thalib membacakan sebuah syair tentang suatu kelompok yang tidak mau menolong Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

Aku melihat dua saudara seibu dan sebapak dengan kita
Apabila diminta pertolongan mereka berkata, "berikan urusan ini kepada yang lain"
Aku katakan ini secara khusus kepada Abdu Syams dan Naufa
Mereka telah melemparkan kami seperti melemparkan batu kerikil
Mereka adalah dua bersaudara yang sangat lemah dalam kaumnya
Karena mereka berdua dianggap tidak memiliki kekuatan lagi."[2]

Memang benar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukanlah yang memimpin atau memiliki andil besar pada perjanjian Fudhul, akan tetapi Abu Thalib mengajak mereka untuk membantu dan menjaga Nabi Muhammad disebabkan karena ikatan keluarga dan perjanjian Fudhul. Dari sini, maka Bani Hasyim dan Bani Muthalib sepakat untuk berdiri di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan Bani Abdu Syams dan Bani Naufal tidak ikut serta dalam melindungi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* walaupun mereka berdua tidak memusuhi Nabi seperti yang lainnya, seperti Bani Makhzum, Bani Abdud Dar, Bani Adi dan Bani Sahm.

Dalam hal ini, kita dapat melihat keberhasilan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam menempatkan Bani Naufal dan Bani Abdu Syams dalam posisi netral. Pemimpin Bani Abdu Syams yaitu Uthbah bin Rabi'ah, sebelumnya telah melancarkan aksi kekerasan melawan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seperti yang dilakukan Abu Lahab tanpa mengindahkan hubungan kekerabatan. Akan tetapi ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi*

1. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam juz 1 hal. 267
2. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam juz 1 hal. 268.

wa Sallam membacakan permulaan surat Fushishilat di hadapannya, akhirnya ia menghentikan usahanya dalam menyerang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka, Utbah bin Rabi'ah berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, patuhilah aku, serahkan urusan ini kepadaku dan tinggalkan laki-laki ini serta apa yang ia bawa, demi Allah kata-kata yang ia ucapkan merupakan sesuatu yang luar biasa, seandainya orang-orang Arab mendengarnya pasti mereka akan mengikutinya. Apabila ia telah tampil ditengah bangsa Arab, pasti kekuasaannya akan menguasai kalian dan kemuliaannya akan dapat menjadikan kalian mulia, yang akhirnya kalian menjadi orang yang sangat bahagia." Kemudian mereka berkata, "Wahai Abu Walid! Kamu telah disihir dengan perkataannya", maka Utbah menjawab, "Inilah pendapatku, terserah apa yang akan kalian lakukan."

Demikian pula dengan Abu Sufyan, pemimpin kedua dari Bani Abdu Syams, dia meninggalkan peperangan yang sedang berkecamuk ke luar kota Makkah dengan melakukan perniagaan. Inilah yang dimaksud dari syair Abu Thalib, tentang sikap Abu Sufyan tersebut. Satu hal yang terpenting bagi kita adalah kita dapat melihat kebiasaan orang-orang terdahulu dalam mengadakan suatu perjanjian untuk saling bahu membahu. Dan perlu kita ingat bahwa perjanjian yang mereka lakukan adalah bertujuan untuk membela kemaslahatan dan kejayaan Nabi Muhammad, tanpa ada tujuan-tujuan tertentu bagi mereka.

Pada riwayat lain, seperti yang terdapat dalam kitab Musnad Abdul bin Humaid dan Abu Ya'la dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, disebutkan,

Suatu hari kaum Quraisy berkumpul dan mereka berkata, "Siapa di antara kalian yang paling mengetahui ilmu sihir, sulap dan syair? Hendaknya di pergi ke orang ini, yang telah memecahkan persatuan, menghancurkan segala urusan dan telah menghina agama kita, ajaklah ia berbicara dan turuti apa yang ia mau." Mereka menjawab "Kami rasa tidak ada yang sanggup melakukan itu kecuali Utbah bin Rabi'ah." Lalu pergilah Utbah kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad! Apakah kamu lebih baik daripada ayahmu, Abdullah?" Mendengar itu, Nabi terdiam dan Utbah berkata lagi, "Apakah kamu lebih baik dari pada kakekmu Abdul Muthalib?" Nabi pun terdiam. Kemudian Utbah berkata, "Seandainya kamu menganggap bahwa mereka lebih baik dari kamu, sesungguhnya mereka telah menyembah berhala. Akan tetapi jika kamu manganggap dirimu lebih baik dari mereka, maka bicaralah agar kami dapat mendengar pendapatmu. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang paling celaka dari kaummu

1. *Sirah Nabawiyah* juz. 1 hal. 294.

kecuali kamu. Kamu telah memecahkan persatuan, menghancurkan segala urusan, menghina agama kami dan telah mencemarkan nama baik kami di mata bangsa Arab, sampai tersebar bahwa di bangsa Quraisy ada tukang sihir dan sulap, yang berita ini bagaikan suara rintihan orang yang sedang hamil, sehingga dapat menyebabkan kami saling membunuh, wahai laki-laki! Sekiranya memang ada yang kamu inginkan, pasti akan kami berikan, sampai kamu menjadi orang yang terkaya di kalangan Quraisy dan sekiranya kamu menginginkan perempuan, pilihlah perempuan yang kamu mau, akan kami kawinkan kamu dengan sepuluh perempuan." Maka, Nabi menjawab "Apakah bicaramu sudah selesai?", Utbah menjawab, "Ya." Setelah itu Nabi membacakan surat Fushshilat ayat 1-13.

"Haa Miim, Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang..." sampai firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala. "Jika mereka berpaling, maka katakanlah: Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Aad dan kaum Tsamud."*

Kemudian Utbah berkata, "Cukup, apakah tidak ada yang akan kamu katakan selain daripada itu?" Nabi menjawab, "Tidak ada." Setelah itu, maka pulanglah Utbah ke kaumnya, Quraisy. Mereka bertanya, "Berita apa yang kamu bawa?" Utbah menjawab, "Tidak ada yang aku bawa, akan tetapi apa yang kalian katakan tentang Muhammad, telah aku katakan kepadanya."[1]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menanggapi ketika dipertanyakan tentang kemuliaannya dibandingkan dengan bapak dan kakeknya, atau kemulian bapak dan kakeknya dibandingkan dengan dirinya, seandainya Nabi menanggapi, maka akan selesai dan Nabi tidak dapat menyampaikan dakwah Islamiyah kepada Utbah.

Begitu juga, Nabi tidak menanggapi atau marah ketika Utbah menyudutkan Nabi dengan berbagai tuduhan, semua itu dibiarkan oleh Nabi dengan harapan untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Oleh karena itu, Nabi hanya terdiam sampai Utbah selesai menyampaikan apa yang ada dibenaknya.

Bahkan, karena kesopanannya itu Nabi sampai berkata, "Apakah bicaramu sudah selesai, wahai Abu Walid?" dan Utbah menjawab "Ya."

Tujuan terpenting Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada fase ini adalah menyampaikan dakwah. Sedangkan Utbah adalah salah satu delegasi bangsa Quraisy. Sebab dialah sosok yang mengetahui ilmu sihir, sulap dan syair. Seandainya Nabi Muhammad menanggapi

1. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab, hal 93

pembicaraannya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan sampai kepada tujuan untuk menyampaikan dakwah Islamiyah.

Langkah terbaik bagi pergerakan Islam adalah mengikuti langkah yang sangat bijaksana ini, sehingga dapat mencapai suatu tujuan tanpa terhambat dengan permasalahan-permasalahan yang lain, atau pun menjadikan musuh mengambil sikap netral. Sebagaimana Utbah bin Rabi'ah, walaupun ia tidak masuk Islam, ia telah mengambil sikap netral dalam memerangi Nabi, begitu pula seluruh keluarganya.

Fase Keempat: Pemboikotan

Ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebagai respon atas perjanjian yang dilakukan oleh Bani Hasyim dan Bani Muthalib, baik muslim maupun kafir dalam melindungi Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka berkumpul dan bersepakat untuk menulis suatu peringatan kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib, yaitu tidak diperbolehkan mengadakan pernikahan dengan mereka, melakukan jual beli, menerima permohonan damai dari mereka dan tidak memberi belas kasihan, sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk dibunuh.[1]

Akan tetapi ancaman ini tidak dapat mengubah perjanjian Bani Hasyim dan Bani Muthalib dalam melindungi Nabi Muhammad.

Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Ibnu Syihab,

Kemudian Bani Hasyim dan Bani Muthalib, baik muslim ataupun kafir pergi bersama Abu Thalib ke dalam sebuah bukit (bukit Abu Thalib), mereka berdiam di sana selama 2 atau 3 tahun. Sampai mereka kepayahan, karena tidak ada yang menjenguk mereka, kecuali secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang Quraisy juga memutuskan kegiatan perdagangan dengan mereka, sampai terdengar rintihan kaum perempuan dan anak-anak mereka karena menahan rasa lapar. Begitu juga kepedihan bagi mereka yang telah masuk Islam tapi tidak berada di dalam bukit tersebut, mereka merasakan ujian yang sangat pedih serta hati mereka penuh dengan kecemasan.

Ketika mereka ingin tidur, Abu Thalib menyuruh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk tidur di kasurnya dan salah satu anak atau saudaranya untuk tidur di kasur Nabi Muhammad, sedangkan Abu Thalib tidur di kasur salah satu anak atau saudaranya, sebagai cara dalam melindungi Nabi Muhammad dari rencana pembunuhan.[2]

1. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab.
2. *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Ibnu Kastir juz. 3 hal. 92-93.

Kembali Kepada Perjanjian Sebelumya

Abu Thalib tidak sanggup menghadapi perjanjian yang sangat kejam ini, kecuali menghadapinya dengan perang diplomatik. Untuk membinasakan perjanjian tersebut, beliau melantunkan syair Umayyah,

"Ketika aku melihat kaum yang tidak memiliki kasih sayang
Sungguh mereka telah memutuskan semua tali kekerabatan
Mereka berkonspirasi dengan kaum lain
untuk memojokkan kami membuat perjanjian
atas kami berdasarkan suatu sangkaan
Kami menahan kemarahan dengan apa yang telah mereka lakukan."

Setelah ia mengucapkan aku berlindung kepada Tuhan manusia, Gunung Tsur, Ka'bah, Hajar Aswad, Tanah Haram dan para Jamaah Haji, beliau berikrar tidak akan pernah melepaskan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* walaupun mereka semuanya terbunuh.

"Demi Allah, kalian berbohong dengan
mengatakan kami meninggalkan Makkah
Dan kami pergi dengan menyerahkan
segala urusan kepada kalian
Demi Allah, kalian berbohong
dengan mengatakan kami akan menyerah
dan memberikan Muhammad.
Dan kalian memberikan penggantinya
Atau membiarkan kalian berbuat semena-
mena terhadap anak-anak kami
Akan datang suatu kaum yang kuat akan melawan kalian
Mereka seperti seekor sapi yang
membawa air di atas lumpur."

Adapun sebab mereka melakukan ini, karena Nabi Muhammad adalah penghulu Bani Hasyim dan orang yang dimuliakan di Makkah.

Sehingga tidak heran jika orang musyrikin Bani Hasyim dan Bani Muthalib bersedia untuk menerima setiap siksaan, kelaparan dan rasa takut, selama tiga tahun berturut-turut dengan maksud untuk menjaga orang yang mereka hormati yaitu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* padahal mereka tidak beragama Islam.

Abu Thalib juga tidak lupa untuk mengingatkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian agar mereka kembali kepada perjanjian yang asli, serta mengucilkan kelompok yang tidak ikut serta dalam membela Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Abu Thalib menyerukan kepada Bani Abdu Manaf untuk bersatu bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Bani Abdu Manaf! Kalian adalah yang terbaik di antara kaummu
Jangan sampai ada provokator yang menyusup ke tengah kalian
Setiap teman dan saudara harus selalu mengingatkan hal itu."

Syair ini membakar hati penduduk Makkah serta membangkitkan fanatisme pada kelompok Bani Hasyim, sehingga mereka dengan sembunyi-sembunyi melakukan musyawarah untuk menghancurkan lembaran yang berisi pemboikotan.

Adapun orang yang pertama kali melakukan ini adalah Hisyam bin Amr, Muth'im bin Adi (pemimpin Bani Naufal bin Abdu Manaf), Zuhair bin Abi Umayyah (seorang dari Bani Hasyim, paman dari ibunya yang bernama 'Atihah binti Abdul Muthalib), Bakhtary bin Hisyam dan Zam'ah bin Aswad, mereka semuanya memiliki ikatan persaudaraan dengan Bani Hasyim. Semua ini adalah kehendak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam memberi kemenangan kepada hamba dan Nabi-Nya Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang membuat penduduk Makkah terheran-heran.

Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Ibnu Syihab,

"Sesungguhnya Allah telah memperlihatkan kekuasaan-Nya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan menjadikan lembaran-lembaran dari perjanjian yang dilakukan oleh kaum Quraisy habis dimakan rayap kecuali yang bertulisan 'Ya Allah'. Kemudian Nabi mengabarkan hal tersebut kepada pamannya, Abu Thalib, maka Abu Thalib berkata, "Sungguh engkau tidak akan membohongiku." Lalu Abu Thalib bersama beberapa orang dari Bani Abdul Muthalib pergi ke masjid, tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy melihat Abu Thalib dan beberapa orang dari Bani Abdul Muthalib, menyangka bahwa mereka keluar dari tempat pemboikotan karena kelaparan dan akan menyerahkan Nabi Muhammad. Abu Thalib berkata, "Telah terjadi sesuatu, yang aku harap menjadi tanda perdamaian di antara kita. Bawakan lembaran perjanjian yang kalian buat (ia mengatakan seperti itu karena tidak ingin mereka melihatnya terlebih dahulu dan lembaran perjanjian itu tertutup)," maka dengan senang sekali mereka membawanya, karena menyangka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan diserahkan kepada mereka.

Orang-orang Quraisy berkata, "Sudah tiba saatnya kalian menerima isi perjanjian ini dan kalian akan kembali ke rumah masing-masing, karena penyebab permusuhan kita hanyalah seorang laki-laki, yang karenanya kalian sengsara." Abu Thalib menjawab, "Pasti akan kami berikan kepada

kalian sesuatu yang baik. Keponakanku mengatakan bahwa Allah telah membebaskan dari isi perjanjian yang ada pada kalian, dengan menghancurkan segala siasat dan kekejian kalian yang ada di perjanjian itu, kecuali nama-Nya 'Ya Allah'. Seandainya perkataannya benar, kami tidak akan menyerahkannya sampai tetes darah penghabisan, tapi sekiranya ia berdusta, kami akan menyerahkannya kepada kalian, silakan bunuh atau buat ia malu," "Kami setuju" mereka menjawab.

Maka mereka membukanya dan melihat apa yang telah dikatakan oleh Abu Thalib, seraya berkata "Ini adalah sihir yang dilakukan oleh temanmu, pergi dan kembali ke tempat kalian." Kemudian salah seorang dari mereka, yang ikut serta dalam melakukan perjanjian.[1]

Zuhair bin Abi Umayyah mencoba untuk mengakhiri permasalahan ini, setelah melakukan thawaf tujuh kali, dia berkata di hadapan orang-orang, "Wahai penduduk Makkah, apakah pantas bagi kita untuk makan dan memakai pakaian, sedangkan mereka Bani Hasyim begitu sengsara, tidak ada jual beli untuk mereka? Demi Allah, aku tidak akan duduk sebelum menyobek lembaran pemboikotan yang keji ini."

Abu Jahal yang berada di pojok masjid berkata, "Engkau bohong, lembaran itu tidak sobek."

Kemudian Zam'ah bin Aswad berkata, "Kamulah pembohong, ketika kamu tulis lembaran itu, kami tidak pernah senang dengan isinya."

Dan Abul Bakhtary mengomentarinya, "Zam'ah berkata benar, kami memang tidak pernah senang dan setuju dengan apa yang tertulis pada lembaran itu."

Muth'im bin Adi juga berkata, "Kalian semua benar dan yang mengatakan selain itu itu berarti dia bohong."

Begitu pula Hisyam bin Amr berkata seperti itu.

Abu Jahal menjawab "Permasalahan ini telah disepakati tadi malam, yang musyawarahnya diadakan bukan ditempat ini." Maka bangitlah Muth'im bin Adi untuk menyobek lembaran itu, tapi didapati lembaran itu sudah dimakan oleh rayap, yang tersisa hanyalah tulisan "Ya Allah."

Perlindungan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari rencana pembunuhan menjadi tanggung jawab Bani Hasyim dan Bani Muthalib, mereka tidak ingin menyerahkan Nabi kepada orang-orang Quraisy, walaupun harus menanggung siksaan yang ditimpakan kepada mereka, tapi tidak membuat mereka mundur dalam usaha melindungi Nabi.

1. *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Ibnu Katsir juz 3 hal.93

Perjanjian ini telah memberikan pengaruh cukup besar dalam pembentukan fikih Islam, dengan pembagian 1/5 dari milik kerabat terdekat (*dzawil qurba*), diberikan kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Sebagaimana dalam kitab *Kifayat Al-Ahyar* (Fikih Syafi'i) dikatakan, "(Bagian kedua dari 1/5 milik kerabat dekat diberikan kepada kerabat Nabi Muhammad, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib, bukan untuk kabilah yang lain. Diriwayatkan oleh Jabir bin Muth'im, *'Ketika aku berjalan bersama Ustman bin Affan menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka kami berkata, 'Engkau memberikan Bani Hasyim dan Bani Muthalib 1/5 dari harta rampasan perang Khaibar dan tidak memberikan kepada kita, sedangkan kita dan mereka adalah sama di hadapanmu. Rasulullah menjawab, 'Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah sama'. Jubair berkata, 'Rasulullah tidak memberikan bagiannya kepada Bani Abdu Syams dan Bani Naufal.'* (Hadits Riwayat Al-Bukhari). Jubair adalah seorang dari Bani Naufal dan Ustman bin Affan dari Bani Abdu Syams, sedangkan Rasulullah dari Bani Hasyim dan Hasyim, Muthalib, Naufal dan Abdu Syams adalah anak dari Abdu Manaf. Wallahu A'lam.[1]

Ibnu Katsir memberikan penjelasan dalam kitab Tafsirnya tentang firman Allah, "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnusabil..." (Q.S. Al-Anfaal: 41).

Adapun bagian untuk kerabat terdekat dibagikan kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib, karena Bani Muthalib selalu bersama Bani Hasyim baik masa Jahiliyah ataupun masa Islam. Mereka bersama-sama masuk lembah Abu Thalib untuk melindungi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari kemarahan mereka terhadap beliau, baik orang-orang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulullah, ataupun orang-orang kafir yang hanya melindungi keluarganya dan kepatuhan kepada Abu Thalib. Adapun Bani Abdu Syams dan Bani Naufal, walaupun mereka satu keturunan, tapi mereka tidak memberikan dukungan. Malah sebaliknya, mereka justru memerangi, menentang dan mengajak orang-orang Quraisy untuk memusuhi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Itulah yang membuat Abu Thalib menyinggung mereka dalam sebuah syair milik Umayyah, yang isinya mengatakan mereka lebih jahat daripada yang lain, karena begitu dekatnya hubungan keluarga mereka dengan orang-orang yang diboikot.

1. Kitab *Kifayah Al-Akhyar* Bab. Jihad hal. 131. Dar Al-Makrifah.

Setelah mengutip beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Jubair dan Ustman yang telah disebutkan. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat lain yang mengatakan, "Mereka tidak pernah berpisah dengan kami, baik pada masa Jahiliyah maupun Islam." Dan ini adalah kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksud dengan kerabat tersebut adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib.[1]

Demikianlah penjelasan mengenai betapa pentingnya sebuah perjanjian dan bagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjaga hak-hak mereka.

Sesuatu yang dapat kita ambil pelajaran dari perjanjian yang dilakukan oleh Abu Thalib, bahwa ia seorang yang dapat merangkul orang-orang untuk melindungi Nabi, menanggung beban mereka dan Rasulullah, serta bersedia untuk memberikan perlindungan kepada Nabi atas nama dua keluarga, tanpa sesuatu yang mengikat ataupun syarat.

Apabila kita perhatikan perjanjian Muthayyibin, bagaimana akhir dari perdamaian mereka –yaitu dengan memberikan kekuasaan atas air zam-zam (*siqayah*) dan pemberian logistik (*rifadah*) kepada Bani Abdu Manaf, sedangkan kekuasaan atas kunci Ka'bah (*hijabah*) dan militer (*liwa'*) diberikan kepada Bani Abdul Daar– dapat kita lihat bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyetujui isi perjanjian ini meskipun agama Islam merupakan agama yang mulia dan kuat. Demikian pula ketika Ali bin Abi Thalib meminta kepada Nabi untuk memberikan hijabah, *siqayah* dan *rifadah* kepada Bani Abdu Manaf, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* justru memanggil Ustman bin Thalhah untuk memberikan kunci Ka'bah kepadanya –Ustman adalah pemimpin Bani Abdul Daar pada saat itu–. Nabi berkata, "Hari ini adalah hari kebaikan dan pemberian, ini kuncimu wahai Ustman! Ambil ini untuk selamanya, tidak ada yang merebutnya kecuali ia telah melakukan kezhaliman."

Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Qais bin 'Ashim disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Setiap perjanjian yang dilakukan pada masa Jahiliyah maka peganglah. Dan tidak ada perjanjian dalam Islam (antara sesama muslim).*" Dalam riwayat yang lain disebutkan, "*Segala bentuk perjanjian yang dilakukan pada masa Jahiliyah sangat didukung oleh Islam.*"

Perlindungan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan usaha merealisasikan inti dari isi perjanjian Fudhul yang diadakan oleh Bani Hasyim, Bani Muthalib, Bani Zuhrah dan Bani Taimi.

1. *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 2, hal. 213. Dar Al-Fikr.

Bani Hasyim dan Bani Muthalib adalah dua kelompok yang sangat memperhatikan perjanjian tersebut.

Perjanjian antara Rasulullah dengan Muth'im bin Adi

Abu Thalib meninggal dunia enam bulan setelah peristiwa pemboikotan. Beberapa saat setelah meninggalnya Abu Thalib, terjadi perubahan yang cukup drastis. Sebab, dialah yang selalu menemani, melindungi dan menjaga Nabi dari segala macam upaya untuk mencelakainya, yang semuanya disebabkan karena keengganan mereka terhadap Abu Thalib. Setelah beliau meninggal dunia, mulailah dilakukan perlawanan orang-orang Quraisy terhadap Nabi, baik menyakiti maupun usaha pembunuhan.

Kemudian disusul kematian Siti Khadijah pada tahun yang sama, karena itulah tahun ini dinamakan Tahun Kesedihan (*'Amul Huzni*). Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Orang-orang Quraisy tidak pernah melancarkan sesuatu yang tidak aku sukai sebelum meninggalnya Abu Thalib.*"

Sedangkan Abbas bin Abdul Muthalib tidak dapat melakukan sesuatu seperti yang pernah dilakukan saudaranya, Abu Thalib, karena Abbas tidak memiliki kewibawaan, ketaatan dan posisi seperti saudaranya. Ketika itu muncullah keberanian dalam diri musuh-musuh Allah, seperti Abu Lahab, sehingga ia berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Pergilah wahai keponakanku, apa yang kamu lakukan ketika Abu Thalib hidup, lakukanlah.*"

Pada saat itu, orang-orang Quraisy berniat untuk menghancurkan isi perjanjian. Keinginan tersebut dapat terealisasikan ketika Abu Jahal melancarkan sebuah taktik dengan menanyakan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang keadaan Abdul Muthalib.

Posisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangatlah dilematis dan membingungkan. Sebab, beliau dihadapkan pada dua pilihan, antara menjaga perlindungan orang-orang Quraisy terhadapnya dengan memberikan kesamaan antara agama mereka dengan agama Islam, atau memusnahkan seluruh perlindungan dari mereka dengan mengatakan tentang keadaan Abdul Muthalib yang tidak akan mereka senangi. Akan tetapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan memberikan kesamaan atau toleransi dalam masalah aqidah meskipun hal itu dapat membantunya dalam melancarkan dakwah. Maka Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan kepada Abu Lahab, bahwa Abdul Muthalib bersama kelompoknya. Kemudian Abu Lahab memanggil Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'ith, seraya berkata, "Aku telah bertanya kepada Muhammad tentang keadaan Abdul Muthalib dan ia menjawab,

bersama-sama kelompoknya." Kedua orang itu bertanya, "Apakah Muhammad mengatakan Abdul Muthalib masuk neraka?." Abu Lahab bertanya kembali kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad apakah Abdul Muthalib masuk neraka?" Nabi pun menjawab "Barangsiapa yang meninggal seperti meninggalnya Abdul Muthalib, maka ia masuk neraka", maka Abu Lahab berkata, "Demi Allah, kamu tidak akan mungkin selamat dari musuh-musuhmu, karena kamu telah mengatakan Abdul Muthalib masuk neraka." Mulailah Abu Lahab dan orang-orang Quraisy melakukan penyiksaan kepada Nabi.[1]

Setelah kejadian itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa bahwa Makkah sudah tidak aman lagi baginya untuk menyampaikan dakwah. Mulailah Nabi mencari tempat yang lain, lalu beliau memilih Tsaqif yang terletak di Thaif. Al-Maqrizi menyebutkan bahwa kabilah Tsaqif adalah paman-paman Nabi.

Nabi menetap di Thaif selama 10 hari, dan beliau selalu mendatangi pembesar-pembesar Thaif, untuk menyampaikan dakwah Islam. Sampai akhirnya mereka mengatakan, "Keluar kamu dari kota kami!" Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan meninggalkan Thaif, orang-orang bodoh dan penyembah berhala mengikuti Nabi sambil menghina dan mengolok-oloknya, yang menjadikan orang-orang berkumpul dan ikut mengolok-olok Nabi, dengan membuat suatu barisan, setelah itu mereka melemparkan Nabi dengan batu, yang mengenai dengkulnya, sampai sandal beliau pun basah dengan darah. Sementara itu, Zaid bin Haritsah senantiasa melindungi Nabi dengan badannya, sampai ia terluka kepalanya. Kejadian ini terjadi pada bulan Syawal tahun 10 kenabian.[2]

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali ke Makkah dan Zaid bin Haritsah –ketika itu ia menetap di Nakhlah beberapa hari– bertanya, "Bagaimana kamu akan masuk kepada kaum yang telah mengusir kamu (orang-orang Quraisy)?" Nabi pun menjawab, "Wahai Zaid! Sesungguhnya Allahlah yang memberikan kemudahan dan jalan keluar, dari apa yang telah kamu alami dan Allah pasti akan menolong agama-Nya serta menjaga Nabi-Nya."[3]

Akhirnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meneruskan perjalanannya dan ketika sudah mendekati Makkah Nabi tinggal sebentar di gua Hira. Kemudian beliau mengutus seseorang dari suku Khaza'ah untuk datang ke Ahknas bin Syuraik, memintanya untuk menjadi pelindung Nabi. Ahknas

1. *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Ibnu Katsir, Juz 3 hal. 147-148.
2. *Ar-Rahiq Al-Makhtum*, Al-Mubarakfuri, riwayat Zuhr dari Musa bin Uqbah. Al-Bidayah wa An-Nihayah juz 3 hal 150.
3. *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, Ibnu Saad juz 1 hal. 142.

menjawab "Aku adalah dari kelompok *Ahlaf*, sedangkan kelompok *Ahlaf* tidak bisa dijadikan pelindung." Kemudian ia mendatangi Suhail bin Amr, maka Suhail berkata, "Sesungguhnya Bani Amr tidak dapat melindungi Bani Ka'ab." Setelah itu Nabi menyuruhnya untuk mendatangi Muth'im bin Adi. Orang itu berkata. "Apakah engkau bersedia menjadi pelindung Muhammad?" Muth'im menjawab, "Ya." Kemudian Muth'im menyiapkan pedangnya dan berkata kepada anak-anak dan kaumnya, "Hunuskan senjata kalian dan berdirilah di setiap pojok Ka'bah. Sesungguhnya aku telah melindungi Muhammad." Muth'im lalu mengutus seseorang untuk mempersilahkan Nabi memasuki Makkah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Zaid bin Haritsah pun memasuki Makkah. Sesampainya di Ka'bah, Muth'im bin Adi duduk di atas ontanya sambil berkata, "Wahai orang-orang Quraisy! Sesungguhnya aku telah melindungi Muhammad, maka jangan ada yang mengganggunya", sampai akhirnya Nabi menyelesaikan thawaf, mencium hajar aswad, melakukan shalat dua raka'at dan kembali ke rumahnya. Sedangkan Muth'im dan anak-anaknya terus menjaga Nabi, sampai ia masuk ke rumahnya.[1]

Dalam riwayat lain dikatakan, bahwa Abu Jahal bertanya kepada Muth'im, "Apakah engkau hanya sebagai pelindung atau pengikut?", maka ia menjawab, "Aku hanya melindungi." Abu Jahal berkata lagi, "Kalau begitu, kami pun telah melingungi orang yang kau lindungi."[2]

Dari perkataan Abu Jahal tersebut, dapat kita lihat bahwa ia tidak suka jika Muth'im masuk Islam dalam perlindungan yang ia berikan dan menjadi pengikutnya. Akan tetapi jika ia tetap dalam agama Quraisy, maka Abu Jahal membolehkannya.

Marilah kita membahas ketiga orang yang diminta Nabi untuk melindunginya.

1. Akhnas bin Syuraiq kelompok Ahlaf dari Bani Zuhrah, mereka adalah paman-paman Rasulullah, dan Akhnas berasal dari Tsaqif, sehingga tidak mungkin kelompok Ahlaf dari Bani Zuhrah untuk menjadi pelindung Nabi. Karena menurut Undang-Undang Pemberian Perlindungan (*Qawanin Ijarah*) di Makkah, adalah orang yang menjadi pelindung harus lebih tinggi dan bukan pengikut.
2. Suhail bin Amar, menolak menjadi pelindung, karena Bani Amir tidak dapat menjadi pelindung dari Bani Ka'ab, disebabkan lebih rendah garis keturunannya (nasab) dari Bani Ka'ab, artinya harus meminta perlindungan kepada Bani Manaf.

1. *loc.cit.* juz 1 hal 142.
2. *Al-Bidayah wa An-Nihayah* juz 3 hal. 151

3. Muth'im bin Adi, seorang yang telah berusaha menyobek lembaran perjanjian (*shuhuf*) dan orang yang memperlakukan Nabi secara baik sepeninggal Abu Thalib, dia adalah pemimpin Bani Naufal bin Abdu Manaf. Sekiranya Bani Naufal adalah kelompok dari Perjanjian Muthayyibin, maka derajatnya sama dengan Bani Hasyim, Bani Abdu Syams dan Bani Muthalib.

Memberikan perlindungan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab ketika Muth'im bersedia dimintai tolong untuk menjadi pelindung, maka ia juga harus siap menghadapi peperangan. Oleh karena itu, dia meminta kepada anak-anak dan kaumnya untuk ikut membantu dan membawa persenjataan mereka ke Ka'bah. Hal ini dapat menjadikan orang-orang Quraisy takut sehingga Abu Jahal terpaksa menerima perlindungan yang dilakukan oleh Muth'im.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengingat apa yang telah dilakukan oleh Muth'im bin Adi dan juga merasakan bahaya yang dihadapi oleh Muth'im serta anak dan kaumnya, ketika memberi perlindungan kepadanya. Suatu waktu beliau berkata tentang 70 tawanan perang Badar, "*Seandainya Muth'im bin Adi masih hidup dan mengajakku membicarakan tentang mereka (tawanan), maka aku akan serahkan mereka kepadanya.*"[1)]

Jadi, sekalipun berbeda pemikiran dan keyakian, Rasulullah membedakan mereka yang memusuhi serta memerangi akidah Islamiyah dengan mereka yang menolong serta mempertahankan akidah ini, meskipun mereka adalah orang-orang kafir. Sebab, seorang Nabi tidak akan mengingkari perbuatan baik.

Hanya saja, perjanjian yang dilakukan masih bersifat lemah, sehingga tidak memberikan pengaruh yang terlalu besar dalam dakwah Islamiyah. Di samping perlindungan ini hanya bersifat sementara, Muth'im serta anak dan kaumnya tidak mampu memberikan perlidungan secara total. Dan yang diminta oleh Nabi adalah hanyalah meminta perlindungan atas dirinya, bukan atas kebebasan untuk berdakwah. Artinya perlindungan terhadap dirinya lebih besar dari pada perlindungan terhadap kebebasan untuk berdakwah.

Oleh karena itu, Nabi mencari tempat yang aman untuk menyampaikan dakwah Islam dan suatu kabilah yang memiliki kemampuan untuk melindungi dakwah Nabi. Inilah kesempatan yang sangat berharga. Pada tahun kesepuluh kenabian, tidak sedikit orang yang melakukan ibadah

1. *Shahih Al-Bukhari*, Bab. Persaksian Malaikat kepada para syuhada, juz 3, hal. 110.

haji, dan hal ini merupakan awal pengembangan dakwah Islamiyah kepada kabilah-kabilah lain selain Quraisy dan Tsaqif, yang mampu melindungi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam menyampaikan risalah Tuhannya.

Bentuk Kompromi Yang Gagal

Semenjak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mulai berdakwah terang-terangan pada tahun ke-3 setelah kenabian, beliau selalu menghadiri setiap musim haji dan pasar-pasar Arab, menyerukan orang-orang untuk beriman kepada Allah, beliau berkata, "*Katakanlah tiada Tuhan selain Allah maka kalian akan beruntung/berbahagia.*" Beliau juga menyerukan untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala sembahan mereka. Akan tetapi pada tahun ke-10 setelah diutus beliau menggunakan cara yang berbeda.

Al-Maqrizi berkata dalam kitab Imta' Al-Asma', "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung menawarkan dan menyerukan Islam sendiri kepada kabilah-kabilah pada setiap musim haji. Kabilah-kabilah tersebut adalah Bani 'Amir, Bani Ghassan, Bani Fazarah, Bani Murrah, Bani Hanifah, Bani Sulaim, Bani Abbas, Bani Nasr, Tsa'labah bin Ukabah, Kindah, Kalb, Bani Harits bin Ka'ab, Bani Udzrah, Qais bin Al-Khatim dan Abul YusrAnas bin Abi Rafi'i." Al-Waqidi ketika menceritakan tentang kabilah-kabilah ini berkata "Rasul menyerukan Islam dimulai dari Bani Kindah, kemudian beliau mendatangi Bani Kalb, Bani Hanifah, Bani Amir dan Beliau bersabda, "*Siapa yang ingin membawaku kepada kaumnya hingga aku dapat menyampaikan risalah Tuhanku. Namun Quraisy telah menghalangiku untuk menyampaikan risalah Tuhanku?*" *Kemudian Abu Lahab dibelakang beliau berkata kepada orang-orang "Jangan dengarkan dia, dia pembohong.*"[1]

Ini adalah suatu bentuk dari seruan yang jelas dari nabi dalam meminta perlindungan dari ke para kabilah yang ada untuk dapat menyampaikan dakwah Allah.

Dari seruan tersebut dipahami bahwa kelslaman seluruh kabilah bukanlah merupakan perkara yang terpenting, namun kepercayaan kabilah-kabilah tersebut dalam memberikan perlindungan yang selazimnya kepada Nabi agar dapat melaksanakan dakwah, sebagaimana golongan yang memberikan perlindungan kepada Nabi sebelumnya juga tidak seluruhnya muslim. Bahkan Abu Thalib sendiri tidak memeluk agama baru ini.

1. *Sirah Nabawiyah*. Ibnu Hisyam 1/422-425.

Setelah tahun kesepuluh, kabilah-kabilah yang diserukan dakwah Islam dan diminta untuk mendukung Beliau adalah: Bani Amir dan Syaiban bin Tsa'lab, Bani Kilab, Bani Hanifah dan Kindah.

Penolakan yang paling buruk datang dari Bani Hanifah. Sedangkan sebagian dari marga Bani Kilab mengatakan, "Ya, sesungguhnya Allah telah memperindah nama nenek moyangmu" dan mereka pun tidak menerima ajakan tersebut. Begitu pula dengan Bani Kindah, hingga yang tersisa adalah Bani Amir bin Sha'sha'ah dan Bani Syaiban bin Tsa'labah. Merekalah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada paragraf berikut.

Ibnu Ishaq berkata, "Beliau mendatangi sendiri Bani Amir bin Sha'sha'ah dan mengajak mereka untuk menuju jalan Allah. Salah seorang dari mereka yang bernama Bahirah bin Farras berkata, 'Demi Allah, jika aku mengambil pemuda Quraisy ini Arab akan menyerang kita' kemudian ia berkata kepada Rasulullah, 'Apakah kamu tidak melihat seandainya kami membaiat anda kemudian Allah berikan kemenangan kepada anda apakah kami mendapat bagian setelah anda?' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, 'Bagian tersebut terserah kepada Allah yang meletakkannya sesuai dengan keinginan-Nya" mereka lalu berkata 'Apa gunanya kami menentang Arab demi anda jika setelah kemenangan diperoleh, tetapi hal tersebut diperuntukkan kepada selain kami, kami tidak butuh anda', mereka menolaknya."[1]

Pertemuan selanjutnya adalah antara Nabi dengan Bani Syaiban dan Qasim bin Tsabit melengkapi pembahasan ini dengan mengatakan, "Kemudian kami (Bani Amir) menunjukkan kepada Nabi sebuah pertemuan lain yang tenang," kemudian Abu bakar maju dan menyalami mereka –Ali berkata, "Abu Bakar selalu di depan dalam setiap kebaikan"– dan berkata, "Siapakah golongan ini?" "Dari Syaiban bin Tsa'lab" jawab mereka. Abu Bakar berpaling kepada rasul dan berkata, "Demi ayah dan ibuku, mereka adalah mata pedang kaumnya, di antara mereka ada Mafruq bin Amru, Hani' bin Qubaish, Mutsanna bin Harits, Nu'man bin Syuraik. Mafruqlah yang paling unggul di antara mereka dari penampilan dan bicara, ia mempunyai dua kepang yang jatuh diatas kedua belah tulang dadanya, status mereka berada dibawah Abu Bakar. Abu Bakar berkata "Berapa jumlah kalian?" "Lebih dari 1000" jawab Mafruq, kemudian Abu Bakar kembali bertanya, "Bagaimana kekuatan kalian", mereka menjawab, "Kami harus bekerja dan setiap kelompok mempunyai senjata tersendiri," kemudian dia kembali bertanya, "Bagaimana dengan perang antarkalian

1. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam .1/422-425.

dan musuh kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum yang paling garang ketika bertemu dan yang paling ingin berperang ketika marah, kami ampuni anak-anak, tidak membunuh unta perahan dan kami percaya bahwa kemenangan adalah dari Allah, kali waktu kami menang dan pada waktu yang lain kami kalah, bagaimana dengan kamu wahai saudaraku orang Quraisy?"

Abu Bakar berkata, "Bagaimana jika aku sampaikan kepada kalian bahwa dia adalah Rasulallah?" Mafruq berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa dia mengatakan hal tersebut, kemudian apa yang engkau serukan wahai saudaraku, orang Quraisy?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maju ke depan dan berkata, "Aku menyeru kepada syahadat bahwa Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan aku adalah Rasulullah, kemudian bantulah akau dengan melindungiku karena Quraisy telah mengingkari perintah Allah dan menuduh rasul-Nya berbohong dan mencampurkan yang batil dari yang haq. Dan Allahlah yang Mahakaya dan Maha Terpuji."

"Apalagi yang engkau seru wahai saudaraku, orang Quraisy?" Beliau berkata dengan firman Allah *Subhanahu wa Taa'la*,

> *"Katakanlah, 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu terhadap kamu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orangtuamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin."* (Al-An'am: 151).

Mafruq berkata, "Apa lagi yang engkau serukan wahai saudaraku orang Quraisy." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membacakan,

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat."* (An-Nahl: 90).

Kemudian Mafruq barkata "Demi Allah engkau menyerukan kepada akhlak yang mulia, perbuatan yang baik, celakalah golongan yang menuduh engkau berbohong dan menentangmu"

Kemudian ia pun menginginkan Hani' bin Qubaishah untuk ikut serta dalam pembicaraan ini, ia berkata, "Ini adalah Hani' bin Qubaishah sesepuh dan ulama kami." Hani berkata "Kami telah dengar pendapatmu wahai saudaraku Quraisy, saya berpendapat jika kami meninggalkan agama kami dan memeluk agama kalian dan kemudian menghadiri majlis yang engkau adakan yang tanpa ada ujung pangkalnya ini hanya karena suatu pemikiran yang dilandasi keraguan dan kekurangmampuan kami untuk berfikir dan mengamati, sedang suatu kesalahan itu akibat dari ketergesa-gesaan dan tambah lagi dibelakang kami adalah golongan yang membuat kami segan untuk membuat suatu perjanjian dengan mereka, oleh karena

itu pulanglah engkau dahulu dan kamipun akan pulang, berfikirlah engkau dan kami pun akan berfikir nantinya."

Agaknya ia juga ingin melibatkan Al-Mutsanna bin Haritsah dalam pembicaraan dengan mengatakan, "Ini adalah Al-Mutsanna bin Hasitsah sesepuh dan panglima perang kami." Mutsanna berkata, "Aku telah mendengar pernyataanmu wahai saudaraku Qurasiy dan jawabanku sama dengan Hani' dalam hal, meninggalkan agama kami dan mengikutimu pada masjlis yang diadakan tanpa sebab ini. Kami sesungguhnya diturunkan di antara dua tiang: Al-Yamamah dan Samawah."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Apa dua pilar itu?" Mereka menjawab, "Sungai Raja Kisra dan air Arab. Yang berasal dari sungai Raja Kisra, maka dosa si empunya tidak terampuni dan permohonan maafnya tidak akan diterima. Sedangkan yang berasal dari air Arab, maka dosa pemiliknya dapat dimaafkan dan permohonan maafnya dapat diterima. Sedangkan kami hidup di zaman Persia yang memegang kekuasaan dan kami belum pernah membuat perkara ataupun melindungi pembuat perkara. Saya melihat bahwa perkara ini dibenci oleh raja, jika anda menginginkan kami untuk melindungi dan membantu anda untuk menguasai air Arab, maka akan kami lakukan," Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Kalian tidak akan menolaknya jika kalian melihatnya dengan jujur, karena tidak ada yang menolong agama Allah kecuali orang-orang yang telah mengetahuinya dari segala segi, apakah jika kalian tidak mempunyai pakaian yang layak kemudian Allah wariskan kepada kalian tanah, bangunan dan para perempuan mereka untuk kalian, apakah kalian akan mensucikan dan memuliakan Allah?" Berkatalah Nu'man bin Syuraik, "Engkau benar," Rasul kemudian membacakan,

> *"Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, dan pembawa kabar gembira serta pemberi peringatan, juga sebagai penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi."* (Al-Ahzab: 45-46).

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bangkit dan memegang tangan Abu Bakar dan bersabda, *"Wahai Abu Bakar, wahai Abu Hasan, apakah ada akhlak jahiliyah yang dapat memuliakan mereka, yang dengan akhlak tersebut Allah singkirkan kebencian antarsesama mereka dan dengan akhlak tersebut orang-orang akan saling melindungi."*

Kemudian kami berpindah ke majlis Aus dan Khazraj dan kami tidak bangkit dari majlis tersebut kecuali setelah semua orang membaiat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mereka adalah golongan yang jujur dan penyabar.[1]

1. *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Ibnu Katsir, hal tersebut dikomentari dengan perkataan beliau: hadits ini =

Merupakan nikmat Allah kepada kita, di tangan kita terdapat literatur yang berbicara tentang kompromi politik yang tidak sempurna. Karena hal tersebut merupakan petunjuk bagi kita untuk mengenal apa yang boleh dan yang tidak dalam sebuah perjanjian dan kompromi politik. Jika kita tidak menyoroti pembahasan ini, kita tidak akan mengetahui batasan-batasan gerakan politik Nabi yang berhubungan dengan gerakan kita pada saat ini.

Pembicaraan pertama Nabi dengan Bani Amir bin Sha'sha'ah tersandung oleh satu sebab yaitu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak dapat menjanjikan sebuah pemerintahan sendiri kepada mereka setelah mereka dapat menerima kompromi yang ditawarkan Rasul. Hal tersebut yang menjadikan mereka menolak melindungi dan membantu beliau, sebagaimana yang dikatakan oleh pemimpin mereka Bahirah bin Farras "Kenapa kami mesti menyerahkan leher kami kepada Arab untuk membelamu, sedang kalau Allah memenangkanmu, kendali pemerintahan ada di tangan orang lain? Kami tidak membutuhkan kamu."

Harus ada pemisahan antara realitas dan ikrar kesepakatan kaum muslimin akan kompromi, perbuatan tersebut harus mengatasnamakan Islam. Kasus ini tidak berkaitan dengan penentuan posisi dan status seseorang dalam Islam, akan tetapi merupakan kasus penetapan siapa saja yang mampu menjadi pelaksana syariat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Ketika orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dan kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menepati janjinya dengan mewujudkan kemenangan bagi umat Islam, tidak ada hak bagi kaum musyrik untuk menguasai pemerintahan atau kekuasaan hanya karena mereka mendukung dan menolong dakwah ini.

Dalam perjalanannya yang panjang, gerakan Islam banyak berhadapan dengan kelompok yang mau mendukung atau mau dijadikan sekutu oleh negara Islam dalam waktu tertentu dengan syarat pembagian kekuasaan dalam pemerintahan nantinya. Dengan begitu maka suatu daerah dalam satu waktu, pemerintahannya secara bersamaan akan dipimpin oleh Islam dan jahiliyah atau secara bergantian antara keduanya dalam memegang tampuk kekuasaan pemerintahan atas nama akad perjanjian atau kompromi. Hal ini tidak dapat diterima dalam perspektif Islam?

= *gharib* sekali, kami tulis karena didalamnya terdapat dalil-dalil kenabian, ahklak yang mulia, tabiat yang bagus, dan hadits ini telah disebutkan dari jalur sanad yang lain. Sedangkan jalur sanad yang diambil oleh Ibnu Katsir adalah Abi Nu'aim. Hakim dan Al-Baihaqi, dengan kontek Abi Nuaim. Lihat *Al-Bidayah wa An-Nihayah* 2/156-159.

Pergerakan Islam dimungkinkan untuk menerima perlindungan dari golongan musyrik pada kondisi lemah dan tidak memungkinkan untuk membela diri, akan tetapi memberikan musuh hak untuk memimpin atau memerintah dengan namanya atau dengan nama yang ada dibelakangnya atau untuk ditunggangi, tidak bisa diterima dalam perspektif Islam.

Selanjutnya apa yang kita dapat dari pembicaraan kedua dengan Bani Syaiban bin Tsa'labah?

Abu Bakar memulai negosiasi setelah dia mengetahui bahwa yang dihadapannya adalah para pemimpin Bani Syaiban. Ia bertanya tentang jumlah, kekuatan dan peperangan mereka. Ada kebenaran dalam jawaban mereka karena jumlah mereka mencapai 1000 orang dengan kekayaan yang tersedia plus adanya kesiapan untuk berperang seperti yang dinyatakan oleh Mafruq "Kami adalah kaum yang paling garang ketika bertemu dan yang paling ingin berperang ketika marah, kami ampuni anak-anak, tidak membunuh unta perahan dan kami percaya bahwa kemenangan dari Allah."

Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menginginkan kekayaan, maka di sinilah tempatnya, karena Qurasiy saja berjumlah tidak lebih dari 1000, karena ketika mereka semua pergi ke perang Badar jumlah mereka kurang lebih 1000 orang. Namun negosiasi sudah masuk dalam babak baru. Mafruq yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan untuk dapat mengetahui bahwa lawan negosiasinya adalah saudaranya suku Quraisy, penduduk Makkah dengan hanya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dengan kecerdasan dan hikmah yang dimilikinya, Mafruq mampu menjadi seorang yang tidak perduli terhadap rumor miring tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang menyatakan bahwa ia adalah seorang tukang sihir, penyair atau pendeta dan lain sebagainya. Mafruq pun menghadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menanyakan tentang dakwah dan agama yang akan disampaikannya.

Dari jawaban Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Mafruq kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang da'i untuk pertama kali harus mampu menyampaikan dengan jelas wawasan prinsipil dari gerakan dakwah, "*Saya berdakwah untuk menyampaikan dua kalimat shahadat bahwa Tiada Tuhan selain Allah, dan saya adalah utusan Allah*", ini merupakan pemisah antara Islam dengan doktrin sebuah pemikiran dan Ini pulalah yang diperangi oleh kaum Quraisy selama 10 tahun.

Rasulullah tidak berhenti sampai di situ, beliau tentukan sasaran pertemuan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Abu Bakar, yaitu, "...Dan melindungi dan mendukungku...", beliau juga memberikan alasan permintaannya sebelum mereka menanyakan tentang Quraisy

dengan mengatakan. "Sesungguhnya Quraisy telah mengingkari Allah dan mendustakan rasul-Nya, lebih memilih yang batil ketimbang yang haq, dan Allahlah Yang Mahakaya dan Maha Terpuji."

Tampaknya Mafruq puas dengan jawaban ini dan ingin memdapatkan tambahan dengan mengatakan "Apa lagi yang engkau serukan, wahai saudaraku orang Qurasiy?" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memilih untuk menjawab dengan kemuliaan nilai dan etika yang dibanggakan oleh Arab walaupun banyak dilanggar pada berbagai kesempatan, maka beliau pun membaca ayat 151 surat Al-An am,

> *"Katakanlah, 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhanmu atas kamu,' yaitu, 'Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orangtua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka...."*

Walaupun pertemuan ini mempunyai tujuan politis, namun dakwah kepada Allah tetap menempati proritas pertama, karena menjadikan suatu kaum masuk kedalam Islam lebih baik ketimbang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapatkan perlindungan mereka dan mereka memang merupakan kaum yang tidak beriman kepada risalahnya.

Mafruq makin senang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan meminta informasi tambahan dengan mengatakan, "Apa lagi yang engaku serukan wahai saudaraku orang Quraisy?"

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawabnya dengan memilih ayat yang mencakup seluruh aspek (universal) sifatnya yaitu An-Nahl: 90,

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

Dengan begitu beliau telah menawarkan nilai-nilai etika dan politik Islam. Mafruq pun berkata "Demi Allah engkau menyerukan kepada akhlak yang mulia, perbuatan yang baik, celakalah golongan yang menuduhmu berbohong dan menentangmu"

Mafruq percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hanya saja ia tidak dapat memutuskan hal tersebut, maka ia serahkan keputusannya kepada sesepuh dan ulama mereka Hani' bin Qubaish.

Sayangnya Hani' tidak mengambil keputusan yang kritis tentang Islam alias ia lebih puas dengan agama jahiliyahnya, maka ia berusaha

untuk menghindar, menunda dan menggantung hal ini serta menutupnya dengan hikmah ketidaktergesaan. Dengan begitu, selesai sudah langkah pertama tanpa perlu diperpanjang lagi.

Hani' merasa tidak enak dengan keputusan ini dan menyerahkan percakapan kepada Al-Mutsanna sesepuh dan penglima perang mereka. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Mustanna pada awal pembicaraannya telah dipengaruhi oleh prinsip Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berusaha untuk membatasi diri apa yang sudah menjadi spesialisasinya. Maka ia sodorkan sebuah gambaran lengkap masalah pertahanan dan ia simpulkan posisinya dengan mengatakan, "Jika anda menginginkan kami agar melindungi dan membantu anda untuk menguasai bangsa Arab, maka akan kami lakukan" dan pernyataan tersebut disampaikan setelah ia menyatakan bahwa dakwah ini dibenci oleh raja.

Jawaban Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka sangat penuh hikmah, bijaksana dan jelas yaitu, "Kalian tidak akan menolak jika kalian dapat melihat kebenaran, karena agama Allah tidak akan ditolong kecuali oleh orang-orang yang mengetahuinya dari segala segi."

Dengan demikian, berakhirlah negosiasi tanpa menghasilkan kompromi apa pun, karena Bani Syaiban hanya menyodorkan perlindungan yang dapat mereka lakukan terhadap Arab saja, tidak terhadap Persia karena mereka telah berjanji kepada Kisra untuk tidak membuat perkara atau melindungi orang yang membuat perkara. Agaknya Kisra akan sangat murka jika mengetahui hal itu...karena hal tersebut adalah perkara yang dibenci oleh raja.

Perlindungan dengan syarat atau perlindungan semi penuh tidak sesuai dengan tujuan karena mereka tidak akan menceburkan dirinya ke dalam peperangan melawan Persia jika Kisra ingin menangkap atau menyerang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para pengikutnya. Karena itulah, maka pembahasan menjadi gagal. Dan Rasul ingin membujuk hati Bani Syaiban dengan janji kemenangan dari Allah serta wilayah kaum musyrik yang akan mereka dapatkan, jika mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta bertasbih kepada-Nya. Inilah tujuan sekunder yang terealisasikan yaitu menjaga tetap terbukanya jalan untuk pertemuan berikutnya, "Apa pendapat kalian jika kalian kekurangan pakaian kemudian Allah wariskan kepada kalian tanah, rumah dan para wanita mereka, apakah kamu akan bertasbih dan mensucikan Allah?" Berkatalah Nu'man bin Syuraik "Anda benar."

Dari lima pernyataan dibawah ini kita dapat menentukan pelajaran atau wawasan dari masa itu, yang kita namakan menurut perspektif kompromi politik Islam dengan masa kelemahan:

1. Demi Allah, jika matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini. Tidak akan aku tinggalkan hingga Allah tampakkan kemenangan kepadaku atau aku hancur di dalamnya.
2. Apakah aku masuk ke dalam perlindunganmu?
3. "Dimana Abdul Muthalib?" Beliau berkata, "Bersama kaumnya."
4. Perkara tersebut terserah kepada Allah yang akan meletakkannya sesuai dengan keinginan-Nya.
5. Agama Allah tidak akan ditolong kecuali oleh orang yang benar-benar mengetahuinya dari segala segi.

Dari pernyataan tersebut kami sampaikan beberapa pelajaran berikut ini:

1. Setiap perundingan atau negosiasi yang berakhir pada proyeksi yang mengenyampingkan agama atau negosiasi yang menuntut equality dalam prinsip dan akidah harus ditolak. Begitu pula dengan setiap perundingan yang syarat penentu dari persetujuan kompromi mengarah kepada hasil di atas, dengan mengedepankan sebagian aspek dan meninggalkan sebagian lainnya dari aspek keislaman tidak dapat diterima dalam Islam.
2. Terdapat perbedaan antara mengenyampingkan sesuatu dari agama ini sebagai syarat perundingan dengan menyodorkan perkara umum yang mempunyai karakteristik yang serupa dalam pemahaman kedua kaum muslim dan musuh pada saat perundingan, agar dapat mencairkan hati lawan, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri telah menawarkan hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Mafruq, "Akhlak yang mulia dan perbuatan yang baik."

Ada perbedaan antara kemampuan politis dalam kepiawaian menawarkan dan melobi serta memilih materi yang akan disampaikan, dengan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang negosiator untuk tidak menampakkan beberapa segi dari agama atau dalam memberikan gambaran yang dapat menutupi fakta yang ada. Kita lihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjawab ketika bernegosiasi dengan Utbah bin Rabi'ah yang mengajukan dua buah pertanyaan, "Apakah anda yang lebih baik atau Abdullah?" dan "Apakah anda yang lebih baik atau Abdul Muthalib?" Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa diragukan adalah penghulu dari dua kabilah besar, akan tetapi menjawab pertanyaan yang diajukan Utbah akan menjauhkan Rasul dari maksud dakwah yang akan disampaikan kepada Utbah.

Akhirnya Utbah sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa Abdullah dan Abul Muthalib lebih baik dari

Muhammad dan mereka berdua masih tetap menyembah tuhan ini (berhala), Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berbicara sedikit pun tentang kasus ini, akan tetapi beliau cukup berbicara setelah Utbah selesai berbicara, dan perlu diperhatikan bahwa Utbah setelah kepergiannya meninggalkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ia tidak mengambil opini yang menyatakan bahwa tuhan-tuhan (berhala) ini adalah benar, akan tetapi kepergiannya membawa opini akan kemuliaan dan prospek kemenangan agama yang diserukan oleh Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

3. Hal di atas juga mengarahkan kita kepada pernyataan ketiga yaitu, "Dimana posisi Abdul Muthalib?" Ia berkata, "Bersama kaumnya di neraka."

Ketika tujuan dari kompromi politik adalah kesuksesan atau kemenangan atas lawan atau dengan bahasa yang lebih ekstrim lagi ketika pertimbangan dari kompromi tersebut adalah tujuan dapat membenarkan cara, maka merupakan suatu kesalahan politik untuk berhenti pada posisi premis minor ini. Akan tetapi ketika tujuannya adalah menyebarkan dakwah dan akidah maka menghilangkan sebagian premisnya saja, sama dengan menghilangkan keseluruhannya. Oleh karena itu sudah menjadi hak kita untuk bertanya kenapa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjawab pertanyaan Utbah dan membiarkan paman beliau Abu Lahab untuk menjawab pertanyaan?

Dalam kali yang pertama sebenarnya beliau dapat menghindar dari menjawab pertanyaan tersebut, sedang pada saat yang kedua beliau tidak mempunyai pilihan di hadapannya untuk tidak menjawab. Sedangkan pamannya ingin membangun image atas jawaban tersebut, karena jika Abdul Muthalib di surga maka mereka pun sekarang dalam agama Abdul Muthalib dan menyembah tuhan-tuhan yang disembahnya, pada gilirannya Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mempunyai hak untuk menentang mereka dan hal tersebut akan menjadi syarat dalam perlindungan yang akan diberikan. Apabila Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mempunyai hak untuk menentang mereka, maka beliau pun tidak berhak untuk menyampaikan, "*La ilaaha Illallahu wahdahu laa Syariikalah* (Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa)," kemudian jika hal pokok (premis mayor) ini hilang, otomatis hal berikutnya juga tidak akan tercapai yaitu risalah kenabian *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Nabi untuk diam dan tidak menjawab pertanyaan, karena hal tersebut merupakan tujuan pokok dari pembahasan yang dihadiri oleh paman beliau. Bagian premis ini nampak sederhana bagi kita, akan tetapi dapat berakibat pada penarikan perlindungan Abu Lahab terhadap Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kebebasan dakwah.

Kita mendapatkan dua gambaran yang mirip dengan kasus di atas dalam kehidupan kaum muslimin:

Pertama, ketika Abu Bakar di bawah jaminan perlindungan Ibnu Dughunnah, kaum musyrik merasa terusik dengan ketetanggaan ini, Abu Bakar membaca Al-Qur'an diluar rumahnya dengan suara yang dapat mempengaruhi akidah anak kecil dan para wanita. Kemudian datanglah Ibnu Dughunnah kepada Abu Bakar dan memintanya untuk masuk dan membaca Al-Qur'an di dalam rumahnya agar bacaannya tidak mempengaruhi anak kecil dan kaum wanita. Abu Bakar menolak hal tersebut, penolakan ini kontan tidak bisa diterima oleh tetangganya, akan tetapi jika Abu Bakar menerima maka hal tersebut berarti melumpuhkan kebebasan berdakwah Abu Bakar atau dengan kata la'in, jika Abu Bakar menerima ajakan tersebut berarti ia sudah mementingkan keselamatan dirinya ketimbang keselamatan dakwahnya.[1]

Kedua, dalam perundingan Habasyah (Etiopia) antara Najasyi dengan kaum muslimin yang diwakili oleh Ja'far. Pada hari pertama kaum muslimin selamat dengan menjauhkan diri dari penyampaian pemahaman Islam tentang Isa bin Maryam *Alaihis Salaam*. Akan tetapi pembesar Makkah Amru bin Ash tidak berhenti begitu saja, dan memutuskan untuk berupaya memulangkan kelompok muslim serta melenyapkan eksistensi mereka di Habasyah, ketika ia menarik perhatian Najasyi dengan mengatakan, "Wahai Raja, mereka mempunyai pendapat yang hebat tentang Isa, utus orang kepada mereka dan tanyakan apa yang mereka katakan tentang Isa." Raja kemudian mengutus orang untuk menanyakan hal tersebut kepada kaum muslimin.

Di depan kaum muslimin hanya terdapat dua pilihan yaitu: mengatakan apa yang sesungguhnya dikatakan Al-Qur'an tentang Isa bin Maryam atau berbohong. Akhirnya mereka semua memilih yang pertama dengan menyatakan, "Demi Allah, apa yang kami katakan adalah apa yang diturunkan kepada nabi kami bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah." Mereka mengatakan sejujurnya dan Allah menjaga mereka dengan masuknya Raja Najasyi ke dalam Agama Allah yang benar.

Kita sering mendengar istilah "ketegangan politik" atau "kebodohan politik" dalam situasi seperti ini, karena kaum muslim -menurut pemikiran mereka yang merasa pintar telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh ketegangan tersebut. Apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengeluarkan sepatah kata yang meridhai apa yang dikatakan oleh pamannya, Abu Lahab, maka otomatis akan mendapatkan perlindungan-

1. Perincian akan hal tersebut lihat di Al-Bukhari 62/45.

nya. Begitu pula jika Abu Bakar mengalah sedikit, maka ia masih akan selamat dan hidup aman dalam jaminan perlindungan Ibnu Dughannah. Demikian juga halnya dengan Ja'far beserta para sahabat yang lain mau mengatakan tentang Isa seperti diinginkan Najasyi –sesuai dengan kenasranian mereka– mereka mungkin akan dapat membangun pusat dakwah permanen di sana.

Kita mengecam orang-orang yang menyalahkan gerakan Islam pada situasi seperi ini karena hal tersebut adalah perintah Tuhan untuk tidak menghilangkan bagian apa pun dari agama ini atau mengubahnya karena nafsu manusia. Allah berfirman,

> *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu" (Al-Maidah 49).*

Firman Allah lainnya,

> *"Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap Kami; dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan timpakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun terhadap Kami."* (Al-Isra': 73-75)

4. "Bolehkan saya masuk dalam lindunganmu?" Dia menjawab, "Ya."

Begitulah...kemenangan dalam dakwah direalisasikan tanpa ada yang dikorbankan. Oleh karena itu, mungkin saja bagi gerakan Islam untuk berunding dan berkompromi tanpa berjanji untuk menghilangkan salah satu bagian dari prinsip dasar sebagai imbalan untuk melindungi orang-orangnya dari perbudakan, mengeluarkan mereka dari penjara dan membebaskan mereka dari hukuman mati.

Poin penting dalam topik ini harus diperjelas. Yaitu, kaum muslimin pada saat itu berada dalam situasi yang terkekang kebebasannya untuk hidup dan menyampaikan aspirasinya. Apabila pemimpin mereka dapat menjamin adanya kebebasan hidup sebagai langkah pertama dengan mengatasnamakan demokrasi atau karena faktor kekeluargaan, hal tesebut adalah hak sang pemimpin. Bahkan lebih ekstrim lagi, hal tersebut merupakan kewajiban sang pemimpin. Kita dapat katakan bahwa garis

grafik politik Islam selalu berjalan dalam posisi selalu menanjak, artinya setiap langkah yang direalisasikan untuk dakwah atau setiap personalnya dapat diterima tetapi tanpa harus ada perjanjian atau kewajiban apa pun yang berkaitan dengan prinsip. Merupakan sebuah keharusan untuk memberikan beberapa gambaran agar memperjelas kebenaran dari topik ini.

Apabila para da'i yang berdakwah di jalan Allah telah merasa aman terhadap harta dan jiwanya di saat mereka berdakwah untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, bagaimana sikap politik yang harus dilakukan pada bidang ini?

Apabila keselamatan mereka dijamin dengan imbalan mereka harus menjauhi dan meninggalkan aktivitas dakwah, maka perundingan dan kompromi seperti itu tidak bisa diterima.

Apabila keselamatan mereka bertitik tolak kepada hak manusia dalam berakidah dan hak kebebasan untuk menyampaikan sesuatu atas nama hukum atau pun adat, maka perundingan pada situasi seperti itu wajib dan menjadi prioritas untuk dilakukan.

Adalah hak bahkan kewajiban gerakan Islam dalam arena ini untuk bergerak dengan sangat cermat dan cerdik. Sebagai contoh dari gambaran ini adalah, gerakan Islam berhasil mendapatkan pertolongan, perlindungan atau dukungan dari berbagai pihak tanpa harus melaksanakan sesuatu sebagai imbalan, bahkan dapat mengambil keuntungan dari pergulatan negara-negara batil.

> *"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya...."*(Al-An'am: 153).

Kebatilan mempunyai seribu jalan, oleh karena itu kecerdasan dan kejeniusan gerakan Islamlah yang harus mampu melindungi dari kebatilan tersebut, dengan cara mengenali titik lemah dan titik pertentangan, agar gerakan Islam dapat mengambil keuntungan dari titik ini demi merealisasikan kejayaan baru sebagai langkah progresif.

Harus pula kami sampaikan bahwa kondisi individu berbeda dengan kondisi sekelompok kaum muslim. Beberapa orang bisa saja untuk berpura-pura kafir ketika siksaan yang dialaminya sudah sangat luar biasa dan berlipat ganda. Dengan begitu, tingkat titik lemah personal akan berlawanan terbalik dengan siksaan yang dihadapi (artinya semakin besar siksa yang diterima personal muslim akan semakin kecil keimanan dan begitu sebaliknya), sedangkan toleransi dalam kepemimpinan itu berlawanan terbalik langsung dengan Islam itu sendiri(artinya semakin besar toleransi

yang diberikan akan semakin turun kelemahan Islam dan begitu sebaliknya).

Kemudian yang kedua, kita harus pula dapat mengerti bahwa taraf keimanan setiap orang berbeda-beda, dan setiap individu bisa saja mengambil haknya untuk mundur dan berpura-pura kafir. Akan tetapi beberapa personal yang menjadi profil dalam berdakwah, posisinya akan menjadi salah bila mau menerima perdamaian, untuk menjadi lemah dan meredakan gerakan dakwahnya, karena sebenarnya mereka harus bisa merelakan kehidupannya ketimbang harus merelakan akidahnya.

Kita berikan dua gambaran berikut sebagai bukti pembahasan ini:

Gambaran pertama, adalah Ibnu Ummi Ammarah *Radhiyallahu Anhuma* ketika diutus sebagai wakil dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Musailamah Al-Kadzab, organ tubuhnya dipotong satu persatu ketika ia menolak untuk mengakui ajaran yang dibawa oleh Musailamah. Sedangkan kita dapat melihat utusan kedua yang mengakui ajaran yang dibawanya, fitnah pun merebak pada setiap orang yang banyak membawa kekufuran orang ketimbang menentang Musailamah.

Gambaran kedua, adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang berada di bawah kekuasaan Kaisar yang merasa gagal untuk menjadikannya sebagai pendukung atau sekutu kerajaannya dengan segala bujukan, hingga akhirnya ia dihadapkan dengan panci yang penuh minyak mendidih. Ia beralasan ketika kedua matanya basah bahwa ia berharap mempunyai 100 nyawa yang akan diutus kepada Kaisar setiap kali nyawa yang lainnya dicabut.

Kisah Zaid bin Dastinah dan Khubaib bin Adi *Radhiyallahu Anhuma* tidak jauh dari apa yang kita sampaikan di atas. Karena masing-masing orang yang kita sebutkan, mewakili gambaran dan hakekat Islam ketika berhadapan dengan musuh Allah.

5. Keputusan ada di tangan Allah

Sebuah kelompok menuntut suatu hal agar dapat mengadakan perjanjian dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun kemudian ditolak oleh beliau. Apa yang dapat diambil oleh gerakan Islam dari sikap ini sedangkan pada saat itu Islam masih lemah?

Pergerakan Islam ketika berunding dengan musuh untuk membagi kekuasaan pada masa depan atau berkompromi dengan musuh, apabila pergerakan Islam mampu mencapai persetujuan dengan musuh bahwa perkara tersebut diserahkan kepada Allah untuk menentukannya melalui butir-butir perjanjian, maka gerakan Islam nantinya akan mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan perkara kekuasaan tersebut lebih lanjut. Dan ketika prospek yang ada semakin jelas, kita mendapatkan

bahwa gerakan Islam bisa saja berkompromi dengan musuh untuk mengalahkan musuh yang lain, setelah itu kekuasaan diserahkan kepada Allah untuk menentukan siapa yang berhak.

Pada prakteknya, pelaksanaan pernyataan ini adalah kompromi yang dilakukan untuk mengalahkan musuh dan setelah kompromi ini berakhir dengan kekalahan musuh tersebut, maka masing-masing pihak setelah itu tentunya akan berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, walaupun tanpa perjanjian di antara mereka yang berkompromi untuk merotasi kekuasaan atau berbagi dalam kekuasaan. Garis inilah yang sudah dirancang oleh gerakan Islam.

Kekuasaan dikembalikan kepada Allah untuk ditentukan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Pemahaman ini membawa kita kepada dua poin kritis yang tidak dapat dikesampingkan, Yaitu:

- Apakah sebuah gerakan Islam berhak untuk menanda tangani kompromi yang akan membagi-bagi kekuasaan dengan berlandaskan demokrasi secara mutlak?
- Apakah gerakan Islam berhak masuk dalam kompromi untuk mendirikan pemerintahan koalisi sementara?

Kita coba menjawab pertanyaan pertama:

Jawaban yang langsung terdetik di hati tentunya adalah "wajib", karena demokrasi tidak menentukan seseorang atau suatu golongan tertentu untuk menerima kekuasaan, hal ini berarti urusannya adalah milik Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki.

Walapun demikian, saya –*Wallahu Alam*– tidak menyetujui jawaban di atas dengan alasan sebagai berikut ini:

Pertama, sistem demokrasi menuntut gerakan Islam untuk menerima kelompok atau partai yang dipilih oleh rakyat dan mengakui hukum yang ditetapkannya selama partai tersebut dapat memenangkan suara mayoritas, bisa jadi partai atau golongan ini menentang Islam atau tidak mengadopsi Islam –dalam kemungkinan yang paling bagus– dan keluar dari sistem tersebut berarti keluar dari hukum yang telah diumumkan untuk dipatuhi, maka gerakan Islam tersebut harus membatalkan perjanjian yang telah diratifikasi, sedangkan dalam agama kita hal tersebut tidak dibenarkan.

Ketika gerakan Islam masuk dalam perjanjian atas dasar demokrasi tersebut, pada hakikatnya bukanlah masuk dalam kerangka frame kekuasaan adalah milik Allah yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, akan tetapi masuk dalam kerangka menerima apa yang dikehendaki oleh kelompok pemenang walaupun tidak sesuai dengan syariat Allah.

Betul, bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Akan tetapi tugas kita adalah berjuang untuk menegakkan syariat Allah dan menentang segala sistem yang batil, hingga kita dapat merealisasikan kehendak Allah,

> *"Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya."* (Al-Anfal: 8).

Kita berpindah dari satu kodrat ke kodrat yang lain dengan perintah Allah. Bukan dengan mengumumkan penerimaan kita kepada hukum mayoritas yang tidak ridha dengan syariat Allah, atau dengan kata lain kita berpotensi untuk mengingkari janji yang telah kita berikan sedang mengingkari janji dalam agama kita tidak dibenarkan.

Kedua, dalam upaya untuk menjauhi perdebatan, kita menerima sistem demokrasi, maka dalam sistem ini rakyatlah yang menjadi sumber hukum. Kerelaan kita akan akan hal tersebut berarti kerelaan kita kepada seluruh hukum yang tidak diridhai oleh Islam, dan hukum tersebut dianggap sebagai undang-undang legal selama berasal dari lembaga yudikatif terpilih.

Dari peringatan kisah-kisah di atas kita dapat menggambarkan bahwa gerakan Islam tidak berhak untuk mengadakan perjanjian atau kompromi dalam kondisi –yang lemah sekalipun-- yang mengarah kepada pengekangan penerapan hukum Islam dengan alasan keinginan mayoritas masyarakat, karena ukuran kebenaran tentang hal tersebut telah jelas. Firman Allah,

> *"Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun... ."* (Al-Qashash: 50)

Tapi hal ini tidak berarti jalan buntu bagi diplomasi politik Islam dalam bidang garapan ini, karena Islam dalam berkompromi dapat menghindari kalimat yang baku dan kaku dan bergerak di antara frame kalimat-kalimat fleksibel yang tidak berdampak negatif bagi gerakan Islam seperti syura, kebebasan politik dan sistem yang merepresentasikan kehendak umat yang terikat dengan syariat Allah atau kata-kata lainnya yang mempunyai arti luas agar dapat dipatok kewajiban melaksanakan syariah Islam pada setiap kerangka frame terpilih.

Selain itu, diplomasi politik Islam mempunyai metode lain, suatu langkah cantik yang dapat menghindari kezhaliman dan kelaliman, yaitu dengan cara mengenyampingkan pembicaraan tentang kekuasaan pada

masa depan setelah keruntuhan sistem kafir yang dapat membuka kesempatan bagi setiap pihak yang berkompromi untuk menegakkan sistem yang dilihatnya paling benar selain sistem syariat Islam.

Dengan begitu dapat dikatakan, ketika *framework* (kerangka bergerak) telah ditentukan dalam gerakan Islam, maka akan tersedia ratusan solusi sebagai dasar untuk berkompromi atau berunding antara kaum muslimin dan musuh mereka.

Begitu pula kita menjawab pertanyaan kedua. Bahwa wacana kekuasaan sementara berarti masa transisi bagi koalisi dalam menjalankan kekuasaan, atau pemerintahan netral yang akan menghidupkan ruang untuk sistem pemerintahan yang tetap dan stabil. Apabila pemerintahan ini tugasnya dibatasi tanpa mempunyai kekuasaan yudikatif, dan otoritasinya dibatasi untuk menjalankan segala sesuatu sesuai dengan rancangan yang tidak keluar dari Islam bahkan tidak berlawanan dengan hukum Islam atau tidak mewajibkan gerakan Islam kepada sesuatu yang tidak Islami, maka saya tidak menemukan alasan untuk keluar dari perjanjian kasus ini, Karena kemampuan politik Islam untuk bergerak, melaksanakan dan merealisasikan input untuk Islam tanpa harus merelakan berbagai pengorbanan dan berbagai toleransi....adalah suatu hal yang dapat membangun pondasi yang kokoh demi keberadaan Islam yang haq.

Apa yang kita gambarkan sebagai income politik sementara itu dapat berdampak kepada ketidakpatuhan atau pengingkaran perjanjian, sebenarnya adalah kekalahan besar image Islam dalam diri setiap orang. Maka hati-hatilah dengan pendapatan yang murah dan cepat namun dapat berdampak hilangnya kepercayaan orang-orang dengan sistem rabbani ini.

6. Dicari, orang yang berwawasan luas untuk menegakkan agama Allah

Metode yang berintisarikan dari pernyataan ini adalah untuk tidak menyetujui kompromi apa pun kecuali yang akan berdampak pada pencapaian tujuan yang telah digariskan, karena berkompromi yang akan menggariskan strategi gerakan politik Islam. Setiap kompromi yang dibangun berdasarkan maslahat sebagian golongan pada gilirannya akan menjauh dari garis Islam yang jelas. Pernyataan ini memanggil kita untuk mampu merekam beberapa catatan berikut ini:

a. Kejeniusan perencanaan politik bukanlah dengan rancangan yang mampu menjawab sebuah manuver politik dengan manuver lainnnya, akan tetapi sebuah rancangan strategi yang memiliki *framework* yang jelas dan dengan *network planning* yang mampu mengatasi segala kemungkinan yang mungkin timbul dari pihak sekutu.

b. Fleksibilitas aktivitas politik, adalah ketika tujuan saya jelas, saya akan berjalan melalui berbagai jalan bersama dengan sekutu yang telah berkompromi dengan saya untuk mencapai sebuah tujuan, tanpa melepaskan setiap kesempatan apa pun yang dapat merealisasikan tujuan tersebut.

c. Dan karena berkah dari elastisitas inilah, maka kabilah-kabilah Arab dapat menguasai berbagai tempat dan waktu. Setiap musim haji adalah panggung aktivitas politik Islam untuk mencapai tujuan, setiap pasar Arab, tempat dan utusan mereka selalu menjadi kampanye perkembangan politik Islam. Dan setiap kabilah kecuali Quraisy dapat diajak berunding dan bersekutu. Kindah di selatan, Ghassan di Utara, Hanifah di Yamamah, Syaiban di Irak... semuanya mengirimkan utusan pada saat musim haji, utusan mereka itulah yang menjadi obyek aktivitas politik Islam, bahkan Quraisy pun beberapa marganya dapat diajak berunding sebagaimana terjadi dengan Muth'im bin Adi.

Gerakan tersebut adalah gerakan yang konstan untuk merealisasikan tujuan yang jelas.

Kejeniusan negosiator politik, pada saat tujuan negosiasi jelas dan dibawa oleh seorang negosiator ulung ...memungkinkan gerakan Islam untuk terlibat –dengan pertolongan Allah– di dalam pergulatan ini tanpa harus takut dengan berbagai resiko. Bukankah kita telah berhasil menghadapi siasat bangsa rowawi dengan siasat bangsa Arab.

Pada saat kita tidak menemukan seorang negosiator yang mempunyai kredebilitas seperti ini, maka delegasi perundinganlah yang harus mempunyai karateristik tersebut. Seperti sifat fleksibel, kemampuan untuk memanipulasi sesuatu, penuh dengan ide solusi dan kemampuan untuk berkelit dari kesulitan harus dimiliki oleh delagasi tersebut. Begitu pula dengan sifat takwa yang menjadi jaminan keberadaan kita pada kerangka syar'i yang ditetapkan oleh Islam.

Pada sisi lain, pernyataan "Agama Allah tidak akan didukung kecuali oleh orang yang mengenalnya dari segala segi" adalah bantahan terhadap Al-Mutsanna bin Haritsah ketika menawarkan perlindungan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari serangan bangsa Arab tidak dari Persia. Seseorang yang cenderung untuk berfikir cepat akan menyatakan bahwa hilangnya kesempatan tersebut merupakan kesalahan politik, akan tetapi tidak bagi mereka yang mempelajari politik secara mendalam, tentunya akan melihat betapa jauhnya visi Nabi yang tak ternilai itu.

Secara sekilas Al-Mutsanna berkata bahwa hal ini dibenci oleh raja dan posisi dakwah Nabi berada di samping Persia yang tentunya sangat

mudah untuk diserang di setiap kesempatan. Juga perjanjian yang mengikat Bani Syaiban menjadikan mereka tidak berdaya untuk melindungi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan agama ini dari kelaliman Raja Kisra, karena sesungguhnya bersekutu dengan musuh yang lebih kuat biasanya hanya untuk kemaslahatan pihak terkuat. Maka posisi Bani Syaiban di satu sisi tidak cocok untuk menjadi markas dakwah agama baru, dan di sisi lain perjanjian Bani Syaiban dengan Persia justru akan melumpuhkan gerakan Islam. Belum lagi dengan kebencian raja terhadap dakwah yang mengeluarkan manusia dari ibadah kepada hamba menjadi ibadah kepada Allah , karena bersentuhan dengan kepentingannya, merupakan faktor potensi konflik yang tidak mendukung eksistensi gerakan ini dan akan menimbukan friksi antara Bani Syaiban dengan gerakan Islam di kemudian hari. Kita cukup menyebutkan dua poin penjelas kejeniusan perspektif politik Nabi dalam kasus ini:

Pertama, Persia sedang berada di puncak kejayaan mereka, karena keberhasilan mereka menaklukkan kekaisaran Roma dan mengambil salib suci

Kedua, ketika datang surat dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Raja Kisra setelah berdirinya negara Islam selama 6 tahun, ia menyobeknya dan mengutus utusan untuk membawa Muhammad hidup atau mati, padahal ia menyadari bahwa mereka telah menelan serangan-serangan yang mematikan dari Roma 4 tahun yang lalu.

Ketika kita ingin menjadikan gerakan Islam sebagai gerakan yang besar, langkah *pertama:* yang mesti kita lakukan yaitu, kita harus mampu untuk menentukan visi dan misi pergerakan, *kedua:* mengatur strategi, yang *ketiga:* mengetahui segala hal yang dimiliki lawan, dan yang *keempat;* menggunakan kejeniusan politik dalam melakukan pergerakan, kemudian tidak lupa memohon pertolongan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* setelah mengusahakan kemungkinan-kemungkinan di atas.

Sikap Kita Ketika Berhadapan Penguasa

Pada saat ini kita sedang berharap untuk dapat membangun negara Islam di muka bumi, dan pada saat yang sama kita juga mengetahui bahwa setiap kekuatan yang berkuasa akan selalu membenci negara Islam ini. Gambaran seperti inilah yang akan menakutkan kita dan mendorong kita ke sudut kematian. Tapi kita harus melakukan sesuatu agar dapat bangkit, lantas solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan bergabung di bawah bendera front nasional.

Bentuk-bentuk kompromi di bawah ini adalah langkah strategis yang diperlukan sebagai solusi dari masalah ini:

1. Bentuk kompromi politik yang mengikat diperbolehkan dalam Islam.
2. Bentuk perjanjian *Fudhul* dan setiap kompromi yang dilakukan untuk menjatuhkan sistem pemerintahan diktator atau melawan pemerintah yang zhalim.
3. Bentuk perjanjian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Abu Thalib agar tidak mengganggu kebebasan berdakwah dalam rangka merealisasikan dakwah.
4. Bentuk perjanjian Rasúlullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Muth'im bin Adi untuk melindungi kebebasan hidup dan dakwah.
5. Bentuk penolakan untuk kompromi dengan Abu Lahab dalam hal mengorbankan atau menyamakan bagian (*premis*) apa pun dari akidah.
6. Bentuk penolakan untuk berkompromi dengan Bani Amir, untuk penolakan setiap keharusan menyerahkan kekuasaan gerakan Islam kepada yang lain.
7. Bentuk penolakan kompromi dengan Bani Syaiban, karena kita menolak setiap kompromi yang akan mengakibatkan gerakan Islam berada di bawah kekuasaan musuh.
8. Seorang negosiator politik ulung harus dapat menguasai segala segi dari wawasan agama Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
9. Bentuk wawasan agama Allah dalam hal kejeniusan rancangan politik dan elastisitas aktivitas politik.
10. Bentuk umum yang mencakup bentuk-bentuk di atas, kami sebut sebagai langkah progresif yang dapat merealisasikan setiap input untuk Islam tanpa harus mengalami kerugian dalam prinsip dan akidah, hal tersebut pasti akan menjadi ciri setiap aktivitas.

3

KOMPROMI PADA FASE PEMBENTUKAN NEGARA



Ketiga

KOMPROMI PADA MASA PEMBENTUKAN NEGARA

Baiat Aqabah

Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan Bani Syaiban dan berjalan melewati Mina, beliau mendengar orang-orang sedang bercakap-cakap. Kemudian Beliau menghampiri mereka, yang terdiri dari enam orang pemuda kota Yastrib, semuanya berasal dari Bani Khazraj. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Harita (Ibn Afra'), Raafi' bin Malik bin Ajlan, Quthbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Nabi dan Jabir bin Abdullah bin Riab.

Ibnu Ishaq berkata, Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjumpa dengan mereka beliau bertanya, "Siapakah kalian?", mereka menjawab, "Kami orang-orang Khazraj", Nabi bertanya "Apakah kalian orang Yahudi", mereka menjawab "Benar", Nabi kembali bertanya, "Maukah kalian duduk dan mendengarkan apa yang akan aku bicarakan?" Mereka setuju untuk duduk, maka mulailah Rasulullah menyerukan kepada mereka untuk menyembah kepada Allah, memeluk agama Islam serta membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena hal itu merupakan suatu yang sudah digariskan oleh Allah, bahwa bangsa Yahudi hidup berdampingan dengan kaum Khazraj dalam satu negara. Mereka adalah Ahli Kitab dan berpendidikan, mereka juga orang-orang musyrik dan penyembah berhala, begitu pula mereka selalu ikut serta dalam berperang. Seandainya terjadi sesuatu di antara mereka, seraya berkata, "Tibalah masa yang akan diutusnya Nabi, kami akan mengikutinya, dan akan ikut serta memerangi kalian bersamanya, sebagaimana memerangi kaum Aad dan Iram."

Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bercakap-cakap dengan mereka dan mengajak mereka untuk menyembah Allah, mereka saling

berkata satu dengan yang lain, "Hai kaumku, sadarlah. Demi Allah. dialah Nabi yang dijanjikan oleh agama Yahudi untuk kalian, jangan sampai kalian didahului oleh mereka untuk beriman kepadanya." Maka mereka menjawabnya, dengan mempercayai dan menerima ajaran agama Islam.[1]

Selesailah sudah langkah pertama dakwah Islam, setelah menempuh perjalanan panjang yang dihabiskan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada kabilah-kabilah. Walaupun dalam kelompok ini tidak terdapat para pemimpin seperti yang ada di Bani Syaiban. Akan tetapi pencapaian hidayah Allah tidak hanya diperuntukkan kepada golongan tertentu saja, tapi kepada siapa saja yang benar-benar menginginkannya. Dalam Al-Qur'an Surah 'Abasa' merupakan pelajaran rabbani bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia.

Kemudian langkah kedua dakwah Islam, beberapa pakar Sejarah Nabi Muhammad berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada orang-orang Khazraj, "Apakah kalian sanggup memberikan perlindungan kepadaku hingga aku bebas menyampaikan ajaran Tuhanku?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah! Ketika terjadi peperangan Bu'ats dulu, kami saling melakukan peperangan, jadi apabila engkau maju dan kami dalam keadaan seperti ini, engkau tidak memiliki banyak orang. Biarkanlah kami kembali kepada keluarga kami, semoga Allah membukakan jalan bagi kami hingga kami dapat mengajak mereka kepada apa yang engkau ajak, semoga Allah menyatukan mereka untukmu. Jika mereka telah berkumpul dan mengikutimu, maka tak ada seorang pun yang lebih mulia darimu. Kami janjikan kepadamu perayaan tahun yang akan datang dan mereka pun kembali ke Madinah."[2]

Sebelum kita menganalisa pembahasan yang nampak sederhana, tetapi sarat dengan makna yang terkandung di dalamnya. Kita harus kembali melihat pada pertemuan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelumnya, pada permulaan tahun kesebelas kenabian, beliau belum mendapatkan hasil. Beberapa saat sebelum itu ada utusan dari Aus datang untuk membuat perjanjian dengan Quraisy, dalam rangka melawan suku Khazraj, karena kuantitas mereka lebih sedikit dibandingkan dengan Khazraj. Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui kedatangan mereka, beliau menemui mereka dan berkata, "Apakah kalian mau sesuatu yang lebih baik dari tujuan kalian?", mereka menjawab, "Apa

1. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam. Jilid 1, hal. 428-429.
2. *Sirah Nabawiyah*, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab hal 125.

itu?" Beliau berkata, "Saya adalah Rasulullah, saya diutus untuk seluruh manusia, aku menyerukan kepada mereka untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dan telah diturunkan Kitab suci kepadaku", setelah berkata seperti itu, Nabi menerangkan tentang keislaman dan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada mereka. Iyas bin Muadz berkata, "Kaum apa ini? Demi Allah, hal itu lebih baik dari tujuan kalian." Kemudian Abul Yasar Anas bin Rafi –salah seorang dari delegasi tersebut– melemparkan segenggam pasir kali ke wajah Iyas, sambil berkata "Jauhkan kami darimu! Demi umurku, kami telah datang untuk selain hal ini", Iyas terdiam. Kemudian Rasulullah meninggalkannya dan mereka kembali ke Madinah tanpa menghasilkan perundingan dengan Quraisy.

Jadi pergerakan politik Islam tidak membiarkan satu kesempatan pun hilang tanpa memberikan sesuatu yang bisa diambil manfaat. Akan tetapi kita tidak mengetahui apakah ada efek bagi Rasulullah dan kaum muslimin dari pembatalan perjanjian yang akan dilaksanakan, antara Aus dan Quraisy. Akan tetapi hasil yang pasti adalah penggagalan kompromi Aus dengan Quraisy merupakan kesuksesan diplomasi Islam, yang telah mengerahkan seluruh kekuatan politik maupun fikiran untuk melawan tantangan Quraisy terhadap dakwah kepada Allah. Kita dapat bayangkan bagaimana gambaran situasi di Madinah apabila Aus berhasil mengadakan perjanjian dengan Quraisy, berapa banyak lagi kesulitan yang akan dihadapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Mari kita perjelas bahaya tersebut melalui sikap Abdullah bin Ubay yang tidak diampuni oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena persekutuaannya dengan Yahudi Bani Qainuqa', kemudian perannya yang menjijikkan dalam kasus mundurnya 1/3 kekuatan kaum muslimin pada perang Uhud. Sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolak persekutuan tersebut dan tidak menerima mereka masuk dalam barisan tentaranya.

Kalau begitu, kita pada saat ini berada di depan persekutuan yang gagal antara Quraisy dan Aus. Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedikitnya mempunyai peran moral dalam kasus ini, dengan menimbulkan kegelisahan di antara barisan delegasi yang datang dari Madinah di satu sisi, serta di sisi lain juga menimbulkan keragu-raguan di dalam diri orang-orang Aus akan kemampuan Quraisy untuk diajak berkompromi, karena anak negerinya sendiri Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diperangi dan menolak untuk melindunginya.

Kita kembali kepada pembicaraan pertemuan Aqabah antara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan keenam pemuda Khazraj dari Yastrib. Kita dapat melihat adanya rencana politik baru yang diyakini

serta diandalkan sebagai pendekatan baru oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena hal tersebut dapat mengakhiri penantian dari hasil usaha dakwah beliau. Dan yang terpenting dari hal tersebut dalam kepemimpinan Nabi, adalah pada saat keenam orang tersebut memeluk agama Islam, menjadikan situasi semakin kuat untuk mengajak kabilah-kabilah berkompromi.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunggu setahun penuh akan pertemuan yang telah disepakati oleh beliau dengan orang-orang Khazraj. Pertemuan tersebut akhirnya dapat terlaksanakan di Aqabah, yang di kemudian hari disebut dengan baiat *Aqabah ula* (sumpah setia aqabah pertama). Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ishaq, "Sampai pada tahun berikutnya, datanglah dua belas orang Anshar pada saat musim haji. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemui mereka di Aqabah, inilah yang dinamakan *Aqabah ula*. Maka mereka semuanya mengambil baiat kepada Rasulullah, dengan baiat menjaga kehormatan kaum perempuan. Hal tersebut dilakukan sebelum diwajibkan perang atas mereka."[1]

Diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, ia berkata, "Aku termasuk dari yang menghadiri baiat Aqabah ula. Kami berjumlah dua belas orang laki-laki. Kemudian kami mengambil baiat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan baiat untuk menjaga kehormatan kaum perempuan (kejadian tersebut berlangsung sebelum diwajibkan perang), untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berbohong dan membantu dalam melakukan kebaikan." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Apabila kalian memenuhi hal tersebut maka bagi kalian surga. Akan tetapi jika kalian tidak menepatinya, maka perkara kalian kembali kepada Allah, apakah akan mendapat siksa atau ampunan, sesuai dengan kehendak-Nya."

Beberapa Hal Penting dalam Baiat Aqabah I

1. Rencana politik Islam seluruhnya diarahkan kepada pembangunan internal dan terfokus kepada penduduk Yastrib. Keenam orang tersebut mempunyai peran besar dalam Penyebaran dakwah Islam sepanjang tahun ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq,

"Ketika mereka sampai kepada kabilah mereka di Madinah, mereka menyampaikan tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam, hingga akhirnya hal

1 *Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisyam Jilid. 1 Hal. 431.*

tersebut menyebar. Sampai tidak ditemukan satu rumah Anshar pun, kecuali membicarakan tentang Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Oleh karena itu, orientasi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah kepada pembangunan internal di Madinah dan menyebarkan pemikiran beliau kepada pengikutnya.

2. Pada baiat Aqabah I, dihadiri dua orang dari Aus, hal ini adalah perkembangan yang cukup signifikan bagi kepentingan Islam. Karena setelah peperangan Bu'ats, enam orang yang berasal dari Khazraj berhasil mengakhiri peperangan internal (antara Aus dan Khazraj), dengan membawa tujuh orang baru kepada Nabi, dua di antaranya berasal dari Aus. Ini berarti mereka melaksanakan perjanjian mereka yang mewajibkan kepada diri mereka masing-masing untuk menyembuhkan friksi di antara mereka. Dan menyerukan kabilah-kabilah di Madinah baik Aus atau Khazraj untuk memeluk Islam dan melupakan pertentangan antarsuku yang ada.
3. Perkembangan baru sebagai hasil dari baiat Aqabah I adalah diutusnya Mush'ab bin Umair ke Madinah sebagai representatif pribadi dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, untuk mengawasi perkembangan situasi dan mengajarkan kaum muslimin tentang agama mereka yang baru. Semua ini masuk ke dalam perkembangan pemikiran dan politik, dengan orientasi kepada mobilisasi dan pembentukan kaum Anshar yang telah memeluk akidah ini.
4. Para diplomat pertama Islam di Madinah dengan kecerdasan politiknya, mampu membuat para pemimpin Aus yaitu Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Muadz, untuk memeluk agama Islam. Sehingga dalam jangka waktu satu tahun tidak tersisa di dalam Bani Abdul Asyhal (kelompok besar dalam Aus), baik pria, wanita dan anak-anak yang tidak memeluk Islam.

Aliran tersebut menjadi semakin kuat dan berorientasi kepada mobilisasi pendirian negara Islam di Madinah --jika anggapan ini benar--. Sehingga tugas para pemimpin mengatur kekuatan ini untuk kepentingan pergerakan.

5. Inilah yang direncanakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah mencurahkan segenap kemampuannya, untuk memobilisasi kekuatan Islam di Madinah. Dan tidaklah ada seorang pun yang mampu membangun pondasi yang kokoh, dengan hanya menghabiskan waktu selama 2 tahun telah dapat mendirikan sebuah negara baru. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghabiskan dan mencurahkan usahanya untuk itu dengan untuk sementara waktu- meninggalkan usaha politik luar negerinya. Akan tetapi mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki

oleh beliau untuk membangun barisan internal yang solid. Dari komponen masyarakat yang kurang dari setahun lalu masih berlinang air mata dan peperangan pun masih berkecamuk di antara mereka.

6. Mobilisasi tersebut selesai dikerjakan, ketika para pemimpinnya merasa sekarang sudah saatnya untuk membangun negara baru. Gambaran yang indah tersebut diwakili oleh perkataan Jabir *Rahdiyallahu Anhu*, "Sampai kapan kita biarkan Rasulullah melakukan thawaf dan melewati gunung-gunung di Makkah dengan rasa kekhawatiran?"[1]

Psikologi mereka telah siap untuk bergerak dan menunggu tembakan pembukaan untuk berperang melawan orang-orang Jahiliyah.

7. Mush'ab bin Umair kembali ke Makkah sebelum musim haji, pada tahun tiga belas kenabian. Mush'ab memberikan gambaran yang sempurna tentang keadaan pemuda-pemuda Islam yang ada di sana, kemampuan serta kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi di sana, serta bagaimana Islam meresap ke setiap lapisan masyarakat, baik Aus atau pun Khazraj, kesiapan dan kemampuan mereka untuk memperbarui baiat dan kesiapan mereka untuk melindungi Rasulullah.
8. Mengabulkan keinginan kaum muslimin dengan memberikan izin untuk berperang, karena membangun negara Islam tidak akan terwujud, kecuali dengan membangun pondasi yang kokoh. Ibnu Ishaq berkata, "Sebelum baiat Aqabah I Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* belum diizinkan untuk berperang dan belum dihalalkan baginya darah orang kafir. Beliau hanya diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, bersabar atas segala siksaan dan mengacuhkan dari segala perbuatan orang bodoh. Sedangkan pada waktu itu orang-orang Quraisy menyiksa orang-orang Muhajirin yang mengikuti Nabi Muhammad, hingga mereka lupa akan agamanya dan mengusir mereka dari daerahnya. Kaum Muslimin menghadapi fitnah, siksaan dan ketakutan sehingga ada yang lari menghindari siksaan dari mereka, baik ke Habasyah, Madinah atau ke tempat-tempat lainnya. Ketika kaum Quraisy mengingkari Allah, mensifati Allah dengan apa yang mereka inginkan dari kemuliaan bagi-Nya, mengingkari Nabi-Nya, menyiksa dan mengusir orang-orang yang menyembah dan mengesakan Allah, atau mereka yang percaya kepada Nabi-Nya serta memeluk agama Islam. Allah mengizinkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memerangi mereka yang menzhalimi dan membuat makar terhadap mereka. Ayat pertama yang berkenaan dengan dibolehkannya berperang dan penghalalan darah mereka, diriwayatkan dari Urwah bin Zubair dan para ulama lainnya, adalah firman Allah yang berbunyi,

1. *Sirah Nabawiyah*. Ibnu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. dengan riwayat Zubair dari Jabir

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Mahakuasa menolong mereka. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, 'Tuhan kami hanyalah Allah.' Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakat lagi Mahaperkasa." (Al-Haj: 39-41).

Maksudnya adalah, Saya halalkan bagi mereka untuk berperang, karena mereka telah dizhalimi, padahal mereka tidak melakukan kesalahan apa pun kepada orang lain. Dan jika mereka telah berjaya, mereka akan mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Yang dimaksud dengan mereka adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum*."[1]

9. Pertemuan yang mengubah perjalanan sejarah, terjadi pada tahun tiga belas kenabian, di saat lebih dari 70 orang muslim dari Yastrib datang ke Makkah menunaikan ibadah Haji. Ketika mereka tiba di Makkah, terjadilah komunikasi rahasia antara mereka dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berakhir pada kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan pertemuan rahasia di tengah malam pada hari Tasyriq di bukit Aqabah, tempat melontar jumrah ula di Mina.

Baiat Aqabah II

Al-Mubarakfuri berkata, "Kami biarkan salah seorang pemimpin Anshar menceritakan kepada kami tentang pertemuan bersejarah ini." Berceritalah Ka'ab bin Malik Al-Anshari, "Kami pergi untuk berhaji dan kami buat perjanjian untuk bertemu dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada pertengahan hari tasyriq di Aqabah. Malam tersebut kami tidur bersama di tenda kami hingga tengah malam, kemudian kami keluar dan berkumpul di bukit menunggu hingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang bersama pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, yang pada saat itu ia masih belum masuk Islam hanya saja ia tertarik dalam masalah keponakannya dan percaya kepadanya. Abbaslah yang pertama kali berbicara, 'Wahai kaum khazraj (orang Arab memanggil Anshar dengan

1 *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam Jilid 1. Hal 467-468.

sebutan Khazraj baik yang berasal dari Khazraj atau yang berasal dari Aus) Seperti yang telah kalian ketahui, Muhammad adalah bagian dari kami dan kami yang melidunginya dari kaum Quraisy. Ia adalah orang terpandang di kaumnya dan dilindungi di negerinya, hanya saja ia mengabaikannya, itu semua untuk pergi dan menemui kalian. Oleh karena itu, jika kalian setuju dengan apa yang ia sampaikan dan mampu melindunginya, maka selanjutnya terserah kalian. Apabila kami lihat kalian akan menyerahkan dan mengecewakannya setèlah ia bergabung dengan kalian, mulai dari sekarang tinggalkan dia, karena ia orang yang terpandang dan dilindungi oleh kaumnya.' Kemudian Ka'ab berkata, 'Kami telah mendengar apa yang telah engkau katakan, wahai Rasulullah, katakanlah apa yang ingin engkau sampaikan tentang dirimu dan Tuhanmu.' Setelah itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan dakwah Islam dan mengambil baiat dari mereka.

Isi Baiat Aqabah II

Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir secara terperinci. Jabir berkata, "Wahai Rasulullah, dalam masalah membaiat engkau?" Rasulullah menjawab:

1. Mendengar dan menaati, baik ketika sedang rajin ataupun malas.
2. Memberikan sedekah, baik ketika dalam kesulitan maupun kemudahan.
3. Menyeru kepada kebenaran dan menentang kemungkaran.
4. Menaati Allah dan tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah murka.
5. Menolongku jika aku telah datang ke tempat kalian dan melindungiku sebagaimana perlindunganmu kepada dirimu sendiri, istri dan anak-anakmu, maka kamu akan mendapatkan surga.

Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ka'ab, hanya poin terakhir saja. Ka'ab berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan tentang Islam, membacakan Al-Qur'an, menyerukan untuk menyembah Allah dan menanamkan kecintaan terhadap Islam. Kemudian beliau berkata, "Aku baiat kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak kalian," lalu Al-Barra' bin Ma'rur mengambil tangannya dan berkata, "Demi Yang Mengutusmu sebagai Nabi dalam kebenaran, kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi istri kami, maka ambillah baiat atas kami, wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami adalah orang-orang ahli perang dan penakluk, sebagai warisan dari leluhur kami."

Kemudian Abu Al-Haitsam bin At-Taihan menyela pembicaraan Al-Barra' dengan berkata, "Wahai Rasulullah antara kami dan orang-orang

Yahudi ada suatu ikatan, jika kami memutuskan ikatan tersebut dan memenangkanmu, apakah engkau akan kembali ke kaummu dan meninggalkan kami?"

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersenyum dan berkata, "Darah dibalas dengan darah, kehancuran dibalas dengan kehancuran, aku adalah kalian dan kalian adalah aku, aku perangi golongan yang kalian perangi dan aku hormati yang kalian hormati."

Penegasan Tentang Pentingnya Baiat Aqabah II

Setelah selesai membicarakan syarat melakukan baiat dan isi dari baiat tersebut, berdirilah dua orang yang masuk Islam pada pertemuan pertama di musim haji, tahun ke 11 dan 12 kenabian. Salah satu dari mereka menegaskan betapa pentingnya tanggung jawab ini, sehingga tidak ada yang mengambil baiat kecuali telah mengetahuinya dengan jelas dan telah siap untuk berkorban.

Ibnu Ishaq berkata, "Ketika mereka berkumpul untuk mengambil baiat, Abbas bin Ubadah bin Nadhlah berkata, 'Apakah kalian mengetahui untuk apa kalian mengambil baiat kepada laki-laki ini? Mereka menjawab, 'Kami mengetahui', Abbas berkata, 'Apakah kalian tahu, untuk apa kamu sekalian dibaiat? Sesungguhnya kamu sekalian dibaiat untuk melakukan perang terhadap manusia. Jika kalian menganggap bahwa lenyapnya harta kamu dan matinya orang-orang yang mulia di antara kamu itu disebabkan karena keislamanmu, maka demi Allah, hal itu merupakan kerugian dunia akhirat. Akan tetapi, jika kamu melaksanakan isi baiat yang kamu ikrarkan meskipun harus berkorban harta dan nyawa orang-orang yang mulia di antaramu, maka demi Allah, kamu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat."

Mereka berkata, 'Kami tetap memilih untuk membelanya meskipun akan menyebabkan rusaknya harta dan matinya para pemuka-pemuka kami. Wahai Rasulullah, seandainya, kami melakukan seperti itu apa yang akan kami dapatkan?' Nabi menjawab, 'Kalian akan mendapat surga'. Mereka berkata, 'Ulurkan tangan kamu'. Kemudian Nabi mengulurkan tangannya dan mengambil baiat dari mereka."

Sedangkan dalam riwayat Jabir disebutkan, bahwa ia berkata, "Kami mengambil baiat, kemudian As'ad bin Zurarah, anggota yang terkecil di antara 70 orang, memegang tangan Nabi dan berkata, 'Pelan-pelan wahai penduduk Yastrib, kami tidak akan membunuh unta peliharaan, kecuali dengan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa mengeluarkannya akan membuat bangsa Arab terpecah-pecah, dan akan membunuh orang-orang yang terhormat di antara kalian, apabila

kalian sabar dengan hal itu, maka ambillah dia dan pahala kalian dari Allah, apabila kalian menemukan rasa takut dalam diri kalian, maka hal itu merupakan suatu alasan yang diterima oleh Allah."

Mereka berkata, 'Wahai As'ad, singkirkan tanganmu dari kami. Demi Allah, kami tidak akan membuang atau melepaskan diri dari baiat ini."

Dua Belas Pemimpin

Setelah selesai melakukan baiat, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta mereka memilih dua belas orang untuk dijadikan pemimpin mereka, yang bertanggung jawab untuk menjaga pokok-pokok baiat. Beliau berkata, "Pilihkan untukku dua belas orang dari kalian sebagai pemimpin, yang bertanggung jawab atas kaumnya."

Maka diadakanlah pemilihan pada saat itu juga, dengan terpilihnya sembilan orang dari kelompok Khazraj dan tiga orang dari Aus. Kemudian Nabi mengambil sumpah pemimpin atas mereka yang terpilih dan berkata kepada mereka, "Kalian bertanggung jawab kepada kaum-kaum ini, seperti orang-orang Hawariyun bertanggung jawab atas Isa bin Maryam, sebagaimana aku adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh kaumku (muslimin)." Mereka menjawab, "Ya."

Setan Membongkar Perjanjian

Ketika akan menetapkan perjanjian ini, terbongkarlah berita tentang perkumpulan mereka, yang dibongkar oleh setan. Akan tetapi karena terbongkarnya di akhir-akhir perkumpulan, setan tidak dapat mengabarkan secara sembunyi-sembunyi kepada para pembesar Quraisy, agar mereka dapat membubarkan perkumpulan itu.

Maka setan mencari jalan lain dengan naik ke suatu tempat yang tinggi dan berkata dengan suara lantang sehingga dapat didengar oleh setiap orang. "Wahai orang-orang yang perkasa! Muhammad dan kaumnya sedang berkumpul untuk mempersiapkan penyerangan kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan?" Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Ini adalah cobaan dalam melakukan baiat Aqabah, wahai musuh Allah! Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini." Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan tempat itu.

Persiapan Anshar Untuk Menyerangan Quraisy

Setelah mendengar suara teriakan setan, Abbas bin Ubadah bin Nadhlah berkata, "Demi yang telah mengutus engkau kepada kebenaran, sekiranya

engkau menginginkan, maka akan kami hancurkan seluruh penduduk Mina dengan pedang kami esok hari." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Kita belum diperintahkan untuk melakukan itu, pulanglah ke tempat kalian masing-masing." Kemudian mereka semua pulang dan tidur sampai pagi.

Kaum Quraisy Protes kepada Pemimpin Yastrib

Setelah kabar ini sampai ke telinga kaum Quraisy, terjadi kegelisahan yang melahirkan rasa kekhawatiran dan kesedihan. Karena mereka sangat mengetahui apa yang akan terjadi setelah perjanjian Aqabah ini, baik bagi diri ataupun harta benda mereka. Keadaan ini terus berlanjut, sampai pimpinan Quraisy dan para pembesar mereka mendatangi perkampungan penduduk Yastrib, untuk mengajukan protes keras tentang perjanjian Aqabah yang kaum muslimin lakukan, mereka berkata, "Wahai orang-orang Khazraj! Kami mendengar kalau kalian telah mendatangi teman kami ini, memintanya untuk keluar dari tempat kami dan juga kalian melakukan perjanjian (baiat) untuk memerangi kami. Demi Allah tidak ada satu penduduk pun dari seluruh penduduk Arab yang sangat kami benci dari pada kalian, yang telah mengobarkan peperangan di antara kami dengan mereka (orang-orang muslim)."

Sedangkan pada waktu itu orang-orang musyrik Khazraj sama sekali tidak mengetahui akan perjanjian ini, karena dilakukan pada malam hari dan sembunyi-sembunyi. Maka mereka menjawab dengan bersumpah kepada tuhan, bahwa mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Sampai ketika Abdullah bin Ubay bin Salul datang dan berkata, "Itu tidak benar dan tidak akan mungkin terjadi, karena kaumku tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Karena selama aku masih ada di kota Yastrib, mereka tidak akan melakukan sesuatu kecuali atas perintahku." Sedangkan orang-orang muslim saling memandang satu dengan lainnya, dan mengambil sikap diam, tidak ada satu pun dari mereka yang menyalahkan atau membenarkan. Maka orang-orang Quraisy percaya dengan apa yang dikatakan orang musyrikin, akhirnya mereka kembali dengan tangan hampa.

Konfirmasi Quraisy dan Pengejaran Terhadap Orang yang Berbaiat

Pemimpin-pemimpin Quraisy mulai ragu dengan kebenaran berita ini, akan tetapi mereka terus saja mencari dan menyelidikinya. Sampai akhirnya mereka mendapat keyakinan akan kebenaran berita itu, serta mengetahui bahwa pembaiatan telah dilakukan. Hal ini baru mereka ketahui ketika

para jamaah haji akan kembali ke negaranya masing-masing dengan mengutus pasukan berkuda Quraisy untuk menangkap orang-orang Yastrib. Ketika mereka melihat Sa'ad bin Ubadah dan Mundzir bin Amar, langsung mereka kejar. Mundzir lolos dari kejaran mereka, sedangkan Sa'ad dapat mereka tangkap.

Kemudian mereka mengikat kedua tangan Sa'ad di lehernya dan diikat di atas kuda, sambil memukuli dan menariknya dengan kuda, sampai masuk Makkah. Namun, Muth'im bin Adi dan Harits bin Harb bin Umayah datang melepaskannya, karena Sa'ad pernah memberi perlindungan kepada kabilah Sa'ad dan Mundzir, ketika mereka melewati Madinah.

Pada saat itu orang-orang Anshar melakukan pertemuan untuk membicarakan tentang hilangnya Sa'ad bin Ubadah dan mereka sepakat untuk mencarinya terlebih dahulu. Tetapi Sa'ad datang, dan kembalilah mereka semuanya ke Madinah.[1]

Ibnu Ishaq berkata, "Ketika Allah mengizinkan Nabi-Nya untuk melakukan perlawanan, maka Nabi meminta orang-orang Anshar untuk melakukan baiat, dengan memberikan pertolongan kepada agama Islam atau pengikutnya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat dari kaum Muhajirin untuk melakukan hijrah ke Madinah. Nabi berkata, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian bersaudara, dan memberikan tempat tinggal yang aman di sana", maka mereka melakukan hijrah bersama-sama."[2]

1. Kita dapat menganalisa dari baiat yang telah dilakukan, bahwa baiat telah memberikan suatu nuansa perang. Bahkan dapat dikatakan kalau baiat yang dilakukan merupakan baiat untuk berperang. Apalagi sekiranya kita memperhatikan dengan benar, bahwa baiat yang dilakukan merupakan strategi politik yang sangat jitu. Karena dengan baiat itu, telah dapat membentuk suatu negara Islam, yang telah disiapkan segala konsep dan kepemimpinannya. Tempat ***pertama*** adalah kota kecil yang dipenuhi oleh orang-orang musyrik yaitu kota Mina, ***kedua*** kota Makkah yang dipenuhi dengan segala kemusyrikan, ***ketiga*** kota Yastrib sebagai pucuk pimpinan kaum musyrikin dan ***keempat*** adalah kota Madinah (setelah Nabi hijrah) yang menjadi tempat orang-orang Yahudi.

Di jantung tempat musuh-musuh Islam yang berbuat dengan semena-mena, kaum muslimin dapat mengelilinginya, yang akhirnya dapat

1 Ringkasan dari *Ar-Rahiq Al-Makhtum*, Al-Mubatakfury. hal. 164-172. dan mengutip dari Ibnu Hisyam. *Zadul Ma'ad*, Musnad Ahmad, *Mukhtashar As-Sirah* Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab dan beberapa kitab-kitab hadits.

2. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam juz 1 hal. 468.

memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Begitu pula di tengah-tengah suasana kemusyirikan dapat muncul suatu negara Islam yang pertama kali dalam sejarah. Dan kita dapat mengambil pelajaran dari Rasulullah petunjuk perjalanan dakwah kita, yang dapat kita manifestasikan pada saat ini di tengah-tengah lautan yang luas, yaitu lautan dari darah dan lautan musuh-musuh Islam.

Ketika jumlah kaum muslimin telah mencapai 77 orang, perwakilan kaum musyrikin yang dihadapi mencapai 300 orang. Hal ini tentu saja membuat sulit ruang gerak kaum muslimin. Karena setiap satu orang muslim diawasi oleh beberapa orang musyrikin, mengawasi segala tindak tanduk dan perbuatan mereka. Akan tetapi merupakan suatu hal yang luar biasa dari strategi kaum muslimin, walaupun dalam keadaan seperti itu, kaum muslimin dapat melakukan dakwah secara rahasia pada musim haji. Pertemuan-pertemuan itu berlangsung sukses. Dari pihak pimpinan kaum muslimin Makkah diwakili oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dari pihak Madinah oleh para tokohnya. Mereka bertemu di suatu tempat yang telah disepakati bersama. Dalam pertemuan ini, dan dalam hari-hari yang terbatas ini, sejumlah orang yang tadinya musuh telah masuk ke dalam agama Islam. Dan yang mungkin sangat penting pengaruhnya adalah, masuk Islamnya dua tokoh pemimpin Madinah. Yaitu, Al-Barra' bin Ma'rur dan Abdullah bin Amru bin Haram.

Ka'ab bin Malik bercerita, "Kami pergi menemui Rasulullah, dan kami belum mengenal dan melihat Rasulullah sebelumnya. Maka ketika kami bertemu salah satu penduduk Makkah, kami menanyakan tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Orang Makkah itu bertanya, "Apakah kamu berdua telah mengenalnya?" Kami menjawab, "Tidak mengenal, apakah kamu mengenal pamannya yang bernama Abbas?" Kami menjawab, "Ya, kami mengenalnya, karena beliau seorang pedagang di tempat kami." Orang itu berkata, "Kalau kamu berdua masuk ke masjid, kamu akan melihat dia sedang duduk bersama Abbas."

Kemudian kami masuk ke masjid dan mendapati Abbas sedang duduk dan Rasulullah duduk bersamanya. Maka kami mengucapkan Salam dan duduk bersama Rasulullah. Setelah itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada pamannya, "Apakah kamu mengenal kedua orang itu, wahai Abu Fadhl? Ia berkata, "Ya, saya mengenalnya, ia adalah Al-Barra bin Ma'rur pemimpin kaumnya, dan ini Ka'ab bin Malik." Demi Tuhan aku tidak lupa perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dia seorang penyair?" Aku berkata, "Benar." Kemudian Al-Barra bin Ma'rur berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Wahai Nabi Allah! Sesungguhnya aku telah melakukan perjalanan jauh dan Allah

telah memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk agama Islam. Aku tidak ingin menjadikan Ka'bah di belakang punggungku, aku ingin shalat menghadap Ka'bah. Namun kawan-kawanku berbeda pendapat denganku dalam masalah ini sehingga aku merasa tidak enak, "Jadi apa pendapatmu, wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Kamu akan menghadap Ka'bah seandainya kamu mau bersabar." Kemudian Al-Barra kembali menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah serta melakukan shalat bersamanya menghadap Syam (Masjidil Aqsha).[1]

Dikatakan dalam riwayat lain, bahwa Al-Barra bin Ma'rur adalah pemimpin dari seluruh pemimpin-pemimpin delegasi, baik muslim maupun musyrik. Sehingga ketika Ia telah memeluk agama Islam, dialah yang mengatur pertemuan-pertemuan antara Rasulullah dengan pembesar Quraisy. Kemudian dipilihlah Ka'ab bin Malik untuk menyertai Al-Barra, karena keahliannya sebagai penyair ternama dan terkenal untuk mendapinginya menemui suku Quraisy.

Sedangkan Abbas dengan dibantu oleh Muth'im bin Adi berdiri sebagai penanggung jawab atas keselamatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan memang Abbas selalu menemani Rasulullah selain ini. Selain itu dia juga memiliki pengetahuan sangat luas dalam berdagang. Maka dapatlah diselesaikan penentuan waktu dan tempat pertemuan.

Jabir bin Abdullah meriwayatkan tentang pertemuan-pertemuan insidental (tahunan). Berkata paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, "Wahai keponakanku, aku tidak kenal dengan kaum yang mendatangimu, padahal aku adalah orang yang sangat mengenal orang-orang Yatsrib. Lalu beberapa orang dari kami berkumpul di rumahnya. Ketika Abbas melihat wajah kami, ia berkata, "Kami tidak mengenal orang-orang itu, mereka orang baru." Masuk Islamnya Abu Jabir pemimpin mereka yang kedua, adalah pada hari pertemuan yang telah ditentukan itu, seperti yang diceritakan Ka'ab, "Setelah selesai menunaikan ibadah haji, kala itu pada malam yang telah dijanjikan Rasulullah, kami bersama Abdullah bin Amru bin Haram salah seorang pemimpin kami, dan salah seorang yang kami hormati datang bersama kami. Dan kami menyembunyikan identitas orang yang bersama kami, dari kaum kami orang-orang musyrik, lalu bicaralah kami kepadanya, "Wahai Abu Jabir, sesungguhnya kamu salah seorang pemimpin dan orang terhormat, kami menginginkan engkau tentang sesuatu yang kau termasuk di dalamnya, engkau akan menjadi kayu bakar untuk neraka besok. Kemudian kami mengajaknya memeluk Islam, dan kami beritakan akan janji-janji Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

1. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam jilid 1, hal. 439-440.

kepada kami di Aqabah, lalu dia memeluk Islam dan bersyahadat bersama kami di Aqabah. Dia adalah seorang panglima, alangkah giat usaha kaum muslimin dalam merangkul, individu mengikuti individu, dan pemimpin mengajak pemimpin masuk ke dalam barisannya untuk ikut serta dalam baiat perang.

Pertemuan-pertemuan pasukan kompi dengan pemimpin agung *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan mimpi terbesar baginya dapat berkenalan dan bertatap muka dengannya, serta mematuhi perintahnya dan petunjuk-petunjuknya.

2. Langkah kedua dari taktik yang jitu adalah keluarnya mereka secara teratur untuk berkumpul. Ka'ab berkata, "Ketika lewat sepertiga malam, kami keluar dengan mengendap-ngendap menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai kami berkumpul pada salah satu suku di Aqabah dan jumlah kami 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan (Nusaibah binti ka'ab dan Asma binti Amru). Pertemuan itu berlangsung sukses dalam jumlah yang lumayan banyak ini, lalu kami kembali dengan mengendap-ngendap di antara tenda-tenda orang musyrik tanpa ada seorang pun yang memperhatikan."
3. Langkah ketiga dari rencana yang sangat matang ini adalah seperti yang diisyaratkan sebagian riwayat, bahwa bukit tempat pertemuan itu dijaga keamanannya. Sehingga tak seorang pun yang mengetahuinya.

Al-Maqrizy berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendatangi mereka bersama pamannya, Abbas –yang masih memeluk agama kaumnya–, Abu Bakar dan Ali *Radhiyallahu Anhuma*. Lalu Abbas menempatkan Ali untuk menjaga di ujung jalan masuk ke tempat pertemuan dan menempatkan Abu Bakar di depan jalan lain untuk menjadi penjaganya."

Karena rahasianya pertemuan ini, sampai kaum Muhajirin pun tidak mengetahuinya kecuali yang memiliki tugas khusus dalam pengamanan dan pengawasan. Mereka adalah Ali dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhuma*.

4. Kehadiran dan kata sambutan dari Abbas pada saat dia belum masuk Islam, merupakan strategi politik Nabi yang sangat penting, karena dialah yang bertanggung jawab untuk melindungi Nabi. Sehingga perlindungan tersebut harus dipastikan dapat memberikan rasa aman baginya. Sebab jika Abbas telah masuk Islam, tentu akan mengundang kecurigaan kaumnya yang bisa mengundang ketidakamanan keponakannya.

Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bagi orang non-muslim untuk berpartisipasi dalam melakukan perubahan sistem politik demi

kemaslahatan Islam apabila ia dapat dipercaya sepenuhnya. Atau dengan kata lain bahwa ia dapat dijadikan sebagai pembantu bagi pemerintah yang berkuasa. akan tetapi tampuk pimpinan tetap dipegang oleh kaum muslimin. Lebih utama lagi jika ia memiliki kemampuan dalam melakukan sebuah gerakan, seperti memimpin pasukan pada sebuah kudeta militer, atau memimpin suatu panitia yang bertugas untuk mengubah sistem politik.

Bahkan, dapat dimungkinkan untuk ikut berperan dalam menyusun dan melaksanakan strategi perang apabila ia memiliki keahlian yang luar biasa. Abbas *Radhiyallahu Anhu* yang ikut serta dalam pelaksanaan pertemuan ini --seperti yang terdapat dalam riwayat– dialah yang memerintahkan Abu Bakar dan Ali untuk berhenti di jalan yang telah ditentukan.

Seorang pemimpin berhak -bahkan wajib- untuk memanfaatkan sumber daya manusia baik, yang muslim maupun non-muslim tetapi dengan syarat harus memiliki loyalitas yang tinggi kepada Islam.

5. Kita dapat melihat bahwa kaum Anshar *Radhiyallau Anhum* sangat berantusias untuk mendengarkan instruksi langsung dari pemimpinnya seperti yang mereka katakan kepada Abbas, "Kami telah mendengar perkataanmu, maka bicaralah wahai Rasulullah, ambillah untuk dirimu dan Tuhanmu apa pun yang engkau sukai."

Dari sini, dapat dikatakan bahwa kita tidak sedang membahas tentang sebuah perjanjian politik, akan tetapi yang kita bahas sekarang ini adalah contoh dari sistem kepemimpinan dimana rakyatnya selalu menunggu perintah dari sang pemimpin dan ingin mengetahui kemungkinan pelaksanaannya. Dalam riwayat di atas, meskipun baiat belum bisa dilaksanakan dengan sempurna, akan tetapi telah dilakukan persiapan-persiapannya, sebagaimana perkataan mereka, "Ambillah untuk dirimu dan Tuhanmu apa pun yang kau sukai."

6. Kelima butir baiat mempunyai posisi kuat dan jelas, sehingga tidak mudah dilalaikan adalah sebagai berikut: mendengar dan menaati Rasulullah baik dalam keadaan rajin maupun malas, selalu berinfak baik dalam kemudahan maupun kesulitan, amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan perintah Allah dan tidak terpengaruh dengan ejekan orang lain, dan menolong Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika datang ke Madinah.

Berbaiat kepada agama Islam dan berbaiat untuk mendirikan *daulah Islamiyah*, adalah dua hal yang berbeda. Demikian pula, orang-orang yang berjanji untuk menjadi orang-orang muslim yang sejati adalah berbeda dengan orang-orang yang berjanji untuk membantu dalam mendirikan

daulah Islamiyah dengan jiwa, raga, harta dan darahnya. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam sejarah Islam bahwa baiat yang tidak bertujuan untuk melakukan perang atau jihad –seperti baiat Aqabah pertama– disebut dengan "*baiat an-nisa*", sedangkan baiat yang kedua ini dinamakan dengan "*baiat al-harb*" (baiat perang).

Akan tetapi, perang yang dimaksud di sini bukanlah perang pembinasaan atau pemusnahan suatu kaum, melainkan perang yang dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana tertentu sehingga dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu pula atau perang yang menggunakan strategi tertentu sehingga dapat mewujudkan kemenangan, seperti yang terjadi ketika Nabi memimpin kota Madinah. Sebab, setetes darah boleh dipertaruhkan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh dikorbankan jika hanya dijadikan sebagai tempat pelampiasan emosi dan amarah.

Dengan demikian, Islam telah berlaku adil dalam menjaga nyawa seseorang bahkan sangat menghargainya. Dalam hal ini, Islam telah menjadikan nyawa, darah ataupun harta sebagai taruhan dalam memperjuangkan Islam dan melindungi negara Islam sebagaimana layaknya seorang laki-laki melindungi isteri, anak dan dirinya sendiri.

7. Dalam waktu yang sangat cepat, pemimpin Anshar –Al-Barra bin Ma'rur– menjawab permintaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa ada keraguan sedikit pun dengan berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu di atas kebenaran, kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi isteri kami. Maka baiatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Tuhan, kami adalah para pejuang dan merupakan satu golongan yang mewarisi orang-orang besar."

Al-Barra, adalah seorang negosiator resmi. Dia adalah pimpinan dari delegasi tersebut. Dia masuk Islam setelah bertemu dengan seorang dai di tengah jalan dan dialah yang menjelaskan kepada Rasulullah tentang kemampuan yang dimiliki oleh kaumnya, yaitu kemampuan dalam perang dan mengangkat senjata. Dari sini, maka pergerakan Islam harus mengetahui kemampuan berperang yang dimilikinya dan juga harus mengetahui cara terbaik dalam mengarahkan kemampuan tersebut dengan meletakkan orang yang mempunyai keahlian atau orang yang pandai berperang pada tempatnya masing-masing.

8. Perintah dan negosiasi adalah dua hal yang berbeda. Diriwayatkan, bahwa Abu At-Haytsam bin At-Tayhan *Radhiyallahu Anhu* –seorang muslim yang berjiwa besar– pernah memberikan suatu masukan penting sebelum baiat. Masukan tersebut dilontarkannya secara jelas kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Wahai Rasulullah, sungguh telah terjalin satu ikatan di antara kami dan orang-orang itu (Yahudi),

akan tetapi kami telah memutuskannya. Apakah mungkin jika kami melakukan itu, kemudian Allah memberikan kemenangan kepadamu, engkau akan kembali kepada kaummu dan meninggalkan kami?"

Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersenyum sambil bersabda,

"Darah (dibalas) dengan darah, kehancuran (dibalas) dengan kehancuran. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku, aku memerangi orang yang memerangi kalian dan berdamai dengan orang yang berdamai dengan kalian."

Inilah percakapan yang jarang terjadi sepanjang sejarah, yaitu percakapan antara tentara dan pimpinannya, atau antara kaum muslimin dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Percakapan tersebut menerangkan bahwa setiap pertempuran pasti akan menimbulkan kondisi-kondisi baru dan perang dengan menggunakan senjata akan menghancurkan segala sesuatu yang ada.

Demikianlah, masukan dari Abu Al-Haytsim bin At-Tayhan dalam hadits di atas. Menurutnya, membatalkan perjanjian dengan orang Yahudi berarti menyatakan perang dengan mereka. Maka, apabila Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan mereka dan kembali kepada kaumnya di Makkah, berarti beliau membiarkan kaum muslimin berada dalam cengkraman kaum Yahudi yang berbuat sesuka hatinya terhadap kaum muslimin, bahkan mereka akan menghabisinya.

Kalau Abu Al-Haytsam yang manusia biasa saja dapat melontarkan masukan kepada utusan Tuhan semesta alam, apalagi pemimpin lain yang manusia biasa, sehebat apa pun orangnya, dia harus siap dikritik. Pemimpin seperti apa itu kalau dia tidak mau dikritik?

Apa jawaban Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seorang tentaranya, Ibnu At-Tayhan? Beliau berkata, "Darah (dibalas) dengan darah dan kehancuran (dibalas) dengan kehancuran. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi orang yang memerangimu dan aku akan berdamai dengan orang yang berdamai denganmu."

Orang yang memimpin adalah mitra yang dipimpinnya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, mereka harus saling menjalin persahabatan antarsesamanya dalam suka maupun duka, merupakan satu kesatuan, mempunyai satu tujuan dan satu tanggung jawab. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, *"Aku akan memerangi orang yang memerangimu dan aku akan berdamai dengan orang yang berdamai denganmu."*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memperlihatkan kesiapannya sebagai seorang pemimpin dan negosiator untuk menyatakan

perang terhadap musuh yang memerangi pasukannya dan menyampaikan salam perdamaian bagi orang yang menginginkan perdamaian sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali perang atau damai.

9. Berdasarkan prinsip dari negosiasi ini, maka harus ada kompensasi yang akan diterima sebagai ganti dari bentuk pengorbanan seperti yang telah disampaikan oleh Ibnu At-Tayhan *Radhiyallahu Anhu*. Dalam hal ini, yang menanggung bukanlah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, akan tetapi salah seorang dari kedua negosiator.

Pada paragraf di atas, kita telah melihat adanya jiwa kepemimpinan dan pengorbanan yang sangat besar, lalu apa yang akan diterima oleh mereka sebagai balasan atas semua itu?

Abbas bin Ubadah bin Nadhlah berkata, "Apakah kalian tahu, untuk apa kamu sekalian dibaiat? Sesungguhnya kamu sekalian dibaiat untuk melakukan perang terhadap manusia. Jika kalian menganggap bahwa lenyapnya harta kamu itu dan matinya orang-orang yang mulia di antara kamu itu disebabkan karena keislamanmu, maka demi Allah, hal itu merupakan kerugian dunia akhirat. Akan tetapi, jika kamu melaksanakan isi baiat yang kamu ikrarkan meskipun harus berkorban harta dan nyawa orang-orang yang mulia di antaramu, maka demi Allah, kamu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat."[1]

Adapun Sa'ad bin Zurarah mengungkapkan, "...dan mengeluarkan Nabi hari ini, akan menyebabkan munculnya perlawanan dari semua kaum Arab dan matinya orang-orang pilihanmu."

10. Kita harus mengetahui karakter perang yang akan dilaksanakan. Yaitu tidak jauh berbeda dengan perang sebelumnya: perang Merah dan Hitam . . . membunuh orang-orang yang mulia dan orang-orang pilihan, hancurnya harta dan kehormatan, dunia akan memusuhi kita, memerangi kita karena mereka tidak rela dengan kekuasaan yang kita miliki atau tidak rela dengan adanya pemerintahan Islam yang bersih, maka siapakah yang mau diajak berunding atas dasar semua ini? Semua politikus pasti akan menerima perjanjian kita ini jika mereka tahu bahwa kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Dan ada pula yang berkata, "Pasti Allah akan memberikan kenikmatan kepadaku jika aku tidak mati syahid bersama mereka."

Dengan mengetahui karakter dari perang, maka kita akan mudah untuk menentukan langkah dan strategi perang yang sesuai. Karakter dari perang tersebut harus diketahui oleh setiap orang yang akan dibaiat sehingga

1. *Sirah Nabawiyah*. Ibnu Hisyam. jilid 1. hal 446

ia dapat memilih apakah harus menerima atau menolak baiat tersebut! Dalam *baiat an-nisa*, seseorang yang dibaiat bisa saja tidak bergerak atau tetap pada tempatnya semula –seperti tercantum dalam surat Al-Mumtahanah–, sedangkan pada baiat ar-rijal (baiat perang), hal itu tidak mungkin terjadi, sebab karakter dari baiat ini adalah seperti yang telah dijelaskan di atas.

Sebuah gerakan Islam harus mempunyai program yang jelas dan benar sesuai dengan kode etiknya sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa program tersebut tidak dapat dipahami oleh para anggotanya. Dan hendaknya kita tidak mendoktrin mereka bahwa kemenangan akan datang dengan sendirinya, bangsa Arab akan mendukung kita, bernegosiasi dengan mereka akan melemahkan kekuatan kita, semua kekuatan militer yang ada di dunia akan mendukung kita jika bernegosiasi dengan mereka dan kita bersifat fleksibel dalam berpolitik, dan bahwa semua itu merupakan bagian dari strategi politik sebuah negara, kompromi politik atau strategi yang jitu.

Perlu dijelaskan juga, bahwa bagi orang yang ingin meninggalkan pertempuran dan tidak sanggup untuk meneruskannya, maka hendaknya mereka sejak awal berada di luar barisan. Adapun para pemimpin Anshar, mereka memang ahli perang. Sehingga mereka sudah siap menanggung segala resiko yang akan terjadi. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami mengambil baiat ini dengan mempertaruhkan harta dan nyawa. Lalu apa yang akan kami dapat setelah kami melakukan itu semua?" Beliau bersabda, "Surga."

Oleh karena itu, yang benar-benar dinamakan perang adalah seperti perang yang dilakukan oleh kaum mukminin, yaitu perang yang dilakukan dengan tetap memegang prinsip-prinsip Islam di muka bumi, terutama pada fase ini. Tujuan yang terpenting dari perang tersebut adalah membangun dari dalam. Sebab, kita berada pada kondisi semacam ini yaitu pada waktu baiat Aqabah yang merupakan baiat untuk berperang.

Dengan demikian, kita masih berada pada fase menghadapi musuh atau kekuatan militer yang ada di muka bumi. Dalam hal ini, modal kita adalah prinsip yang kuat, yaitu prinsip kaum mukminin yang menjadikan sorga sebagai kompensasi dari perang dalam melawan umat manusia yang zhalim, sebagai ganjaran pahala karena terisolasi dari bangsa Arab seluruhnya, sebagai imbalan atas lenyapnya harta dan kehormatan yang dipertaruhkan untuk komitmen tersebut, atau sebagai ganjaran pahala satu-satunya.

Pada situasi semacam ini, tidak ada pahala bagi sebuah kepemimpinan kecuali sorga. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi*

wa Sallam mengenai hal itu. Sedangkan masalah kemenangan, bukan menjadi hak kita bahkan terkadang kita mati terbunuh. Kemenangan pasti akan datang, akan tetapi apakah kemenangan itu untuk kita? Kita tidak tahu pasti, tetapi yang pasti akan diberikan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada orang yang melaksanakan kewajiban ini adalah sorga. Hal ini merupakan janji Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang diberikan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia.

Sedangkan kemenangan, dia merupakan anugrah Tuhan yang datang pada saat-saat tertentu. Oleh karena itu, prediksi kita akan kemenangan hanyalah merupakan perkiraan atas kekuatan musuh. Kemampuan untuk memprediksikan tersebut merupakan anugrah Allah yang diberikan kepada kita, akan tetapi kita hanya bisa mengira-ngira saja sesuatu belum pasti kebenarannya. Hal ini disebabkan karena kita tidak mengetahui secara pasti tentang karakter dari perang yang akan kita lakukan.

Apabila kemenangan yang dicapai tidak didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, maka dapat dikatakan bahwa dalam perang tersebut kita mengalami kerugian, *Naudzubillah*. Sebelum didirikannya negara Islam di muka bumi, tidak ada janji dari Allah kecuali sorga bagi mereka yang sanggup melaksanakan perintah untuk memerangi manusia. Bagi orang yang siap menerima aturan itu, maka ia akan dibaiat, dan barangsiapa yang tidak sanggup untuk menerimanya maka ia hanya dibaiat dengan baiat an-nisaa (Baiat untuk perempuan).

11. Mereka berkata, "Ulurkan tanganmu", maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulurkan tangannya dan mereka membaiatnya.

Mereka berkata, "(Baiat) ini merupakan jual beli yang menguntungkan, kami tidak ingin membatalkan ataupun meminta pembatalan." Mereka juga berkata, "Wahai As'ad, ulurkan tanganmu, demi Allah, kami tidak akan meninggalkan atau meminta pembatalan atas baiat ini."

Jabir berkata, "Kemudian kami menghampiri Nabi satu persatu dan beliau membaiat kami dengan menjanjikan balasan sorga."

Adapun dalam membaiat dua orang wanita yang hadir pada baiat tersebut, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya hanya dengan ucapan, tidak dengan menjabat tangannya, sebab wanita tersebut bukan mahramnya. Orang-orang yang hadir pada saat itu sepakat untuk menerima baiat tersebut dan tidak ada seorang pun yang menolaknya. Bahkan, kedua orang wanita tersebut juga melakukan *baiat harb* (baiat perang) dan mereka berdua telah terbukti melaksanakan janjinya. Ummu Imarah terjatuh luka parah pada perang Uhud dengan 12 buah goresan pedang. Dalam perang Yamamah, Musailamah Al-Kadzdzab telah memotong-motong anaknya dan ia tidak merasa sedih.

Dengan baiat ini, kaum wanita seakan-akan berubah menjadi laki-laki yang siap untuk melakukan perang dan melaksanakan baiat untuk memerangi musuh-musuh mereka.

12. Permasalahan tidak hanya sampai di sini saja. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi penuh dengan seluruh orang-orang yang melakukan baiat, sehingga beliau tidak dapat membaiat semua orang Islam. Oleh karena itu, harus dipilih seorang pemimpin yang bertanggung jawab langsung kepada beliau untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut.

Rasulullah berkata kepada kaum muslimin, "Pilihlah dua belas orang di antara kamu sekalian sebagai pemimpin atas kaumnya." Setelah selesai pemilihan perwakilan-perwakilan tersebut maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil sumpah dari mereka dalam kedudukannya sebagai pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada mereka,

"Kamu sekalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kaummu, sebagaimana hawariyun bertanggung jawab atas (keselamatan) Nabi Isa bin Maryam, dan aku adalah orang yang bertanggung jawab atas kaumku (kaum Muhajirin)."

Lalu, apakah tugas dari kepemimpinan tersebut yang merupakan implementasi dari prinsip Islam dan telah dipilih pada masa itu, dimana pemilihannya dilakukan dengan menggunakam prosentasi jumlah seluruh penduduk dari kaum Aus dan Khazraj?

Sebenarnya tugas kedua belas orang wakil-wakil itu lebih berat jika dibandingkan dengan tugas kepemimpinan kita sekarang ini. Sebab, mereka dibebani untuk mengatur dan menyatukan barisan umat Islam setelah bertempur dengan menggunakan pedang dan bukan hanya dengan perkataan saja, atau setelah satu tahun atau dua tahun melakukan perang Bu'ats. Hal ini disebabkan karena antara suku Aus dan Khazraj telah terjadi permusuhan atau dendam kesumat yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan mereka. Permusuhan antarkaum Jahiliyah ini akan terus tersimpan sampai bertahun-tahun dan tidak akan reda sebelum mereka dapat membalas dendam.

Keadaan inilah yang dihadapi oleh kedua belas pemimpin baru tersebut, akan tetapi mereka dapat mengatasinya dengan keihklasan, kejujuran, tidak mementingkan diri sendiri dan menjadikan keridhaan Tuhan sebagai tujuannya. Semua itu, tentunya dengan izin dan pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Mahabenar Allah dengan firman-Nya,

"Dan Dialah yang telah mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan)

yang ada di bumi, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allahlah yang mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."[1]

13. Dimanakah para thaghut (orang-orang yang berbuat kezhaliman di muka bumi) ketika sedang dilakukan baiat Aqabah yang tiada bandingannya sepanjang sejarah manusia? Dimanakah kaum musyrikin Madinah ketika baiat dilakukan oleh sebagian kelompok mereka? Dimanakah kaum Quraisy ketika sedang dilakukan baiat yang bertujuan untuk menghancurkan kesewenang-wenangan dan kesombongan mereka dengan menentang Allah dan tidak mempercayai Rasul-Nya? Dimanakah kaum musyrikin yang biasa melaksanakan haji ketika sedang dilakukan baiat padahal baiat itu menginginkan agar orang musyrik tidak lagi melakukan haji pada tahun mendatang dan tidak ada lagi orang yang thawaf sambil telanjang?

Dalam hal ini, kita mempertanyakan keberadaan musuh-musuh yang terdekat itu, sebab posisi ke-70 orang yang melakukan baiat tersebut adalah seperti mangsa yang berada di depan mulut singa? Dan kita tidak menyebutkan raja-raja yang jauh seperti Kisra dan Kaisar beserta seluruh sekutu atau budak mereka. Dimanakah mereka semua? Mereka semua terlena dengan tidurnya....dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan selalu memberi pertolongan kepada orang-orang mukmin.

Satu-satunya musuh yang merasa geram karena menahan amarah adalah setan yang terkutuk. Ia tidak melihat seorang pun dari sekutu-sekutunya yang berusaha untuk menghilangkan malapetaka tersebut, sehingga setan tidak kuasa lagi untuk berteriak dengan suara lantang, "Wahai penduduk Makkah, apakah kalian semua tidak melihat bahwa Muhammad bersama pengikutnya telah bersepakat untuk memerangimu?"

Setan terus membujuk kaum musyrikin agar mereka mau merusak semua baiat yang bertujuan untuk berjihad di jalan Allah. Ia menganggap bahwa kebolehan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam berpolitik sehingga tercapai semua kemenangan ini dapat membahayakan bagi dirinya. Sesungguhnya, perbuatan syirik itu akan hancur bagaikan sesuatu yang terkubur.

Sekarang, apakah kita mempunyai kemampuan berpolitik seperti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam menjalankan pergerakan Islam pada saat ini?

14. Kemudian para pembaiat menaruh tangan mereka di atas gagang-gagang pedang seakan siap mencabut pedang dari sarungnya dalam

1. Surat Al-Anfal 63

rangka melaksanakan panggilan jihad ini sambil berkata, "Jika engkau menghendaki wahai Rasulullah, niscaya besok kami akan menuju ke orang-orang yang berada di Mina dengan mengacungkan pedang kami penuh kesiapan untuk melaksanakan isi baiat jihad, bahkan lebih dari itu." Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "*Kita belum diperintahkan untuk melakukan itu semua, akan tetapi pulanglah kalian ke tempat kalian masing-masing.*"

Jawaban Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu merupakan sikapnya dalam menggabungkan antara tuntunan untuk melakukan perang –yang dapat menewaskan ke-70 orang tersebut– dengan tanggung jawabnya atas setiap tetes darah yang akan terkorbankan tanpa adanya perencanaan dan tujuan tertentu. Sebab, setetes darah seorang muslim di sisi Allah adalah lebih mulia daripada Ka'bah. Bagaimana mungkin darah dikorbankan tanpa adanya imbalan?

Oleh karena itu, harus ada persiapan dalam melakukan perang. Dan ketika tiba saatnya untuk berperang, –dalam hal ini, Rasulullahlah yang menentukan waktu dan tempat perang– maka wajib bagi para prajurit untuk selalu siap siaga mengangkat senjata atau peralatan lainnya. Sedangkan tugas seorang komandan adalah lebih besar lagi, yaitu dia harus mempelajari kemungkinan-kemungkinan tercapainya kesuksesan atau kegagalan sebelum terjun ke medan pertempuran. Sebab, pada hari kiamat nanti, setiap tetesan darah akan menjadi tanggung jawab seorang komandan. Ketika ditanya tentang, "Untuk apa darahku ini ditumpahkan." Maka apakah yang akan Anda jawab?

Walaupun para prajurit wajib untuk mengangkat senjata, akan tetapi mereka juga wajib untuk menaruh senjatanya dan pulang ke rumah masing-masing tanpa harus menyanggahnya, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Akan tetapi pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing."

Alangkah indah dan menariknya pelajaran tersebut, yaitu ketika mereka meminta kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memerangi kaum musyrikin yang sedang haji, seperti yang dijelaskan dalam hadits di atas, "....Siap menghunuskan pedang dalam melawan orang-orang yang berada di Mina." Maka, Nabi menjawab dengan satu isyarat, "Tidak, akan tetapi pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing."

Kemudian ke-70 orang tersebut pulang ke rumahnya masing-masing pada tengah malam. Pada saat itu, kaum musyrikin sedang terlelap dalam tidurnya, kemudian para pembaiat itu juga tidur tanpa diketahui oleh kaum musyrikin bahwa mereka baru saja melakukan baiat, bahkan orang yang tidur bersama pun tidak mengetahuinya.

15. Maka bergeraklah kaum Quraisy seperti kesetanan untuk mendatangi perkemahan suku Khazraj. Kaum musyrikin Khazraj segera bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak melakukannya, dan mereka benar. Abdullah bin Ubay juga mengatakan bahwa baiat tidak ada dan mustahil terjadi. Kaumnya pun tidak bisa berkata lain selain membenarkan apa yang dikatakan pemimpinnya, Abdullah bin Ubay.

Dalam sebuah revolusi rakyat yang sedang dilakukan,tidak mungkin ada seseorang yang berusaha untuk membuka rahasia tersebut walaupun nyawa menjadi taruhannya. Anda bisa lihat kalaupun salah seorang dari kaum musyrikin bisa merasakan gerakan seorang muslim yang datang di malam hari, adakah dia mau memberikan kesaksiannya?

Ini merupakan cara menyimpan rahasia yang hebat sehingga para penghuni bumi ini dituntut untuk belajar dari para pembaiat itu. Demikian pula, kita juga dituntut untuk mempelajari ilmu politik, perang, bergerilya, keberanian, komitmen dan cara menyimpan rahasia dari para pembaiat. Hal ini merupakan sebuah kewajiban yang berat dalam rangka mendidik seluruh lapisan masyarakat Islam untuk melakukan hal seperti itu.

16. Setelah kaum Quraisy tidak dapat mengejar orang-orang yang melakukan haji dengan maksud untuk membuktikan kebenaran kabar angin tersebut, maka mereka segera pergi ke arah Madinah untuk mengejar kaum muslimin Madinah seperti orang kurang waras, dan akhirnya mereka berhasil menangkap salah seorang pemimpin. Khazraj yaitu Saad bin Ubadah, akan tetapi mereka tidak berhasil menangkap pemimpin-pemimpin lainnya.

Dalam hal ini, undang-undang Jahiliyahlah yang dapat menjaga keselamatan Sa'ad bin Ubadah. Dan yang mendorong undang-undang ini untuk menyelamatkan salah seorang dari kaum muslimin adalah orang Quraisy yang terikat perjanjian dengan Sa'ad. Mereka adalah Harits bin Harb dan Jubair bin Muth'im. Kedua orang ini datang dengan segera untuk menolong Sa'ad bin Ubadah. Keduanya mewakili Bani Abdu manaf, Naufal dan Abdu Syams.

Adapun apabila perkara ini ditangani oleh kaum Quraisy, maka tidak ada pilihan lain kecuali Sa'ad akan dibunuh. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair Quraisy Dhirar bin Khatab bin Mirdas,

"Kudapatkan Sa'ad dengan kekerasan lalu dia kutawan
Aku telah bernadzar untuk menangkapnya sebagai obatku
Dan kalau aku mendapatkannya, akan mengucurkan darah lukanya
Karena sesungguhnya ia akan dihina dan dibinasakan."

Dengan dibebaskannya Saad, kaum Quraisy telah meredam pemberontakan yang hampir saja meletus dengan adanya pertengkaran

kecil yang disebabkan karena penahanan terhadap Sa'ad. Sebab, dapat saja terjadi perlawanan dari kaum muslimin ketika Sa'ad menghilang dan mereka berniat untuk mencarinya. Akan tetapi, hal ini dapat dicegah oleh Harits dan Jubair dengan melakukan hal tersebut di atas.

Demikianlah, sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berada di Makkah tidak menerima perlakuan jelek dari siapa pun karena beliau berada di bawah pengawasan Muth'im bin Adi dan penjagaan yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau memang sengaja tidak memancing terjadinya pertempuran sebelum menyusun persiapan penuh untuk berperang. Dengan begitu, beliau berhasil mencegah terjadinya perang kaum muslimin dan menunda terjadinya pertumpahan darah sampai berdirinya negara Islam.

Pada tahap ini, ada tujuan pergerakan Islam yang lebih besar daripada tujuan untuk mendirikan negara Islam. Yaitu, dengan sebisa mungkin memperkecil pertumpahan darah dan tidak melakukan kompromi politik, kebiasaan-kebiasaan Jahiliyah atau undang-undang hasil pemikiran manusia kecuali bila digunakan demi kepentingan berdirinya negara Islam.

Kita dapat menarik kesimpulan dari pembahasan baiat Aqabah dalam poin-poin di bawah ini:

1. Melakukan kegiatan keislaman dengan gigih dan sembunyi-sembunyi dalam barisan musuh dengan mengarahkannya kepada ajaran Islam adalah merupakan tujuan dari strategi ini. Kesuksesan besar dalam berdiplomasi seperti ini, dilakukan oleh Al-Barra' dan Abdullah bin Amru.
2. Usaha menjaga keutuhan suatu rahasia demi tercapainya sebuah keberhasilan dari rencana yang sudah dipersiapkan.
3. Intelijen muslim, atau pasukan keamanan untuk melindungi golongan Islam dipandang perlu untuk memantau gerakan-gerakan musuh. Dan pengaturan siasat antara dinas intelijen dan para penggerak kegiatan keislaman merupakan keharusan dalam sebuah perang (seperti yang di lakukan Ali dan Abu Bakar) dalam melakukan pengawasan di mulut jalan yang menuju ke tempat pertemuan di atas bukit.
4. Mempergunakan kekuatan-kekuatan dan pengalaman-pengalaman dari pihak non muslim yang dekat dengan kita dan dapat dipercaya. Hal ini boleh-boleh saja terjadi dalam pergerakan Islam akan tetapi ini hanya merupakan langkah alternatif saja, yaitu jika memang tidak ada jalan lain kecuali dengan mempergunakan cara tersebut.

5. Menggunakan politik mengelabui, dimana gerakan Islam dapat melakukan gerakannya dalam komunitas musuh sehingga gerakan masyarakat Islam tersebut tidak dapat diketahui oleh musuh (nomor 4 dan 5 dilakukan oleh Abbas).
6. Seorang pemimpin mempunyai kewajiban untuk menjelaskan tujuan umum dan merencanakan langkah-langkah gerakan Islam sehingga dapat menjamin kesempurnaan dalam pelaksanaannya dan tumbuhnya rasa saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya.
7. Menempatkan kemampuan dan kekuatan pada posisinya masing-masing sehingga mampu melaksanakan langkah jamaah, baik itu yang bersifat sementara maupun tujuan ke depan.
8. Kejelasan langkah dan perincian-perincian serta tujuan-tujuanya yang paling jauh merupakan kunci terlaksananya kerjasama beserta komponen-komponenya antara panglima dan komandan, sehingga komandan berjalan di atas rel yang sudah digariskan (isi perjanjian yang lima).
9. Kepribadian yang dituntut adalah yang memiliki keseimbangan publik dan kepedulian sosial sebagai perpanjangan tangan mereka dalam pengambilan keputusan. (Al-Barra').
10. Mengetahui akan kemampuan dan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh pasukan (kami adalah ahli perang).
11. Penetapan tugas yang jelas bagi pemimpin, menerapkannya dalam barisan pasukan, tidak membahayakan dan menyusahkan pasukan, mengundurkan diri atau meninggalkan medan perang (kritikan Abu Al-Haitsam).
12. Para pemimpin memenuhi kemauan dan kecenderungan anggota pasukan serta menghubungkan antara tujuan yang satu dengan yang lain seperti yang dilakukan Rasulullah (aku perangi mereka yang menyerang kalian).
13. Memperhitungkan peperangan sejauh mungkin dan bahaya yang akan dihadapi serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan menegakkan baiat dalam situasi seperti ini, (dengan memerangi manusia, diisolasikan dari kaum Arab, terbunuhnya petinggi-petinggi, rusaknya harta benda dan kehormatan).
14. Baiat ini berhubungan langsung dengan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan balasannya adalah sorga, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

 "Sesungguhnya Allah membayar.... bagi mereka adalah sorga."
15. Kemenangan merupakan anugrah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada tentara-Nya atas kehendak Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Dengan

demikian, kemenangan tidak bisa dicapai hanya dengan melakukan baiat begitu saja (harus atas izin Allah).

16. Tidak semua orang dapat menerima baiat kecuali hanya orang-orang muslim yang mau berjihad saja, sedangkan orang-orang non-muslim tidak bisa diandalkan pada masa ini.
17. Pada dasarnya, periode ini lebih banyak mengandalkan para komandan di tengah-tengah barisan ketimbang mengharapkan persekutuan dari luar barisan.
18. Dalam melakukan baiat perang, haruslah jelas aturan mainnya. Itulah makanya, seseorang tidak boleh melakukan ba'iat, kecuali setelah ia memahami isinya dan mengetahui beban yang harus dihadapi dalam berbaiat. Baik itu pria maupun wanita mereka semuanya sama dan haruslah dengan cara yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
19. Tidak melakukan baiat perang kepada orang yang berada di luar barisan perang, akan tetapi mereka hanya dibaiat dengan *baiat an-nisa,* (berjanjilah kepadaku bahwa kalian tidak berbuat syirik...).
20. Terkadang pemisahan antara orang yang berjuang dan yang tidak berjuang harus dilakukan di tempat itu juga. Hal ini dimaksudkan agar seorang komandan dapat mengukur kekuatan pasukannya, mengatur strategi secara tepat sesuai dengan kekuatannya dan mengarahkan perang secara pasti dalam melawan musuh.
21. Penunjukan tim pelaksana oleh panglima atau apa yang disebut dengan komando lapangan atau dewan perang merupakan hal yang harus dilakukan untuk memperoleh kemenangan di peperangan manapun.
22. Di antara tugas panglima adalah mewakili raja dalam membaiat orang-orang yang telah dia dipilih. Tugas ini merupakan tanggung jawabnya.
23. Di antara tugasnya adalah menghilangkan seluruh pengaruh perpecahan dan menyingkirkan semua penghalang tercapainya kemenangan, dan merapatkan barisan menjadi satu serta mengokohkannya (seperti suku Aus dan Khazraj).
24. Ide pemilihan pemimpin dari tingkatan tertentu dengan sangat selektif kemudian melengkapi mereka dengan berbagai keahlian lainya adalah sesuatu yang dianjurkan sebelum masuk kancah perpolitikan.
25. Menghidupkan jalur musyawarah dan menjadikanya sebagai wadah yang mengontrol kebijaksanaan publik.
26. Terdapat perbedaan antara tanggung jawab para pembaiat perang kepada pemimpinnya dengan tanggung jawab para

pembaiat baiat an-nisa, sebab tugas masing-masing fase tersebut sangat berbeda.

27. Persatuan dalam barisan bukanlah semata-mata atas jerih payah sang panglima tetapi merupakan pemberian dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan menyalurkannya di jalan Allah. Semakin tinggi semangat mereka, semakin Allah berikan kekokohan kepada mereka, (...dan Dialah yang mempersatukan hati mereka).
28. Kita tidak boleh membesar-besarkan ancaman musuh karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala*lah yang akan memperdayakan mereka dan membalas kedengkian mereka terhadap orang-orang yang beriman. Walaupun seluruh kekuatan yang ada di bumi ini tidak menghendaki agama Islam menjadi penguasa, namun Allah menghendaki demikian, maka kehendak Allah pasti akan terlaksana. Seperti firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

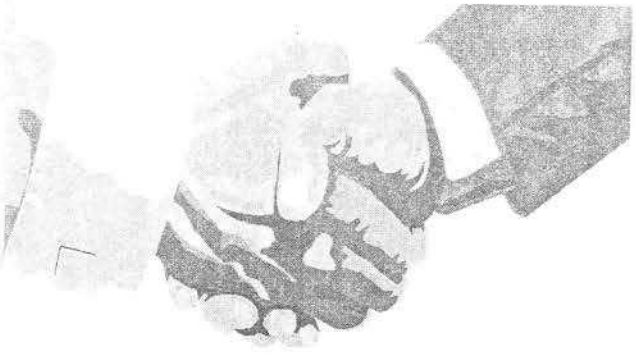
 "*Mereka ingin memadamkan cahaya Allah....*"
29. Tapi bukan berarti kita boleh melupakan ancaman mereka, karena tentara setan selalu berjaga siang dan malam. Kadangkala musuh muncul di depan kita secara tiba-tiba di luar perhitungan kita. Kadang juga mereka mengkhianati perjanjian atau membocorkan rencana rahasia. Jadi, sebisa mungkin kita hindari kesalahan-kesalahan kecil dan jangan sampai kita disibukkan oleh reaksi musuh yang malah mengontrol roda pemerintahan sehingga dapat melupakan hal-hal yang prinsip.
30. Ketika politik taktis semakin kuat, maka semakin besar pula keberhasilan dalam tugas. Dan merahasiakan strategi maupun waktu pelaksanaannya dari musuh, Insya Allah menjadi jaminan keberhasilan taktik tersebut, seperti hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

 "*....Akan tetapi pulanglah kalau ke rumah masing-masing.*"
31. Membuat musuh ragu-ragu setelah adanya perang dianggap sebuah taktik yang paling efektif dalam peperangan.
32. Mempergunakan seluruh undang-undang dunia demi menyelamatkan saudara-saudara yang tertindas dan terbunuh.
33. Tidak mengeluarkan instruksi secara mendadak karena aksi yang ada. Kita tidak pernah mendengar perintah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika penawanan Sa'ad.
34. Persiapan penuh untuk melakukan perang mulut, (seperti tanggapan Hassan terhadap Dhirar) dengan memanfaatkan kecerdasan.
35. Upaya mendirikan negara Islam dengan tetesan darah sedikit mungkin, dengan memanfaatkan seluruh undang-undang dan siasat-

siasat yang tersedia. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah agar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat mendirikan negara Islam tanpa disertai setetes darah pun mengalir.

4

KOMPROMI DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU



Empat

KOMPROMI DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU

Sistem Perjanjian dalam Suatu Negara Baru

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat memasuki kota Madinah, yang pada saat itu Madinah merupakan suatu kota yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Lalu beliau membuat suatu perjanjian antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, yang berisikan suatu seruan kepada orang-orang Yahudi, untuk membuat suatu perjanjian, agar memberikan kebebasan kepada mereka dalam memeluk agama Islam dan menjaga keselamatan harta benda mereka. Kemudian mereka saling memberikan persyaratan.[1]

Kita dapat membagi kategori isi perjanjian tersebut dalam empat bagian:

Bab Pertama : Perjanjian persaudaraan sesama kaum muslimin.

Bab Kedua : Perjanjian untuk saling tolong menolong antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin.

Bab Ketiga : Perjanjian untuk bekerja sama antara kaum Muslimin dengan kelompok-kelompok besar lainnya, non muslim.

Bab Keempat : Peraturan-peraturan umum.

Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan pokok-pokok dari setiap bab.

1. *Sirah Nabawiyah* Ibnu Hisyam 1/501.

Bab Pertama: Pendahuluan

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah piagam perjanjian yang ditulis oleh Muhammad, Nabi bagi orang-orang mukmin dan orang-orang muslim dari Quraisy dan Yatsrib, serta siapa saja yang mengikuti ajarannya dan bersama-sama berjuang dengan mereka.

1 Sesungguhnya mereka adalah satu kelompok memiliki ikatan persatuan yang kuat.

2 Kaum Muhajirin dari suku Quraisy memiliki kewajiban untuk membayar denda (*diyat*), memperlakukan tawanan perang dengan baik dan berlaku adil terhadap kaum muslimin.

3. Ban. Haritsah memiliki kewajiban untuk membayar denda (*diyat*), memperlakukan tawanan perang dengan baik dan berlaku adil terhadap kaum muslimin.

4. Bani Jasyim memiliki kewajiban untuk membayar denda (*diyat*), memperlakukan tawanan perang dengan baik dan berlaku adil terhadap kaum muslimin.

5. Bani Najjar memiliki kewajiban untuk membayar denda (*diyat*), memperlakukan tawanan perang dengan baik dan berlaku adil terhadap kaum muslimin.

6. Bani Amr bin Auf memiliki kewajiban untuk membayar denda (*diyat*), memperlakukan tawanan perang dengan baik dan berlaku adil terhadap kaum muslimin.

7. Bani Nubait memiliki kewajiban untuk membayar denda (*diyat*), memperlakukan tawanan perang dengan baik dan berlaku adil terhadap kaum muslimin.

8. Bani Aus memiliki kewajiban untuk membayar denda (*diyat*), memperlakukan tawanan perang dengan baik dan berlaku adil terhadap kaum muslimin.

9. Kaum mukminin tidak mengacuhkan kesenangan hanya kepada segelintir orang di antara mereka, tetapi membagikannya kepada semua orang, dengan membagikan hasil dari barang tebusan dan denda secara adil di antara mereka.

10. Seorang mukmin tidak memberikan kekuasaan di antara mereka, kepada orang di luar golongan mereka.

11. Sikap seorang Mukmin terhadap orang yang membangkang dan mengajak berperang. Adalah suatu perbuatan zhalim, berdosa, mengajak permusuhan dan merusak hubungan antarkaum mukminin.

12. Mereka selalu saling tolong menolong, walaupun berbeda keturunan.

13. Seorang mukmin tidak boleh membunuh sesama orang mukmin, karena membela orang kafir.
14. Tidak memberikan kemenangan atas orang kafir dengan mengesampingkan orang muslim.
15. Sesungguhnya perlindungan Allah selalu berada di pihak orang mukmin yang lemah.
16. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu pelindung bagi orang-orang mukmin lainnya, terhadap bahaya yang ditimbulkan dari golongan di luar Islam.
17. Orang-orang Yahudi yang mematuhi aturan-aturan agama kita, akan mendapatkan pertolongan dan persamaan dalam hukum seperti orang muslim lainnya, mereka tidak teraniaya dan tidak menganiaya.
18. Apabila terjadi perdamaian sesama mukmin, tidak sama dengan perdamaian seorang mukmin dengan orang kafir di medan peperangan, kecuali didasari dengan persamaan dan keadilan.
19. Bahwa setiap prajurit yang kita turut berperang bersama kita, masing-masing saling melindungi.
20. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bekerja sama, untuk saling melindungi jiwa mereka di medan peperangan (*sabilillah*).
21. Sesungguhnya orang mukmin yang bertakwa adalah orang yang mendapatkan sebaik-baik dan selurus-lurusnya petunjuk.
22. Bahwa orang musyrik (Madinah) tidak diperbolehkan menyewakan kepada orang Quraisy (Makkah), baik jiwa ataupun harta, apalagi dipergunakan untuk menyerang kaum muslimin.
23. Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dan terdapat padanya suatu bukti pembunuhan, maka dia akan mendapatan hukuman *qishas*, kecuali wali dari orang yang terbunuh tersebut memaafkannya.
24. Bahwa orang-orang mukmin memiliki hukum yang sama, sehingga tidak diperbolehkan atas mereka kecuali melaksanakan hukum tersebut.
25. Orang mukmin yang menyetujui seluruh isi perjanjian ini, serta beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menolong dan melindungi orang yang suka mengada-ngada (pembuat bid'ah).
26. Barangsiapa yang menolong dan melindunginya, maka bagi mereka itu laknat dan kemurkaan Allah pada hari akhir. Dan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan keadilan.
27. Sesungguhnya segala apa yang kamu perselisihkan, hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Bab Kedua

28. Orang Yahudi dari Bani Auf hidup berdampingan dengan kaum mukminin. Bagi orang-orang Yahudi diperbolehkan menganut agama mereka, dan bagi orang-orang mukmin diperbolehkan menganut agama mereka. Begitu pula terhadap harta benda dan jiwa mereka.
29. Apabila ada salah satu dari mereka (Yahudi) melakukan kezhaliman dan kesalahan, mereka semua tidak dapat dihukum, kecuali bagi orang yang melakukan perbuatan itu atau keluarganya.
30. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dari Bani Najir mempunyai kesamaan dengan orang-orang Yahudi Bani Auf.
31. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Haritsah mempunyai kesamaan dengan Yahudi Bani Auf.
32. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Sa'idah mempunyai kesamaan dengan Yahudi Bani Auf.
33. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dari Bani Jasyim mempunyai kesamaan dengan Yahudi Bani Auf.
34. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Aus mempunyai kesamaan dengan Yahudi Bani Auf.
35. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Tsa'labah mempunyai kesamaan dengan Yahudi Bani Auf, kecuali bagi orang yang berbuat kezhaliman dan kesalahan. Dan mereka semua tidak dihukum kecuali yang melakukannya.
36. Sesungguhnya keselamatan jiwa orang-orang Bani Tsa'labah seperti jiwa orang-orang Bani Auf.
37. Sesungguhnya orang-orang Bani Syathbiyah seperti orang-orang Yahudi Bani Auf.
38. Memberi pertolongan dalam perbuatan baik bukan pada perbuatan jelek.
39. Bahwa orang-orang yang terikat perjanjian dengan Bani Tsa'labah diperlakukan sama dengan kaum mukmin.
40. Bahwa keselamatan jiwa orang-orang Yahudi sama dengan keselamatan jiwa kaum mukminin.
41. Tidak diperbolehkan seorang pun dari orang Yahudi keluar dari Madinah kecuali atas izin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
42. Tidak diperbolehkan seorang pun pergi ke Hijaz untuk melakukan balas dendam.
43. Barangsiapa yang melakukan pembunuhan, maka hanya dirinya dan keluarganyalah yang mendapat hukuman dari perbuatannya, kecuali jika dia orang yang dizhalimi.

44. Allah melindungi isi perjanjian ini (Allah senantiasa memberikan keridhaan atas segala isi perjanjian).
45. Orang-orang Yahudi bekerja sama dengan kaum muslimin dalam mengumpulkan biaya perang, selama terjadi peperangan.

Bab Ketiga

46. Orang-orang Yahudi memberikan nafkah terhadap orang-orang Yahudi, begitu pula orang-orang mukmin memberikan nafkah kepada orang-orang mukmin.
47. Mereka saling tolong menolong dalam menghadapi orang-orang yang memerangi isi perjanjian.
48. Mereka saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan tidak memberikan nasihat dalam perbuatan dosa.

Bab Keempat (Peraturan-Peraturan Umum)

49. Tidaklah berdosa bagi orang-orang mukmin yang melakukan perjanjian perdamain dengan mereka.
50. Hendaknya pertolongan ditujukan kepada orang yang dizhalimi.
51. Orang yang terikat dalam isi perjanjian ini, dilarang untuk membunuh penduduk kota Yatsrib
52. Seorang tetangga bagaikan sebuah jiwa yang tidak pernah melakukan sesuatu yang membahayakan dan kesalahan terhadap dirinya sendiri.
53. Tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita, kecuali atas izin keluarganya.
54. Apabila terjadi suatu permasalahan atau perselisihan, yang dikuatirkan akan terjadi perpecahan antara orang-orang yang memegang perjanjian, hendaknya hal tersebut dikembalikan hanya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
55. Sesungguhnya Allah bersama orang yang paling mematuhi dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala isi perjanjian.
56. Tidak diperbolehkan memberikan perlindungan kepada orang-orang Quraisy dan para penolongnya.
57. Mereka harus saling menolong atas segala musibah yang menimpa penduduk Yatsrib.
58. Apabila mereka diajak untuk berdamai dan melaksanakan segala usaha untuk menuju perdamaian, mereka harus berdamai dan mewujudkan perdamaian tersebut.
59. Jika mereka dianjurkan untuk melakukan yang seperti itu, maka orang-orang mukmin juga mempunyai beban yang sama.

60. Kecuali terhadap orang-orang yang memerangi agama mereka.
61. Tiap manusia mempunyai bagiannya masing-masing dari apa yang dia kerjakan.
62. Bagi orang-orang Yahudi Bani Aus, baik kolega atau pun diri mereka, mempunyai persamaan mengenai isi perjanjian, dengan orang-orang yang memegang perjanjian ini. Dalam hal yang baik, bukan terhadap perbuatan jelek. Dan tidak akan mendapat hukuman kecuali bagi yang melakukannya.
63. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang paling patuh dan paling baik dalam menjalankan isi perjanjian ini.
64. Isi perjanjian ini tidak akan berlaku atas orang yang melakukan kezhaliman dan kesalahan.
65. Siapa saja yang keluar atau tetap tinggal di Madinah akan aman, kecuali mereka yang berbuat kejahatan dan kesalahan.
66. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya akan selalu menolong orang yang baik dan bertakwa. [1]

[selesai]

Selanjutnya kami akan memberikan ulasan umum kepada para pembaca, secara jelas dan terperinci:

Ulasan Pertama: Menggambarkan isi perjanjian antarsesama kaum Muhajirin sebagai suatu ikatan yang satu, dengan tidak membedakan antara orang Arab dengan orang bukan Arab (*'Ajami*), dan antara kaum Quraisy dengan selain kaum Quraisy.

Ulasan Kedua: Menggambarkan keadaan suku Aus sebagai satu suku yang bersatu, tanpa adanya suatu perbedaan dikarenakan bermacam-macam kabilah yang ada pada suku Aus.

Ulasan Ketiga: Terdapat perbedaan dalam penggunaan kalimat Yahudi (tanpa alif lam) dan kalimat Al-Yahudi (Memakai *alif lam*) dalam perjanjian.

Ulasan Keempat: Kalimat Al-Yahudi (dengan mengunakan *alif lam*) berarti satu kabilah atau satu masyarakat dari kelompok Yahudi yang besar, seperti: Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraizhah. Tiap-tiap kabilah dari mereka mempunyai tanah dan binatang ternak.

Ulasan Kelima: Kalimat Yahuda (tanpa *alif lam*) mencakup orang-orang dari kabilah Arab yang masuk ke agama Yahudi, yang terdiri dari

1. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam, jilid 1, hal. 501-504.

suatu kelompok masyarakat kecil, mereka menempati suatu wilayah umum milik kabilahnya dan mendiami tanah milik mereka.

Ulasan Keenam: Sebagian dari kelompok Yahudi yang tidak mendiami satu wilayah saja, tetapi menyebar ke tempat-tempat lain.

Ulasan Ketujuh: Kelompok yang paling besar dari kabilah mereka ialah Khazraj. Setiap kabilah mempunyai peraturan hukum masing-masing yang meliputi segala aspek kehidupan, dan harus dipatuhi oleh setiap orang, baik itu kaum muslimin ataupun kaum musyrikin.

Otentitas Dokumen Piagam Madinah

Dr. Akram Al-Umari telah membahas permasalahan ini secara panjang lebar melalui suatu penelitian ilmiah yang sangat baik. Kami menyadurnya kembali di sini, mengingat betapa pentingnya pembahasan ini. Beliau mengatakan:

"Sesungguhnya pembahasan tentang isi dokumen ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang dan sejarah. Namun hal ini harus dibuktikan melalui satu ukuran keotentikan berita dengan mengikuti metode yang dilakukan oleh para ahli ilmu hadits, sehingga dapat dibuktikan kebenaran atau tidaknya berita tersebut. Atau bisa juga dengan memberikan kemudahan-kemudahan, sebagaimana yang dilakukan oleh para perawi hadits dan ahli sejarah. Orang yang pertama kali membahas permasalahan isi dokumen ini secara sempurna, adalah Ibnu Ishaq (wafat 151 H). Akan tetapi beliau menulisnya tidak dengan menyebutkan sanad-sanad para perawi hadits.

Dokumen ini juga telah disinggung oleh Ibnu Sayidinnas dan Ibnu Katsir, tapi mereka berdua pun tidak menyebutkan sanadnya. Dan juga Imam Al-Baihaqi menyebutkan dengan sanad Ibnu Ishaq, tentang isi dokumen antara kaum Muhajirin dan Anshar, tanpa menyebutkan pokok-pokok perjanjian orang Yahudi. Dengan demikian, berita tentang isi dokumen ini bukan hanya diriwayatkan dari satu jalur periwayatan saja. Disebutkan juga tentang isi dokumen ini dalam kitab *Al-Amwal* karangan Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam dengan memakai sanad yang berbeda, yaitu: Diriwayatkan oleh Yahya bin Abdullah bin Bukair dan Abdullah bin Shalih, mereka berdua berkata: "Telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad, dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Uqail bin Khalid dari Ibnu Syihab, Ia berkata, "Seseorang menyampaikan berita kepadaku bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menulis perjanjian ini...dan beliau merincikannya."

Beberapa ulama kontemporer mengakui adanya dokumen ini, dan mereka mempelajarinya kembali. Namun pada waktu yang sama, Profesor

Yusuf Al-'Isy berpendapat bahwa dokumen ini merupakan sesuatu yang diada-adakan. Beliau berkata, "Perjanjian ini tidak terdapat dalam kitab-kitab Fiqh dan hadits shahih, sekalipun dia mempunyai nilai syariat yang sangat penting."

Profesor Yusuf Al-'Isy berpendapat seperti itu karena beliau menganggap periwayatan tentang isi 'surat perjanjian' (dokumen) ini, hanya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq saja, tanpa melihat sanad-sanad lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Sayidinnas dari Ibnu Abi Khaitsamah dari Katsir Al-Muzanni. Adapun Abu Ubaidillah, dia meriwayatkan isi 'surat perjanjian' (dokumen) dengan memakai riwayat Az-Zuhri, yaitu sanad yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan sanad yang diriwayatkan oleh Katsir Al-Muzanni. Dengan demikian, dokumen ini tidak bisa dikatakan sebagai suatu berita yang mengada-ada, hanya karena kitab-kitab hadits tidak menyebutkan isi nash tersebut secara sempurna, karena secara substansi telah disebutkan kutipan-kutipan isi dokumen ini, dalam kitab-kitab hadits, yang jumlahnya cukup banyak.

Dari keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa yang menyatakan isi dokumen tersebut sebagai suatu berita yang mengada-ada, sangatlah berlebihan. Walaupun benar, bahwa dokumen tersebut dengan segala riwayat tidak dapat menyebabkan riwayat ini menjadi hadits yang termasuk dalam kategori hadits shahih. Ibnu Ishaq di dalam buku Sirahnya meriwayatkan dengan tidak menggunakan sanad, yang menyebabkan riwayatnya lemah (*dha'if*). Al-Baihaqi menyebutkannya melalui riwayat Ibnu Ishaq dari Sa'ad bin Al-Mundzir, menyebabkan riwayatnya hanya masuk kategori hadits *maqbul* saja. Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkannya dengan memakai sanad Katsir bin Abdullah bin Amru Al-Muzanni, tetapi dia (Al-Muzanni) termasuk perawi hadits *maudhu'* (hadits palsu). Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam meriwayatkan perjanjian ini melalui Az-Zuhri, sanadnya *munqati'* (terputus sampai kepada tabiin), karena Az-Zuhri termasuk generasi akhir tabiin, sehingga hadits mursalnya tidak dapat dijadikan hujjah.

Tetapi nash yang membenarkan adanya dokumen perjanjian ini terdapat dalam kitab-kitab hadits yang sanadnya bersambung (*muttashil*). Dan beberapa isi dokumen perjanjian ini terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Dan haditsnya juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, berarti riwayat ini termasuk riwayat yang shahih, sebagaimana telah diakui oleh ulama-ulama fikih dalam salah satu sumber hukum. Hadits tentang dokumen ini juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Nash yang membenarkan adanya dokumen perjanjian ini menggunakan sanad yang berbeda, dari sanad yang meriwayatkan isi dokumen ini.

Jadi, isi 'surat perjanjian' (dokumen) secara keseluruhan, tidak dapat dijadikan sebagai sumber pembentukan hukum-hukum syariat, kecuali yang terdapat dalam hadits-hadits shahih saja. Hal ini dapat kita jadikan sebagai materi dalam pelajaran sejarah, yang menuntut untuk menjadikan riwayat ini pada kategori riwayat shahih (otentik), yang memiliki peran penting dalam hukum-hukum syariat. Di samping itu isi 'surat perjanjian' (dokumen) ini memiliki riwayat yang cukup banyak dan saling menguatkan, seperti Az-Zuhri yang termasuk kategori ulama besar dari generasi pertama, yang menulis *Sirah Nabawiyah*, dan juga beberapa kitab *Sirah Nabi* dan kitab sejarah lainnya. Dia menyebutkan adanya suatu perjanjian antara Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan orang-orang Yahudi, seperti telah tercatatnya suatu perjanjian antara beliau dengan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.

Begitulah gaya bahasa dokumen piagam Madinah itu berkembang dari orisinalitasnya. Karena nashnya yang asli terdiri dari kalimat yang pendek, sederhana, tidak terikat dengan susunan kata, banyak terjadi pengulangan, banyak menggunakan kalimat dan gambaran yang biasa dipakai pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang pada saat ini jarang dipakai lagi, sehingga membuatnya tidak populer bagi orang-orang yang tidak menekuni ilmu tersebut pada zaman itu. Dan tidak terdapat suatu pujian ataupun hinaan terhadap satu pribadi ataupun golongan dalam perjanjian ini, ataupun suatu kekhususan dalam pujian dan hinaan terhadap seseorang, sehingga memungkinkannya untuk mengatakan bahwa isi 'surat perjanjian' ini asli dan tidak terjadi suatu penipuan. Ditambah dengan adanya suatu persamaan antara uslub perjanjian dengan uslub yang dipakai oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam kitab-kitab hadits Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*, dapat menambah keyakinan akan keasliannya.[1]

Pembahasan Bab Pertama:

Perjanjian Persaudaraan Antarsesama Muslim

1. Suatu catatan perjanjian dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia adalah seorang utusan yang menyampaikan pesan dari Tuhannya, beliau juga seorang pembuat keputusan hukum-hukum yang diturunkan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sedangkan Amirul Mukminin sepeninggal beliau adalah pengganti dalam menjalankan perintah-perintah Allah.

1. *Al-Mujtama' Al Madani wa Ahdu An-Nubuwah –Khashaishuhu wa Tanzhimatuhu Al-Ula–*, hal 108-112.

2. Perjanjian yang dilakukan antara kaum mukminin dari Quraisy dan penduduk Yatsrib serta pengikutnya, menggambarkan kekuatan persatuan Islam.
3. Pernyataan ini mempunyai arti bahwa dalam pembentukan hukum-hukum Islam tidak ada kebebasan mutlak. Maka bagi mereka yang mengikrarkan ketaatan kepada agama Islam, siap untuk berjihad, dan merelakan diri mereka berada di bawah kekuasaan baru hukum-hukum Islam, tidak bisa berbuat semena-mena.
4. Mereka semua adalah umat yang satu, memiliki perbedaan dengan umat-umat yang lain, karena pengertian umat adalah yang berdiri atas dasar-dasar agama.
5. Kaum Muhajirin dari suku Quraisy dengan segala budayanya, seperti saling memberikan *diyat* di antara mereka, memperlakukan tawanan mereka secara baik dan berlaku secara adil di antara kaum muslimin. Walaupun mereka mempertahankan kebudayaan mereka, tidaklah menjadi alasan yang dapat membahayakan untuk berdirinya suatu negara Islam, dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh utusan-utusan kaum muslimin dari luar negara mereka, dalam satu kelompok masyarakat ataupun beberapa kelompok masyarakat lainnya, sehingga dapat disesuaikan batasan-batasan tentang hak dan kewajiban mereka.
6. Peraturan-peraturan hukum Islam di Madinah banyak mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam adat mereka terdahulu. Begitu pula peraturan-peraturan yang dibuat pada zaman sekarang berlandaskan atas keputusan seorang ulama, da'i ataupun seorang pemimpin pergerakan...dan semua ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan.
7. kita sekarang dihadapkan oleh tiga contoh dari peraturan-peraturan tersebut:
 a. Contoh peraturan kepartaian (Quraisy).
 b. Contoh peraturan kesukuan (Bani...).
 c. Contoh peraturan pengampunan (mereka yang berada langsung di bawah kekuasaaan negara).
8. Islam membatasi dengan dua bentuk kewajiban dalam harta yang tertera di dalam peraturan-peraturan ini. Yaitu: pembayaran diyat dan penebusan tawanan, pembayaran diyat diwajibkan kepada satu suku yang bersangkutan, begitu pula halnya dengan penebusan tawanan diwajibkan kepada suku yang bersangkutan, dan bukti pembayarannya dengan harta. Tujuan ini dimaksudkan sebagai satu keputusan atas suatu permasalahan dan pemecahan dalam perkara yang rumit dalam masyarakat Islam.

9. Dengan demikian, dalam peraturan-peraturan tersebut haruslah terdapat suatu jaminan bagi masyarakat, baik secara pribadi, partai ataupun suku, dengan memberikan batasan-batasan dalam hubungan seseorang dengan lainnya dalam masyarakat. Sehingga tidak terjadi suatu keputusan hukum tanpa tidak diketahui oleh khalayak ramai.
10. Bentuk kewajiban dalam soal harta yang ketiga, yang diatur dalam perjanjian ini adalah: Mufrah yaitu, memberikan kepada seorang yang mempunyai banyak utang dan mempunyai banyak tanggungan. Hal ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian, dimana kaum mukminin saling tolong menolong dalam melunasi tanggungan. Ketika seorang muslim yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar diyat atau dalam memenuhi kebutuhannya.
11. Sesungguhnya orang mukmin yang bertakwa itu, senantiasa memelihara ketentraman kelompok masyarakat dari setiap pemberontakan. Seorang pemberontak yang berbuat kezhaliman itu, diibaratkan sebagai seorang yang menghancurkan semua sisi dari kelompok masyarakat. Kejadian seperti ini merupakan suatu bentuk perkembangan yang menakutkan dalam sejarah manusia.

 Oleh karena itu sebaiknya semua orang yang beriman hendaknya menjauhi sikap suka memberontak dan berbuat zhalim. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, untuk saling tolong menolong kepada saudara mereka yang dizhalimi.
12. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu nash yang mengatur dan memberikan suatu penekanan terhadap permasalahan ini. Karena adat istiadat yang berlaku pada masa lalu, akan dapat dijadikan alasan bagi orang-orang yang berbuat kezhaliman untuk melegitimasi perbuatan mereka ini. Selama permasalahan tersebut selalu dilegitimasi oleh masyarakat sebelumnya, selama itu pula akan menimbulkan suatu pengaruh yang negatif pada setiap perbuatan jahat dan dosa. Sesungguhnya tidak ada satu pun dari hukum-hukum Islam, yang melegitimasi segala bentuk kezhaliman dan memberi pertolongan kepada mereka yang berbuat zhalim.
13. Permasalahan ini mempunyai hubungan langsung dengan pergerakan Islam sekarang ini. Oleh sebab itu, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk memberi pengertian kepada anak kita terhadap permasalahan ini. Serta memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada dunia luas, bahwa orang-orang beriman yang bertakwa senantiasa memerangi segala bentuk pembangkangan dan juga memerangi segala bentuk perbuatan zhalim, kesalahan, permusuhan,

dan segala bentuk perbuatan yang akan merusak orang-orang yang beriman.

14. (Tangan-tangan mereka selalu ringan untuk membantu sesamanya, walaupun anak orang lain), hal ini merupakan suatu penegasan yang kedua, dan juga merupakan suatu aturan dari nash lainnya. Bahwa seluruh kaum muslimin senantiasa memerangi segala bentuk kezhaliman, walaupun anak-anak mereka sendiri yang berbuat kezhaliman itu. Hal inilah yang menjadikan kelompok-kelompok lain merasa aman berada di bawah kepemimpinan dan pengawasan gerakan Islam. Sebagai suatu gambaran baru atas undang-undang yang mengatur tentang urusan partai, baik sebagai partai penguasa dan oposisi. Karena dalam kehidupan masyarakat selalu saja terdapat kezhaliman.
15. (Orang mukmin tidak akan membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir, dan tidak akan sekali-kali menolong orang kafir dalam memerangi orang mukmin lainnya). Hal ini merupakan suatu kepastian yang tidak diragukan lagi. Maka jika orang kafir berbuat jahat atau melukai perasaan orang Islam, kemudian orang Islam tersebut membunuhnya. Orang Islam lainnya tidak mempunyai hak untuk menuntut balas atas pembunuhannya. Sedangkan dari pihak pemerintah mempunyai kewajiban dalam menyelidiki dan mencari kebenaran pada perkara tersebut. Cukuplah bagi kita untuk menggambarkan betapa penting nash ini dan betapa besar perhatiannya terhadap para pemuda Islam. Berdasarkan sebuah kisah antara Abdullah bin Abdullah bin Ubay dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ketika anak Abdullah bin Ubay berkata "Wahai Rasulullah, telah sampai kepadaku sebuah berita bahwa engkau akan membunuh ayahku, maka seandainya benar, aku pasti akan membawakan kepalanya kepadamu. Sesungguhnya orang Anshar mengetahui bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang lebih berbakti kepada ayahnya selain aku. Sehingga aku takut kalau engkau menyuruh orang lain selain aku untuk membunuhnya. Seandainya engkau lakukan itu, jangan sampai aku melihat orang yang membunuh ayahku berjalan di antara manusia, karena pasti aku akan membunuhnya, sehingga aku membunuh orang mukmin hanya karena orang kafir, dan aku akan masuk ke dalam neraka disebabkan itu."

 Sungguh telah sampai tingkat *qana'ah* dalam diri Abdullah bin Abdullah dalam kehidupannya, bahwa membunuh orang Islam demi orang kafir adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan masuk neraka.
16. Nash tersebut di atas banyak memberikan pengaruh kepada jiwa kaum muslimin untuk terjun ke medan peperangan melawan orang

kafir. Kaum muslimin memasuki pertempuran berdarah melawan kaum kafir, seandainya tidak ada pengikat dari nash ini, tentunya akan terjadi saling membunuh antarmereka demi menjaga dan menuntut balas terhadap kematian ayah-ayah dan saudara-saudara mereka. nash ini merupakan pukulan kehancuran ketiga bagi kaum jahiliyah, dimana anak-anak suku mereka melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir yang pantas dibunuh, karena api peperangan akan selalu menyala dalam jiwa para pemuda kaum mukminin.

17. Yang ingin kita tekankan dari nash tersebut dalam realita kehidupan gerakan keislaman pada zaman sekarang ini adalah penghapusan segala macam bentuk perselisihan yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun antarsuku, sehingga kita tidak lagi merasa bangga dengan bangsa Arab karena kearabannya saja, meskipun mereka memerangi Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin. Oleh karena itu, haruslah dipahami nash-nash ini secara benar dengan menghubungkannya dengan nash-nash sebelumnya. Orang-orang mukmin itu semua senantiasa memerangi kaum pembangkang, dan negara Islam adalah negara yang selalu memperjuangkan kebenaran, dengan memerangi kaum pembangkang dan menolong orang yang teraniaya.
18. (Allah memberikan satu jaminan yang pasti, yaitu akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang lemah), menghormati orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, dan memberikan kebahagian kepada semua orang Islam. Tugas pemerintah dan para penguasa adalah memberikan nafkah dan persamaan dalam segala hal, baik terhadap orang-orang yang lemah ataupun orang-orang kaya. Sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, bahwa perjanjian ini merupakan salah satu unsur bagi pertumbuhan yang mengajarkan kita untuk menghargai semua individu dari kelompok Islam. Dan selama kaum muslimin keadaannya masih lemah, haruslah selalu mendapatkan perhatian nafkah terlebih dahulu dibanding orang kafir, dan semua golongan dari kaum muslimin mempunyai hak dalam urusan ini. Itulah makanya, tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.
19. Bantuan dan pertolongan hendaklah diberikan di kalangan kaum mukminin. Pemberian bantuan dan pertolongan tersebut hendaknya didasarkan atas dasar akidah dan bukan atas dasar keturunan, kerabat, kewarganegaraan dan tanah air serta kebesaran suatu kelompok.
20. Orang-orang mukmin bukan hanya menjadi pemimpin bagi kaum mukminin saja, melainkan juga bagi kaum non-muslim bersedia

menerima hukum-hukum Islam dan hidup di bawah kekuasaannya, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadits Nabi, *"Dan bagi kaum Yahudi yang mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan dalam hukum. Mereka tidak akan teraniaya dan ditelantarkan."*

Orang-orang yang tunduk pada gerakan Islam, meskipun mereka berbeda akidah,dihadapkan pada berbagai macam bahaya yang mengerikan dari golongan dan suku-suku mereka. Oleh karena itu, gerakan keislaman bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga mereka. Mereka mempunyai hak untuk ditolong tapi tidak punya hak untuk membangkang meskipun potensi mereka untuk membangkang sangatlah besar karena basis keislaman mereka yang masih lemah. Nabi pun memberikan batasan hak dan kewajiban terhadap mereka, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun menganggap mereka sebagai bagian dari pembangunan intern, sebab mereka berada di bawah kekuasaan kaum mukminin.

21. (Setiap peperangan yang kita lakukan, selalu dilandasi atas dasar saling membantu antara bagian yang satu kepada bagian yang lainnya), dan peperangan yang kita lakukan pada zaman sekarang ini, tidak lain demi mempertahankan kesucian harga diri kita dengan cara menanamkan pada jiwa anak-anak muda kita untuk mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga mereka hanya karena Allah. Pentingnya suatu kepemimpinan adalah untuk memberikan petunjuk dalam mengatur siasat peperangan agar selalu berjuang dengan niat kepada Allah semata secara terus menerus dengan mempersiapkan segala keperluannya baik dari tentara maupun perlengkapan perangnya, dan tidak diperkenankan untuk berbuat kejam dalam peperangan baik kepada suatu negara, manusia maupun masyarakatnya.

Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali adanya satu kepemimpinan secara umum ataupun kepemimpinan dalam strategi peperangan agar dapat memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam peperangan tersebut dengan berlandaskan atas dasar saling membantu antara bagian yang satu kepada bagian yang lainnya, dan selalu menegakkan bendera jihad secara bergantian dari tangan satu ke tangan yang lainnya sampai saatnya nanti Allah benar-benar memberikan suatu kemenangan.

22. (Orang-orang yang beriman itu bekerja sama satu sama lainnya dalam memerangi musuh mereka di jalan Allah). Hal tersebut merupakan satu bentuk dari rasa olong-menolong dan saling membantu di antara mereka, begitu pula halnya dalam peperangan di jalan Allah. Mereka

saling tolong menolong dan saling membantu dalam membela jiwa dan harta mereka dari serangan musuh-musuh mereka, dan sama-sama ikut merasakan penderitaan di antara mereka, baik itu bantuan dalam harta dan pemeliharaan anak-anak yatim serta orang-orang yang mendapat musibah kematian anaknya. Mereka adalah satu kelompok masyarakat yang sempurna yang berlandaskan atas unsur-unsur saling tolong-menolong, satu keluarga yang mempunyai unsur kesatuan atas dasar mengikuti syariat di jalan Allah.

23. (Orang-orang mukmin yang bertakwa itu berada dalam petunjuk-petunjuk yang baik dan lurus), hal ini harus selalu dikumandangkan ke suluruh pelosok dunia dan para para penghuni bawah langit, bukan hanya Islam selaku agama saja yang merupakan suatu petunjuk yang benar, melainkan juga orang-orangnya dan gerakan-gerakan keislaman serta para penyeru kepada jalan Allah, mereka semua termasuk dalam kelompok yang mendapatkan petunjuk yang benar dan lurus, dan hendaknya semua itu dikembalikan kepada sumber asalnya yaitu orang-orang yang beriman, dan tidaklah terdapat suatu kesepakatan terhadap golongan lainnya dengan mengatakan bahwa golongan di luar Islam pun mendapatkan petunjuk yang baik dan lurus. Hukum ini berlaku untuk selamanya, hanya agama Islam dan orang-orang Islam yang berjihad saja yang benar-benar mendapatkan sebaik-baik dan selurus-lurusnya petunjuk.
24. Walaupun masalah jaminan perlindungan telah disebutkan pada poin ke-18, namun perlu lebih dijelaskan lagi mengenai batasan-batasannya serta jenis baru dari bentuk perlindungan ini. Dimana tidak diperbolehkan bagi orang musyrik yang berdamai dengan kita untuk melindungai musuh yang memerangi kita, juga tidak ada jaminan keamanan baginya dan bagi hartanya kecuali atas instruksi langsung dari pemegang komando (orang musyrik tidak diperkenankan untuk melindungi harta dan nyawa musuh Islam). Ketika darah dan harta orang kafir *muharib* (yang memerangi kaum muslim) dihalalkan, maka orang musyrik satu akidah dengan mereka tidak dapat melindungi nyawa dan harta orang tersebut.
25. Orang mukmin yang membunuh pada masa musyriknya tetap dikenai *qishas*, karena asalnya seorang musyrik yang membunuh tetap dibunuh kecuali bila wali orang yang dibunuh merelakannya. Karena jiwa orang musyrik yang berdamai dengan kaum mukminin dijamin dengan dua syarat. Yaitu, jika orang musyrik tersebut tidak membunuh tanpa hak, atau jika wali dari orang yang terbunuh memberikan maaf. Jadi, barangsiapa yang bergabung dalam gerakan Islam dan melaksanakan segala tugasnya, maka dia pantas mendapatkan segala

kebaikan yang menjadi hak kaum mukminin, kecuali hak melindungi orang kafir yang memerangi Islam. Karena pada dasarnya rasa kasih sayangnya itu hanya diberikan kepada orang yang satu agama.

26. Dan penegasan lainnya, bahwa orang-orang yang beriman selalu memerangi orang yang suka berbuat zhalim --baik yang zhalim tersebut orang mukmin maupun orang musyrik– sehingga tidak ada seorang pun dari orang yang suka berbuat zhalim itu dapat bersembunyi di balik kekuasaan kerabat, atau penguasa atau pejabat ataupun pada seorang hakim. (hukum diberlakukan bagi seluruh kaum mukmin).
27. Selama masih berada dalam fase pembangunan internal, hendaklah semua anggota gerakan Islam dan para simpatisannya harus mengetahui segala hak dan kewajibannya. Mereka harus mengetahui satu perkara yang sangat penting: "Bahwa membantu, membela dan melindungi para pembangkang dengan mengatasnamakan kerabat atau penguasa atau teman adalah suatu perbuatan yang keluar dari iman kepada Allah dan hari akhir. Dan bukan hanya membantu atau melindungi saja, bahkan perbuatan lainnya seperti menyembunyikan, membantu dan memberikan tempat untuk berlindung kepadanya juga termasuk perbuatan yang keluar dari jalur-jalur Islam (...membantu dan melindungi orang yang melakukan bid'ah).
28. Hukuman terhadap orang tersebut sudah jelas sekali, tidak perlu diberikan keterangan lebih lanjut, yaitu (...maka sesungguhnya atas mereka itu laknat Allah dan murka-Nya ...)
29. Poin terakhir menentukan sumber *tasyri'* (undang-undang) yang pertama dan terakhir bagi orang-orang Islam yaitu: "...Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."

Merupakan hak dan kewajiban dalam dakwah Islam –dalam sebuah negara Islam– mengembalikan segala keputusan akhir dalam segala permasalahan kepada para ulama, sehingga tidak setiap orang dapat mengeluarkan fatwa tentang suatu permasalahan.

Pembahasan bab kedua

Yaitu nash-nash yang khusus berkaitan dengan komunitas kecil dari bangsa Yahudi yang terikat dalam suatu komunitas masyarakat yang besar.

30. Orang-orang Yahudi dan orang-orang beriman mengeluarkan pembiayaan bersama selama terjadinya suatu peperangan, beban

biaya pengeluaran perang yang terjadi dalam kabilah dibagikan kepada setiap individu, baik muslim, musyrik ataupun Yahudi.

31. Semua kelompok Yahudi pada asalnya merupakan bagian dari kabilahnya, yang memungkinkannya mewakili persekutuan untuk kabilahnya, dan mungkin dia menjadi sekutu bagi mukmin melalui pihak kabilahnya.

Mungkin dengan hukum ini akan mencakup sebagian keluarga yang di dalamnya terdapat orang Nasrani dan orang Islam, kelompok Nasrani mendiami satu bagian dari wilayah, dan orang Islam pun mendiami satu wilayah lainnya, begitu pula sebagian desa-desa Islam yang didiami oleh sekelompok kecil kaum Nasrani.

Pada kategori pertama, mereka semua adalah satu umat yang terpisah. Dan menurut kategori kedua, mereka juga termasuk satu umat yang bercampur dengan orang-orang yang beriman. Sedangkan menurut kategori yang ketiga, mereka adalah pihak yang dibedakan oleh agama, orang-orang Islam memeluk agamanya, dan mereka memeluk agama mereka masing-masing. Ditambahkan dalam bagian ini tentang masalah pengikut, memberikan mereka hukum mengatur diri sendiri.

32. (Kecuali orang-orang yang berbuat zhalim dan dosa, sesungguhnya hal tersebut hanya mencelakakan diri dan keluarganya saja). Dalam kelompok yang kecil, bukan berarti membiarkan suatu urusan tanpa adanya aturan. Masing-masing anggota kelompok tidak boleh menyakiti dan merugikan anggota kelompoknya.
33. Dan disebutkan perjanjian yang sama hak dan kewajibannya pada perjanjian Yahudi Bani Auf
34. Pada saat kaum Yahudi Bani Tsa'labah disebutkan, dengan sendirinya akan selalu berulang satu pernyataan, yaitu (kecuali orang-orang yang berbuat zhalim dan dosa, sesungguhnya mereka itu tidak dapat mencelakakan orang lain kecuali terhadap diri dan keluarganya sendiri), semoga ini disebabkan karena Bani Tsa'labah semuanya orang Yahudi, dan tidak satu pun dari mereka yang masuk Islam. Oleh karena itu selalu ditekankan pada pernyataan mereka tentang penyebutan kezhaliman dan dosa, sebagaimana yang telah ditekankan pada pasal yang lain tentang pengikut, bahwa mereka sama dengan Bani Tsa'labah dan mereka mempunyai hak yang sama. Pada pasal lain dikatakan bahwa Jafnah bagian dari Tsa'labah.
35. (Berbuat baik, tidak berbuat jahat), landasan dari hubungan orang-orang Islam terhadap mereka adalah i'tikad yang baik, rasa kepercayaan dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menyakiti mereka, berbuat baik terhadap mereka merupakan landasan. Seorang

tertuduh dapat bebas dari segala tuduhan selama belum ada bukti yang menguatkan tuduhan tersebut. Siapa saja yang hidup di bawah naungan Islam, Islam mengangkatnya kepada tingkat kepercayaan dan hubungan yang baik dengannya, selama mereka menyerahkan diri mereka dan ridha pada aturan-aturan yang telah digariskan oleh Islam.

36. (Keselamatan jiwa orang Yahudi seperti keselamatan jiwa kaum muslimin). Mereka dan pengikutnya mendapatkan jaminan keselamatan.
37. Kebaikan dan kepercayaan terhadap mereka, tidak berarti lalai dan meninggalkan pengawasan terhadap mereka. Oleh karena itu disebutkan dalam perjanjian dua batasan:
38. ***Pertama:*** Bahwa tidak satu pun dari mereka yang boleh keluar dari wilayah Islam kecuali atas izin Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, agar umat Islam dapat mengatur gerakan dan komunikasi dengan mereka.
39. ***Kedua:*** (Tidak diperbolehkan pergi ke Hijaz untuk mengadakan balas dendam). Tidak boleh balas dendam karena terluka dalam peperangan. Menuntut balas kaitannya dengan pembunuhan. Adapun sekedar luka terkena senjata tajam, masih bisa disembuhkan dengan cara lain.
40. Siapa saja yang tidak mematuhi isi perjanjian ini, mereka dan keluarganya akan mendapat kehancuran, kecuali apabila mereka dizhalimi.
41. Semua ini bukanlah suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama untuk suatu masa tertentu, bukan sekedar janji-janji manis dan bukan tipuan bagi musuh. Akan tetapi merupakan suatu undang-undang yang harus dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para khalifahnya. Sesungguhnya Allah meridhai perjanjian ini. Sehingga seorang muslim harus menjauhi cara yang dilakukan oleh Machiavelli (menghalalkan segala cara) dalam bermuamalahnya.

Pembahasan Bab Ketiga

Ini merupakan satu bentuk yang paling dekat dengan bentuk kompromi politik dalam Islam. Orang-orang Yahudi di sini merupakan satu kelompok masyarakat besar, yang membutuhkan cara penyelesaian kepada mereka dengan melakukan peperangan dan pengepungan, apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian.

Walaupun isi dari bab ketiga hanya sedikit, mereka tetap memiliki kekuasaan, tanah, benteng pertahanan dan rumah sendiri, karena isi keseluruhannya mengkhususkan atas mereka. Sedangkan perjanjian

secara umum tercantum dalam bab keempat, yang akan mencakup secara keseluruhan.

42. (Orang-orang Yahudi saling membantu dengan kaum muslimin setiap terjadi peperangan. Pernyataan ini pada intinya sama dengan nash yang sebelumnya, tentang kerja sama dalam memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok kecil.

43. (Orang Yahudi memberikan nafkah atas diri mereka sendiri, begitu pula orang Islam memberikan nafkah atas diri mereka sendiri). Apabila kita melihat pada masa sebelumnya, bahwa komunitas-komunitas kecil Yahudi ikut serta sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka, dalam memberikan andil terhadap kabilah mereka. Selain itu, sedang komunitas-komunitas besar Yahudi juga ikut serta dalam memberikan sumbangan pendanaan, dengan jumlah sumbangan yang cukup untuk dibagikan kepada seluruh umat Islam dari kaum Quraisy dan Yastrib.

Orang Yahudi berkewajiban menafkahkan diri mereka sendiri. Begitu pula orang Islam, berkewajiban menafkahi diri mereka masing-masing. Hal ini setidak-tidaknya menjadi satu patokan dalam kompromi politik, bagi orang-orang Islam pada masa sekarang ini. Ikut serta dengan bagian mereka dalam hal harta, "Apabila syariat Islam diberlakukan di suatu tempat, maka orang Islam atau non-Islam dapat hidup berdampingan di tempat tersebut. Akan tetapi bukan berarti bahwa darah, kehormatan, jiwa dan harta orang Islam dapat diperlakukan semena-mena, sedangkan harta atau kehormatan milik orang-orang di luar Islam malah dijaga.

Sesungguhnya dasar keadilan Islam adalah setiap pengeluaran harus mendapatkan suatu imbalan. Meskipun Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berkorban, mempertahankan diri dan siap mati untuk menegakkan negara Islam, sehingga nyawa para syuhada dan mereka yang rela berkorban berguguran satu demi satu, tetap saja para pemegang kekuasaan bertanggung jawab terhadap ekonomi masyarakat. Maka orang Yahudi bertanggung jawab atas kesejahteran mereka, begitu pula kaum muslimin.

Hal yang demikian itu bukanlah merupakan kehormatan dan memuliakan orang-orang Yahudi, melainkan suatu kewajiban yang harus dilakukan, sesuai dengan tujuan Islam.

44. (Mereka saling tolong-menolong dalam menghadapi orang-orang yang memerangi isi perjanjian).

Ini merupakan batasan dalam kompromi politik. Bahwa pertolongan itu berasal dari kedua belah pihak yang telah terikat oleh isi perjanjian, dalam menghadapi orang-orang yang memerangi isi perjanjian ini. Faktor

yang menyebabkan terjadinya perjanjian tersebut adalah adanya kezhaliman dan pengekangan terhadap kebebasan hidup, kebebasan berpendapat dan untuk menjaga kehormatan. Begitu pula faktor lain yang menyebabkan adanya perjanjian tersebut adalah kebencian mereka kepada musuh yang bertindak sewenang-wenang. Dari sini, maka tidak ada alternatif lain kecuali dengan mengadakan perjanjian.

Pada dasarnya, antara kaum Quraisy dan Yahudi tidak ada perselisihan ataupun pertumpahan darah. Akan tetapi, usaha kaum Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad dapat mengancam stabilitas seluruh penduduk Yastrib (Madinah). Sebagaimana telah kita ketahui bahwa orang Quraisy tidak mempunyai keinginan keras untuk memerangi orang Yahudi, seperti kita lihat dalam perjanjian di antara mereka pada hari Quraizhah. Akan tetapi yang terjadi pada saat ini, orang-orang kafir menyebarkan rasa dendam dan pertengkaran. Hal ini yang harus ditekankan kepada para pemegang perjanjian untuk menanamkan i'tikad baik, dalam membela dan mempertahankan stabilitas negara dengan jiwa dan raga mereka, sehingga tidak terjadi pertengkaran lagi. Kita selalu berharap agar para pengemban amanat dan pihak-pihak yang lain berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hak-hak mereka yang terbuang, akan tetapi bukan berarti perjanjian itu hanya untuk melakukan sebuah pergerakan. Dan kita tidak bisa menganggap sama antara orang yang suka membunuh dengan mereka yang sedang berperang, begitu pula tidak bisa dikatakan bahwa pemimpin yang membawa sedikit pasukan ke medan perang, telah menghukumi mereka dengan kematian, atau bagi mereka yang membuka ruang untuk berjihad, bukan berarti membawa seluruh pasukan kepada tempat penjagalan.

Maka kekuasaan hukum itu hendaklah berada di bawah pengawasan Islam, karena agama Islam dan kaum musliminlah yang berjuang dalam mendirikan negara ini. Adapun kelompok lain yang ikut berusaha dalam memberikan bantuan, akan mendapatkan balasan yang setimpal yaitu keamanan, keadilan, kebebasan dan perlakuan yang baik, yang dapat menghindari mereka dari perbuatan semena-mena dan zhalim.

Dengan demikian, kita harus memberi keterangan terhadap musuh-musuh dan sahabat-sahabat kita, tentang persamaan dalam hukum Islam. Karena kita tidak dapat bertindak seenaknya, sebelum mendapat pertolongan dari Allah terlebih dahulu, atau mendapat petunjuk dari Nabi Muhammad, seperti ketika terjadinya perang Ahmar dan Aswad. Hanya Allahlah yang memiliki pertolongan, maka kita tidak meminta pertolongan kepada yang lain selain kepada-Nya.

Hal ini bukanlah tujuan akhir, melainkan suatu undang-undang yang terus berlaku. Maka selalu diusahakan sikap saling membantu dan

memerangi kepada mereka yang melanggar perjanjian. Ini merupakan perjanjian milik kita yang dibuat oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dan kita tidak melupakan hak orang-orang Yahudi untuk menetap di suatu wilayah, sebagai suatu kelompok komunitas dalam suatu kabilah dan hak-hak mereka pada sebuah negara. Semuanya tidak merugikan salah satu pihak, melainkan merupakan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Perkataan mana yang lebih benar dari firman-firman Allah? Gerakan politik Islam dengan segala kebenaran yang terkandung di dalamnya mampu membawa para pemegang amanat terjun ke medan peperangan, untuk saling tolong menolong dalam memerangi mereka yang menghancurkan perjanjian ini.

35. (Mereka saling memberikan nasehat dalam kebaikan bukan pada kejahatan).Ini merupakan suatu bentuk dari musyawarah politik, siasat yang kekal, penggunaan secara maksimal kekuatan yang dimiliki dan rasa saling percaya di antara mereka. Tidak akan mungkin terwujud sebuah perjanjian tanpa tertanam sifat-sifat di atas, kecuali perjanjian itu akan diingkari dan dikhianati.

Hal ini menuntut adanya kesadaran yang tinggi dalam diri seorang negosiator. Karena dia akan berunding dengan kelompok lain. Dengan kesadarannya, dia akan dapat mengetahui sejauh mana kebenaran, keikhlasan dan kesungguhan orang atau kelompok yang akan dia ajak kompromi. Kalau dia tidak memiliki kriteria ini, berarti dia tidak layak menyandang predikat sebagai negosiator.

Pembahasan Bab Keempat: Aturan-aturan Umum

46. (Sesungguhnya tidaklah ikut menanggung kesalahan, orang yang melakukan suatu perjanjian, kecuali mereka yang melanggar perjanjian tersebut). Jadi, kesalahan salah satu pihak tidak bisa dibebankan kepada pihak lain. Masing-masing kelompok bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri.

Kita lihat sebagian warga Bani Quraizhah yang menghancurkan benteng pertahanannya tatkala mereka secara terang-terangan mengkhianati perjanjian. Sehingga Nabi menjamin darah, dan kehormatan dimana sebagian yang lain berlepas diri dari ulah kaumnya yang mengkhianai perjanjian. Sehinga Nabi menjamin darah, dan kehormatan mereka. Hukum ini berlaku untuk seluruh pihak yang melakukan perjanjian. Dan setiap kelompok bertanggung jawab terhadap jamaah dan anggota kelompoknya.

47. (Sesungguhnya tetangga itu mempunyai kedudukan yang sama dengan jiwa kita sendiri, tidak boleh dicelakai ataupun dizhalimi). Hak-hak tetangga di dalam Islam mempunyai kedudukan yang sederajat dengan

hak-hak bagi jiwa seseorang, tidak boleh mencelakakan dan membuat kesalahan terhadap tetangga. Dengan demikian mereka mempunyai jaminan keamanan dengan dasar hukum yang kuat.

48. (Pertolongan ditujukan kepada orang yang teraniaya). Ini merupakan satu dasar umum yang meliputi semua poin yang tersebut dalam suatu perjanjian. Setiap perjanjian yang berdasarkan ajaran Islam selalu ditakutkan oleh non-Islam akan menimbulkan kezhaliman di masa-masa yang akan datang. Itulah makanya, dalam perjanjian yang berlandaskan ajaran Islam selalu ditekankan satu pernyataan, bahwa segala bentuk kezhaliman tidak ada dalam ajaran Islam, dan pertolongan itu selalu ditujukan kepada orang-orang yang dizhalimi walaupun berbeda jenis dan agamanya.
49. (Diharamkan terjadinya segala macam kejahatan di dalam kota Yatsrib, bagi orang-orang yang melakukan perjanjian ini). Tidak boleh terjadi sesuatu yang dapat merusak perjanjian ini, tidak boleh terjadi penindasan atas kehormatan penduduknya dan tidak boleh berusaha untuk mencari harta, kecuali menurut ajaran Islam. Sehingga setiap tempat yang menerapkan ajaran-ajaran Islam pasti akan mendapatkan keamanan.
50. Tidak diperbolehkan menikahi wanita kecuali dengan izin keluarganya.
51. (Jika terjadi suatu perkara antara orang-orang yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian ini, baik karena suatu kejadian ataupun pertengkaran, maka harus dikembalikan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Berarti dalam istilah zaman sekarang bahwa Islam merupakan satu-satunya sumber bagi suatu pembuatan undang-undang. Dan keputusan hukum itu bersumberkan pada ajaran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
52. (Bahwa Allah bersama orang yang menaati dan melaksanakan isi perjanjian secara baik). Inilah apa yang telah dijanjikan Allah dan Allah pasti akan menepati segala janji-Nya.
53. (Tidak diperbolehkan melindungi orang Quraisy dan pembelanya). Jadi, setiap pihak harus membatasi sikapnya terhadap musuh bersama. Karena apa pun bentuk perlindungan atau hubungan dengan Quraisy, berarti pelangaran terhadap perjanjian. Bahkan melindungi orang yang menolong orang Quraisy pun tidak diperbolehkan.

Maka apabila terjadi perang antara kaum Quraisy dengan orang-orang Islam, haruslah setiap orang berdiri untuk melawan mereka.

54. (Mereka bekerja sama untuk menghadapi orang yang berusaha menghancurkan kota Yatsrib). Setiap musuh yang ingin menguasai wilayah ini, akan mendapatkan perlawanan dari semua penghuni kota Yatsrib.

55. (Jika mereka diajak untuk berdamai dan mematuhi perdamaian ini, maka mereka pun akan melakukannya). Walaupun pemerintahan Islam telah berdiri, tetap saja para pemimpin diharuskan untuk melakukan perdamaian. Karena itu diperlukan adanya satu sikap yang jelas pada isi perdamaian tersebut. Berarti, bahwa demi terjaminnya satu perjanjian yang Islami, haruslah ditekankan adanya suatu kesepakatan dengan musuh, yang dilandasi atas dasar kesepakatan orang yang paling banyak jumlahnya, atau melalui suatu kesepakatan. Sehinga musyawarah politik itu dapat terus berlangsung, untuk mengawasi keadaan yang lebih baik dalam menghadapi musuh.
56. Perjanjian Madinah telah memberikan hak bagi orang-orang Yahudi untuk melaksanakan perdamaian yang telah mereka ajukan, sebagai suatu syarat untuk menerima perdamaian. Karena kepentingan bersama, pelajari dan ditetapkan berdasarkan perjanjian damai ini.
57. Pernyataan ini bukan berarti pelarangan secara mutlak terhadap peperangan untuk membela agama dan keluarga. Akan tetapi ini adalah dasar-dasar agama Islam dan pergerakan Islam dalam situasi tertentu.
58. Setiap manusia mendapatkan bagian yang telah ditentukan, selama perjanjian tersebut masih terus berlanjut. Perjanjian ini tidak melarang orang untuk mengadakan perjanjian lainnya untuk mencapai kepentingan umum. Setiap orang bertanggung jawab untuk menepati perjanjian terhadap pihak lainnya, agar mendapatkan hasil akhir yang baik, demi kepentingan negara dan umat, Dan jika perdamaian ini harus mengorbankan harta miliknya, maka semua pihak bertanggung jawab untuk menegakkan kesepakatan ini. Kita ingat penyebab terjadinya perang bani Nadhir, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama para sahabatnya meminta kepada kaum Yahudi untuk ikut bersama-sama dalam menanggung pembayaran diyat untuk dua kasus pembunuhan tidak disengaja. Tetapi mereka malah berusaha membunuh Nabi, maka berkobarlah api peperangan!
59. Perjanjian ini tidak berarti membiarkan seseorang yang berbuat zhalim dan kesalahan terbebas dari hukuman. Penguasa harus menegakkan hukum dan menjamin keamanan semua orang, serta memerangi orang yang berusaha untuk menghancurkan negara dan terhadap mereka yang berusaha untuk menghapus aturan-aturan Allah. Walaupun orang-orang Yahudi telah memiliki kekuasaan sendiri dalam suatu wilayah, mereka harus tetap mematuhi pemerintahan pusat. Seorang yang melakukan perbuatan kriminal tidak bisa begitu saja meminta perlindungan kepada kekuasaan mereka (Yahudi). Dan dalam

permasalahan ini. Rasulullah memberikan pilihan kepada mereka, menghukum dengan hukum mereka atau menyerahkan kepada pemerintahan Islam untuk dihukum dengan hukum Islam. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Maka putuskanlah [perkara itu] di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah [perkara itu] di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (Al-Ma'idah: 42)

60. Pada Bab Kedua dikatakan: Bahwa kelompok kecil dari bangsa Yahudi yang mendiami wilayah kabilah yang besar mempunyai gerakan yang dibatasi, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk keluar dari wilayah kecuali atas izin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi kita melihat gerakan di sini sangatlah terbuka dan memberikan satu kebebasan yang sangat luas, disebabkan dari makin meluasnya wilayah dan bertambahnya penduduk. Walaupun demikian, mereka tidak memiliki kemerdekaan secara mutlak, dengan bersandarnya mereka kepada hukum negara yang berlaku. Itulah makanya, nash di sini berbunyi: Barangsiapa yang keluar dari kota madinah akan mendapatkan keamanan, dan barangsiapa yang menetap juga akan mendapatkan keamanan, kecuali orang yang melakukan kesalahan dan kezhaliman. Ini berarti menunjukkan bahwa pergerakan Islam selalu memperhatikan segala sesuatu yang terjadi, akan pengaruh sebuah perjanjian terhadap kekuasaan negara, baik ketika dalam keadaan kuat ataupun dalam keadaan lemah, begitu pula dengan keamanan negara.
61. (Allah melindungi orang-orang yang baik dan bertakwa, juga Nabi Muhammad Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Pernyataan ini telah diulang sebanyak empat kali, pada setiap isi perjanjian, sampai kepada perjanjian persaudaraan dalam Islam pada bab hukum-kukum secara umum.

Landasan Umum Kompromi Politik dan Undang-undang Islam Pada Fase Ini

1. Kepada setiap warga negara diwajibkan untuk membayar pajak berupa harta, yang nantinya dapat digunakan untuk pembelaan terhadap negara.
2. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan, mengadakan perkumpulan keluarga, mengikuti aturan-aturan setempat,

serta segala macam bentuk aktivitas kegiatan, seperti, olahraga dan kebudayaan. Selama hal tersebut tidak membahayakan negara.

3. Semua yang tidak mematuhi aturan-aturan Islam akan diberikan sanksi hukuman, dan tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan.
4. Setiap orang yang melakukan pemberontakan terhadap agama Islam, undang-undangnya ataupun melakukan tindakan kriminal, maka dia akan mendapatkan sanksi hukuman menurut syariat Allah, sesuai dengan tindakan kriminal yang dilakukannya.
5. Dasar dari segala tindakan hukum adalah asas praduga tidak bersalah, bukan praduga bersalah. Karena sebab itu, tidak ada suatu hukuman pun yang dikenakan kepada seseorang kecuali bila ada bukti. Dan terdakwa tetap bebas sampai terdapat adanya bukti yang menyatakan dirinya telah melakukan kesalahan. Kebebasan merupakan jaminan bagi semua anggota masyarakat.
6. Tidak boleh melakukan tindakan pembunuhan secara pribadi, karena negara memberikan jaminan terhadap hak-hak semua warga negara. Negara pula yang berhak melakukan tindakan hukum tersebut, tidak ada main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.
7. Setiap warga negara mendapatkan jaminan keamanan untuk memiliki harta dan menganut agama mereka masing-masing, selama tindakan dan kebebasan mereka tidak melanggar aturan-aturan agama Islam.
8. Mereka mendapatkan rasa aman dari Allah, Rasulullah dan semua kaum muslimin dari segala macam gangguan dan tindakan penganiayaan.
9. Tetangga mempunyai hak yang sama dengan setiap anggota masyarakat yang lainnya, tidak boleh mencelakan dan membahayakan. Bahkan seharusnya negara memberikan perhatian kepada warganya sebagaimana seseorang memperhatikan setiap anggota keluarganya.
10. Setiap pertolongan ditujukan kepada orang-orang yang teraniaya apa pun golongannya, selama mereka rela untuk hidup di bawah aturan-aturan agama Islam.
11. Setiap warga negara tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya rasa aman terhadap suatu kelompok, membuat keonaran ataupun melakukan tindakan-tindakan yang dilarang.
12. Harta, jiwa dan tempat tinggal setiap warga negara mendapatkan jaminan dari pemerintah, tidak diperbolehkan mengambil harta milik orang lain tanpa seizin yang memilikinya.
13. Setiap perselisahan antara pihak pemerintah dengan rakyatnya, hendaknya diputuskan oleh lembaga keadilan yang independen. Dan tidak ada satu pun lembaga yang membawahi lembaga keadilan itu,

untuk memutuskan hukuman sesuai dengan syariat Allah, kepada semuanya, baik itu kepada para hakim atau rakyat biasa.

14. Setiap warga negara dilarang berhubungan, melindungi, menolong, memata-matai ataupun memberikan keterangan kepada pihak musuh yang akan menyerang.
15. Setiap penduduk harus melindungi tanah air dari segala ancaman yang ditimbulkan oleh pihak musuh, sesuai dengan kebutuhan, melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh pemerintah negara Islam.
16. Semua warga negara harus mematuhi segala keputusan yang dibuat pemerintah, seperti keputusan-keputusan perang, perjanjian dan perdamaian.
17. Setiap warga negara diwajibkan untuk membayar pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan mematuhi segala macam bentuk peraturan-peraturan ekonomi dan keuangan secara umum.
18. Siapa saja yang ingin keluar dari suatu negara Islam, dijamin keamanannya. Dan barangsiapa yang ingin tinggal dalam suatu negara Islam, juga akan mendapatkan jaminan keamanan. Kecuali bila terjadi situasi politik yang menyebabkan negara harus membuat suatu undang-undang darurat, akan menyebabkan siapa saja yang ingin keluar dari negara tersebut harus memberikan suatu jaminan kepada pihak pemerintah.
19. Siapa saja yang mematuhi undang-undang negara Islam dan melaksanakan undang-undang tersebut. Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasulullah akan menjadi penjaga bagi mereka, dari segala tindakan kejahatan yang ditimbulkan, baik dari rakyat biasa ataupun pemerintah.
20. Setiap warga negara mendapatkan jaminan kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini. Tetapi diwajibkan kepada setiap pemeluk agama tersebut, untuk tidak mengumandangkan api peperangan terhadap agama Islam serta tidak menghancurkan unsur dasar dan undang-undang Islam.
21. Penyebaran dakwah agama sebaiknya dilakukan hanya terhadap orang-orang yang memeluk dan meyakini agama tersebut.
22. Pemeluk agama lain mempunyai kebebasan untuk melakukan segala kegiatan yang dibolehkan oleh agamanya, dan meninggalkan segala kegiatan yang dilarang oleh agamanya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar undang-undang Islam ataupun mengganggu kebebasan dan keyakinan agama orang lain.
23. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin dalam segala urusan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan,

secara khusus,sedangkan pihak pemerintah tidak mempunyai wewenang untuk mengatur dalam urusan ini.

24. Setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat, baik mewakili pendapat orang lain atau mengemukakan pendapat sendiri.
25. Semua pasal yang tersebut di atas berlaku bagi semua warga negara, baik dari kelompok Islam ataupun kelompok di luar Islam. Begitu pula bagi semua anggota biasa dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.
26. Kelompok di luar Islam mempunyai kebebasan untuk tinggal dalam wilayah Islam, selama mereka mematuhi semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, dan mereka menerima Islam sebagai undang-undang mereka.
27. Bagi kelompok di luar Islam, diberikan kekuasaan yang terpisah dalam segala urusan yang berhubungan dengan pendidikan, keyakinan serta lembaga peradilan khusus untuk mereka, selama hal tersebut tidak menimbulkan bahaya terhadap undang-undang Islam.
28. Lembaga peradilan daerah dalam kelompok ini diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada satu lembaga hukum yang dapat memberikan keputusan hukum menurut syariat Islam.
29. Segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan umum yang tidak berkaitan dengan halal dan haram, dapat dirundingkan secara bersama oleh para pemimpin dalam kelompok ini.
30. Dalam urusan yang berhubungan dengan politik negara secara umum, pemimpin kelompok ini dapat memberikan kontribusinya kepada negara, seperti dalam keadaan perang atau damai, dengan memberikan pendapat-pendapatnya selama hal tersebut tidak dilandasi untuk memerangi agama dan negara Islam, serta anjuran untuk melakukan perdamaian dengan mereka.
31. Dalam urusan yang berhubungan dengan peraturan-peraturan kota, maka kelompok ini boleh memilih bentuk peraturan-peraturannya, baik itu mengikuti aturan-aturan Islam ataupun aturan-aturan kota secara khusus. Selama bentuk peraturan tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan Islam.
32. Pada urusan yang berhubungan dengan tindakan kriminal, diberlakukan peraturan-peraturan hukum kriminal Islam. Sedangkan dalam permasalahan hukuman yang tidak tersentuh oleh undang-undang Islam, maka diperbolehkan menggunakan peraturan-peraturan mereka dalam memutuskan suatu hukuman.
33. Pada urusan yang berhubungan dalam suatu proses hukum secara umum, pihak pemerintah mempunyai hak untuk mengirim siapa saja atau pada apa yang dilihat dapat memberikan kebaikan bagi pemerintah,

selama pelaksanaan proses hukum terebut memakai peraturan hukum Islam dan dapat memberikan manfaat bagi negara Islam dari proses hukum tersebut sesuai dengan kebaikan yang telah digariskan oleh pemimpin Islam dan kepemimpinan orang-orang Islam.

34. Fasilitas umum dipergunakan untuk kepentingan semua kelompok tanpa perbedaan dan mereka semua secara bersama-sama bertanggung jawab.
35. Kekuasaan pada kelompok ini harus mematuhi kekuasaan negara secara umum.
36. Ketika suatu negara Islam akan memulai untuk melaksanakan peraturan-peraturan peribadatan agama Islam, maka hal tersebut mencakup semua warga negara yang beragama Islam.
37. Keputusan akhir pada semua pasal dan nash harus mematuhi pendapat orang yang berkompeten dan terpercaya, apabila terjadi suatu perselisihan. Sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab tafsir yang berhubungan dengan permasalahan ini.

 "Dan jika kamu berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir."

Perjanjian Persaudaraan Antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar

Perjanjian yang dikemukakan secara jelas di dalam kitab-kitab hadits terpecaya adalah perjanjian persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, sebagaimana nash yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sebagai berikut:

Ashim telah riwayatkan kepada kami, dia berkata: "aku berkata kepada Anas bin Malik, apakah engkau pernah mendengar bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, 'Tidak ada perjanjian di dalam Islam', maka Anas pun menjawab, 'Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengadakan perjanjian antara kaum Muhajirin dan Anshar di dalam rumahku.

Dalam riwayat At-Tirmidzi, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengadakan perjanjian antara kaum Muhajirin dan Anshar di dalam rumah kami."

Doktor Al-Umary pernah membahas perjanjian persaudaraan ini, berikut pernyatan beliau: Deklarasi pembuatan undang-undang ini terjadi di rumah Anas bin Malik, sebagimana yang diceritakan dengan jelas dalam riwayat hadits, persaudaraan antara dua belah pihak, yaitu dari kaum

Muhajirin dan kaum Anshar. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengikat tali persaudaraan antara dua orang dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Perjanjian persaudaraan tersebut meliputi sembilan puluh orang laki-laki, empat puluh lima orang dari kaum Muhajirin dan empat puluh lima orang dari kaum Anshar, sampai dapat dikatalkan tak seorang pun dari kaum Muhajirin yang tidak mempunyai saudara dari kaum Anshar. Semua sumber sepakat mengatakan bahwa perjanjian persaudaraan tersebut terjadinya di kota Madinah antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Tetapi Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa selain terjadinya perjanjian antara mereka dengan kaum Anshar, terjadi pula perjanjian persaudaraan antara sesama kaum Muhajirin di kota Madinah.

Pembuatan undang-undang perjanjian persaudaraan memberikan suatu ketentuan khusus antara dua saudara angkat tersebut. Seperti sikap saling menolong antara keduanya. Sikap saling menolong ini tidak terbatas dalam suatu urusan tertentu saja, melainkan meliputi segala macam bentuk pertolongan dalam menghadapi beban hidup, baik itu pertolongan yang berbentuk materi, saling menjaga, menasihati dan mengunjungi serta saling mencintai. Dan perjanjian persaudaraan ini juga menimbulkan satu ketentuan untuk saling memberikan harta warisan antara keduanya di luar dari anggota kerabatnya, ke semua butir perjanjian ini menyebabkan hubungan persaudaraan ini menjadi semakin erat dan kuat melebihi dari hubungan darah sekalipun, dan hati dari orang-orang Anshar ini di penuhi oleh perasaan untuk berusaha sekuat tenaga menolong saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin itu. Banyak riwayat menceritakan tentang bagaimana mereka begitu kuat memegang teguh dan melaksanakan isi dari perjanjian persaudaraan tersebut.

Sebagian dari contoh hubungan perjanjian persaudaraan ini adalah peristiwa yang terjadi antara Sa'ad bin Rabi' (Anshar) dan Abdurrahman bin Auf (Muhajirin). Suatu saat Sa'ad berkata kepada Abdurahman bin Auf, "Aku mempunyai harta, akan aku bagi menjadi dua bagian, satu bagian untukku dan satunya lagi untukmu. Dan aku juga mempunyai dua orang istri, maka lihatlah olehmu dan silahkan engkau pilih, yang mana saja engkau sukai, akan aku ceraikan dia, dan jika dia telah selesai masa iddahnya, silahkan engkau menikahinya." Abdurrahman bin Auf berkata, 'Semoga Allah memberikan barakah kepadamu, keluargamu dan harta milikmu. Tunjukkan saja kepadaku jalan menuju pasar." Dan ia tidak pulang kecuali dengan membawa *samin* (semacam mentega) hasil jual belinya dan aku memakan keratan samin terbaik yang dimilikinya, Abdurahman berkata, "Rasul melihat wajahku ada bekas-bekas kepucatan," Beliau berkata, 'sakit'? Aku menjawab, 'Aku menikahi seorang perempuan dari kaum Anshar',

kemudian Nabi berkata, "Adakanlah *walimahan* (pesta perkawinan) walau hanya dengan hidangan seekor kambing."[1]

Tidak perlu diragukan lagi bahwa saling memberikan harta warisan antara dua saudara angkat tersebut, adalah obat yang mujarab untuk situasi darurat yang dilalui pada saat pembangunan sebuah negara baru, maka ketika kaum Muhajirin telah terbiasa dengan cuaca di Madinah dan telah mengetahui bagaimana mencari penghidupan di sana, kemudian mereka sudah mendapatkan bagian dari harta rampasan atas kemenangan perang Badar yang dapat mencukupi kebutuhan mereka, hukum waris pun kembali diberlakukan sebagaimana yang sudah berlaku semula, sesuai dengan fitrah manusia. Yaitu atas dasar hubungan darah, ketetapan hukum waris antara sesama saudara termaktub dalam Al-Qur'an Karim,

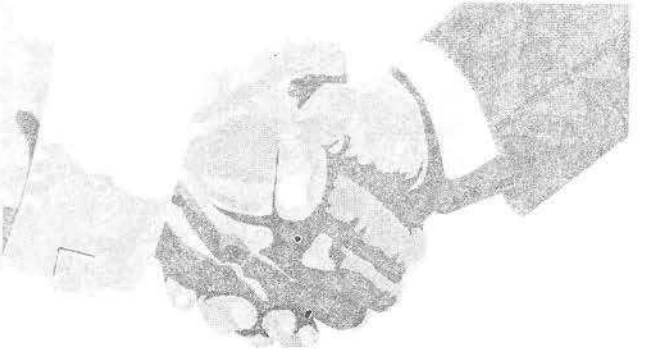
> *"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya[daripada yang bukan kerabat] di dalam kitab Allah."*[2]

Ayat ini menjadi penghapus (*Naskh*) bagi undang-undang yang menyatakan hukum pembagian warisan berdasarkan hubungan perjanjian persaudaraan angkat. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus menjaga hubungan persaudaraan antara para sahabatnya untuk saling membantu dan menolong serta saling memberikan nasihat tanpa adanya ketentuan untuk saling memberikan harta warisan di antara saudara angkat tersebut.[3]

1. Sunan An-Nasa'i, 6/137.
2. QS. Al-Anfal: 75.
3. *Al-Mujtama' Al-Madani fi Ahdi An-Nubuwwah*, halaman 75-77.

5

KOMPROMI SETELAH PEMBENTUKAN NEGARA



Kelima

KOMPROMI SETELAH PEMBENTUKAN NEGARA

Situasi di Madinah dilalui oleh 4 fase, yaitu sebagai berikut:

Fase Pertama:

Meskipun sudah ada perjanjian terdahulu antara Rasulullah, orang Yahudi dan orang musyrik, namun Quraisy tetap saja berupaya menimbulkan ancaman dan peringatan kepada Suku Aus dan Khazraj, untuk itu topik pembahasan dibagi menjadi dua:

1. *Pembahasan Pertama:* usaha Quraisy menghembuskan keraguan untuk melemahkan barisan kaum Anshar agar menghentikan pemberian bantuan kepada Rasul.

Abu Sufyan bin Harb dan Ubay bin Khalaf mengirim surat kepada Anshar:

"*Amma Ba'du*, sesungguhnya tidak ada seorang pun penduduk Arab yang membuat kami marah kecuali kalian. Karena kalian telah mengobarkan api permusuhan dalam urusan antara kami dan bangsa Arab, kalian lebih bersandar kepadanya (Muhamad) daripada ke kaum kami. Kalian lebih menghormatinya ketimbang menghormati kaum kami, kalian berikan perlidungan kepadanya, betapa memalukannya kalian dan ini merupakan suatu cacat. Maka janganlah campuri urusan kami dengannya, apabila karenanya tercipta suatu kebaikan bagi kalian, kami akan merasa turut bahagia dan apabila terjadi selain itu, kami tetap lebih berhak mengurusinya."

2. Pembahasan Kedua: Orang-orang kafir Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Ubay sebelum masa ia memproklamirkan keislamannya, saat itu

(orang kafir Quraisy mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan kepada pengikutnya dari suku Aus dan Khazraj yang sama-sama menyembah berhala) Ketika itu Rasulullah sudah di Madinah tetap belum terjadi perang Badar:

"Sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada salah seorang dari kami, dan kalian merupakan penduduk Madinah yang terbanyak jumlahnya. Kami bersumpah demi Tuhan untuk membunuhnya atau kalian mengusirnya dari Madinah. Atau kami akan meminta bantuan bangsa Arab dan kemudian pasukan kami akan berjalan beriringan menuju ke tempat kalian sampai kami dapat membunuh pejuang-pejuang kalian dan menodai kehormatan wanita kalian."[1]

Menghadapi ancaman-ancaman ini, harus dipersiapkan pasukan militer balasan, agar perang dapat berhasil memasuki ke jantung barisan musuh dan meruntuhkan rencana-rencana dan strategi Quraisy yang ingin meminta bantuan seluruh bangsa Arab untuk memerangi Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Adapun ancaman pertama, telah dihadapi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mengirim tujuh pasukan ekspedisi yang dipimpin langsung maupun tidak langsung oleh Rasulullah untuk menyerang rombongan kafilah Quraisy dengan cara menghadangnya di jalan. Dengan begitu tujuan dari kegaiatan ini menjadi jelas, yaitu mendeklarasikan peperangan melawan Quraisy dan pembentukan front perlawanan terhadap Quraisy.

Dan ketujuh ekspedisi ini tidak hanya sekadar menyerang rombongan kafilah di lokasi yang dekat dengan Madinah saja, namun juga melebar ke semua jalur lalulintas antara Makkah dan Madinah, di mana ketujuh ekspedisi tersebut dapat menyerang dan memantau pergerakan lawan di manapun berada.

Sedangkan langkah kedua yaitu menjelang perang Badar. Rasul melakukan perjanjian Juhainah dan bersekutu dengan Bani Mudallij dan sekutu-sekutunya dari Bani Dhamrah yang tersebar di sepanjang tepi pantai laut Merah pada jalur yang menuju ke Syam dan Juhainah. Nabi membangun hubungan persahabatan dan ketetanggaan dengan Juhainah. Karena Majdi bin Amru Al-Juhanilah yang menghalangi pertemuan antara Hamzah bin Abdul Muthalib dengan suku Quraisy pada awal pertemuan keduanya.

1. *Mushanaf* Abdurrazak, hal 5, no. 7933. Sunan Abu Dawud 19/23. *Wafa Al-Wafa*. As-Samhudi, hal 298. *Tafsir Abd bin Humaid*.

Dan Hamzah bin Abdul Muthalib bersama tim ekspedisinya kembali menemui Rasulullah dan menceritakan tentang apa yang Majdi lakukan untuk mereka dan itu merupakan sebuah pelayanan atau bantuan Majdi kepada pasukan Islam. Kemudian Rombongan Majdi datang menemui Rasulullah yang disambut dengan hormat lalu Majdi bin Amru menuturkan dan berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengetahui bahwa Maimun itu seorang pemimpin yang baik dalam urusan ini."[1)]

Dengan adanya hubungan yang istimewa antara Rasul dan Juhainah ini, berarti Rasulullah bisa menjamin Juhainah tidak akan berpihak kepada Makkah, bahkan Rasul berhasil membuat sebuah perjanjian hubungan antarkeduanya, padahal sebelumnya Juhainah bersikap netral.

Misi seorang pemimpin tetap berlaku pada ruang lingkup ini, yaitu mencari simpati musuh dengan bersikap netral, rekonsiliasi dan perjanjian.

Cukuplah bagi Rasulullah untuk sampai batas ini dalam melakukan interaksi dengan Juhainah, akan tetapi tidak demikian halnya dengan Bani Dhamrah, Nabi melanjutkan hubungan keduanya dengan membuat perjanjian resmi dengan mereka, seperti yang disebutkan sumber-sumber, dan itu terjadi tujuh bulan sebelum perang Badar.

Pada saat perang Usyairah, Rasulullah telah sampai di Abwa' dan tidak terjadi pertempuran beliau berpesan kepada Bani Dhamrah dengan pimpinannya Mukhsyi bin Amru agar tidak mencari masalah dengan kaum muslimin dan jangan sampai membantu musuh untuk menyerang beliau. Setelah beliau menuliskannya dalam sebuah perjanjian dengan mereka, kemudian Nabi pulang kembali. Ini adalah perang yang pertama kali disertai dan dipimpin langsung oleh Rasul.[2)]

Dan ditetapkanlah perdamaian keduanya dengan kesepakatan (Nabi tidak memerangi Bani Dhamrah dan Bani Dhamrah tidak memerangi Nabi, tidak memprovokasi kelompok lain untuk memusuhi Nabi dan tidak memberikan bantuan kepada musuh).[3)]

Riwayat-riwayat lain menunjukkan lebih banyak lagi, dalam sebuah kitab, nash perjanjian disajikan sebagai berikut,

> *"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini dari Muhammad Rasulullah untuk Bani Dhamrah : Bahwa mereka dapat merasa aman atas harta dan jiwa mereka, dan Bahwa mereka akan mendapat pertolongan bila mereka diserang, kecuali*

1. *Imti' Al-Asma'*, Al-Muqrizi, hal 1/52.
2. *Imti' Al-Asma'*, Al-Muqrizi, 1/53.
3. *Al-Watsaiq An-Nabawiyah* 267. Ibnu Sayidinnas, 2/3. Ansab Al-Baladziri 1/287.

jika kalian menentang dan menyerang agama Allah. Dan sesungguhnya jika Nabi meminta bantuan, mereka harus memberikan bantuan tersebut. Atas pelaksanaan dari semua ini, mereka dalam jaminan Allah dan Rasulnya. Dan pertolongan akan selalu datang bagi mereka yang berbakti dan bertakwa."[1]

Mungkin dapat kita ambil pelajaran dari kedua fase di atas, sebagai berikut:

1. Sasaran dari gerakan pasukan ini adalah menghalangi jalur perdagangan Quraisy, walaupun harus berlanjut dengan kontak senjata dan ini adalah musuh satu-satunya pada fase ini.
2. Titik perseteruan yang terjadi di tepi laut merah, ada di antara dua kabilah Juhainah dan Dhamrah. Rasulullah dapat merangkul keduanya dengan bersikap netral kepada yang pertama dan mengikat perjanjian dengan yang kedua.

Sikap netral Juhainah, sesungguhnya terealisasikan dengan melakukan kunjungan persahabatan, kedatangan pemimpin Juhainah ke Madinah yang diterima Rasulullah dengan lapang dada dan sambutan yang hangat walaupun dia masih dalam kekafirannya. Karena yang terpenting bagi Nabi sekarang adalah keselamatan negeri yang biasa dipertahankan oleh pasukan tentara perang. Agar tidak dihujam dari belakang atau menjadikan kawan ini sebagai penolong bukan musuh baginya.

Ketika keadaan menuntut Rasul untuk menuju ke Wadan dan Abwa, maka buah terbaik adalah mengadakan perjanjian dengan Bani Dhamrah melalui pemimpinnya Mukhsyi bin Amru, walaupun saat itu Bani Dhamrah masih dalam kemusyrikannya. Perjanjian menetapkan akan kemungkinan kedua belah pihak untuk saling tolong menolong, walaupun dengan perjanjian tersebut, sudah merupakan keharusan bagi pihak Nabi untuk memberikan perlindungan yang dibutuhkan Bani Dhamrah. Sedangkan permintaan bantuan Nabi kepada Bani Dhamrah jika terjadi peperangan di Madinah hanya sebuah kemungkinan saja.

3. Pelajaran baru yang dapat diambil dalam hal ini, bahwa pihak Rasulullah adalah pihak yang terkuat jika dibandingkan dengan kedua kabilah. Akan tetapi jika dibandingkan dari dari aspek luarnya, Bani Dhamrah tetaplah yang terkuat. Mengingat kemungkinan mereka untuk meminta bantuan kepada kaum Quraisy, saat itu kondisinya memang masih rentan terhadap provokator yang mengajak untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Oleh sebab itu Rasulullah menghadang jalan ke Makkah karena

1. *Opcit.* 266 *Ar-Raudh Al-Anfi.* As-Suhaili 2/3/28. Ibnu Sayidinnas 1/27. Kitab *As-Sirah Ali Al-Qari Fash Al-Gazhawat.* Cet. Al-Halab 2/134.

dikhawatirkan penduduk Makkah akan membekali mereka dengan pasukan dan senjata.

4. Kesimpulan yang dapat kita ambil juga, bahwa kabilah-kabilah yang lain tidak peduli dengan perang ini, sehingga mereka tidak harus mematok sikap mereka pada suatu sikap tertentu, Gerakan terbesar pada misi ini tidak lebih dari 70 orang selama pengiriman ketujuh ekspedisi ini. Belum pernah ada pertemuan antara dua pasukan yang lebih besar dari hanya sekadar dari perang kårena faktor ekonomi, mereka hanya ingin menghalangi suku Quraisy melewati jalur Syam, dan ini memberi penafsiran bagi kita akan sikap netral kabilah-kabilah ini.
5. Pelajaran selanjutnya, bahwa tanah air penduduk dan negara Islam adalah segalanya. Sedangkan lainnya tidaklah terlalu membutuhkan usaha dan waktu yang keras selama hal itu masih dianggap aman. Misi terpenting bagi daulah Islamiyah atau revolusi bersenjata adalah kepemilikan tanah air yang menjadi pusat pergerakan. Dengan demikian, daerah sekutu yang berdekatan dengan tanah air Islam menjadi sangat penting posisinya berkenaan dengan pertahanan tanah air, sedangkan negeri yang jauh tidak terlalu menjadi prioritas karena kurang ada manfaatnya bagi pertahanan negara.
6. Pelajaran terakhir yang dapat kita ambil dari fase ini, yaitu bahwa pada fase ini kaum Muhajirin berlaku sebagai pioneer dalam semua pergerakan. Hal ini mengingat bahwa, pertama: mereka telah mengenal anak negerinya penduduk Makkah dengan baik, kedua: mereka adalah golongan orang-orang yang tertindas dan teraniaya yang dizhalimi dan diusir dari tanah airnya dengan semena-mena, ketiga: tidaklah tertera dalam baiat Aqabah kedua kecuali perlindungan sandang, anak keturunan dan harta mereka di Madinah, keempat: mereka adalah orang yang sangat mengenal jalur perjalanan, karena mereka juga pedagang seperti halnya suku Quraisy, dan jalur Syam adalah lalu lintas satu-satunya yang menghidupi penduduk Makkah dari kekurangan dan kelaparan.

2. Fase Kedua

Masa ini diperkirakan berlangsung selama 4 tahun, yaitu sejak selesainya perang Badar sampai diadakannya perjanjian Hudaibiyah. Situasi politik pada saat itu sangat diwarnai dengan terjadinya pelanggaran sumpah atau perjanjian dari kalangan Yahudi dan adanya usaha untuk mengadakan perjanjian-perjanjian baru. Pada fase ini kaum muslimin mendapat perlakuan yang sangat menyakitkan dan perlawanan dari para penentangnya. Akan tetapi, berkat kecerdasannya, Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* dapat mengatasi semua bahaya dan menggagalkan semua usaha tersebut,

sehingga beliau tidak pernah menghadapi dua musuh sekaligus dalam satu waktu kecuali ketika terjadi perang Ahzab. Pertempuran antara Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* dengan musuh-musuhnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama: Perang melawan Bani Qainuqa yang telah melanggar perjanjian, merendahkan martabat seorang wanita muslimah dan selalu menantang kaum muslimin setelah perang Badar sebagaimana yang mereka katakan kepada Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam*, "Wahai Muhammad, apakah kamu tidak melihat bahwa kami adalah seperti kaummu? Apabila kamu bertemu dengan suatu kaum yang tidak tahu tentang perang maka kamu akan menang. Demi Allah, jika kamu menyerang kami maka kamu akan mengetahui bahwa kami adalah manusia."[1]

Dalam hal ini, orang-orang munafik juga bersikap keras kepada kaum Rasulullah atau mereka berpihak pada kaum Yahudi secara terang-terangan.

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Salul berkata, "Wahai Muhammad, perlakukanlah pengikutku dengan baik", kemudian Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* tidak memperdulikannya. Maka Abdullah bin Salul memasukkan tangannya ke dalam saku baju perang Nabi dan Nabi berkata kepadanya, "Lepaskanlah". Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* marah sampai mukanya memerah dan berkata kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, "Lepaskanlah!" Tapi Abdullah menjawab, "Tidak, demi Allah tidak akan aku lepaskan sebelum engkau memperlakukan pengikutku dengan baik. Yaitu 400 orang sipil dan 300 orang tentara. Mereka itu telah membelaku dalam perang (Ahmar dan Aswad), dalam satu serangan. Sungguh aku sangat takut akan bencana." Kemudian Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, "Ambillah mereka, akan tetapi mereka harus keluar dari Madinah dan tidak tinggal di dalamnya." Mereka kemudian pergi keluar menuju Syam dan akhirnya mereka banyak yang mati di sana.

Ubadah bin Shamit juga melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi seperti yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Kemudian setelah masuk Islam, dia menghadap Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Aku telah menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin sebagai pemimpin, dan aku telah melepaskan diri dari perjanjian dengan orang-orang kafir."

Kedua orang tersebut telah disinyalir oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya,

1. *Sirah Nabawiyah*. Ibnu Hisyam, jilid 2, hal. 47.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu). Sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim."[1,2]

Dalam membahas tentang perjanjian, kita harus memperhatikan kedua ayat di atas, sebab perspektif Islam tentang upaya membedakan dan memisahkan diri dari orang-orang kafir telah dijelaskan dalam ayat yang mengharamkan pengangkatan orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin sebagaimana tersebut di atas. Ayat itu telah menegaskan bahwa orang yang menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, maka ia adalah bagian dari mereka.

Apabila seorang pemuda Islam membaca ayat tersebut di atas dan mendengar tentang urusan perjanjian dengan orang-orang non-muslim tanpa memahami nash-nash tersebut secara mendalam, maka dapat dipastikan ia akan mengambil hukum bahwa mengadakan perjanjian dengan mereka dianggap sebagai kekufuran.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum munafik, di antaranya adalah Abdullah bin Ubay yang merupakan pemimpin mereka. Sebab diturunkannya ayat tersebut adalah karena ia telah mengadakan perjanjian dengan Bani Qainuqa, padahal Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* telah menyatakan perang dengan mereka. Bahkan, Abdullah bin Ubay menganggap bahwa perjanjian yang dilakukan dengan Bani Qainuqa pada zaman jahiliyah adalah sebagai dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak mematuhi perintah Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam*, bahkan menganggap dirinya mempunyai kekuasaan penuh dalam memimpin dan bukan sebagai seorang tentara muslim yang selalu patuh pada pemimpinnya. Oleh karena itu, ketika menjawab permintaan Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* , ia berkata, "Tidak, demi Allah, tidak akan aku lepaskan sebelum engkau memperlakukan pengikutku dengan baik, yaitu 400 orang sipil dan 300 orang tentara. Mereka itu telah membelaku dalam perang Merah dan Hitam, dalam satu serangan. Sungguh aku sangat takut akan bencana."

Dari sini, jelaslah bahwa Abdullah bin Ubay tidak menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai pemimpinnya, akan tetapi yang ia jadikan pemimpinnya adalah orang-orang non-muslim, padahal Rasulullah

1. Surat Al-Maidah: 51-52
2. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam, jilid 2, hal. 49

Shalallahu Alaihi wa Sallam telah menyatakan perang dengan mereka. Sikap Abdullah bin Ubay tersebut didasarkan pada perjanjiannya dengan Bani Qainuqa sebelum datangnya Islam.

Adapun Ubaidah bin Shamit, ia telah mengambil sikap Islami. Oleh karena itu, meskipun ia juga mengadakan perjanjian dengan Bani Qainuqa seperti halnya Abdullah bin Ubay, akan tetapi ia telah mengakui kesalahannya dan berkata, "Aku telah menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin sebagai pemimpin, dan aku telah melepaskan diri dari perjanjian dengan orang-orang kafir."

Mengenai Ubadah Radhiyallahu 'Anhu dan orang-orang yang juga mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi akan tetapi mereka meninggalkannya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang akan menang."* (Al-Maidah: 52)

Perlu ditekankan di sini, bahwa inti permasalahan bukanlah terletak pada perjanjian dengan kaum Yahudi atau Nasrani itu sendiri, akan tetapi pada sikap orang-orang yang keluar dari barisan Islam atau negara Islam sehingga mereka mengadakan perjanjian dengan musuh-musuhnya yang seharusnya diperangi. Mereka melakukan hal semacam itu hanya untuk membela kepentingannya sendiri dan menyisihkan kepentingan negara Islam. Dalam konteks sekarang ini, kejahatan tersebut dinamakan dengan penghianatan terbesar terhadap negara dengan menjadi mata-mata musuh. Di samping itu, mereka juga menjadikan musuh-musuh Allah sebagai pemimpin mereka dan tidak menjadikan masyarakat atau negara Islam sebagai penolongnya.

Dalilnya, adalah bahwa turunnya ayat di atas tidak dimaksudkan untuk melarang perjanjian Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* dengan kaum Yahudi dari Bani Nadhir dan Bani Quraizhah, sebab mereka tidak melanggar perjanjian tersebut. Apakah masuk akal apabila Nabi telah melakukan perjanjian dengan orang Yahudi selama 4 tahun sedangkan ayat tersebut diturunkan untuk melarang perjanjian itu sendiri?

Saya berharap agar para pemuda Islam dapat memahami sikap ini sehingga mereka tidak akan memahami nash-nash Al-Qur'an atau hadits dengan pemahaman yang salah, dimana dengan pemahaman tersebut mereka akan mengklaim bahwa para da'i yang melakukan perjanjian dengan orang non-muslim telah menyimpang dari ajaran Islam dan keluar dari konsep "membedakan atau memisahkan diri dari orang-orang non muslim".

Permasalahan di atas juga diperkuat dengan dua hal berikut ini:

1. Kaum muslimin yang melakukan baiat kepada Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* pada baiat Aqabah II telah melepaskan diri dari perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan sebelum datangnya Islam. Mereka berkata,

"Sungguh di antara kami dan mereka (kaum Yahudi) ada perjanjian, akan tetapi kami telah memutuskannya. Apakah jika kami melakukan itu kemudian Allah menghendakimu untuk kembali kepada kaummu, engkau meninggalkan kami?" Mendengar perkataan itu, Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* tersenyum dan bersabda, "Darah (dibalas) dengan darah dan kerusakan (dibalas) dengan kerusakan. Aku akan memerangi orang yang kamu perangi dan aku akan berdamai dengan orang yang mengadakan perdamaian denganmu."

Islam telah datang untuk menghapuskan perjanjian-perjanjian sebelumnya dan menggantikannya dengan perjanjian yang baru, baik sifat maupun dasarnya. Suku Aus dan Khazraj telah menjadi bagian dari umat manusia melalui perjanjiannya dengan kaum Muhajirin seperti yang dicetuskan oleh Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam*. Demikian pula dengan kaum Yahudi, mereka adalah merupakan bagian dari umat manusia. Oleh karena itu, tidaklah pantas bila ada seseorang yang merasa eksklusif dengan perjanjian yang dilakukannya atau merasa memiliki kelebihan dalam masyarakatnya. Inilah yang terkandung dalam ayat di atas.

2. Dalam memahami pengertian perjanjian menurut perspektif Islam, harus kita jelaskan sebuah teori umum, yaitu: Apakah dibolehkan untuk membatalkan perjanjian tanpa ada peringatan terlebih dahulu atau apakah dibolehkan untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari salah satu pihak?

Dari hadits-hadits Nabi, dapat kita simpulkan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak jika ada pemberitahuan terlebih dahulu atau jika ada alasan tertentu tentang hal tersebut. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam Al-Qur'an, surat Al-Anfal,

> *"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."*

Perintah dalam ayat di atas telah dilakukan oleh Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* terhadap Bani Qainuqa dan Bani Nadhir yang berniat untuk berkhianat terhadap perjanjian. Surat Bara'ah ini memberikan batasan-batasan tentang perjanjian yang dihapus dan diakui oleh Islam. Dalam surat itu dijelaskan bahwa Islam menolak segala bentuk pengkhianatan dan berusaha untuk menjaga segala bentuk perjanjian

yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi, orang munafik tidak akan memperhatikan hal tersebut, sebab di antara ciri-cirinya adalah ketika berjanji maka ia akan berkhianat.

Di antara faktor yang menyebabkan dibatalkannya perjanjian antara suku Aus dan Khazraj dengan kaum Yahudi adalah terjadinya perubahan pada sistem politik di Madinah. Oleh karena itu, maka dihapuslah segala macam bentuk perjanjian yang dilakukan antara suku Aus dengan Yahudi, atau antara suku Khazraj dengan Yahudi dan digantikan dengan model perjanjian baru antara kaum Yahudi dengan negara Islam yang meliputi kaum Aus, Khazraj, Quraisy dan kaum muslimin.

Perubahan sistem politik dalam sebuah negara menuntut adanya pembaruan model perjanjian yang dilakukan oleh negara tersebut. Dan negara yang baru didirikan dengan sistem pemerintahan yang baru, harus bertanggung jawab atas jalannya perjanjian itu, apakah harus diteruskan atau dibatalkan.

Perubahan sistem politik dan sistem pemerintahan dalam sebuah negara adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada beberapa negara yang bersepakat untuk membentuk sebuah negara kesatuan, maka harus diadakan pengkajian ulang terhadap semua perjanjian yang ada dan pengambilan sikap terhadap perjanjian-perjanjian tersebut.

Jika kita fahami ayat di atas dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat diturunkannya, maka kita dapat memahami hal tersebut dengan benar dan sempurna, sehingga pemahaman itu tidak akan bertentangan dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi, "*Pengambilan kesimpulan (konklusi) adalah didasarkan pada lafazh yang bersifat umum dan bukan pada sebab yang bersifat khusus.*" Oleh karena itu, penyimpangan yang dilarang dalam ayat di atas adalah menjadikan kaum Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin (penolong) kaum muslimin dan pelarangan itu bukan terletak pada perjanjian itu sendiri. Nash Al-Qur'an di atas juga menegaskan akan eksistensi dari masyarakat atau negara Islam, kaum Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin.

Larangan pada ayat di atas dimaksudkan untuk menghindari bahaya yang akan muncul jika orang-orang mukmin bergabung dengan kaum Yahudi atau Nasrani, menjadikannya sebagai pemimpin mereka atau dengan kata lain tidak menjadikan Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin –dalam bentuk sebuah gerakan atau negara Islam– sebagai pemimpinnya. Dengan pemahaman semacam itu, maka tidak akan ada lagi kerancuan dalam memahami nash-nash Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang harus diteladani dalam berinteraksi dengan orang-orang non-muslim baik dalam mengadakan perdamaian, perjanjian maupun hal-hal lain yang dapat mewujudkan kepentingan agama atau masyarakat Islam.

Kedua: Dengan Bani Nadhir

Adapun pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadhir dijelaskan dalam dua riwayat.

Riwayat pertama menyebutkan bahwa ketika kaum kafir Quraisy telah putus harapannya untuk meminta bantuan kepada kaum Arab di Madinah, mereka menulis surat kepada kaum Yahudi Madinah setelah perang Badr. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut, "Kalian adalah kaum yang senang berkumpul dan berperang, dan (apakah) kalian akan membunuh musuh-musuh kami atau kami akan melakukan sesuatu kepadamu, dan tidak ada permasalahan mengenai budak-budak perempuan."

Ketika surat tersebut sampai kepada kaum Yahudi, maka Bani Nadhir sepakat untuk mengkhianati perjanjiannya (dengan Rasulullah). Kemudian mereka menulis surat kepada Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* yang isinya sebagai berikut, "Utuslah 30 orang dari kelompokmu dan kami akan mengutus 30 orang yang berpengalaman untuk bertemu di suatu tempat". Akan tetapi ketika mereka sampai pada suatu tempat, di antara kaum Yahudi ada yang berkata, "Bagaimana mungkin kalian dapat mengalahkan Muhammad, sedangkan ia bersama 30 orang yang siap mati?" Kemudian mereka mengirim surat lagi kepada Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam*, "Bagaimana kalian dapat memahami (perkataan kami) dan kami dapat memahami (perkataan kalian), sedangkan jumlah kita semuanya ada enam puluh orang? Oleh karena itu, utuslah tiga orang dari kelompokmu dan kami akan mengutus tiga orang dari pembesar-pembesar kami untuk mendengarkan penjelasanmu. Jika mereka mempercayaimu, maka kami pun akan mempercayai dan membenarkanmu." Lalu keluarlah Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bersama tiga orang shahabatnya. Akan tetapi orang-orang Yahudi keluar dengan membawa pisau karena mereka hendak membunuh Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam*. Dengan kehendak Allah, datanglah seorang wanita dari Bani Nadhir untuk menemui saudaranya yang merupakan seorang muslimah dari kalangan Anshar, dan menceritakan tentang rencana yang akan dilakukan oleh Bani Nadhir. Berita itu didengar oleh Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* sebelum beliau sampai pada tempat yang ditentukan. Kemudian Nabi mengepung mereka dan bersabda, "*Sesungguhnya kalian tidak akan merasa aman kecuali dengan perjanjian yang telah kalian sepakati.*" Akan tetapi mereka enggan untuk melaksanakan perjanjian, maka Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* dan kaum muslimin memerangi mereka pada hari itu. Kemudian Nabi pergi untuk menemui Bani Quraizhah dengan pasukan berkuda dan juru runding. Nabi mengajak mereka untuk mengadakan

perjanjian dan mereka mau menerimanya. Kemudian Nabi kembali lagi menuju Bani Nadhir untuk memeranginya hingga tidak ada yang tersisa kecuali onta mereka.

Riwayat kedua adalah dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad yaitu:

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* keluar pada hari Sabtu, kemudian shalat di masjid Quba bersama kaum Muhajirin dan Anshar. Setelah itu, beliau mendatangi Bani Nadhir untuk meminta tolong agar mereka mau membantunya dalam pembayaran tebusan atas dua orang dari Bani Kilab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Adh-Dhamari karena ketidaktahuan. Padahal kedua orang itu terikat perjanjian dengan Nabi dan berada dalam jaminan perlindungan beliau. Sebagaimana antara Bani Nadhir dan Bani Amir ada ikatan dan perjanjian, seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan perawi lainnya. Kemudian mereka berkata, "Wahai Abu Qasim, kami akan melakukan apa yang kamu suka." Akan tetapi mereka telah berkonspirasi untuk membunuh Nabi. Amr bin Jahasy An-Nadhari berkata, "Aku naik ke atas rumah ini dan aku akan menjatuhkan batu besar di atas kepalanya." Dan ketika Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* berdiri di samping rumah mereka, seketika itu pula beliau diberitahu Jibril tentang apa yang hendak mereka lakukan kepadanya, maka Rasulullah langsung bangkit dengan cepat seakan-akan beliau hendak membuang hajat. Kemudian beliau pergi ke Madinah dan diikuti oleh para sahabatnya, mereka berkata kepadanya, "Engkau telah berdiri tetapi kami tidak mengetahuinya." Maka beliau menjawab, "Orang-orang Yahudi ingin membunuhku, akan tetapi Allah memberitahukannya kepadaku, maka aku langsung berdiri."

Kemudian Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* menyerukan kepada kaum Yahudi, "Keluarlah kamu sekalian dari negeriku karena kamu telah berniat untuk membunuhku. Sungguh aku telah memperlakukanmu dengan baik, maka jika ada yang melakukannya lagi niscaya akan aku potong lehernya."

Akhirnya, mereka bersiap-siap untuk keluar, akan tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada mereka, "Janganlah kamu sekalian keluar dari tempatmu, tetaplah di benteng-bentengmu. Sesungguhnya ada sekitar 2000 orang dari kaumku dan kaum lainnya siap berperang untuk membelamu." Maka mereka tidak jadi keluar dan tetap berlindung dalam benteng-bentengnya. Oleh karena itu, Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* menyiapkan pasukannya untuk memerangi mereka.[1]

1. *Thabaqat*, Ibnu Sa'ad, jilid 3 hal. 99 dan *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam, jilid 2, hal. 190.

Kekalahan kaum muslimin pada waktu perang Uhud menjadikan mereka selalu bersiap siaga terhadap musuh. Hal inilah yang menimbulkan rasa takut dalam diri Bani Nadhir sehingga mereka harus berpikir dua kali jika ingin membatalkan perjanjian atau berusaha untuk membunuh Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam*.

Di antara strategi politik Nabi adalah beliau tidak melakukan peperangannya dengan semua kaum Yahudi dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, meskipun Bani Qainuqa telah melanggar perjanjian, akan tetapi Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* berusaha untuk tetap menjaga perjanjiannya dengan dua kabilah besar lainnya. Sebab, bila dikaitkan dengan kepentingan Islam maka Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* harus mengadakan satu perlawanan saja terutama jika menghadapi pasukan Quraisy yang selalu menggunakan tipu daya sehingga mereka dapat mengajak pihak yang melanggar perjanjian untuk menyerang kaum muslimin.

Faktor yang menyebabkan kaum Yahudi merasa takut dan menjawab tekanan-tekanan kaum Quraisy adalah adanya kekuatan yang sangat besar dalam pasukan kaum Quraisy ketika terjadi perang Uhud. Pada saat itu, mereka dapat memenangkan pertempuran setelah mengalami kekalahan pada perang Badar.

Satu hal yang ingin kami tekankan di sini adalah aspek kepercayaan dari pihak yang melakukan perjanjian dan aspek kejujuran dalam berinteraksi dengannya. Dengan demikian, apabila orang yang berkompromi dengan orang muslim melaksanakan semua isi perjanjian itu, maka orang muslim tersebut dituntut untuk menepati janjinya dan tidak dibolehkan untuk melanggarnya. Meskipun demikian, ia harus berhati-hati dan tidak boleh lengah sebab orang yang melakukan perjanjian dengannya itu berbeda akidah atau agamanya. Bahkan, harus ada mata-mata kaum muslimin yang selalu mengawasi gerak dan rencana-rencana musuh.

Dalam riwayat pertama, kita dapat melihat sejauh mana hubungan antara pasukan muslimin dengan musuh-musuhnya yaitu melalui hubungan kekerabatan dan menjalin tali silaturrahmi.

Bila kita perhatikan dalam riwayat di atas, ada seorang wanita yang berhasil mengungkap rencana-rencana Bani Nadhir. Oleh karena itu, kita tidak dapat melupakan peran kaum wanita dalam masalah ini. Yaitu dalam dua hal:

1. Memperhatikan kemampuannya untuk mencari informasi tentang rencana-rencana musuh yaitu dengan memberikan pelatihan dan keahlian dalam melaksanakan tugas tersebut.
2. Bersikap waspada dan berhati-hati dalam menjaga rahasia dengan tidak memberi tahukan kepada wanita biasa yang sangat berpotensi untuk

membuka rahasia tersebut atau memberi tahu kepada kerabatnya sehingga dapat tersebar luas.

Hal ini merupakan peringatan kepada kita, bahwa kaum wanita dapat mengacaukan barisan kaum muslimin. Demikian pula, tidak sedikit kaum wanita yang menjadi intelijen internasional yang bertugas untuk mengungkap rahasia-rahasia musuh.

Ketika kita mendapatkan seorang wanita Yahudi memberitahukan tentang rencana pembunuhan terhadap Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam*, maka terbukalah kesadaran dalam diri kita bahwa kita harus menjadi pejuang dalam melawan barisan musuh dengan bantuan kaum wanita dan bukan menjadi orang yang diperangi oleh wanita.

Demikian pula, ketika Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* mendatangi Bani Nadhir –sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq– merupakan upaya untuk melaksanakan isi perjanjian yang menyatakan bahwa mereka adalah sekutunya dalam masalah diyat bagi dua orang dari Bani Amir yang telah dibunuh oleh Amr bin Umayyah Adh-Dhamiri.

Akan tetapi, ternyata setelah mereka berjanji untuk berbuat baik, mereka malah melanggar perjanjian tersebut.

Dari sini, kita mengetahui akan pentingnya wacana dialogis antara kedua perunding yang dapat memberikan kontribusi tentang pemikiran Islam dan membuka hati mereka untuk menerima perjanjian tersebut. Pada riwayat pertama, kita dapat melihat bagaimana mereka membawa utusan pertama yang berjumlah 30 orang dari kedua belah pihak yang akhirnya menyusut jumlahnya menjadi 3 orang dalam melaksanakan konspirasi itu.

Dan betapa perlunya bagi kita untuk merubah sistem kompromi politik dengan suatu metode yang dapat memberikan kontribusi dalam bidang pemikiran Islam dan perlu diingat bahwa sebelum menjadi seorang politikus kita adalah seorang da'i.

Kita juga perlu untuk menjelaskan bahwa sistem Islam dalam berinteraksi dengan para perunding merupakan gambaran yang sebenarnya tentang Islam dan bukan hanya sekadar omong kosong belaka sehingga dapat memperkuat posisi Islam dalam peperangan baik perang yang menggunakan kekuatan fisik maupun perang mental.

Ketiga: Dengan Bani Ghathafan

Apabila kita memperhatikan sejarah Nabi pada fase ini, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak sedikit perdamaian (gencatan senjata) pada saat

itu yang dilakukan di luar Madinah. Dalam hal ini, kita tidak mungkin mengetahui jauhnya gencatan senjata kecuali apabila kita mengetahui peta negara-negara Arab dengan jelas dan bentuk pertempuran antara kaum muslimin dengan musuh-musuhnya.

Untuk menjelaskan gambaran di atas, alangkah baiknya jika kita perhatikan kejadian perang Khandaq, dimana jumlah pasukan musuh pada saat itu mencapai 10.000 orang. Susunan pasukan tersebut, bila kita perhatikan terdiri dari dua pasukan besar, yaitu:

1. Bagian yang pertama adalah markas pasukan Quraisy dan sekutu-sekutunya yang berjumlah 5000 orang.
2. Bagian kedua markas pasukan Ghathafan dan sekutu-sekutunya yang berjumlah 5000 orang.

Di antara pemimpin Ghathafan yaitu Uyainah bin Hishn dan Al-Harits bin Auf.

Di dalam *Sirah Nabawiyah*, disebutkan bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* pergi ke Daumatul Jandal di sekitar Syam pada tahun 4 Hijriyah. Kemudian beliau kembali ke Madinah pada tanggal 20 Rabiul Akhir dan melakukan perdamaian dengan Uyainah bin Hishn Al-Fizari di dalam perjalanannya.[1]

Akan tetapi perdamaian ini tidak sampai pada tingkat kompromi, sebab tidak dapat mencegah Uyainah bin Hishn untuk menjadi kepala pimpinan dalam menyerang Madinah bersama kaum Quraisy dalam perang Ahzab. Untuk lebih mengetahui tentang pentingnya pergumulan antara orang-orang Arab, marilah kita perhatikan pembicaraan rahasia antara Rasulullah dan Bani Ghathafan.

Al-Maqrizi mengatakan,

"Saat itu Rasulullah dan para sahabat telah terkepung selama 17 hari, dan tak pelak lagi rasul dan para sahabat pun mengalami kesulitan besar sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, aku meminta janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, kami tidak akan ditaklukkan', Beliau mengirimkan utusan kepada Uyainah bin Hishn dan Al-Harits bin Auf –kedua pemimpin Ghathafan– agar menerima $^1/_3$ hasil panen Madinah dan mereka pun boleh pulang dengan damai. Semula mereka meminta ½ hasil panen, tetapi Nabi tetap bersikeras dengan hanya akan memberikan $^1/_3$. Mereka pun akhirnya menerima dan kemudian datang bersama 10 orang lainnya untuk menyelesaikan perkara. Mereka mengambil kertas dan tinta agar Utsman bin Affan menulis surat perdamaian."

1. *Imti Al-Asma'*, Al-Muqrizi, hal 194.

Ketika itu, Ubad bin Bashar berdiri bersama Rasul dengan mengenakan topeng perang yang terbuat dari besi, Usaid bin Hadhair menyambut kedatangan delegasi Uyainah. Pada saat Uyainah mejulurkan kakinya di hadapan Rasul dalam pertemuan tersebut, Usaid berkata kepadanya, "Wahai anak srigala ikatlah kakimu apakah kamu ingin menjulurkan kakimu sementara Rasulullah berada di antara kalian?" Demi Allah, seandainya bukan karena menghormati Rasulullah, maka sudah kurobek dadamu dengan busur panah ini. Kemudian Usaid berkata lagi, "Wahai Rasulullah, seandainya ini merupakan perintah dari Tuhan maka laksanakanlah, dan seandainya bukan selain itu, maka tidaklah pantas bagi mereka kecuali peperangan. Sampai kap[illegible]alian bisa merasa puas dengan hasil dari kami?"

Kemudian Rasul memanggil Sa'ad bin Muazd dan Sa'ad bin Ubadah untuk berkonsultasi kepada mereka secara rahasia. Keduanya pun berkata, "Seandainya ini merupakan perintah dari langit, maka laksanakanlah. Dan jika bukan, semua perintah dan keputusasaanmu tetap akan kami taati. Tapi bila engkau menanyakan pendapat kami, maka kami pilih perang."

Kemudian Rasulullah bersabda, "Sekiranya aku melihat bangsa Arab menyerang kalian dari satu anak panah, apakah aku diam saja dan tidak akan memerangi mereka?" Kembali keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, di masa Jahiliyah, mereka itu akan rela berjuang hanya untuk medapatkan makanan *al-ilhiz* (sejenis makanan yang terbuat dari tepung yang sudah tercampur dengan darah onta), maka mereka tidak akan puas hanya mendapatkan 1/3 bagian saja dari kita. Mereka akan mengambil korma kami dengan segala cara, baik dengan cara membeli ataupun meminta! Dan ketika Allah mengutusmu untuk kami dan Allah telah menjadikan kami terhormat dan damai karena engkau, apakah kami akan memberikan kesenangan kepada mereka. Tentunya tidak, kami lebih memilih menghunuskan pedang kepada mereka (perang)."

Kemudian Rasulullah bersabda, "Sobeklah kertas itu!" Sa'ad pun merobek kertas perjanjian tersebut. Lalu serta merta Uyainah dan Al-Haris berdiri, kemudian Rasulullah bersabda dengan suara keras, "Pulanglah kalian. Kami lebih memilih perang!"[1]

Saat ini kita tidak sedang membahas perjanjian di antara dua belah pihak yang melakukan kompromi untuk saling menolong. Akan tetapi kita dihadapkan dengan perjanjian gencatan senjata atau perdamaian untuk menjauhi kaum muslimin dari rongrongan musuh-musuhnya. Rasulullah

1. *Imti Al-Asma'*, Al-Maqrizi 1/235-236.

telah menegaskan kenapa harus berlindung kepada gencatan senjata atau perdamaian dengan sabdanya, "Sekiranya aku melihat bangsa Arab menyerang kalian dari satu anak panah, apakah aku akan diam saja dan tidak akan memerangi mereka?" Dalam riwayat Ibnu Ishaq, "Demi Allah, aku tidak melakukan itu (perang), kecuali aku telah melihat kaum Arab telah melontarkan anak panahnya dan merongrong kalian dari segala arah. Dan aku ingin membantu kesulitan kalian untuk mengatasi masalah ini."[1]

Jadi bagi seorang yang ingin menjadi pemimpin yang sukses dan ahli dalam politik, harus mampu membawa umatnya sebisa mungkin untuk mengacaukan barisan musuh ketika mereka terlalu sering merongrong, bahkan harus mampu mengatasi segala kesempatan dan kemungkinan (melakukan tindakan preventif) bagi musuh untuk melakukan tindakan perongrongan. Tindakan perongrongan musuh bisa mereka lakukan dengan cukup bebas melalui perjanjian dan perdamaian, baik yang bersifat sementara ataupun bersyarat.

Kita lihat bagaimana Rasulullah mengajak perdamaian dengan Uyainah bin Hishn sebelum perang Khandaq akan tetapi Uyainah membatalkan dan mengkhianati perjanjian tersebut. Malah kemudian dia memimpin Bani Ghathafan untuk menyerang Rasulullah.

Tidaklah aneh ketika kita mendapati reaksi orang-orang Anshar yang diwakili para pimpinan mereka, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Muadz dan Ubad bin Basyar dan Asyad bin Hadhair, terhadap perdamaian ini. Mereka memandang rendah terhadap Bani Ghathafan semenjak zaman Jahiliyah sehingga bagaimana mungkin mereka mau merelakan 1/3 hasil panen korma Madinah hanya untuk mereka. Itulah makanya, mereka siap berperang sampai titik darah penghabisan hanya untuk mempertahankan keengganan memberikan satu biji korma saja kepada Bani Ghathafan. Dan di sinilah tampak kebesaran Rasul sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan pendapat dari para pasukannya serta pemimpin-pemimpin Anshar di sekeliling beliau. Di mana akhirnya beliau memutuskan untuk tidak jadi mengadakan perdamaian, setelah dihadapkan kepada desakan kuat untuk menolak perdamaian, dan setelah menetapkan tujuan dasar sebagai pijakan untuk mengambil keputusan perang.

Dari titik tolak ini Rasulullah telah melahirkan sebuah keputusan hukum dalam permasalahan perjanjian kompromi atau damai dengan orang-orang kafir, di antara pijakan terpenting tersebut adalah:

1. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam 2/223.

1. Walaupun ada perbedaan, pemisahan dan seruan dalam menghadapi orang-orang kafir, tetap saja mengadakan perdamaian atau kompromi adalah hal yang boleh-boleh saja dilakukan, bahkan kadang kala merupakan hal yang wajib dilakukan apabila kemaslahatan negara dan umat membutuhkan hal tersebut.
2. Kompromi dan perdamaian tidak dipandang bertentangan dengan pemahaman taat kepada Allah dan Rasul-Nya juga dengan kewajiban melepaskan diri dari orang kafir. Akan tetapi keadaan ini akan berubah seratus delapan puluh derajat jikalau negara mengumumkan perang, kemudian sebagian tentara mengundurkan diri dan berpaling dari perang kemudian melakukan perdamaian dengan musuh tanpa ada persetujuan dari pemimpin kaum muslimin, atau membina hubungan dengan musuh tanpa sepengetahuan pemimpin kaum muslimin.
3. Membuka interaksi dengan musuh yang kemudian diteruskan dengan gencatan senjata, juga tidak dianggap bertentangan dengan perintah memerangi kaum kafir. Larangan untuk tidak membina hubungan baik dengan mereka serta aturan untuk menjadikan ikatan akidah di atas ikatan-ikatan lainnya, karena gencatan senjata dengan mereka adalah sesuatu yang berbeda dengan menerima akidah mereka atau mengagung-agungkan kekufuran dan kemusyrikan. Perbedaan antara dua hal tersebut sangat besar, seperti perbedaan langit dan bumi.
4. Garis perpolitikan Islam apabila sudah ditunjang oleh petunjuk Nabi, haruslah mampu mengatasi gonjang ganjing yang datang dari musuh terhadap orang-orang Islam serta harus ada seruan yang mengajak untuk mengalahkan barisan dan memecah belah persatuan mereka. Telah kita lihat bagaimana Rasulullah membatalkan ajakan perdamaian, beliau memberi arahan kepada Nu'aim bin Mas'ud Al-Asyja'i yang memeluk Islam secara rahasia dengan perkataan beliau,

"Sesungguhnya orang seperti itu hanya ada satu di antara kami, maka porak porandakanlah mereka semampumu sebagai perwakilan kami. Sesungguhnya perang itu adalah tipuan."

5. Ada perbedaan antara kompromi politik atau kompromi dengan perdamain dan gencatan senjata. Adapun pembahasan gencatan senjata antara Rasulullah dan Ghathafan adalah sebagai negosiasi pembukaan, dan pengenalan pendapat-pendapat di pihak musuh. Akan tetapi ketika sudah tiba saatnya untuk menentukan sikap, tentunya negosiasi akan berakhir dengan penolakan perdamaian ini.
6. Kita menuntut seorang pemimpin agar berlapang dada kepada sikap kepemimpinan publik, karena sikap ini dapat mempengaruhi sikap pasukan dan membantu efisiensi dalam pengambilan keputusan. Selain

itu, pemimpin harus berusaha agar tidak bertabrakan dengan perasaan mereka atau dengan kata lain, jangan sampai melawan arus publik. Sikap ini dilakukan ketika pasukan kaum muslimin sangat siap untuk menghadapi musuh. Sementara itu, sedang pasukan Islam tidak menyukai beberapa hal yang akan menjadi kesepakatan dalam perjanjian perdamaian. Sehingga gelora semangat prajurit memuncak untuk menghadapi musuh. Pada saat inilah seorang pemimpin harus memahami aspirasi anak buahnya.

Keempat : Dengan Bani Quraizhah

Akhirnya kita sampai kepada kisah Bani Quraizhah, yang merupakan episode terakhir dari perjanjian yang terjadi di Madinah. Pembatalan perjanjian ini dilakukan secarang terang-terangan bersamaan dengan datangnya sekelompok pasukan Ahzab yang menyerang kota Madinah.

Sebelum kita membicarakan tentang perjanjian Bani Quraizhah lebih baik kita terlebih dahulu membicarakan kenapa mereka terdorong untuk melakukan penyerangan terhadap Rasulullah.

(Dari peristiwa Khandaq dikisahkan, bahwa ada sekelompok orang Yahudi, di antara mereka ialah Sallam bin Al-Haqiq An-Nadhiri, Huyuy bin Akhtab An-Nadhiri, Kinanah Bin Abi Al-Haqiq An-Nadhir, Haudzah bin Qais Al-Waili, Abu Amar Al-Waili. Mereka adalah orang-orang dari Bani Nadhir dan Bani Wail termasuk kelompok Ahzab yang memerangi Rasulullah-, pergi menuju Makkah untuk mengajak kafir Quraisy bersama-sama memerangi Rasul. Mereka berkata, "Kami akan bersama kalian sampai bisa melenyapkan Rasul." Kaum Quraisy seraya menjawab, "Wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian adalah orang-orang pertama yang mengaku sebagai ahli kitab dan ilmu yang dapat mengetahui perbedaan antara kami dan Muhammad. Apakah agama kami lebih baik dari agamanya?" Kembali mereka berkata, "Agama kalian lebih baik dari agamanya dan kalian lebih benar darinya." Inilah kaum yang disindir oleh Allah dalam ayat-Nya,

> *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitab? Mereka percaya kepada* jibt *dan* thaghut, *dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman."* (An-Nisa': 51)

Mereka inilah orang yang kemarin menjadi sekutu dan hari ini menjadi musuh yang paling rusuh dan kemudian lagi mereka malah mengajak kaum Quraisy untuk bersekutu memerangi Rasul. Bahkan mereka memutarbalikkan pemahaman agama mereka demi untuk

membangkitkan kedengkian dan kebencian kaum Quraisy terhadap Islam.

Kemudian kita dapat temukan beberapa langkah menakutkan yang mendorong Bani Quraizhah untuk membatalkan dan memalingkan perjanjian di bawah kepemimpinan seorang kafir yang lalim, Huyay bin Akhtab pemimpin Bani Nadhir, orangtua dari Ummul Mukminin, Shafiyah *Radhiyallahu Anha*.

Musuh Allah Huyay bin Akhtab An-Nadhiri pergi mendatangi Ka'ab bin Asad Al-Qurazhi, salah seorang yang menandatangani perjanjian damai Bani Quraizhah dengan Rasul. Ketika Ka'ab mendengar bahwa Huyay bin Akhtab akan mendatanginya, ia segera menutup pintu bentengnya. Huyay meminta izin untuk dibukakan pintu, akan tetapi Ka'ab menolaknya. Kemudian Huyay memanggil, "Celakalah kamu wahai Ka'ab! Bukakanlah pintu buatku." Ka'ab menjawab, "Celakalah kamu wahai Huyay sesungguhnya kamu adalah orang yang tercela. Aku telah berjanji dengan Muhammad dan aku bukanlah seorang yang suka membatalkan perjanjian antara aku dan Muhamad dan aku tidaklah melihat kecuali janjinya adalah benar." Kemudian Huyay berkata lagi, "Bukalah pintu, aku ingin berbicara denganmu," Ka'ab berkata, "Tidak akan aku bukakan pintu untukmu." Kemudian Huyay berkata, "Demi Allah, kalau kamu terus menutup pintu bentengmu, aku tidak akan lagi menyantap makanan *jasyisah* (sejenis makanan dari gandum) bersamamu." Akhirnya Ka'ab pun membukakan pintu benteng. Huyay berkata, "Celakalah kamu Wahai Ka'ab, demi kemulyaan waktu dan ombak di laut, aku telah datang bersama Kafir Quraisy yang akan maju bersama kita menghabisi masyarakat Romawi dan aku pun datang bersama Ghathafan yang akan memimpin kita maju membalaskan dendam dosa perang Uhud. Dan mereka telah berjanji kepadaku untuk tidak meninggalkan perjanjian sampai kita bisa melenyapkan Muhammad dan para pengikutnya."

Kemudian Ka'ab berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau datang kepadaku pada waktu yang tidak tepat. Awan yang tidak berair karena kering selalu mengeluarkan kilat dan petir yang tidak berarti. Celakalah kamu wahai Huyay. Biarlah aku sekarang ini dengan apa adanya dan aku tidak melihat dari Muhammad kecuali orang yang selalu menepati janji dan berkata benar," Huyay tidak berhasil memperdayai Ka'ab, sampai akhirnya Huyay berjanji atas nama Allah kepada Ka'ab, "Jika kafir Quraisy dan Kaum Ghathafan tidak berhasil mencelakakan Muhammad, aku akan datang membela bersamamu di benteng ini, walau apa pun yang terjadi." Ka'ab bin Asad akhirnya membatalkan perjanjiannya dengan Muhammad, dan melepaskan semua perjanjian yang disepakatinya dengan Rasulullah.

Ketika berita tersebut sampai kepada Rasulullah dan kaum muslimin, Rasulullah mengutus Sa'ad bin Muadz yang pada waktu itu sebagai tokoh

Kaum Aus dan Sa'ad bin Ubadah sebagai tokoh Kaum Khazraj serta bersamanya Abdullah bin Rawahah dan Khawwat bin Jubair. Kemudian Rasul bersabda, "Pergilah ke tempat mereka hingga kalian dapat melihat, apakah benar kabar yang kita terima mengenai mereka? Seandainya salah, ucapkanlah bahasa yang dapat aku pahami dan jangan berkata yang tidak-tidak kepada orang-orang. Dan seandainya benar, maka umumkanlah keadaan kepada seluruh manusia."

Utusan Rasul pun pergi mendatangi bani Quraizhah dan menemukan keadaan yang lebih buruk dari apa yang sudah diberitakan tentang mereka dari Rasulullah. Mereka berkata, "Siapa Rasulullah itu? Tidak ada perjanjian antara kami dan Rasulullah." Dengan kesal, Sa'ad bin Muadz mencela mereka dan mereka pun balik mencela dengan penuh kemarahan. Sa'ad bin Ubadah berkata, "Sudahlah jangan cela mereka, bukankah di antara kita dan mereka banyak celaan." Kemudian Sa'ad dan sahabat-sahabatnya pergi menemui Rasulullah. Setelah mengucapkan salam, mereka berkata, "Seperti kaum Adhal dan Qarah" (dua kaum yang telah mengkhianati kaum muslimin di hari Raji'). Kemudian Rasulullah berkata, "Allah Akbar, beritakanlah kabar baik wahai kaum muslimin (kita akan perang)."[1]

Pada fase ini, puncak dari kesulitan adalah pengkhianatan Bani Quraizhah. Apabila riwayat Ibnu Ishaq hanya menyebutkan perdamaian antara Rasulullah dan Bani Quraizhah, Al-Maqrizi menafsirkan tentang perdamaian ini dengan pernyataannya:

Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Bani Quraizhah dan Bani Nadhir serta orang-orang Yahudi mengadakan perjanjian damai untuk tidak mendukung Rasul dan memusuhinya. Dikatakan (dalam pernyataan Al-Maqrizi)." Mereka berjanji untuk selalu membantu orang-orang yang akan menyerang Rasul dan membunuh Rasul adalah prioritas utama bagi mereka."

Pembahasan kita kali ini dihadapkan kepada kenyataan bahwa sebagian besar perjanjian dibatalkan pada masa kritis atau masa yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Bisa kita lihat dengan jelas sebagaimana yang terjadi pada piagam perjanjian Madinah. Dan keadaan menjadi bertambah berat manakala mereka mencoba bergabung dengan pasukan musuh. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan*

1. *Sirah Nabawiyah*, Ibnu Hisyam, 2/222-223.

bermacam-macam purbasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat kuat." (QS. Al-Ahjab: 10-11)

Rasulullah selalu saja menghadapi kesulitan seperti ini. Beliau bersabda,

"Allah Akbar, kabar gembira wahai kaum muslimin, bersiaplah untuk menghadapinya hingga Allah menetapkan kemenangan dan pertolongan atas Bani Quraizhah." Sebagaimana Allah berfirman,

"Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Mahakuasa terhadap segala sesuatu." (QS. Al-Ahzab: 26-27)

Demikianlah, Rasulullah menyelesaikan setiap perjanjian yang dilakukannya di Madinah yang saat itu hanya dihuni oleh orang-orang Islam. Habis sudah kekuatan yang menjadi pegangan bagi orang-orang munafik, kegiatan mereka pun sudah termarginalkan, hingga yang ada hanya masyarakat Islam di Madinah dan kabilah-kabilah tetangga lainnya. Pada fase ini sudah tidak ada lagi penduduk Madinah yang non muslim setelah mereka berkhianat dan menyeleweng dari setiap perjanjian yang pernah mereka lakukan.

Jadi Apakah sudah tidak ada lagi perjanjian setelah penghianatan ini?

Dan apakah dengan adanya penghianatan ini perjanjian menjadi sesuatu yang terlarang?

Jawaban dari permasalahan ini melalui:

3. Fase ketiga

Gambaran dari fase ini di dalam negara muslim adalah masa proklamasi resmi dari negara Islam terhadap musuh besarnya, kaum Quraisy. Proklamasi ini diiringi dengan perjanjian damai Hudaibiyah dan perubahan peta perjanjian bagi negara-negara Arab. Kita akan mengulang kisah gambaran dari perjanjian Hudaibiyah agar dapat menjadi kunci pembuka dari pembicaraan mengenai perubahan ini,

"Ini adalah perjanjian damai dari Muhammad bin Abdullah kepada Suhail bin Amru, perdamaian untuk gencatan senjata selama sepuluh tahun. Agar setiap orang merasa aman dan berupaya untuk saling

menahan diri satu sama lain. Barangsiapa yang datang dari Quraisy kepada Nabi Muhammad tanpa seizin walinya, maka wajib dikembalikan kepada kaumnya. Dan apabila salah seorang Quraisy dari pihak Muhammad kembali ke kaumnya tidak wajib dikembalikan kepada Muhammad. Sesungguhnya di antara kami ada semangat hati untuk menjaga segala apa yang telah disepakati, tidak ada curi-mencuri dan tidak ada pengkhianatan.

Siapa saja diperkenankan untuk bersahabat dengan Muhammad. Begitu pula, siapa saja diperkenankan untuk bersahabat dengan kaum Quraisy."

Bani Khuza'ah bangkit berdiri dan mereka berkata, "Kami berjanji untuk bersama Muhammad" Bani Bakar pun berdiri sambil berkata, "Kami berjanji untuk bersama Quraisy, datanglah kamu ditahun akan datang dan jangan masuk Makkah tahun ini. Namun apabila kamu datang tahun depan, kami akan mempersilahkanmu dan pengikutmu untuk masuk ke Makkah, dan kamu dapat melakukan itu sebanyak tiga kali, dan kamu hanya diperkenankan untuk membawa persenjataan yang hanya dipersiapkan untuk perbekalan dalam perjalanan."[1]

Peristiwa perjanjian perdamaian Hudaibiyah ini memberikan penegasan kepada kita bahwa istilah gencatan senjata dengan musuh tidak bertentangan dengan definisi pembedaan dan pemisahan, ketaatan, pengabdian hamba dan kesinambungan dalam jihad yang berlaku sampai hari kiamat. Mengalah dalam beberapa hal pada saat gencatan senjata yang dilakukan oleh kaum muslimin bukan berarti merendahkan nama agama seperti yang dipahami oleh Umar Radhiyallahu Anhu. Karena segala sesuatu selalu dapat dipandang dari banyak segi, maka jika Allah meridhainya dan demi untuk terciptanya kemaslahatan bagi orang Islam maka tidak ada salahnya dalam hal ini.

Dari pembahasan sederhana di atas, kita beralih ke pembahasan perjanjian Khuza'ah:

Naskah yang ada ditangan kita, tidak lebih dari hanya sekadar perkataan dibawah ini:

Maka berdirilah Khuza'ah dan berkata : kami berjanji untuk bersama Muhammad

Dan Bani Bakar berkata: kami berjanji untuk bersama Quraisy

Di bawah ini adalah lintasan kisah perjanjian Khuza'ah:

Saat itu, kakek Nabi, Abdul Muthalib adalah seorang pemuka Khuza'ah. Abdul Muthalib pernah berselisih dengan paman Nabi yang

1. *Sirah Nabawiyah*, 2/317-318.

bernama Naufal dalam memperebutkan kekuasaan pengurusan tempat air zam-zam (*siqayah*) yang pada saat itu berada di tangan Abdul Muthalib, dan Naufal merampas kekuaaan tersebut. Setelah itu, Abdul Muthalib meminta bantuan orang lain, namun tak satu pun membantu, mereka berkata, "kami tidak ingin mencampuri urusanmu dan pamanmu wahai, Abdul Muthalib." Kemudian Abdul Muthalib menulis surat kepada Bani Najjar (kaum yang masih tergolong pamannya), dan mereka datang dengan 70 orang, seraya mereka berkata, "Demi sang penguasa Ka'bah ini, kembalikanlah apa yang telah kamu ambil dari keponakan kami Abdul Muthalib. Atau kalau tidak, kami akan selesaikan dengan pedang." Dan Naufal pun akhirnya mengembalikannya, kemudian Naufal bersekutu dengan Bani Abdu Syams dan Abdul Muthalib bersekutu dengan Bani Khuza'ah. Perjanjian ini sudah diketahui oleh Rasulullah, ketika kaum Khuza'ah mendatangi Nabi dengan membawa surat kakeknya. Kemudian Ubay bin Ka'ab membacakannya kepada Nabi, yang berisi:

Dengan Menyebut nama-Mu, ya Allah.

Ini adalah perjanjian Abdul Muthalib bin Hasyim untuk perjanjian Khuza'ah: Jika datang kepadanya tokoh-tokoh dan cendekiawan, yang tidak hadir, harus menyetujui keputusan yang diambil oleh mereka yang hadir. Sesungguhnya antara kami dan kalian ada perjanjian atas nama Tuhan yang tidak akan pernah terlupakan selamanya. Kekuasaan satu, kemenangan satu, selama matahari masih terbit di daerah Tsubair dan gua Hira masih berada pada tempatnya. Perjanjian ini tidak akan pernah ditambah untuk selamanya kecuali dengan perjanjian baru.

Dalam sebuah riwayat lain disebutkan:

Dengan menyebut nama-Mu, ya Allah

Inilah perjanjian yang dilakukan Abdul Muthalib bin Hasyim dengan pasukan Amru bin Rabiah dari Khuza'ah. Mereka bersepakat dengan penuh pengorbanan untuk saling menolong satu sama lain. Perjanjian bersama ini dengan tidak membedakan antara yang tua dan muda dan antara yang hadir dengan yang tidak hadir. Sebuah ikatan perjanjian yang kuat, dengan tidak mengurangi dan tidak mengkhianati isi perjanjian selama matahari masih terbit di daerah Tsubair, selama onta masih merindukan padang pasir, selama mentari terus memancarkan cahaya dan malam memberikan kegelapan. Bahwa Abdul Muthalib, keturunannya, pengikutnya dan kaum Khuza'ah, mereka semua saling membantu, tolong menolong dan bekerja sama, Abdul Muthalib harus memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Bani Khuza'ah harus pula memberikan bantuan kepada Abdul Muthalib beserta anak-anaknya dan juga sluruh masyarakat Arab yang ada di Timur dan Barat dalam kesusahan dan

kemudahan. Kita menjadikan Allah sebagai penjamin dan cukuplah Allah Subhanahu sebagai pelindung.

Ketika Kaum Khuza'ah membacakan isi perjanjian tersebut di hadapan Rasulullah pada hari Hudaibiyah, Rasulullah mengatakan,

"Aku tidak mengetahui tentang perjanjian kalian ini, padahal kalian adalah orang-orang yang terbaik dalam masalah perjanjian. Dan Islam selalu mendukung semua perjanjian yang ada pada zaman jahiliyah, dan tidak ada perjanjian (aliansi) dalam Islam."Akhirnya kedua belah pihak bersedia untuk menyetujui dan memperbarui perjanjian ini, akan tetapi Rasulullah menambahkan satu syarat lagi yaitu agar tidak membantu yang zhalim namun harus membela yang terzhalimi.[1]

Ketika kita perhatikan penegasan dan pengukuhan itu di dalam perjanjian antara Abdul Muthalib dan Khuza'ah, kita mendapati spirit perjanjian terus hidup dalam jiwa mereka selama lamanya, selama kehidupan terus berjalan. Kita tentunya akan sangat terkesan dengan jawaban Rasulullah, ketika beliau melihat naskah perjanjian yang dilakukan Khuza'ah dengan Abdul Muthalib pada hari Hudaibiyah, beliau menanggapinya dengan, "Islam selalu mendukung semua perjanjian yang ada pada zaman jahiliyah."

Rasulullah dapat menerima seluruh isi perjanjian itu dan hanya memberikan satu pengecualian yaitu, larangan untuk membantu orang yang zhalim dan keharusan untuk membantu orang yang terzhalimi.

Kalau kita mencoba menghubungkan situasi ini dengan perjanjian Fudhul, Rasulullah memberikan pernyataannya dalam perjanjian tersebut dengan,

"Aku telah melihat di rumah Abdullah bin Jad'an, sebuah perjanjian yang membuat aku suka , walaupun aku hanya diberikan kekuasaan atas hewan-hewan ternak. Sekiranya perjanjian ini terjadi pada zaman Islam, niscaya aku akan menyetujuinya."

Perhatikanlah arah asli dari perjanjian dalam Islam yang mampu melampaui batas waktu sampai kapan pun. Perjanjian yang bertolak dari sebuah pemahaman (*defined single frame*) yaitu, tidak membantu yang zhalim dan menolong yang tertindas.

Tidak berlebihan kiranya, apabila kita mengatakan bahwa pengaruh perjanjian seperti ini masih berlaku sampai hari ini.

1. *Watsiq An-Nabawiyah*. Muhammad Hamidullah, hal. 273, 274. *As-Sirah*. Zaini Dahlan. Bab 3:303-304. *Al-Munamaq*. Ibnu Habib hal 90-91. *Ansab Al-Asyraf* Al-Balazury. Bab. 1:71-72. *Tarikh Ath-Thaban*. hal. 1084 dan seterusnya. Maghazy Al-Waqidi hal 771-782. dan Tarihk Al-Ya'qubi bab 1 278-279

Rasulullah telah memberi kunci Ka'bah kepada Ustman bin Thalhah pada waktu fathu Makkah dasar dari perjanjian Muthayyibin. Rasulullah menghapus seluruh nilai yang bersifat Jahiliyah kecuali kekuasaan *siyaqah* (pengurusan air zamzam) dan *al-hijabah* (pengurusan Ka'bah). Sampai sekarang pun kunci Ka'bah masih di bawah kekuasaan anak keturunan Ustman bin Thalhah. Dan sampai sekarang pun bagian kedua dari 1/5 yang dihasilkan dari harta rampasan perang yang dihasilkan bila jihad diberlakukan kembali, harus diberikan kepada Ahlul bait. Ahlul Bait menurut para jumhur ulama adalah keturunan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Merekalah yang dimaksudkan Rasulullah dalam sabda beliau, "*Sesungguhnya mereka belum memisahkan diri dari kita baik itu pada masa jahiliah maupun pada masa Islam.*"

Sikap konsisten Rasulullah di atas, berlaku mulai masa awal dakwah, kemudian sikap tersebut tidak berubah pada masa perjanjian Fudhul dan perjanjian Muthayyibin dan bahkan hingga pada masa negara Islam memproklamirkan secara resmi pembaruan perjanjian Khuza'ah. Kaum Khuza'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama sejarah, adalah:

" Kaum yang selalu meminta nasehat kepada, Rasul yang masih kafir maupun yang sudah Islam."

Sikap Nabi pada setiap mengadakan perjanjian pada masa dakwah dan masa pendirian negara tetap konsisten. Karena sikap itu bertolak dari pengertian untuk membantu yang tertindas dan menahan serta memberantas kezhaliman semampu kemampuan beliau.

Keputusan Bani Bakar untuk mengadakan perjanjian dengan Quraiys berangkat dari karakteristik permusuhan dan pergolakan antara mereka dengan Khuza'ah. Maka ketika Khuza'ah ikut bergabung dalam perjanjian perdamaian Rasulullah, Bani Bakar juga ikut bergabung ke dalam persekutuan kaum Quraisy. Sehingga ditetapkanlah secara resmi persekutuan ini berdasarkan materi yang terkandung dalam perjanjian Hudaibiyah:

"Siapa saja diperkenankan untuk bersahabat dengan Muhammad. Begitu pula, siapa saja diperkenankan untuk bersahabat dengan kaum Quraisy."

Walaupun lokasi daerah Khuza'ah berdekatan dengan Makkah, namun tetap saja mereka lebih cenderung untuk bergabung dengan Rasulullah yang lokasinya justru berjauhan dengan daerah mereka. Hal ini tentunya hanya karena rasa kecintaan mereka kepada Rasulullah, baik mereka yang masih kafir ataupun yang sudah Islam.

Al-Maqrizi menyebutkan pembicaraan yang berlangsung antara dua orang diplomat Quraiys dalam perundingan Hudaibiyah, keduanya adalah

Suhail bin Amr dan Huwaithib bin Abdul Uzza, ketika terjadinya perubahan sikap dari para pelaku perjanjian ini:

Salah seorang dari kaum Khuzaah bangkit berdiri seraya berkata, "Kami berjanji untuk bekerja sama dengan Muhammad, dan kami berada di belakang kaum kami." Kemudian salah seorang Bani Bakar bangkit pula seraya berkata, "Kami berjanji untuk bekerja sama dengan kaum Quraisy, dan kami berada di belakang kaum kami." Huwaithib berkata kepada Suhail, "Paman-paman kamu telah memulai permusuhan, mereka telah menghalangi kami, dan telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan dengan Muhamad." Suhail berkata, "Memangnya kenapa, mereka sama saja dengan yang lainnya. Mereka adalah kerabat dan darah daging kita, mereka berjanji untuk Muhammad, mereka sudah menentukan pilihan mereka sendiri. Apa yang harus kami perbuat?" Maka berkatalah Huwaitib, "Kita kan ditolong sekutu kita Bani Bakar untuk mengalahkan mereka!" Kemudian Suhail berkata, "Jangan sampai Bani Bakar mendengar perkataan ini darimu, mereka adalah kaum yang penuh dengan kesialan." Dan kemudian Quraisy berbuat sewenang-wenang terhadap Bani Khuza'ah dan Rasululllah marah atas kejadian yang menimpa sekutunya. Maka batallah perjanjian antara Quraisy dengan Nabi.[1]

Sebenarnya Suhail telah mengetahui bahayanya pemberitaan ini atau terjadinya kejadian yang ditakutkannya. Perjanjian Nabi bersifat tidak memaksa dan kesepakatan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Nabi. Namun karena Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah ini, maka terjadilah Fathu Makkah.

Sebab-sebab terjadinya :

(Saat itu, Anas bin Zunain Ad-Dayli dari Bani Bakar mengejek Rasulullah, seorang remaja dari Bani Khuza'ah mendengar ejekan tersebut dan kemudian memukulnya. Lalu timbullah niat jahat antara Bani Bakar (sekutu Quraisy) terhadap Khuza'ah (sekutu Rasulullah). Tatkala bulan Sya'ban datang atau tepatnya 22 bulan setelah perjanjian Hudaibiyah, Bani Nafasah dari Bani Dayl (masih tergolong Bani Bakar) berbicara kepada pemuka Quraisy untuk menentukan pasukan dan persenjataannya dalam menghadapi Bani Khuzaah. Kemudian berangkatlah Shafwan bin Umayyah, Mukarraz bin Hafsh, Huwaithib bin Abdul Uzza, Syaibah bin Ustman, Suhail bin Amru[2] ke tempat Bani Khuza'ah dengan membawa

1. Imta' Al-Asma' 1/298
2. Ibnu Sa'ad, Thabaqat *Al-Kubra* 2/98, 'Mereka pergi secara terpisah-pisah dan bergantian, agar Rasul *tidak mengetahui* bahwa mereka mengkhianati perjanjian.

budak-budaknya untuk tinggal –bersama dengan Bani Bakar di bawah kepemimpinan Naufal bin Muawiyah Ad-Duali– di sana selama semalam. Mereka membunuh sebanyak dua puluh tiga orang Khuza'ah. Kejadian tersebut berlangsung di dekat mata air Al-Watir dekat Makkah. Mayoritas kaum wanita, anak-anak dan laki-laki yang sudah tua. Mereka dimasukkan ke rumah Badil bin Warqa`, atau menurut kisah lainnya, mereka semua dibunuh berurutan hingga sampai di perbatasan Makkah. Setelah itu, kaum Quraisy pun menyesal atas perbuatannya, mereka sebenarnya dapat memahami betul bahwa perbuatan mereka dapat membatalkan perjanjian antara mereka dengan Nabi.

Mendengar kasus ini, datanglah Al-Harits bin Hisyam bersama sejumlah orang mendatangi Shafwan bin Umayyah dan orang-orang yang berada di pihaknya. Mereka mencela tindakan gegabah Umayyah dan kawan-kawannya. Mereka berkata kepada Abu Sufyan bin Harb, "Urusan ini harus segera diselesaikan. Mereka sepakat untuk pergi menghadap Nabi agar mau memperbarui dan memberikan tambahan waktu dalam perjanjian. Abu Sufyan pun ke Madinah untuk menjalankan misi ini.

Namun pada saat yang sama, Amru bin Salim dari Bani Khuza'ah juga pergi ke Madinah bersama empat puluh orang kaumnya untuk menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sesampainya di Madinah, mereka menuju ke masjid dan menemukan Rasul sedang duduk bersama para sahabatnya. Amru Al-Khuza'i maju melantunkan syair di tengah-tengah mereka seraya meminta pertolongan untuk kaumnya. Mereka menyampaikan apa yang telah menimpa kaumnya kepada Rasul dengan gamblang dan lugas. Maka Rasulullah segera berdiri seraya menyeret bajunya, beliau bersabda, "Aku tidak akan ditolong, kalau aku tidak menolong Bani Ka'ab, sebagaimana aku menolong diriku sendiri."[2]

Ibnu Ishaq mengisahkan;

Amru bin Salim Al-Khuza'i dan seseorang dari Bani Ka'ab pergi menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah. Dan inilah awal mula terjadinya *Fathu Makkah*. Amru Bin Salim bertemu beliau saat beliau beliau sedang duduk di masjid di antara kerumunan manusia. Kemudian dia membaca syair yang menceritakan tentang kejadian yang menimpa mereka. Dia bersyair tentang kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaibiyah karena telah menyerang mereka. Dan dia meminta Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar menolong mereka.

Mendengar hal itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Kamu telah mendapat pertolongan, wahai Amru bin Salim.*"

1. *Imta' Al-Asma'*, Al-Maqrizi, 1/357-358.

Kemudian beliau mendongakkan kepalanya ke atas, melihat awan beriringan menggantung di langit. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda lagi, "Sesungguhnya awan ini akan ikut menjerit, memintakan pertolongan untuk Bani Ka'ab."

Tidak berapa setelah itu, Badil bin Warqa` datang bersama sejumlah orang dari kaumnya, Bani Khuza'ah, menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah. Kemudian mereka mengabarkan tentang apa yang telah menimpa mereka serta sikap permusuhan Bani Bakar dari suku Quraisy terhadap mereka. Kemudian mereka kembali ke Makkah.

Komitmen terhadap perjanjian inilah yang dapat kita temukan dari kejadian tersebut di atas. Meskipun terdapat berbagai macam riwayat dalam masalah ini, akan tetapi pada intinya, riwayat-riwayat tersebut menekankan pada upaya balas dendam dari Bani Khuza'ah karena mereka dianiaya oleh Bani Bakar yang bekerja sama dengan Quraisy. Pada saat itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung mengambil keputusan dengan segera. Sabda beliau, "*Aku tidak akan mendapat pertolongan apabila aku tidak menolong Bani Ka'ab, seperti aku menolong diriku sendiri. Sesungguhnya awan ini turut menjerit memintakan pertolongan untuk Bani Ka'ab.*"

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa tidak perlu untuk memberi tahu penduduk Makkah tentang pertolongan beliau kepada sekutunya. Beliau merencanakan pelaksanaan urusan itu secara rahasia. Bahkan ketika memberikan jawaban kepada Abu Sufyan yang tidak ikut terlibat dalam peristiwa pengkhianatan yang dilakukan kaumnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawabnya dengan perkataan yang samar dan global, "Apakah sebelum ini ada peristiwa yang terjadi antara kita?". Kata Abu Sufyan, "Aku berlindung kepada Allah." Lalu beliau berkata lagi, "Yang jelas, kami masih memegang teguh perjanjian Hudaibiyah, dan kami tidak akan mengubah ataupun menggantinya."

Sebetulnya, mengarungi peperangan melawan Quraisy bukanlah persoalan yang mudah dan enteng. Meskipun demikian, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetap menyanggupi permintaan tolong yang disenandungkan oleh Salim bin Amru. Karena itu adalah suatu bentuk loyalitas terhadap perjanjian yang telah diteken bersama Bani Khuza'ah.

Dari riwayat di atas, jelaslah bahwa konspirasi kotor antara kaum Quraisy dengan Bani Bakar itulah yang menyebabkan terjadinya Fathu Makkah. Dalam hal ini, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganggap bahwa perang itu terjadi karena keikutsertaan mereka dalam memerangi Bani Khuza'ah, walaupun yang ikut serta dalam memerangi Bani Khuza'ah hanya sedikit.

Syair yang dibacakan oleh Amru bin Salim itu menunjukkan, bahwa Bani Khuza'ah telah masuk Islam. Apabila kita perhatikan nash-nash hadits dan perkataan para sejarawan, dapat kita simpulkan bahwa Islam telah menyebar di Khuza'ah, namun belum menyebar secara menyeluruh. Buktinya adalah bahwa pimpinan Khuza'ah, yaitu Badil bin Warqa` yang memiliki pengaruh besar di Makkah, masih dalam kemusyrikan sampai *Fathu Makkah*.

Sebab, jika Bani Khuza'ah telah masuk Islam semua, maka tidak perlu lagi diadakan perjanjian. Melainkan, segala permasalahan yang ada diselesaikan dengan cara konsolidasi antara tentara dengan panglimanya, bukan melalui perjanjian semacam ini.

Kemudian, bergeraklah pasukan kaum Muslimin di bawah komando Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke Makkah dengan kekuatan sepuluh ribu tentara. Dalam hal ini, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganggap bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Quraisy terhadap perjanjian itu dengan melakukan penyerangan kepada sekutunya, adalah sebab utama dilakukannya penyerangan terhadap kaum Quraisy dan *Fathu Makkah*. Bahkan, ketika pasukan kaum muslimin bergerak menuju Makkah untuk melakukan penyerangan, kaum Quraisy sama sekali tidak dapat mengatakan bahwa penyerangan tersebut merupakan pelanggaran atas perjanjian genjatan senjata selama sepuluh tahun. Sebab, bila kita perhatikan riwayat-riwayat mengenai sikap para pemuka dan delegasi Quraisy, tidak ada satu pun yang mengisyaratkan hal tersebut. Para pemuka Makkah sendiri, sebenarnya mereka telah mengetahui dampak yang akan terjadi dari agresi mereka terhadap Bani Khuza'ah. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk memperbarui dan memperpanjang masa perjanjian dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai pengganti dari perjanjian yang lama.

Dari sikap di atas, dapat difahami bahwa negara Islam harus berupaya semaksimal mungkin untuk memerangi pihak yang melanggar perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang ikut serta dalam perjanjian itu –meskipun mereka adalah orang-orang musyrik atau non-muslim–. Upaya tersebut dilakukan jika ada salah satu pihak yang ditekan oleh pihak lain. Dalam hal ini, asas tolong-menolong sangat diperlukan untuk menjaga suatu kompromi atau perjanjian.

Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan suatu perjanjian, maka negara Islam hendaknya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam mengadakan suatu perjanjian dan menindaklanjuti isi-isi perjanjian tersebut. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Awan ini turut menjerit meminta pertolongan untuk Bani Ka'ab."*

Satu hal yang paling menonjol dari kejadian di atas, adalah upaya orang-orang yang dizhalimi untuk melakukan balas dendam. Hal ini terlihat jelas ketika Bani Khuza'ah diberi kesempatan untuk membalas dendam kepada Bani Bakar di Makkah. Namun, apakah sebenarnya manfaat dari *Fathu Makkah* bagi Bani Khuza'ah, padahal tidak sedikit dari mereka yang terbunuh ketika sedang sujud dan ruku'?

Pada dasarnya, ada makna terpenting dari kejadian *Fathu Makkah* dalam kaitannya dengan upaya untuk menepati suatu perjanjian. Yaitu, bahwa *Fathu Makkah* dapat mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin secara langsung, meskipun sebenarnya belum bisa mengobati rasa sakit hati dari orang-orang yang dizhalimi. Upaya balas dendam tersebut terlihat jelas pada riwayat berikut ini,

"Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Wahai kaum muslimin, letakkanlah senjatamu kecuali bagi Bani Khuza'ah, agar mereka dapat membalas dendam kepada Bani Bakar sampai tiba waktu shalat Ashar'. Lalu Bani Khuza'ah melakukan balas dendam kepada Bani Bakar pada suatu waktu yang hanya dihalalkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumnya."

Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa mereka melakukan balas dendam kepada Bani Bakar sampai tengah hari. Pada saat itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang agar tidak ada seorang pun dari Bani Khuza'ah yang terbunuh. Diriwayatkan pula bahwa Junaidab bin Al-Adla' Al-Hadzli masuk ke Makkah ketika orang-orang sedang mencari tempat yang aman (Ka'bah). Kemudian Jundub bin Al-A'jam Al-Aslami melihatnya dan bertanya, 'Apakah kamu Junaidab bin Adla' yang telah membunuh Ahmar?' Junaidab menjawab, 'Ya'. Lalu, keluarlah Jundub bin Al-A'jam mencari tentara agar membunuhnya. Lalu datanglah Khurasy bin Umayyah Al-Ka'bi, Jundub pun memberitahukan kepadanya tentang keberadaan Junaidab. Mengetahui hal ini, Khurasy langsung menghunuskan pedangnya lalu menemui Junaidab –kejadian ini dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitarnya– dan ia pun membunuhnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia membunuh Junaidab di Muzdalifah.

Ketika peristiwa pembunuhan tersebut didengar oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka setelah shalat zhuhur pada hari *Fathu Makkah*, beliau berpidato, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menyucikan Makkah sejak diciptakannya langit, bumi, matahari, bulan dan kedua gunung ini. Makkah ini akan terus suci sampai hari kiamat nanti. Tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya. Demikian pula, tidak dihalalkan untuk menebang pohon. Hal itu tidak dihalalkan bagi siapa pun

sebelumku dan juga setelahku. Sungguh hal itu tidak dibolehkan kecuali hanya sesaat saja di waktu siang hari. Sejak kemarin, telah aku haramkan kembali. Maka hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Apabila ada orang yang berkata, 'Sungguh Rasulullah telah melakukan perang di dalam Makkah!', maka katakanlah kepadanya, 'Sesungguhnya Allah telah menghalalkannya kepada Rasulullah dan mengharamkannya kepada kamu sekalian!' Kemudian Rasulullah bersabda lagi, '*Wahai Bani Khuza'ah, hentikanlah pembunuhan itu, karena yang demikian itu akan bermanfaat bagimu. kamu telah membunuhnya dan demi Allah aku tidak menyukai pembunuhan itu!. Barang siapa yang dibunuh setelah perkataanku ini, maka keluarganya berhak untuk menentukan pilihan, mereka berhak menuntut balas atas darah yang terbunuh itu (dengan qishash) dan juga berhak untuk meminta diyatnya.*"[1]

Menepati janji merupakan ajaran yang selalu ada dalam sejarah manusia. Pengharaman (penyucian) Makkah yang dimulai sejak diciptakannya langit dan bumi sampai hari kiamat nanti hanya dihalalkan dalam sesaat saja. Yaitu, ketika Bani Khuza'ah yang telah dizhalimi dan dikhianati oleh Bani Bakar diberi kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Hal ini hanya terbatas pada pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Khuza'ah terhadap Bani Bakar. Pada saat itu, Nabi melarang agar tidak ada seorang pun dari Bani Khuza'ah yang terbunuh lagi.

Adakah di dunia ini ada hal yang sama nilainya dengan menepati janji dalam rangka membela pihak-pihak yang melakukan kompromi?

Hanya saja perlu diingat, bahwa pembelaan tersebut tidak dibolehkan bila mengarah kepada perbuatan zhalim. Seperti pada kejadian di atas, Khurasy bin Umayyah Al-Ka'bi dari Bani Khuza'ah telah membunuh Junaidab bin Al-Adla' yang sebenarnya bukan berasal dari Bani Bakar. Namun Khurasy membunuhnya disebabkan dendam lama yang ada di antara mereka berdua. Oleh karena itu, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghentikan upaya pembunuhan tersebut dan mewajibkan kepada Khurasy untuk membayar diyat kepada keluarga Junaidab. Maka, Junaidab merupakan orang yang pertama kali terbunuh dan diberi diyat dalam sejarah Islam.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> "*Jika aku hendak membunuh orang mukmin yang telah membunuh orang kafir, niscaya akan kubunuh Khurasy, karena ia telah membunuh Al-Hadzli (Junaidab).*"

1. *Imta' Al-Asma'*. Al-Maqrizi, jilid 1 hal. 389-390.

Dari riwayat-riwayat di atas, dapat kita lihat bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjaga dan menepati suatu perjanjian beserta seluruh isinya dengan sungguh-sungguh.

Fase Keempat

Turunnya Surat Bara` ah (At-Taubah)

Perlu ditekankan sebelumnya, bahwa surat At-Taubah ini diturunkan ketika umat Islam memiliki kekuatan yang besar. Yaitu, setahun setelah terjadinya *Fathu Makkah*. Pada saat itu, semua kekuatan yang menentang Islam di wilayah jazirah Arab telah jatuh ke tangan kaum muslimin. Fenomena tersebut merupakan akhir dari semua perjanjian dan kompromi yang ada dalam Islam.

Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa rangkaian perjanjian dan kompromi dalam Islam selalu berkaitan dengan kondisi kekuatan umat Islam dalam hubungannya dengan kaum musyrikin dan Ahlu Kitab.

Dalam hal ini, kita akan membahas tentang tafsir dari permulaan surat At-Taubah, dengan maksud untuk menjelaskan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi pensyariatan itu telah dihapus setelah negara Islam menjadi negara yang terkuat di dunia, tidak diragukan lagi oleh siapa pun.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) dari orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)".

Maksudnya adalah, bahwa pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrikin dan semua perjanjiannya berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Para ahli tafsir berpendapat, "Orang-orang Arab mengingkari perjanjian yang mereka lakukan dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk membatalkan semua perjanjian dengan mereka.

Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Abu Bakar ke Makkah untuk memimpin kaum muslimin melakukan ibadah haji. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga menyuruh Ali agar menyusul ke Makkah untuk memberitahu orang-orang tentang Bara` ah (pemutusan hubungan) ini. Kemudian Ali menyerukan kepada manusia tentang empat perkara: Setelah tahun ini, orang musyrik tidak boleh lagi mendekati Ka'bah, tidak boleh lagi ada orang yang thawaf dalam keadaan telanjang, tidak ada yang masuk surga kecuali orang muslim, dan barangsiapa yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah, harus ditepati sampai

akhir masanya. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan hubungan dengan kaum musyrikin!

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"*Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan.*" Maksudnya, 'Berjalanlah kalian, wahai kaum musyrikin, dengan aman selama empat bulan tanpa ada larangan dari kami.' Perintah tersebut merupakan pembolehan kepada mereka, akan tetapi juga mengandung ancaman yang terdapat pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"*Dan ketahuilah, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat mengalahkan Allah.*" Maksudnya bahwa mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari pengawasan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, meskipun mereka melalaikan masa perjanjian itu.

"*Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.*" Maksudnya, Allah menghinakan mereka di dunia dengan menjadikannya sebagai tawanan dan dibunuh, sedangkan di akhirat nanti Allah menghinakannya dengan memberikan siksaan yang sangat berat.

"*Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia.*" Maksudnya adalah, pemberitahuan kepada manusia tentang pemutusan hubungan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya dengan kaum musyrikin.

"*Pada hari haji akbar.*" Yaitu, pada hari kurban yang merupakan ibadah yang paling utama. Az-Zamakhsyari berkata, "Ibadah ini dinamakan dengan haji akbar (lebih besar) karena umrah juga dinamakan dengan haji *ashghar* (haji kecil)."

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"*Bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik.*" Ini adalah pemberitahuan kepada mereka, bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya telah melepaskan diri dari kaum musyrikin serta perjanjian-perjanjiannya,

"*Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu.*" Maksudnya, jika kamu sekalian bertaubat dari kekafiran dan kembali mengesakan Allah, maka hal itu lebih baik bagimu daripada kamu terus berjalan dalam kesesatan.

"*Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat mengalahkan Allah.*" Maksudnya, jika kamu sekalian berpaling dari Islam dan tetap menempuh jalan kemungkaran atau kesesatan, maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya kamu sekalian tidak akan dapat melepaskan diri dari Allah dan kamu tidak akan dapat mengalahkan-Nya,

"Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." Maksudnya adalah, beritahukan kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih dan menyakitkan. Abu Hayyan berkata, "Dalam ayat ini, kata *indzar* (peringatan) diganti dengan *bisyarah* (berita baik), dimaksudkan untuk menghina mereka. Hal ini merupakan ancaman yang besar bagi mereka."

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)." Maksudnya, kecuali bagi orang-orang yang mengadakan perjanjian denganmu dan mereka tidak mengingkarinya, maka sempurnakanlah perjanjian tersebut sampai habis masanya. Az-Zamakhsyari berkata dalam kitabnya, *Al-Kasysyaf*, *istitsna'* (pengecualian) di sini mengandung arti *istidrak* (penyusulan kalimat). Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah sebagai berikut: Akan tetapi, barangsiapa yang menepati dan tidak mengingkari perjanjiannya, maka sempurnakanlah perjanjian itu. Jangan perlakukan mereka seperti orang-orang yang tidak menepati perjanjian. Dan jangan jadikan orang yang menepati perjanjian seperti orang yang mengingkarinya."

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu." Maksudnya, mereka tidak mengurangi satu pun dari syarat-syarat perjanjian.

"Dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu." Maksudnya, mereka tidak membantu seorang pun dari musuh-musuhmu.

"Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya." Maksudnya, penuhilah janjinya dengan sempurna sampai habis masanya.

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." Maksudnya, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dan menepati janji-janji mereka. Al-Baidhawi berkata,

"Ayat ini merupakan suatu peringatan bahwa menepati janji merupakan bagian dari ketakwaan." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa perjanjian dengan Bani Kinanah masih sembilan bulan lagi, maka Rasulullullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyempurnakan perjanjian itu sampai habis masanya,

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu." Maksudnya, jika telah lewat empat bulan yang tidak dibolehkan untuk berperang,

"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka." Maksudnya, bunuhlah mereka di mana saja dan kapan saja, baik di tanah suci maupun bukan. Ibnu Abbas berkata, "Baik di tanah suci maupun bukan, dan juga pada bulan-bulan suci."

"*Dan tangkap serta kepunglah mereka.*" Maksudnya, dengan menjadikan mereka sebagai tawanan, atau tahanlah dan batasilah kebebasan mereka untuk bergerak di dalam negara. Ibnu Abbas berkata, "Jika mereka berada dalam sebuah benteng, maka kepunglah benteng itu sehingga mereka terpaksa dihadapkan pada dua pilihan, berperang atau masuk Islam."

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"*Dan intailah mereka di tempat pengintaian.*" Maksudnya, intailah mereka di setiap jalan yang mereka lalui, atau awasilah mereka pada setiap jalan yang digunakan untuk perjalanan-perjalanannya. Dalam kitab *Bahru Al-Muhith* disebutkan, "Maksud dari ayat tersebut adalah, menyakiti orang-orang musyrik dengan segala macam cara, baik dengan melakukan perang maupun tipu muslihat."

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"*Jika mereka bertaubat lalu mendirikan shalat dan menunaikan zakat.*" Maksudnya adalah, jika mereka meninggalkan kemusyrikan masuk Islam dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti shalat dan zakat,

"*Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.*" Maksudnya, hentikanlah usahamu untuk menyakiti mereka dan janganlah kamu menghalangi jalan mereka.

"*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" Maksudnya, Allah akan memberikan ampunan yang luas kepada orang yang bertaubat.

Dari petikan ayat-ayat di atas, dapat kita ambil beberapa pelajaran penting dalam fase keempat ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim *Rahimahullah* sebagai berikut, "Surat Bara'ah diturunkan beserta penjelasan tentang hukum dari setiap bagian ini. Dalam surat ini, Allah menyuruh Rasul-Nya untuk memerangi Ahlul Kitab sampai mereka mau membayar jizyah atau memeluk agama Islam. Allah juga memerintahkan Rasul-Nya untuk berjihad dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik, berjihad melawan orang-orang kafir dengan menggunakan pedang dan tombak, berjihad melawan orang-orang munafik dengan menggunakan hujjah dan lisan. Dia juga memerintahkannya untuk melepaskan diri dan membatalkan perjanjian-perjanjiannya dengan orang-orang kafir. Dalam surat ini, *ahlul ahdi* (orang yang mempunyai perjanjian) dibagi ke dalam tiga golongan:

- Golongan pertama adalah golongan yang harus diperangi, yaitu orang-orang yang mengingkari dan tidak menepati perjanjiannya. Dalam hal ini, Rasulullah telah memerangi dan mengalahkan mereka.

- Golongan kedua adalah golongan yang mempunyai perjanjian untuk jangka waktu tertentu dan mereka tidak mengingkarinya atau membantu musuh. Dalam hal ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyempurnakan perjanjian itu sampai habis masanya.
- Golongan ketiga adalah golongan yang tidak memiliki perjanjian dan mereka tidak memusuhi Rasulullah, atau golongan yang mengadakan perjanjian secara mutlak (tidak ditentukan masa berlakunya). Dalam hal ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menunggu sampai empat bulan. Setelah itu, maka orang yang mengingkari perjanjiannya harus dibunuh. Dengan kata lain, orang yang tidak mempunyai perjanjian ataupun orang yang mengadakan perjanjian secara mutlak harus ditunggu sampai empat bulan, dan bagi orang yang menepati perjanjian itu maka perjanjiannya harus disempurnakan sampai habis masanya sehingga mereka akan menerima Islam dan meninggalkan kekafirannya sebelum habis masa perjanjian itu. Allah juga mewajibkan kepada kafir dzimmi untuk membayar jizyah.

Setelah diturunkannya surat Bara'ah ini, orang-orang kafir dibagi menjadi tiga kelompok. Yaitu, *muharibin* (orang yang memerangi Islam), *ahlul ahdi* (orang yang mengadakan perjanjian dengan Islam) dan *ahlud dzimmah* (kafir dzimmi). Kemudian setelah *ahlul ahdi* masuk Islam, maka hanya tinggal dua kelompok, yaitu: *Muharibin* dan *ahlud dzimmah*. *Muharibin* adalah orang-orang yang takut kepada Islam. Dari sini, maka penduduk bumi ini dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu: orang Islam yang beriman, kafir dzimmi yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin, dan orang yang memerangi Islam."[1)]

Demikianlah, kondisi terakhir negara Islam sepanjang sejarah, yaitu, penduduknya terdiri dari orang Islam yang beriman, ahlu dzimmi yang hidup berdampingan dengan Islam dan orang yang memerangi Islam (muharib). Sepanjang sejarah Islam, tidaklah mustahil ada sekelompok orang kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin tanpa harus masuk Islam.

Untuk menjelaskan pengertian di atas dan hubungannya dengan perjanjian (kapan diadakan dan kapan berakhir), marilah kita perhatikan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat At-Taubah,

"*Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin.*" Asy-Syahid Sayyid Quthub menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut,

"Orang-orang musyrikin tidaklah beriman kepada Allah dengan menyembah-Nya secara ikhlas. Mereka juga tidak mengakui risalah

1. *Zaad Al-Ma'ad*, Ibnu Al-Qayyim, jilid 2, hal. 90-91.

Rasul-Nya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka mempunyai perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya? Mereka itu sengaja tidak mengingkari atau mendustai perjanjian atau undang-undang yang dibuat oleh manusia, akan tetapi mereka hanya mengingkari Pencipta atau Pemberi rezekinya. Mereka sengaja mendustakan Allah. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka akan mempunyai perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya?"

Ini adalah permasalahan yang muncul dari pertanyaan di dalam ayat tersebut, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan asas perjanjian itu sendiri dan bukan pada kondisi tertentu dari sebuah perjanjian.

Permasalahan ini muncul karena kaum musyrikin mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin dan Allah telah memerintahkan Rasul-Nya untuk menepati perjanjian itu. Sejak berdirinya negara Islam, telah diadakan perjanjian-perjanjian dengan mereka di Madinah, baik dengan kaum Yahudi maupun kaum musyrikin. Demikian pula, telah diadakan perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriyah. Ayat-ayat Al-Qur'an dalam surat-surat sebelumnya pun membolehkan perjanjian-perjanjian itu, meskipun dibolehkan juga untuk membatalkannya jika takut akan terjadi pengkhianatan. Apabila asas perjanjian dengan kaum musyrikin itu yang menjadi sumber permasalahan di sini, mengapa perjanjian-perjanjian tersebut dibolehkan sampai diturunkannya ayat yang menjelaskan tentang pengingkaran terhadap asas perjanjian dengan kaum musyrikin?

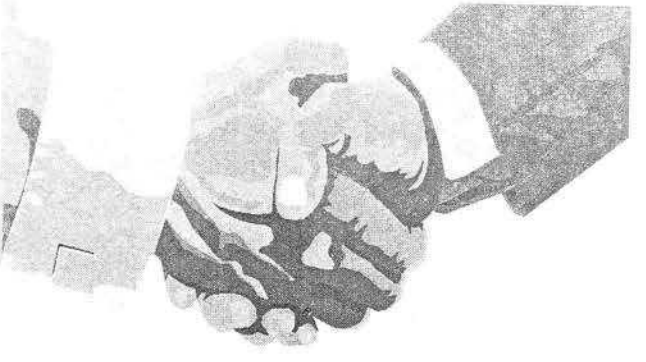
Permasalahan ini dapat dipecahkan dengan memahami secara benar tentang sistem gerakan Islam yang telah kita bahas pada permulaan surat Bara'ah dan Al-Anfaal. Perjanjian-perjanjian tersebut sebenarnya diadakan untuk merespon kondisi pada saat itu dengan menggunakan metode-metode yang sesuai. Sedangkan hukum akhirnya adalah tidak dibenarkan adanya perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan kaum musyrikin. Perjanjian-perjanjian itu hanyalah merupakan fase dari gerakan Islam yang bertujuan agar di bumi ini tidak ada lagi orang yang menyekutukan Allah dan agama Islam menjadi agama satunya-satunya di muka bumi.

Meskipun kondisi pada saat itu menuntut adanya kesempatan bagi kaum musyrikin untuk mengadakan perdamaian dengan musuh-musuhnya, mengadakan perdamaian atau perjanjian dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi harus diingat tujuan akhir dari perjanjian itu atau harus diingat bahwa perjanjian-perjanjian dengan kaum musyrikin hanya bersifat sementara saja. Oleh karena itu, pada suatu saat mereka harus diserang dan diperangi."[1]

1. *Fi Zhilal Al-Qur'an, jilid 3 hal. 1605, penerbit Daar Asy-Syuruq.*

6

KOMPROMI DALAM TINJAUAN FIKIH



Keenam

KOMPROMI DALAM TINJAUAN FIKIH

Perlu dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan ini (kompromi) merupakan bahan perdebatan di antara para ulama, yaitu antara yang membolehkan dan melarangnya. Perbedaan pendapat antarulama dalam masalah tersebut sangatlah masyhur. Oleh karena itu, masalah kompromi ini masih menjadi bahan perselesihan di antara mereka. Para fuqaha (ahli fikih) mengelompokkan bab "meminta bantuan kepada non-muslim di dalam perang" ke dalam bab jihad.

Dalam memahami permasalahan tersebut, sering terjadi kerancuan, oleh karena itu perlu dijelaskan masing-masing bagiannya satu persatu:

1. Meminta bantuan kepada orang musyrik di luar urusan perang.

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama karena adanya nash-nash yang membicarakan masalah tersebut, di antaranya adalah:

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar menyewa seseorang dari Bani Dail yang masih mengikuti agama kaum Quraisy sebagai penunjuk jalan."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang shahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Sayyid dengan sanad yang sama, "Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendengar bahwa Shafwan bin Umayyah memiliki beberapa baju perang dan senjata, maka beliau meminta kepadanya –pada saat itu, Shafwan adalah seorang musyrik– untuk menyerahkan sejumlah baju perang dan senjata itu. Kemudian Shafwan berkata, 'Wahai Muhammad, apakah akan diminta tanpa dikembalikan?' Maka Rasulullah menjawab, 'Tidak, tetapi dalam bentuk pinjaman yang akan terjamin sampai kami kembalikan lagi

kepadamu'. Lalu Shafwan memberikan seratus baju perang dan senjata secukupnya kepada Rasulullah."

2. Meminta bantuan kepada orang musyrik dalam urusan perang:

Imam Malik meriwayatkan dari Fudhail bin Abu Abdillah, dari Abdullah bin Dinar, dari Urwah, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda.

"*Sesungguhnya kami tidak meminta pertolongan kepada orang musyrik.*" Sebagaimana kita ketahui bahwa hadits ini dikeluarkan pada saat terjadi perang Badar dan Hunain.

Adapun hadits-hadits yang bertentangan dengan nash di atas, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla* adalah sebagai berikut:

Dalam hal meminta pertolongan kepada orang kafir, telah diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* perang bersama kaum Yahudi, kemudian beliau memberikan bagian (rampasan perang) kepada mereka sebagaimana beliau memberikan bagian kepada kaum muslimin.

Diriwayatkan pula dari Waki', dari Hasan bin Hay, dari Syaiban –Abu Ishaq- bahwa Sa'ad bin Malik, Ibnu Abi Waqash– perang bersama kaum Yahudi dan ia memberikan (bagian rampasan perang) kepada mereka.

Waki' juga meriwayatkan dari Sufyan, dari Jabir bahwa ia berkata, "Saya bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang orang-orang Islam yang perang bersama Ahlul Kitab? Maka ia menjawab, "Saya melihat ada beberapa pemimpin umat Islam, baik yang mengetahui ilmu fikih maupun tidak, telah melakukan perang bersama Ahlul Kitab, memberikan bagian kepada mereka dan membebaskan jizyahnya. Mereka itu telah melaksanakan perbuatan yang baik." Asy-Sya'bi adalah seorang tabi'in yang dilahirkan pada awal masa pemerintahan Khalifah Ali dan sempat bertemu dengan para sahabat lainnya. Hadits-hadits ini menjadi landasan yang digunakan oleh Al-Auza'i dan Ats-Tsaury dalam menyatakan pendapatnya, yaitu, bahwa orang musyrik berhak untuk mendaparkan bagian dari rampasan perang seperti halnya orang muslim.

Diriwayatkan pula dari Abdurrazak, dari Mu'ammar bahwa ia berkata, "Saya mendengar Qatadah menjawab ketika ditanya tentang Ahlul Kitab yang perang bersama dengan kaum muslimin, 'Mereka berhak mendapatkan haknya dan apa yang menjadi haknya harus diberikan."

Sedangkan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat bahwa orang-orang musyrik tidak berhak mendapatkan bagian dari rampasan perang. Abu Sulaiman juga berkata, "Mereka tidak

berhak mendapatkan bagian dan tidak boleh meminta bantuan kepada mereka."

Abu Muhammad berkata, "Hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri adalah hadits *mursal*. Sebagaimana kita ketahui, hadits mursal tidak dapat dijadikan hujjah. Akan tetapi, para penganut madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hadits *mursal* dapat dijadikan sebagai hujjah dan hadits di atas merupakan hadits *mursal* yang paling baik sanadnya. Hal ini diperkuat dengan perkataan Asy-Sya'bi, "Sa'ad adalah orang yang paling mengetahui masalah tersebut dan tidak ada seorang sahabat pun yang membantahnya. Pendapat ini juga dianut oleh Salman bin Rabi'ah, ia meminta bantuan kepada orang-orang musyrik dalam melawan orang-orang musyrik lainnya."[1]

Dalam hal ini, Imam Syafi'i memberikan perincian sebagai berikut, "Jika seorang imam menganggap bahwa orang kafir tersebut adalah orang yang baik dan dapat dipercaya oleh kaum muslimin, sedangkan situasi dan kondisi sangat menuntut adanya bantuan darinya maka hal semacam ini diperbolehkan. Akan tetapi jika tidak demikian, maka hal tersebut tidak dibolehkan."[2]

Ketiga: Dua permasalahan tersebut di atas adalah jika kaum muslimin memiliki senjata dan kekuatan. Sedangkan jika mereka lemah, maka Imam Ibnu Hazm menjelaskan sebagai berikut:

Permasalahan: Apakah dibolehkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir harby dalam melawan orang-orang yang berbuat kezhaliman? Apakah dibolehkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir dzimmy atau orang-orang yang juga berbuat kezhaliman lainnya?

Dalam hal ini, Imam Abu Muhammad *Rahimahullah* berkata, "Manusia berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang berpendapat bahwa tidak dibolehkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir, baik kafir *harby, dzimmy* maupun orang-orang kafir yang boleh diperangi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i *Rahimahullah*. Sedangkan para pengikut Imam Hanafi berpendapat bahwa dibolehkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir harbi, kafir dzimmi ataupun orang-orang yang berbuat kezhaliman. Permasalahan ini telah kita jelaskan dalam bab jihad yang diintisarikan dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Kita tidak meminta bantuan kepada orang musyrik'. Hadits tersebut mengandung suatu larangan umum untuk meminta bantuan, baik dalam kepemimpinan, perang maupun dalam hal-hal lainnya. Kecuali

1. *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm jilid 7 hal. 542, 543.
2. *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 4, hal. 221.

dalam hal-hal yang dibolehkan menurut ijma' para ulama, seperti meminjam atau menyewa binatang ternak, menunaikan suatu hajat dan hal-hal kecil lainnya."

Musyrik adalah istilah yang juga digunakan untuk orang kafir *dzimmi* dan *harbi*.

Imam Abu Muhammad berkata lagi, "Ini adalah pendapat yang kita anut –selama kekuatan kaum muslimin tidak dapat diharapkan lagi–. Oleh karena itu, jika kaum muslimin hampir mengalami kehancuran atau dalam keadaan darurat dan tidak ada harapan untuk menang, maka mereka dibolehkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir *harbi* selama mereka yakin bahwa kemenangan yang akan diperoleh itu tidak mengandung unsur-unsur kezhaliman kepada seorang muslim ataupun kafir *dzimmi* baik dalam jiwa, harta maupun kehormatan lainnya. Dalilnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Padahal Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." Hukum ini berlaku bagi semua orang yang mengalami keadaan darurat kecuali jika ada nash atau ijma ulama yang melarangnya secara tegas.

Adapun jika orang muslim –baik individu maupun kelompok– mengetahui bahwa orang kafir *harbi* atau *dzimmi* yang akan dimintai pertolongan itu melakukan perbuatan zhalim kepada orang muslim atau kafir *dzimmi* maka tidak dibolehkan untuk meminta pertolongan kepada mereka, meskipun dengan tidak adanya pertolongan tersebut ia akan mati. Dalam kondisi semacam ini, orang muslim harus bertawakal kepada Allah sekalipun harus merelakan jiwa, keluarga dan hartanya, atau ia harus berjuang sampai mati syahid, sebab maut pasti akan datang dan tidak ada yang dapat menundanya. Dalilnya adalah, bahwa seseorang tidak dibolehkan untuk melawan kezhaliman dengan menggunakan perbuatan zhalim lainnya. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang menyangkal pernyataan tersebut.

Sedangkan dalam hal meminta bantuan kepada orang-orang yang juga berbuat kezhaliman, ada sekelompok orang yang melarangnya dengan berdalil pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong."* (QS. Al-Kahfi: 51).

Sebagian kelompok lainnya membolehkan hal tersebut dan pendapat inilah yang kita ambil. Sebab pada dasarnya kita tidak menjadikan mereka sebagai penolong akan tetapi justru kita mengadu domba mereka sehingga stabilitas umat Islam dapat terjaga sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dan demikianlah, Kami jadikan sebagian orang-orang yang zhalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan." (Al-An'am: 129). Dengan demikian, kita dapat mengadu domba orang-orang kafir harbi sehingga mereka akan saling membunuh antarsesamanya dan kaum muslimin dapat mengalahkan mereka. Ini adalah strategi yang sangat bagus.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Sesungguhnya Allah telah menolong agama (Islam) ini dengan (bantuan) suatu kaum yang tidak berakhlak." Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Mu'awiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari 'Imran bin Bakar bin Rasyid, dari Abu Yaman, dari Syu'aib –Ibnu Abi Hamzah–, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Allah akan menegakkan agama ini dengan bantuan orang fajir (orang yang suka berbuat dosa)."*

Diriwayatkan dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Mu'awiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Sahal bin Askar, dari Abdurrazak, dari Rabah bin Zaid, dari Muammar bin Rasyid, dari Ayyub As-Sahtiyani, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Sesungguhnya Allah akan menegakkan agama ini dengan bantuan kaum yang tidak berakhlak.'"

Imam Abu Muhammad berkata, "Meminta bantuan kepada *ahlul harb* (kafir harbi) dalam melawan kafir *harbi* lainnya adalah dibolehkan. Sebagaimana dibolehkan juga untuk meminta bantuan kepada kaum muslimin yang berbuat dosa dan tidak berakhlak mulia dalam melawan orang-orang muslim yang berbuat kezhaliman."

Demikian pula, orang fasik seperti halnya orang mukmin yang berakhlak mulia, diwajibkan untuk berjihad dan berjuang melawan orang-orang yang berbuat kezhaliman. Oleh karena itu, tidak dibolehkan mencegah mereka untuk berjuang dan berjihad.[1]

Dari naskah-naskah di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bolehnya meminta bantuan kepada orang non muslim untuk kepentingan selain perang. Hal ini dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi dan ijma ulama. Dengan demikian, jika ada perjanjian antara umat Islam dengan non-muslim

1 *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm, jilid 12, hal. 523, 524, 525.

yang bukan merupakan perjanjian militer dalam sebuah perang melawan musuh, maka perjanjian tersebut termasuk dalam ruang lingkup ijma ini.

2. Meminta bantuan kepada orang non-muslim dalam bentuk senjata atau strategi perang juga termasuk dalam ruang lingkup ijma ini. Hal ini telah ditegaskan dalam sebuah hadits shahih yang menyatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah meminjam seratus buah baju perang dari Shafwan bin Umayyah yang masih kafir.
3. Apabila kompromi politik yang diadakan itu menggunakan asas Islam, maka hukumnya bukan hanya sekadar dibolehkan, namun berubah menjadi wajib. Demikian pula, kesediaan orang-orang yang mengadakan perjanjian untuk menerima aturan-aturan Islam dan meninggalkan aturan-aturan yang bertentangan dengannya dapat mengikat pihak-pihak yang berselisih tersebut dalam sistem Islam tanpa memandang hubungan di antara mereka, baik dekat maupun jauh, atau hubungan antara anak angkat dengan bapaknya.
4. Meminta bantuan kepada orang kafir yang mengakui eksistensi Islam sebagai agama masa depan dan menyadari bahwa Islam merupakan risalah Allah bagi makhluk-Nya, dalam bentuk senjata atau latihan perang untuk melawan musuh-musuh Islam, sangatlah berbeda dengan meminta bantuan kepada orang yang benar-benar menyatakan kekafirannya dan memerangi Islam sebagai sebuah agama, sistem ataupun gerakan.
5. Untuk menjelaskan kedua paragraf di atas, alangkah baiknya jika kita memperhatikan realitas kehidupan yang ada, yaitu hubungan kerja sama antarsesama umat Islam –baik yang taat maupun tidak– dalam menentang kezhaliman dengan menggunakan perkataan atau nasehat yang baik. Hal ini telah diterangkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, sebagai berikut, "*Amma ba'du*, saya tidak pernah mengeluarkan fatwa bolehnya mengadakan kompromi dengan orang-orang kafir, baik kaum Arab maupun bukan. Akan tetapi yang saya keluarkan adalah fatwa tentang larangan melakukan kompromi dengan orang kafir manapun.[1] Ketika saya ditanya tentang orang yang ingin kembali dari kekafiran atau bertaubat dan ingin membantu kaum muslimin dalam berjihad melawan sekelompok orang kafir, maka saya menjawab, "Seorang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Demikian pula orang yang bertaubat dari kekafiran atau kemusyrikan dan ingin berjihad bersama kaum muslimin dalam menegakkan syariat Islam, maka dia tidak mempunyai dosa lagi, sebab taubat dapat menghapus dosa-dosa sebelumnya."

1. Mengambil ijtihad kedua yang melarang untuk meminta bantuan kepada orang musyrik dalam perang.

6. Meminta bantuan kepada orang non muslim dalam suatu peperangan menjadi bahan perdebatan di antara para ulama. Dalam hal ini, para penganut madzhab Syafi'i dan Hanafi membolehkannya jika dapat mendatangkan kemashlahatan bagi kaum muslimin dan tidak membahayakan. Pendapat ini didasarkan pada hadits-hadits shahih *mursal* yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri, bahwa para sahabat telah melakukan hal tersebut.
7. Meminta bantuan dalam urusan perang kepada orang muslim yang berbuat dosa atau orang fasik yang tidak berakhlak adalah jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan meminta bantuan kepada orang-orang non-muslim. Bahkan masalah ini hampir tidak diperdebatkan dan hukumnya adalah boleh sesuai dengan ijma' para ulama yang didasarkan dari hadits Nabi,

"*Sesungguhnya Allah akan menegakkan agama ini dengan bàntuan orang yang berbuat dosa.*" Dan juga hadits Nabi, "*Sesungguhnya Allah akan menegakkan agama ini dengan bantuan kaum yang tidak berakhlak.*" Kedua hadits tersebut mengisyaratkan bahwa Allah akan menegakkan agama Islam dengan bantuan orang-orang fasik yaitu jika diadakan kompromi dengan mereka dalam rangka melawan orang-orang yang berbuat kezhaliman dan kafir harbi yang sangat membahayakan bagi eksistensi Islam.

8. Meminta bantuan dalam urusan perang kepada orang non-muslim juga dibolehkan jika kaum muslimin tidak merasa keberatan dengan hal tersebut dan mereka dalam posisi yang kuat, sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi kehancuran. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, dalam kondisi semacam ini, kaum muslimin dibolehkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir harbi dan bukan kepada kafir dzimmi tetapi dengan syarat jika mereka yakin bahwa tidak akan terjadi tindak penganiayaan terhadap orang muslim atau kafir *dzimmi* baik jiwa, harta maupun kehormatan lainnya. Ini adalah pendapat murid-murid Abu Hanifah *Rahimahullah*. Pendapat tersebut menegaskan bahwa dalam memerangi orang-orang yang berbuat kezhaliman dibolehkan bagi kaum muslimin untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir *harbi*, kafir *dzimmi* dan orang-orang yang juga berbuat kezhaliman. Sedangkan para pengikut madzhab Syafi'i tidak membolehkan hal tersebut.
9. Demikian pula, dibolehkan bagi kaum muslimin untuk meminta bantuan kepada orang yang berbuat dosa atau orang fasik dalam keadaan darurat dengan maksud untuk berjuang di bawah panji Islam dalam rangka memerangi orang-orang yang berbuat kezhaliman, keluar

dari komunitas Islam, membunuh umat Islam dan membuat kerusakan di muka bumi ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm. Demikian pula, dibolehkan bagi kaum muslimin untuk meminta bantuan kepada orang kafir *harbi* dalam memerangi orang kafir *harbi* dan dibolehkan juga untuk meminta bantuan kepada orang muslim yang berbuat dosa atau tidak berakhlak dalam memerangi orang yang berbuat zhalim. Hal ini disebabkan karena orang fasik juga diwajibkan untuk berjihad dan memerangi orang yang berbuat kezhaliman sebagaimana diwajibkan kepada orang mukmin yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, tidak dibolehkan mencegah kemauan mereka untuk berjihad.

10. Pada saat ini, ketika Islam tidak lagi mempunyai negara yang dapat melindunginya sehingga para da'i dihadapkan pada berbagai macam upaya untuk menghancurkan dan memerangi agama Allah, maka tidak ada lagi alasan bagi para da'i untuk tidak mengadakan kompromi dengan maksud untuk menjalin kerja sama, saling tolong menolong antarsesamanya dan berjuang hidup atau mati. Mereka juga harus mengadakan perjanjian dengan orang yang mau berjuang dalam rangka menegakkan hukum Islam di negara ini dan memerangi musuh-musuh yang membuat kerusakan di muka bumi, baik merusak tanaman maupun membunuh manusia, baik berbau politik maupun tidak. Apabila gerakan Islam tidak memperhatikan gerakan-gerakan semacam ini, maka Islam akan menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya. Ingatlah bahwa gerakan Islam harus memperhatikan nash-nash dan hukum-hukum fikih!

Hukum-hukum fikih Islam yang merupakan produk para fuqaha dalam sebuah negara Islam, mempunyai kekuatan hukum yang terkadang dapat menakutkan orang-orang non-muslim dalam suatu peperangan. Oleh karena itu, tidak perlu lagi bagi kaum muslimin untuk meminta bantuan kepada orang-orang musyrik.

Dalam kaitannya dengan upaya musuh-musuh Islam untuk menyerang umat Islam dan menyingkirkan da'i-da'inya dari muka bumi ini, maka Islam mewajibkan kepada umatnya melalui nash-nash syar'i dan hukum-hukum fikih untuk menyatukan gerakannya dalam satu barisan meskipun mereka berada di negara yang berbeda. Demikian pula, umat Islam wajib mengajak generasi penerusnya agar membantu mereka dalam memerangi musuh-musuhnya sehingga musuh-musuh Islam tersebut bersedia untuk menjalankan hukum-hukum Islam atau setidaknya mau memerangi orang-orang yang berbuat kezhaliman.

Kompromi Yang Diharamkan

Setelah memperhatikan naskah-naskah di atas, dapat kita ambil beberapa kesimpulan penting tentang jenis-jenis kompromi yang berbahaya dan diharamkan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kompromi yang menyebabkan musuh dapat menekan gerakan umat Islam, dimana musuh tersebut mempunyai kekuatan yang besar dan membenci Islam. Karena tujuan dari kompromi tersebut adalah untuk memukul dan menekan gerakan umat Islam sebagai musuhnya. Sebab dengan diadakannya kompromi itu, maka kelemahan, stategi dan cara berfikir umat Islam dapat diketahui sehingga mereka dapat ditaklukan dengan mudah.

Dalam hal ini, cara semacam itu meskipun bersifat individual adalah diharamkan, apalagi bila sekupnya lebih besar. Oleh karena itu, apabila ada seorang muslim mengetahui bahwa orang kafir *harbi* atau *dzimmi* yang akan dimintai bantuan itu melakukan tindak penganiayaan terhadap orang muslim ataupun kafir *dzimmi*, maka haram baginya untuk meminta bantuan kepada orang tersebut meskipun dengan tidak meminta bantuan itu dapat menyebabkan kehancuran bagi dirinya. Dalam kondisi semacam itu, ia harus bersabar dan bertawakal kepada Allah walaupun harus mengorbankan jiwa, keluarga dan hartanya, atau harus berjuang sampai titik darah penghabisan dan mati syahid. Sebab, perlu diingat bahwa maut pasti akan datang dan tidak dapat dielakkan oleh siapa pun. Alasan dari pernyataan di atas adalah karena tidak dibolehkan bagi seseorang untuk membasmi kezhaliman dengan kezhaliman yang dilakukan kepada orang lain. Ini adalah kesepakatan para ulama dan tidak ada yang mengingkarinya.

2. Kompromi dalam dunia pemikiran yang dapat menyebabkan umat Islam mau menerima pemikiran yang bukan islami atau menghormati dan mengakui suatu akidah yang batil dengan dalih untuk kemashlahatan. Sebab, hal semacam ini dapat menyebabkan kekafiran dan keluar dari Islam. Dalam hal ini, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 217).

"Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki

akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Maidah: 49-50)

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Qur'an, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk di antara mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam." (QS. An-Nisa: 140)

Kompromi yang dapat memecahkan dan menceraiberaikan persatuan umat Islam sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat antara pendukung dan penentangnya, sehingga akan terjadi peperangan di dalam barisan Islam atau muncul fitnah yang lebih kejam dari daripada pembunuhan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, padahal kamu telah berada di tepi jurang neraka, tetapi Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai lagi berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendapat siksa yang berat." (QS. Ali Imran: 103-105).

Permasalahan kompromi merupakan permasalahan penting dalam syariat Islam yang hukum-hukumnya tidak dapat diterapkan kecuali bila dikendalikan dengan kepemimpinan secara Islami yang memperhatikan kondisi saat ini, masa yang akan datang dan masa yang telah lampau. Meskipun hal semacam ini telah dilakukan, akan tetapi terkadang masih sering terjadi kesalahan dalam menghukumi dan menilai sesuatu.

Pembahasan tentang kompromi politik secara teoritis, adalah satu pembahasan tertentu yang terpisah dengan pembahasan tentang cara

terbaik untuk mengaplikasikannya dan cara untuk menqqiyaskan realitas yang ada dengan hukum-hukumnya.

Pada akhirnya, kami memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada kita, menjauhkan diri kita dari kesalahan-kesalahan, memberikan kehidupan yang baik di hari akhir nanti dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu dan semua perbuatan yang kita lakukan adalah atas kehendak-Nya. Akhir kata, kami ucapkan *Alhamdulillahi Rabbil 'Alaamin wa Shallallahu 'ala Sayyidina Muhammadin wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.*

INDEX

A

Abbas bin Abdul Muthalib 19, 41
Abdu Manaf 37, 39
Abdu Syams 31
Abdud Daar 12, 17, 22
Abdul Malik 27
Abdul Malik bin Marwan 26
Abdul Manaf 7, 12, 16, 17
Abdul Muthalib 29, 33, 41, 42, 53, 54, 92, 153, 154
Abdullah bin Amr 14
Abdullah bin Dinar 172
Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi 58
Abdullah bin Jad'an 21, 22
Abdullah bin Rabi' 175
Abdullah bin Ubay 69, 110, 131, 136, 137
Abdullah bin Ubay bin Salul 77, 132
Abdullah bin Zubair 24, 25
Abdulrrahman bin Azhar 23
Abdurrahman bin Ustman bin Ubaidillah At-Taimi 25
Abdurrahman bin Auf 14
Abdurrahman bin Sabith 20
Abu Al-Haytsim bin At-Tayhan 84
Abu Amar Al-Waili 149
Abu Bakar 46, 47, 48, 50, 55, 56, 82, 92
Abu Dawud 14
Abu Hanifah 172
Abu Hayyan 165
Abu Hurairah 14, 175
Abu Isa At-Tirmidzi 14
Abu Ishaq 70
Abu Jahal 31, 41, 43, 44
Abu Jahal bin Hisyam 17
Abu Lahab 28, 29, 32, 41, 42, 54, 64
Abu Qasim 142
Abu Qubais 22
Abu Sa'id 27
Abu Sufyan 32, 33, 131, 159
Abu Thalib 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 64
Abu Walid 34
Abu Ya'la 33
Abwa' 133
Abwa' 134
Ad-Dawawi 13
Adawi. 7
Adi 17
Adi bin Ka'ab 22
Ady. 12
Ahknas bin Syuraik 42, 43
Ahlaf 8, 12, 17, 19, 22, 43
Ahlaf. 7, 12
ahlul ahdi 166
Ahmad bin Syu'aib 175
Ahzab 136, 149
Al-Ash bin Wa'il 22, 23
Al-Ash bin Wail 17
Al-Auza'i 172
Al-Awdatu ila An-Nihayati fi Gharibi
Al-Hadits 11
Al-Baidhawi 165
Al-Barra bin Ma'rur 79, 80

Al-Barra' bin Ma'rur 74
Al-Bukhari 12, 13, 39
Al-Harits bin Auf 145
Al-Harits bin Fahr 16
Al-Harits bin Hisyam 158
al-hijabah 156
Al-Hilfu 7
al-hilfu 8
al-ilhiz 146
al-irhab ad-damawi 2
Al-Kasysyaf 165
Al-Kumait 17
"Al-Ma'alim" 2
Al-Maqrizi 42, 45, 81, 145, 151, 156
Al-Maqrizy 81
Al-Mubarakfuri 73
Al-Muhalla 172
Al-Mustaqbal Li Hadza ad-Dien" 2
Al-Muthayyibin 17
Al-Mutsanna bin Haritsah 48
Al-Muzanni 106
Al-Yamamah 48
Ali bin Abi Thalib 19, 21, 40
Ammarah bin Walid 31, 32
Amr bin Syu'aib 14
Amru bin Ash 55
Amru bin Salim 159, 160
'Amul Huzni 41
An-Nawawi 13, 14
Anas bin Malik 14, 126
Anas bin Zunain Ad-Dayli 157
Anshar 12, 14, 26, 71, 73, 82, 126
Aqabah ula 70
Asad 12
Asad bin Abdul Uzza 16, 21
As'ad bin Zurarah 75
Asad. 7
Ash-Shihah. 8
Ashim 13
Ashim Al-Ahwal, 14
Asma binti Amru 81
Asy-Sya'bi 172, 173
Asy-Syahid Sayyid Quthub 167
At-Tirmidzi 14, 106
Aus 12, 69, 74, 76, 88, 132
Ayyub As-Sahtiyani 175
Az-Zuhri 107, 172, 175
"Azh-Zhilal" 2

B

Badar 44, 143, 172
Badil bin Warqa 158, 159
Badui 22
Bahirah bin Farras 46, 49
Bahru Al-Muhith 166
baiat an-nisa 83, 86
baiat ar-rijal 86
Bakhtary bin Hisyam 37
Bani Hasyim 38
Bani Abbas 45
Bani Abdu Manaf 26, 31, 37, 40
Bani Abdu Syams 27, 32, 33, 39, 44
Bani Abdud 12
Bani Abdud Daar 18, 40
Bani Abdul Asyhal 71
Bani Abdul Muthalib 31, 37
Bani Abi Thalhah 19
Bani Abu Thalhah 21
Bani Amir 43, 45, 64
Bani Amir bin Sha'sha'ah 46, 49
Bani Asad 7
Bani Auf 102
Bani Dail 171
Bani Dhamrah 132, 133
Bani Fazzarah 45
Bani Fizarah 7
Bani Ghassan 45
Bani Ghathafan 147
Bani Hanifah 45, 46
Bani Hasyim 21, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44
Bani Ka'ab 43
Bani Khazraj 67
Bani Khuza'ah 157, 159, 160, 161, 162
Bani Kilab 46
Bani Kinanah 165
Bani Kindah 45
Bani Makhzum 32

Bani Murrah 45
Bani Muthalib 21, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44
Bani Muthalib bin Abdu Manaf 28
Bani Nadhir 104, 138, 139, 142, 143
Bani Nasr 45
Bani Naufal 27, 32, 37, 39, 44
Bani Naufal bin Abdu Manaf 26
Bani Qainuqa 104, 138, 139
Bani Quraizhah 104, 138, 141, 150, 151
Bani Sahm 32
Bani Sulaim 45
Bani Syaiban 46, 52, 63, 67, 68
Bani Syathbiyah 102
Bani Taimi 41
Bani Tsa'labah 102
Bani Umayyah 25
Bani Zuhrah 41, 43
Bu'ats 68
bughat 27

D

defined single frame 155
Dhirar 95
diyat 100, 108
dzawil qurba 39
dzimmi 174, 179
Dzulqa'dah 23

E

Etiopia 55

F

Fath Al-Bari 13, 15
Fathu Makkah 12, 16, 20, 157, 158, 160, 161
Fir'aun 17
framework 61
Fudhail bin Abu Abdilla 172
Fudhul 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 40, 64, 156

G

Gharib Al-Hadits 24
Ghathafan 145

H

Habasyah 55, 72
hadits hasan shahih 14
hadits marfu' 14
hadits mursal 23, 173
"Hadza ad-Dien" 2
Hajar Aswad 22, 36
halafa 13
"halifani" 7
Hamzah bin Abdul Muthalib 132
Hanafi 173, 177
Hani' bin Qubaish 46, 51
Hani' bin Qubaishah 47
harbi 174, 179
Harits bin Harb 91
Hasan Al-Banna 2
Hasyim 22, 31
Haudzah bin Qais Al-Waili 149
hijabah 7, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 40
Hijaz 102, 116
Hijir Isma'il 22
Hilfu 8, 25
hilfu 8, 11
hilfun 8
Hira' 23
Hisyam bin Amr 38
Hisyam bin Amr, Muth'im bin Adi 37
Hudaibiyah 153
Hunain 172
Husain bin Ali bin Abi Thalib 24
Huwaithib bin Abdul Uzza 157
Huyay bin Akhtab An-Nadhiri 150
Huyuy bin Akhtab An-Nadhiri 149

I

Ibnu Abbas 19
Ibnu Abbas 14, 18
Ibnu Abi Syaibah 20
Ibnu Abi Waqash 172
Ibnu Aidz 20
Ibnu Dughannah 56
Ibnu Hajar 15

Ibnu Ishaq 18, 21, 23, 24, 26, 29, 46, 70, 74, 105, 142, 171
Ibnu Jarir 171
Ibnu Jubair 27
Ibnu Sa'ad 19
Ibnu Saad 20
Ibnu Sayyid 171
Ibnu Syihab 35, 37
Ibnu Syihab Az-Zuhri 31
Ibnu Umar 20
Ibnu Zakaria 8
Ibnu Zubair 27
Ibnul Arabi 16
Ibnul Atsir 15, 16, 28
Imam Ahmad 14, 20, 74, 106
Imam An-Nawawi 15, 16
Imam As-Suhaily 25
Imam Ibnu Hazm 178
Imam Suhaili 22
Imam Syafi'i 173
Irak 62
iraqah ad-dami 3
Isa bin Maryam 55, 76

J

Jabir bin Muth'im 14
Jabir bin Abdullah 33
Jabir bin Muth'im 14
Jahiliyah 13, 14, 15, 16, 20, 25, 26, 39
Jamah 17
Jamh 17, 22
Jamha 12
Jami' Al-Ushul 17
Jubair bin Muth'im 23, 91

K

Ka'ab, 12
Ka'ab bin Malik 80
Ka'bah 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 40, 44, 90, 156
Khats'am 24
Khazraj 12, 74, 77, 88, 105
Khubaib bin Adi 58
Khuza'ah 153, 155, 156
Kifayat Al-Ahyar 39
Kinanah Bin-Abi Al-Haqiq An-Nadhir 149
kunyah 26

L

Al-Barra' bin Ma'rur 79
liwa' 17, 40

M

Madinah 24, 68, 69, 71, 72, 78, 83, 99, 101, 118, 127, 131, 140, 151, 152, 168
Mafruq bin Amru 46
Makhzum 12, 17, 22
Makkah 19, 21, 22, 23, 33, 36, 37, 43, 72, 78, 79, 92, 101, 135, 160, 161, 162
Malik 172
marfu' 23
Masjidil Aqsha 80
Masjidil Haram 19
Mina 67, 73, 78, 90
Muammar bin Rasyid 175
mudallis 23
Muhajirin 14, 26, 72, 81, 126, 127, 139
Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi 26
Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimy 24
Muhammad bin Jubair 27
Muhammad bin Umar 20
Mukhsyi bin Amru 134
Mundzir bin Amar 78
Muqatil 30
mursal 23
Musa bin Uqbah 31, 35, 37
Musailamah Al-Kadzab 58
Musawir bin Makhramah 25
Musawwir bin Makhramah bin Naufal Az-Zuhry 25
Mush'ab bin Umair 72
Musnad Abdul bin Humaid 33
Muthalib 31

Muthayyibain 12
Muthayyibin 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 40, 44, 156
Muth'im bin Adi 38, 43, 44, 62, 78
Mutsanna bin Harits 46
Muzdalifah 161

N

Nabila bin Hajjaj 24
Najasyi 55, 56
Naufal 31
network planning 61
Nu'aim bin Mas'ud Al-Asyja'i 148
Nu'man bin Syuraik 46

P

Persia 52, 62
premis 64

Q

Qais bin Al-Khatim 45
Qais bin Ashim 14, 40
qana'ah 110
Qatul 24
Qawanin Ijarah 43
Quraisy 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 68, 69, 72, 74, 77, 91, 108, 117, 120, 132

R

rifadah 18, 21, 40
Roma 63

S

Sa'ad bin Muazd 146
Sa'ad bin Rabi' 127
Sa'ad bin Ubadah 78, 146, 147
Sa'ad bin Zurarah 85
Sa'ad dan Mundzir 78
Sahm 17
Sahma, 12
Sa'id bin Musayyab 175
Salim 17
Salm 22
Samawah 48
Sayyid Quthub 2
Shadaqah 8
Shafiah binti Syaibah 19
Shafwan bin Umayyah 158, 176
Shahaif 3
siqayah 7, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 40, 154, 156
Siti Khadijah 41
Sufyan Ats-Tsauri 172
Suhail bin Amar 43
Suhail bin Amr 157
Suhail bin Amru 152, 157
Syafi'i 172, 177
syahrul haram 23
Syaibah bin Ustman 157
Syaiban bin Tsa'lab 46
Syam 80, 135, 145

T

Taim bin Murrah 16, 21, 22
Taimy 7, 12
Taj Al-Arus 8
Tanah Haram 34
Tasyriq 73
Thaif 42
Thalhah bin Abdullah bin 'Auf 23
Thay'i 7
Tsaibar 23
Tsa'labah bin Ukabah 45
Tsaqif 42, 43, 45
Tsur 36

U

Ubad bin Bashar 146, 147
Ubadah bin Shamit 70
Ubaidillah bin Abdillah 19
Ubay bin Khalaf 17, 131
Uhud 17, 143
Umar bin Khatab 26
Umayyah bin Khalaf 17
Ummu Salamah 14
Uqbah bin Abi Mu'ith 41
Ustman bin Affan 39

Ustman bin Thalhah 19, 20, 40,
Uthbah bin Rabi'ah 32, 33
Utsman bin Affan 145
Utsman bin Thalhah 19
Uyainah bin Hishn 145

W

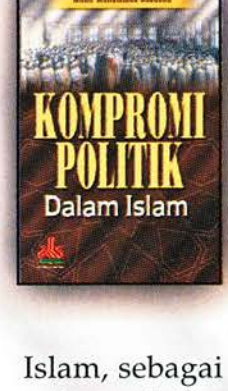
Wadan 134
Walid bin Mughirah 17
Walid bin Uthbah 24, 25

Y

Yahudi 102, 103, 104, 105, 112,
Yastrib 67, 69, 75, 78, 118, 120
Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Hadi Al-Lait 24
Yazid bin Abdullah Al-Laits 26
Yusuf Al-'Isy 106

Z

Zahrah 7, 12
Zaid bin Dastinah 58
Zaid bin Haritsah 42
zam-zam 12, 17, 18, 19, 20, 40, 154
Zam'ah bin Aswad 37, 38
Zubaid 22
Zubair 23
Zubair bin Abdul Muthalib 22, 24
Zuhair bin Abi Umayyah 38
Zuhradan 22
Zuhrah 16
Zuhrah bin Kilab 21



Kompromi Politik! Inilah dua suku kata yang sedang populer akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan begitu ramainya media massa mengekspose kompromi politik yang gencar di'perdagang'kan oleh sebagian elit politik.

Islam, sebagai agama Ilahi yang sangat komplit, universal, komprehensif dan mencakup segala aspek kehidupan, tak ketinggalan juga membahas kisi-kisi politik, termasuk soal kompromi di dalamnya.

Bertutur tentang sejarah politik pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berbagai kebijaksanaan politik beliau, membuat buku ini relevan dan aktual pada saat ini. Dan sebagai referensi politik Islam, buku ini layak Anda miliki!

ISBN 979-592-170-3

9 789795 921707